

# RATING NAIK ETIKA HILANG

A person in a dark hoodie holds a television set in front of their face. The television screen shows a bar chart with five bars of increasing height, topped with five white stars. The background is a wall of many other televisions, each displaying different images. The overall scene is set against a dark, starry sky. The person's hands are visible at the bottom of the frame, holding the television.

Penulis: Fajar Junaedi, et. al

Editor: Bagaskara Dwitya Bima Asmara, et. al

# **Rating Naik, Etika Hilang**

### Sanksi Pelanggaran Pasal 113

#### Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# Rating Naik, Etika Hilang

**Penulis:**

Fajar Junaedi, et, al

**Editor:**

Bagaskara Dwitya Bima Asmara, et, al



## **Rating Naik, Etika Hilang**

©penulis

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang (*All Right Reserved*) Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penulis.

Cetakan pertama, 2022  
302 hlm (x + 292 hlm), 14 x 21 cm  
ISBN: 978-623-6034-43-9

### **Penulis:**

Fajar Junaedi, Bagaskara Dwitya Bima Asmara, Nur Ihsan Setiyanto, Rivani Raissa Risnandar, Asiyatu Azzahra, Naila Tsabitha Azzahra, Munadiyah, Dyah Paramitawati, Nurul Hayati Rizqina, Sherly Dwi Andini, Elyakim Nur Fajrin, Umar Shiddiq, Danindra Syifa Kamilah, Ibnu Sabtyo Nur Pangestu, Muhammad Rafli Ash Shiddieqy, Trya Desiana, Nur Rahma, Silmy Mauli, Miftakhul Ulum, Sarah Puteri, Bintang Irfan Syahta, Nurdiana Rakhmatul Faza, Sahrul Firmansyah, Febri Taufikurrahman, Tanaya Tria Pandhita, Aditya Nanda Dwi Chanta, Pandu Widarwoko, Shinta Puspitasari, Shindy Selina, Yulia Rahma Yasinta, Citra Sekar Mayang, Dafa Putri Arifenda, Hadiq Fariz Mustofa, Dhea Salsabila, Inka Reza Devina, Difa Puteri Arifenda, M. Lingga Aryo Maeza Hafiz, Ahmad Prasetyo, Zhofron Rizqi Nur I'tishom, Fitri Annisa, Rayhan Tirta Nugraha, Dimas Yogi Fatkhurrahman, Helga Mahardhika, Mia Winani, Dwi Anggoro Bayu Aji, Muhammad Abid As-shobir, Widiharto Yulantoro, Rifat Pahlevi, Nur Afni Amalia Yusup, Zulfa Yasmin Nabilah, Elza Nur Fauziah, Sefia Ayu Dwi Aditaningrum, Royyan Muhammad Hasbi, Tarisha Artya Andjani, Nur Annisa Miftachul Jannah, Zahra Nurul Ramadhani Hehanussa, Ardani Muhammad Irsad, Dimas Fadhillah Akbar, Hamka Rizki, Muhammad Daffa Aulia Pasya, Muhammad Anwar, Alfian Febri Ardianto, Arya Dwi Saputro Azi, Izhuwini Daniel.

### **Editor:**

Bagaskara Dwitya Bima Asmara, Ahmad Prasetyo, Hamka Rizki, Silmy Mauli, Nur Rahma, Zulfa Yasmin Nabilah

### **Kata Pengantar:**

Dr. Fajar Junaedi

### **Cover:**

Nurul Hayati Rizqina, Febri Taufikurrahman, Ardani Muhammad Irsad, Helga Mahardhika, Sarah Puteri

### **Layouter:**

Ibnu T

### **Diterbitkan oleh:**

Buku Litera

Jl. Tj. No.64, RT.33/RW.09, Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta,  
Daerah Istimewa Yogyakarta 55162  
Telp: 0274 388895, 081 7940 7446,  
E-mail: bukulitera3@gmail.com, Website: bukulitera.id

# **Kata Pengantar**

## **Mengawasi Televisi, Membangun Sikap Kritis Mahasiswa**

Mengapa televisi perlu diawasi secara ketat dibandingkan media yang lain? Jawabannya adalah karena televisi menggunakan spektrum frekuensi publik yang terbatas jumlahnya. Dengan keterbatasan spektrum frekuensi publik, maka siaran televisi secara ideal seharusnya melayani kepentingan publik.

Sejak tahun 2002, Undang-undang Penyiaran diberlakukan. Turunan dari undang-undang ini adalah Pedoman Perilaku Penyiaran – Standar Program Siaran (PPP – SPS). Regulasi yang ada sebenarnya telah secara aplikatif mengatur isi program siaran yang mengedepankan etika.

Sayangnya, regulasi yang ada menjadi macan kertas bagi industri penyiaran. Munculnya berbagai pelanggaran terhadap Undang-undang Penyiaran dan PPP – SPS adalah bukti nyata dari persoalan yang ada. Berhadapan dengan persaingan antarstasiun televisi yang semakin ketat, stasiun televisi memburu rating. Rating yang tinggi adalah matra untuk meraih pengiklan. Dari pengiklan, stasiun televisi mendapatkan dana untuk mengembangkan aspek bisnisnya. Stasiun televisi swasta tentu saja yang menjadi fokus dalam hal ini, dibandingkan dengan televisi publik, dan televisi komunitas.

Undang-undang No. 32 tahun 2002 mengamanatkan partisipasi publik dalam mengembangkan ekosistem penyiaran yang sehat. Buku ini adalah catatan dan kritikan terhadap isi siaran televisi selama ini yang terkait dalam UU No. 32 tahun 2002 tersebut.

Yogyakarta, 25 Mei 2022



# Daftar Isi

## Kata Pengantar

Mengawasi Televisi, Membangun Sikap Kritis Mahasiswa .... v

Daftar Isi ..... vii

## BAB 1

**Sinetron dan FTV** ..... 1

Bukan Taxi Girl Biasa yang Tidak Biasa ..... 2

Antara Benar Atau Salah..... 6

Anak Langit dan Kekerasan yang Ditampilkan ..... 10

Bullying yang Mengkeroposkan Etika ..... 13

Antara Bermanfaat dan Tidak Sama Sekali..... 17

Keranda Jenazah yang Berujung Pada Kekerasan ..... 21

Penggablengan Tayangan Kekerasan Pada Perempuan ... 24

Menyoal Kekerasan dalam FTV Cinderella Anti Sekip..... 28

Buku Harian Seorang Istri dan Etikanya yang Terkikis..... 33

Orang Betawi: Dipandang Baik atau Buruk? ..... 37

Sinetron Azab yang Melanggar Etika ..... 44

Azab yang Dilanggar Etikanya ..... 49

IPA/IPS yang Tak Henti Melanggar Regulasi..... 54

Ikatan Cinta yang Tak Terikat dengan Etika ..... 58

Pintu Berkah yang Tak Bermoral ..... 61

## BAB 2

**Talkshow, Infotainment, Berita**..... 67

Krisis Empati, Status Janda Jadi Bahan Tertawaan Publik  
di Layar Kaca ..... 68

Bergurau dengan Disabilitas di Layar Kaca ..... 74

Tontonan Brownis, Etikanya Bikin Meringis ..... 79



Pancingan Obrolan Menjadi Bahan Negatif .....	84
Brownis Jauh dari Kata Manis.....	89
Hilangnya Etika Penyiaran di Dunia Pertelevisian .....	93
Rumpi No Secret, Obrolan Tanpa Rahasia tapi Minim Etika...	97
Talkshow Informatif, Etikanya Kurang.....	101
Kejar Tayang, Etika Belakangan.....	106
Program Talkpod, Etikanya Tak Berbobot.....	110
Matinya Etika dalam Program Talkshow di Indonesia.....	113
Pelanggaran Etika Penyiaran di Dalam Program Acara The Hotman.....	116
Sopan Santun Manis ala Brownis .....	120
Penyelewengan Etika dalam Penyiaran Program Talkshow ...	124
Krisis Moralitas pada Tayangan Televisi dengan Klasifikasi Remaja.....	127
Hilangnya Batasan Ranah Privat dan Publik dalam Talkshow Televisi.....	133
Norma yang Tak Lagi Hadir di Televisi .....	136
Menyampingkan Etika Demi Rating.....	140
Pelanggaran Etika Penyiaran dalam Program Talkshow Malam-Malam NET .....	144
Program Edukasi Juga Perlu Etika.....	148
Pelanggaran Etika Penyiaran pada Program Seputar iNews Pagi .....	152
Pelanggaran Etika Penyiaran dalam Program Talkshow Pagi-Pagi Ambyar .....	156
Demi Viral, Jual Mainan Unik Berbentuk Vulgar .....	160
Pelanggaran Etika pada Program Rumpi No Secret dan Kabar Petang.....	165
Pelanggaran Aturan Penyiaran dalam Program Infotainment pada Insert Today dan Intens Investigasi .....	169
Pelanggaran Etika Penyiaran dalam Program The Hotman...	173

Pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran pada Acara Brownies.....	178
Demi Rating Kriminalitas dishuting.....	181
Maraknya Kasus Pelanggaran Etika Penyiaran di Variety Show .....	185
Kebohongan Demi Sebuah Rating .....	188
Ketidak Layakan Etika Penyiaran Televisi.....	192
Ketidakhormatan Terhadap Etika Agama dalam Tayangan Televisi.....	197
Ketika Hak Privasi Tidak Penting dan Mesra di Televisi Jadi Rating.....	203
Krisis Etika Pada Tayangan Acara Brownis.....	207
Tayangan Televisi yang Tidak Sesuai dengan Etika.....	211
Pelanggaran Etika dalam Progam Variety Show Brownis di Trans TV.....	215
Program Tayangan Televisi yang Melanggar Etika.....	218
Tumbuhkan Norma Kesopanan di Tayangan Reality Show ...	220
Ketika Aktivitas Seks Sudah Bukan Privasi Lagi .....	225
Komedi Roasting, dalam Pelanggaran Etika Penyiaran.....	228
Hilangnya Etika di Televisi.....	232

### **BAB 3**

<b>Iklan dan Advetorial Pengobatan Alternatif.....</b>	<b>235</b>
Iklan Laurier Natural Clean Melanggar Etika dan Tidak Pantas Ditayangkan di Televisi .....	236
Iklan di Televisi Saat Ini Masih Ada yang Melanggar Etika ....	240
Pelanggaran Etika Masih Marak Terjadi, Iklan Fruit Tea Menipu Masyarakat.....	243
Masih Terus Langgar Etika, Iklan Alat Kontrasepsi Tidak Mempedulikan Jam Tayang.....	247
Iklan Kontroversial yang Sangat Disayangkan Karena Melanggar Etika .....	250

Pelanggaran Etika Penyiaran Iklan yang Mengandung Unsur Pornografi .....	255
<b>Daftar Pustaka</b> .....	259
<b>Tentang Penulis</b> .....	271

## **BAB 1**

# **Sinetron dan FTV**

# Bukan *Taxi Girl* Biasa yang Tidak Biasa

*Bagaskara Dwitya Bima Asmara*

Seiring berkembangnya zaman, teknologi komunikasi dan informasi di Indonesia semakin meningkat. Salah satunya media televisi, televisi menjadi salah satu media yang banyak dinikmati oleh seluruh umat manusia saat ini. Ketika di rumah, kita rela duduk berlama-lama untuk menonton tayangan televisi yang kita sukai. Melihat peningkatan konsumsi massa pada media televisi ini, akan memberikan tuntutan ketepatan dan keakuratan pada tayangan atau program televisi yang disiarkan tanpa peduli apakah program itu mendidik atau tidak. Perkembangan televisi ini juga didukung oleh banyaknya stasiun televisi yang bermunculan. Hal ini tentunya menimbulkan persaingan antara satu stasiun televisi dengan stasiun televisi yang lainnya, bersaing untuk menyuguhkan program acara yang membuat para audiens tertarik. Dengan demikian “Kehebatan televisi menjadi media informasi sekaligus hiburan, terbukti dengan banyaknya program yang ditampilkan oleh stasiun televisi” (Surbakti, 2008). Menurut Nicholas Jhonson dalam Alimuddin, menyebutkan bahwa televisi dapat diartikan seperti “karena melihat maka percaya” (*seeing is believing*) dan “*one picture worth thousand words*”, sangat membantu peranan televisi untuk meningkatkan rasa percaya masyarakat akan program acara yang disuguhkan oleh masing-masing stasiun televisi (Alimuddin, 2014).

Di balik persaingan program yang disuguhkan oleh stasiun televisi, ada hal yang terkadang kurang diperhatikan, salah satunya seperti etika. Etika juga dapat disebut sebagai hal yang menggambarkan tingkah laku dan perilaku manusia (Bertens, 2007). Persoalan mengenai etika ini seringkali dikesampingkan oleh stasiun televisi ketika menayangkan suatu program. Dengan demikian, sering terjadi hal-hal yang kurang pantas dilihat ketika program tersebut ditayangkan. Ketika tayangan yang tidak sesuai

etika tersebut, diperlihatkan oleh masyarakat bahkan anak-anak, hal ini tentunya akan mempengaruhi sikap dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. dalam keadaan seperti itu, secara otomatis masyarakat melihat serta menerima nilai dan norma yang ditampilkan oleh tayangan televisi tersebut.

Dalam perkembangan peradaban manusia drama berkembang tidak hanya dalam pentas di atas panggung melainkan sudah sampai pada tayangan televisi (Latief, Rusman., Utud Yusatie. 2015). Berkembangnya seluruh program televisi, membuat stasiun televisi berlomba untuk mendapatkan nilai atau *rating* tertinggi tanpa memperhatikan etika ketika menyiarkan program televisi. Salah satunya yang terjadi pada tayangan FTV. Kebanyakan tayangan FTV yang disiarkan, terdapat hal-hal yang melanggar etika. terdapat persoalan yang mengangkat tentang percintaan bahkan sampai tindak kekerasan yang ditayangkan oleh acara FTV tersebut. Hal ini tentunya, akan mempengaruhi masyarakat yang menyaksikan bahkan sampai pada anak-anak. Mereka secara tidak langsung merekam dan mendengar bagaimana peristiwa, adegan, dan dialog yang tersaji pada tayangan FTV. Seperti pada tayangan FTV yang berjudul “Bukan Taxi Girl Biasa”. FTV tersebut tayang pada 14 Maret 2022.

Tayangan FTV tersebut membahas tentang percintaan, yang didalamnya terdapat hal-hal yang melanggar etika seperti, pakaian yang digunakan oleh seorang Gesya Shandy tersebut adalah pakaian berwarna pink yang semi terbuka hanya sampai sejajar paha saja, yang terlihat pada adegan menunggu seseorang membuka pintu, di depan teras rumah dengan baju berwarna pink hanya sejajar paha yang digunakan Gesya Shandy. Kemudian, adegan merangkul lalu berpelukan yang mengesankan berciuman bibir di sebuah restoran, dilakukan oleh Eza Gionino dan Shanice Margaretha, Adegan itu justru mampu mengarah pada adegan seksual. Dengan disajikannya tayangan seperti itu, yang ditakutkan adalah audiens yang melihat bahkan anak-anak yang secara tidak

sengaja melihat, akan meniru dalam kehidupan sehari-hari serta akan mempengaruhi etika mereka.



Gambar 1. Pakaian Seजार Paha



Gambar 2. Mengesankan Ciuman Bibir

Jika dianalisis lebih dalam lagi, FTV “Bukan Taxi Girl Biasa” ini melanggar pasal dan aturan yang tercantum pada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) pasal 16 yang berisikan tentang lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelanggaran dan/atau pembatasan program siaran bermuatan seksual dan Standar

Program Siaran (SPS) Pasal 18 (j) yang berbunyi “mengesankan ketelanjangan” pada Shanice Margaretha yang menggunakan baju berwarna pink hanya sejajar paha. Kemudian adegan merangkul, kemudian berpelukan antara Eza Gionino dan Shanice Margaretha pada adegan di restoran, mampu dikenakan pasal 18 (K) Standar Program Siaran “Mengesankan Ciuman Bibir”, hal itu juga mampu terkena Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) pasal 16 yang berisikan tentang lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelanggaran dan/atau pembatasan program siaran bermuatan seksual . Untuk mengantisipasi hal seperti ini tentunya perlu adanya tahap perbaikan dari program televisi tersebut dan pengawasan orang tua ketika anak-anak secara tidak sengaja menonton tayangan televisi tersebut. Disebutkan bahwa “setiap orang tua seharusnya senantiasa mengikuti dan melibatkan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya” (Subakti, 2008). Ketika hal-hal seperti ini tidak dapat ditindak tegas tentunya akan mempengaruhi audiens bahkan anak-anak yang menyaksikan, yang ditakutkan adalah ketika mereka menginterpretasikannya dalam kehidupan sehari-hari.



# Antara Benar Atau Salah

*Nur Ihsan Setiyanto*

Televisi adalah salah satu media massa elektronik yang paling berpengaruh dalam kehidupan manusia (Ardianto & Erdinaya, 2005: 125). Karena sifat televisi yang audio visual, televisi dapat menghadirkan acara musik, film, sinetron, *variety show*, *reality show* serta acara lainnya dengan melibatkan para selebritis idola khalayak. Karena itulah di Indonesia selama puluhan tahun, bahkan di negeri asalnya televisi menjadi media yang paling banyak penontonnya. Televisi sebagai salah satu media massa bisa menjadi jawaban dari kebutuhan khalayak yang membutuhkan informasi yang cepat, mudah untuk didapatkan. Media televisi dalam menyampaikan siarannya sangat penting dalam mempengaruhi masyarakat untuk berfikir dan bertindak. Penyiaran, pada hakikatnya adalah salah satu keterampilan dasar manusia ketika berada pada posisi tidak mampu untuk menciptakan dan menggunakan pesan secara efektif untuk berkomunikasi (Mufid, 2010: 19).

Dengan demikian siaran televisi memiliki arti dan fungsi yang sangat penting untuk penyampaian informasi dari pemerintah maupun dari sumber-sumber yang lain untuk kepentingan nasional maupun regional. Informasi dari pemerintah berupa berita-berita pembangunan diseluruh wilayah Negara, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pengetahuan dan memotivasi masyarakat untuk membangun daerahnya. Demikian pula masyarakat perlu mendapatkan informasi yang benar tentang kehidupan dan kemajuan negaranya sebagai upaya melakukan pendidikan politik masyarakat. Informasi yang berupa hiburan yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan kesenian, budaya, dan pendidikan. Hal ini dapat mendukung dalam mencerdaskan bangsa serta untuk membendung masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Informasi yang berupa *entertainment*

juga sangat diperlukan dalam membawa bangsa mampu memasuki kehidupan yang lebih modern (FR. Sri Sartono et al., 2008).

Salah satu stasiun televisi komersial di Indonesia yaitu Indosiar menayangkan program drama FTV Keluarga dengan judul Suara Hati Istri yang tayang sejak Oktober 2019. Dikutip dari laman resmi Indosiar, Suara Hati Istri merupakan kisah drama tentang problematika rumah tangga dari sudut pandang seorang wanita yang terinspirasi dari curahan hati para istri yang terzalimi. Suara Hati Istri menghadirkan kisah menyedihkan yang dialami oleh seorang istri, kisah-kisah tersebut diantaranya menggambarkan tentang sikap suami yang ringan tangan, suami yang ingin poligami, suami yang selingkuh, dan bermacam-macam kisah para istri yang tersiksa oleh suaminya sendiri. Berdasarkan observasi pra penelitian, drama Suara Hati Istri tayang di Indosiar setiap hari sebanyak dua episode pada pukul 15.30 WIB dan 17.30 WIB. Durasi tayang Suara Hati Istri tiap satu episode sekitar 120 menit sudah termasuk iklan. Maka dalam sehari Suara Hati Istri tayang selama 240 menit atau selama 4 jam termasuk iklan (FR. Sri Sartono et al., 2008).



**Gambar 1 Seorang wanita yang dirampok dengan kekerasan**

Dari ratusan judul yang sudah tayang, jalan cerita pada FTV Suara Hati Istri memang monoton. Plot cerita memang

akan berakhir pada istri yang tersakiti akibat perilaku suaminya. Mayoritas kisah dimulai dengan menampilkan sepasang suami-istri kelas bawah. Mereka berdua saling mencintai dan saling membantu untuk kehidupan yang lebih baik. Setelah kehidupan mereka tercukupi, sang suami tergoda oleh wanita lain dan selingkuh kemudian menceraikan istrinya dan menikah bersama selingkuhannya. Tak lama kemudian sang suami bersama selingkuhannya jatuh miskin sementara istri yang sudah diceraikan perlahan hidup dengan bahagia dan sukses. Kisah yang cepat menampilkan karma kepada suami yang jahat dan selingkuhannya biasanya adalah kisah yang disukai oleh kebanyakan ibu-ibu.

Meskipun selalu mempertontonkan adegan yang menyedihkan bagi seorang istri, tayangan Suara Hati Istri tentu memiliki pesan dan hikmah yang dapat dijadikan pelajaran bagi setiap orang yang menjalani kehidupan rumah tangga diantaranya janji pernikahan harus dipegang teguh, setiap manusia tidak bisa mengubah sifat orang lain meskipun adalah pasangannya sendiri, seorang istri selalu dianugerahi naluri yang kuat, dalam pernikahan selalu ada saja ujian, serta jangan pernah menyakiti pasangan.



**Gambar 2 Perselingkuhan antara majikan dengan baby sitter**

Hal ini melanggar beberapa regulasi seperti PPP Pasal 39 lembaga penyiaran televisi wajib melakukan sensor internal atas seluruh materi siaran dan tunduk pada klasifikasi program siaran yang ditetapkan dalam peraturan ini, yang melakukan sebuah kekerasan. Juga PPP pasal 16 lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan atau pembatasan program siaran bermuatan seksual.

Dunia informasi, sistem teknologi juga sudah menguasai jalan pikiran masyarakat, seperti yang diistilahkan dengan *theatre of mind*. Bahwa siaran media informasi secara tidak sengaja telah meninggalkan kesan yang tidak baik bagi panggung pemirsanya. Sehingga suatu saat, media informasi itu dimatikan, kesan itu tetap hidup didalam pikiran pemirsa dan membentuk panggung realitas didalam pikiran mereka (Panuju, 2017). Pelanggaran-pelanggaran di atas mengingatkan kita tentang pentingnya etika. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan) dan menghindari dari hal-hal tindakan yang buruk. Etika penyiaran kini mengalami degradasi moral yang cukup tinggi. Banyaknya etika penyiaran yang dilanggar oleh pemilik media siar. Banyak sekali tayangan siar khususnya televisi yang menampilkan hal-hal yang akhirnya menimbulkan efek negatif. Saat ini televisi memiliki potensi besar menyediakan ruang dan porsi paling banyak untuk tayangan hiburan dibanding informasi maupun pendidikan. Namun, banyak acara hiburan yang melanggar regulasi Undang-Undang Penyiaran maupun konten siaran yang bertentangan.

# Anak Langit dan Kekerasan yang Ditampilkan

*Rivani Raissa Risnandar*

Dalam era teknologi dan informasi saat ini, teknologi menjadi suatu kebutuhan masyarakat. Masyarakat dalam jumlah yang banyak secara umum memiliki setidaknya 1 media elektronik salah satu jenisnya adalah televisi. Melalui televisi, kebutuhan memenuhi informasi dan hiburan dapat dipenuhi melalui beragam program televisi yang ada. Tayangan hiburan sinema elektronik yang tayang di televisi merupakan satu diantara banyak program hiburan seni peran paling mudah dan murah yang dapat dinikmati masyarakat (Jørgensen, 2018). Sinema elektronik yang selanjutnya disebut dengan sinetron terus mengalami perkembangan nilai kuantitasnya, sementara itu nilai kualitas mulai dianggap menurun bahkan menerima kritik dari masyarakat (Pradyanti & Siti Elfianti Hidayah, 2018). Kondisi ini dikaji dalam artikel yang akan memuat data pendukung dari sebab kritik yang diberikan masyarakat, khususnya pada tindakan pelanggaran dari peraturan dan etika tayangan televisi oleh tayangan sinetron (De Keere et al., 2021). Sinetron yang dipilih sebagai sumber data primer, yaitu tayangan Anak Langit SCTV pada tanggal 6 April 2022. Hasil yang menjadi temuan dalam artikel menunjukkan dua tindakan pelanggaran etika tayangan sinetron televisi yaitu penculikan dan kekerasan.

Melalui teknik pengumpulan data dengan pendekatan observasi terhadap sumber data yaitu tayangan Anak Langit SCTV pada tanggal 6 April 2022, ditemukan dua data pendukung yang berupa visualisasi gambar dari pelanggaran etika tayangan sinetron terhadap peraturan dan pasal yang dilanggar. Kedua pelanggaran yang ditemukan diantaranya adalah penayangan tindak penculikan dan tindak kekerasan dengan pembahasan sebagai berikut:

Muatan kekerasan dalam tayangan ditemukan sebagai bentuk pelanggaran terhadap peraturan tertulis dan membawa ancaman

risiko hukuman untuk pelakunya. Dalam tayangan Anak Langit SCTV data kekerasan ditunjukkan sebagai berikut:



Gambar 1. Data Tayangan Penculikan

Data berupa gambar sebagai dokumentasi temuan yang ada pada gambar 1 menunjukkan seorang wanita diculik oleh dua orang saudaranya karena pelaku penculikan menginginkan rumah yang di isi oleh korban yang merupakan saudaranya. Penculik meminta perempuan ini untuk menyampaika pesan kepada “om” si perempuan yang tinggal bersamanya. Hal ini menampilkan adegan yang menurut penulis merupakan pelanggaran etika penayangan dalam PPP Pasal 5 tentang muatan kekerasan.



Gambar 2. Data Tayangan Kekerasan

Data berupa gambar di atas sebagai dokumentasi temuan yang ada pada gambar 2 menunjukkan dua geng motor yang berkelahi karena kesalahpahaman dan tindakan pengkhianatan dari seorang anggota dari salah satu geng motor. Perkelahian yang ditampilkan terjadi karena sebuah solusi yang muncul untuk menguji pertemanan di salah satu geng motor tersebut. Hal ini menampilkan adegan yang menurut penulis merupakan pelanggaran etika penayangan dalam PPP pasal 5 tentang muatan kekerasan dan SPS pasal 35 tentang, adegan kekerasan dan/atau berbahaya.

Terdapat kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan tersebut, bahwa tayangan Anak Langit SCTV memuat pelanggaran etika penayangan dan penyiaran produk televisi yang disusun dalam peraturan tertulis. Beberapa data yang diambil melalui tampilan visual yang disajikan memperlihatkan adanya tindak kekerasan seperti tawuran dan penculikan oleh tokoh-tokoh dalam sinetron tersebut. Pelanggaran yang pertama merupakan tayangan kejahatan penculikan dengan tujuan pemenuhan kepentingan pribadi pelaku yang merugikan korban. PPP pasal 5 tentang muatan kekerasan yang menjadi pedoman tayangan dan penyiaran dinilai telah dilanggar, sehingga tayangan pada sesi ini dinilai tidak layak untuk disiarkan di ruang publik hal ini juga terkait dengan khalayak penonton yang tidak terbatas pada jam tayangan tersebut. Pelanggaran yang kedua merupakan tayangan kejahatan kekerasan yaitu tawuran antar geng motor dengan sebab tertentu yang membawa risiko kerugian materiil dan non materiil baik bagi kedua geng maupun wilayah sekitar tawuran. PPP pasal 5 tentang muatan kekerasan dan SPS pasal 35 tentang, adegan kekerasan dan/atau berbahaya yang menjadi pedoman tayangan dan penyiaran dinilai telah dilanggar oleh tayangan Anak Langit SCTV pada Rabu / 6 april 2022/ 17.00, sehingga tayangan pada sesi ini menjadi tidak layak untuk disiarkan di ruang publik mengingat kelompok penonton televisi yang tidak terbatas dan tidak memiliki proteksi untuk usia tertentu secara kuat pada jam tayangan tersebut.

# ***Bullying yang Mengkeroposkan Etika***

*Asiyatu Azzahra*

Televisi merupakan media penerima suara dan gambar bergerak yang paling banyak digunakan di seluruh pelosok dunia. Semua peristiwa besar yang terjadi di berbagai sudut dunia, dengan cepat dapat diketahui masyarakat melalui pesawat televisi di berbagai belahan dunia berkat sistem penyiaran televisi (television broadcasting). Menurut UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, definisi penyiaran televisi adalah sebuah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Era digital ketika sebagian besar persebaran informasi berlangsung di dunia maya, industri pertelevisian menghadapi persaingan dengan media-media online yang relatif lebih mudah diakses. Hal ini menuntut stasiun televisi untuk terus menghadirkan inovasi, baik dalam program tayangan maupun dalam media penyiaran, salah satunya dengan menyediakan akses untuk menonton siaran televisi secara *online*. Televisi saat ini telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Banyak orang menghabiskan waktunya lebih lama di depan televisi untuk menonton beragam program yang disajikan.

Menurut Peter Herford, setiap stasiun televisi dapat menayangkan beberapa acara hiburan seperti, film, musik, kuis, *talkshow*, dan sebagainya (Morisson, 2005). Zaman saat ini, program televisi sudah bisa diakses dimana saja tentu tidak seperti dulu yang bisa menonton televisi hanya di televisinya, banyak sekali stasiun televisi yang menyediakan aplikasi khusus seperti RCTI+ dan Vidio.com adalah termasuk aplikasi streaming program televisi dari RCTI dan Indosiar. Melalui aplikasi tersebut seseorang yang sedang dalam perjalanan ataupun tidak mempunyai televisi bisa menonton dan terus mengikuti acara-acara favoritnya. Berbeda dengan RCTI+,



Vidio.com lebih cenderung banyak memuat film series yang sangat disukai para remaja. Vidio.com juga menyediakan fitur premium untuk yang ingin mengakses film lebih banyak atau acara sepak bola dengan bebas iklan dan dapat menyaksikan lebih dulu dari yang tidak premium dengan berlangganan. My Nerd Girl yang tayang pada tanggal 26 Februari 2022 lalu menjadi salah satu film series yang baru-baru ini menarik perhatian publik karena tema yang diangkat dalam film ini tentang *bullying*. *Bullying* adalah perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman atau terluka dan biasanya terjadi berulang-ulang yang ditandai dengan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban (Olweus, 1987).

*Bullying* dalam film ini terjadi karena Amel si pelaku merasa iri terhadap Fara korban yang dikenal baik, ramah, sopan dan banyak disanjung-sanjung guru meskipun ia tak sepintar kembarannya Rea. Meskipun Fara tidak terlihat mencolok karena penampilannya yang cupu, Fara memiliki daya Tarik untuk disukai orang-orang. Tayangan ini banyak sekali mengandung kekerasan yang dilakukan anak remaja, muatan agak dewasa pun ditayangkan dengan bintang film yang terbilang masih di bawah umur. Siaran yang bermanfaat seharusnya lebih menunjukkan bagaimana cara menghadapi masalah tanpa kekerasan, mabuk-mabukan di club dan sebagainya.



**Gambar 1.** Amel dan teman-temannya sedang memukul korban dengan balok kayu

*Scene* ini memperlihatkan bahwa Amel dan teman-temannya sedang memukuli Fara di atas gedung kosong, Amel melakukan *bullying* bukan hanya kepada Fara, tetapi hanya Fara yang *di-bully-nya* dengan penuh emosional karena rasa iri. Iri hati atau kecemburuan adalah tentang rasa tidak aman, ketakutan, atau rasa kompetisi. Anak-anak yang iri memiliki perasaan tidak cukup atau ada sesuatu yang kurang pada dirinya. Sementara itu, pendapat lain mengatakan bahwa munculnya iri atau sirik tidak secara otomatis berkaitan dengan hasil positif atau negatif dari pihak lain. Menurut Feather aspek keadilan dan perbandingan sosial selalu muncul pada iri atau sirik. Artinya, ketika merasa tidak senang karena orang lain mendapatkan keuntungan berarti ada perbandingan antara diri sendiri dengan orang yang menerima keuntungan (Feather, 1999).



**Gambar 2. Amel dengan terang-terangan merundung di sekolah**

Rea saudara kembar Fara datang menyamar menjadi Fara untuk mengungkap kebenaran di balik kasus bunuh diri saudaranya, Ia tak mengira hidup Fara akan seberat itu. Fara memang tak pernah melawan jika dibuli, ternyata selama ini alasan Amel merundung Fara tidak hanya sekedar iri tapi Fara sering menjadi saksi pembulian yang dilakukan Amel terhadap murid lain. Tanpa disangka Fara juga memegang bukti digital

atas perundungan Amel dan teman-temannya di kamera kecil miliknya. Fara juga merekam detik-detik ia loncat dari atas gedung, jika pembulian yang dilakukan Amel sampai menyebabkan kematian seseorang berarti perilaku Amel kepada Fara memang sudah sejauh itu.



**Gambar 3. Detik-detik Fara bunuh diri**

Pelanggaran yang pertama dalam Pendoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran pasal 5 mengenai muatan kekerasan, Pelanggaran selanjutnya yang terjadi terdapat dalam standar program penyiaran pasal 1 yang berbunyi Adegan kekerasan adalah gambar atau rangkaian gambar dan/atau suara yang menampilkan tindakan verbal dan/atau nonverbal yang menimbulkan rasa sakit secara fisik, psikis dan/atau sosial bagi korban kekerasan, dan pelanggaran yang terakhir terdapat dalam pasal 20 tentang program siaran yang dilarang menggunakan remaja sebagai model klip. Dapat disimpulkan bahwa kasus bullying yang terjadi disekitar kita adalah bukan hal yang dapat di toleransi, jika melihat *bullying* terjadi kita sebagai manusia tidak seharusnya diam dan ikut menonton apa yang sedang dilakukan pelaku, Menolong korban bullying bukan suatu yang keji oleh karena itu sesama manusia harus saling menolong dan membela kebenaran.

## **Antara Bermanfaat dan Tidak Sama Sekali**

*Naila Tsabitha Azzahra*

Televisi adalah media telekomunikasi yang digunakan untuk mengirimkan gambar bergerak dalam warna hitam-putih atau berwarna, dan dalam dua atau tiga dimensi dan suara. Istilah ini dapat merujuk pada pesawat televisi, acara televisi, atau media transmisi televisi. Televisi merupakan media massa untuk periklanan, hiburan, berita, dan olahraga. Televisi juga merupakan media yang menayangkan banyak acara atau serial bagi masyarakat. Sbagai media massa, diharapkan bisa menjadi platform yang menayangkan banyak acara bermanfaat agar bisa memiliki dampak positif bagi para penonton tanpa harus melakukan hal yang berlebihan yang membuat hiburan justru menjadi hal yang diperdebatkan atau cenderung kearah negatif. Di luar negeri, daripada televisi mereka lebih memilih menonton di beberapa platform streaming agar bisa memfilter tontonan. Namun, channel di Indonesia masih jarang memikirkan hal itu dan lebih mengutamakan rating acara tanpa tahu apakah tayangan itu bermanfaat atau tidak sama sekali.

Siaran televisi sesuai dengan sifatnya yang dapat diikuti secara audio dan visual (suara dan gambar) secara bersamaan oleh semua lapisan masyarakat, maka siaran televisi tidak dapat memuaskan semua lapisan masyarakat. Siaran televisi dapat membuat kagum dan memukau sebagian penontonnya, tetapi sebaliknya siaran televisi dapat membuat jengkel dan rasa tidak puas bagi penonton lainnya. Suatu program mungkin disukai oleh kelompok masyarakat terdidik, namun program itu akan ditinggalkan kelompok masyarakat lainnya (Morissan, 2008).

Tayangan yang sering mendapat komentar negatif namun memiliki dalih jika penayangan tersebut adalah tayangan bermanfaat salah satu nya adalah sinetron. Sinetron merupakan singkatan dari Sinema Elektronik. Di Indonesia, sinetron

merupakan tayangan televisi yang berseri atau drama yang di wamai dengan konflik berkepanjangan, diawali dengan beberapa karakter tokoh kemudian menimbulkan beberapa konflik sampai ke klimaks serinya. Salah satu saluran televisi yang kerap menayangkan banyak sinetron adalah Indosiar. Indosiar merupakan channel televisi swasta Indonesia yang memiliki banyak sekali acara hiburan di dalamnya terutama sinetron dengan berbagai tema, salah satunya adalah Azab. Azab merupakan sinetron religi yang menayangkan berbagai konflik tentang agama di dalamnya.

Seharusnya, azab bisa memberikan tayangan yang lebih bermanfaat mengenai agama dalam penayangan, justru sering menayangkan hal-hal yang diluar nalar dan cenderung berlebihan bahkan tidak masuk akal. Contoh salah satu seri yang baru-baru saja tayang pada tanggal 29 Maret 2022 ini, dimana episode kali ini menceritakan seorang anak yang durhaka kepada ibu nya yang sakit parah bahkan mendorong, menyakiti hingga memfitnah ibu nya sendiri hanya karena baginya ibu nya menyusahkannya.



**Gambar 1 Lia yang memaksa ibu nya untuk membersihkan rumah**

Episode kali ini juga menggiring opini yang tidak baik dimana ketika sang anak meninggal karena sakit, anak tersebut

kuburan nya hangus terbakar akibat sambaran petir. Segala yang terjadi itu kehendak Allah SWT. Seharusnya penayang bisa mengetahui bahwa tayangan yang seperti ini bisa membawa opini publik yang tidak baik mengenai muslim. Setelah kita meninggal dunia, masih banyak dosa-dosa kita yang belum terputihkan ketika di dunia, baik oleh taubat maupun musibah. Karena itu dari kasih sayang Allah SWT maka Tuhan lakukan lagi proses pembersihan.



**Gambar 2 Kuburan Lia terkena sambaran petir**

Hal ini melanggar beberapa etika program siaran seperti PPP pasal 9 tentang Penghormatan Terhadap Nilai dan Norma Kesopanan dan Kesusilaan mengenai sang anak yang tidak sopan terhadap ibunya. PPP pasal 17 Program Siaran Bermuatan Kekerasan mengenai tindakan kekerasan kepada orang tua, dan PPP Pasal 8 Penghormatan Kepada Nilai-Nilai Kesukuan, Agama, Ras, dan Antargolongan mengenai memperlihatkan azab yang berlebihan. Dalam dunia informasi, sistem teknologi juga sudah menguasai jalan pikiran masyarakat, seperti yang diistilahkan dengan *theater of mind*. Bahwa siaran media informasi secara tidak sengaja telah meninggalkan kesan siaran di panggung pemirsanya. Sehingga suatu saat, media informasi itu dimatikan,

kesan itu tetap hidup di dalam pikiran pemirsa dan membentuk pangung realitas di dalam pikiran mereka (Panuju, 2017).

Banyak tayangan bertema religi yang lebih baik untuk ditayangkan, tidak hanya melulu mengenai azab. Ada baiknya para penyiar lebih bijak mencari tema bahkan tayangan yang akan dikonsumsi publik agar tidak menimbulkan opini publik yang negatif juga mencegah hal-hal buruk terjadi karena karakteristik dari tokoh seri yang ditayangkan.

# **Keranda Jenazah yang Berujung Pada Kekerasan**

*Munadiah*

Pada era saat ini, manusia sangat bergantung pada teknologi untuk memenuhi kebutuhan dalam hal informasi. Untuk itu, perkembangan teknologi saat ini sangat berpengaruh besar dalam kehidupan manusia. Teknologi yang dimaksud adalah media massa. Dapat dikatakan bahwa media massa yang memberikan dampak cukup besar dalam kehidupan salah satunya adalah televisi. Televisi merupakan salah satu media massa yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat luas. Televisi memiliki pengaruh yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat. Televisi juga mampu membentuk sikap dan tingkah laku dari penontonnya. Tidak hanya mempengaruhi sikap dan tingkah laku, terdapat pula pandangan yang berbeda-beda dalam penilaian pada acara televisi.

Televisi telah menyediakan banyak tayangan yang menarik seperti, berita, pendidikan, sinetron, dan hiburan lainnya. Saat ini, sinetron merupakan tayangan yang dominan di televisi. Banyak para penonton yang tertarik untuk menonton sinetron. Kalangan tersebut dimulai dari anak-anak hingga lansia. Dalam sinetron menyediakan banyak pengetahuan yang tidak didapatkan dari lingkungan sekitar. Contoh dari para tokoh yang ada dalam sinetron banyak dikonsumsi para masyarakat. Namun, pentingnya manfaat dari tontonan televisi tidak diikuti dengan tayangan yang bermanfaat. Kebanyakan, program acara yang ditampilkan mengandung unsur kekerasan (Setiawaty, 2016).

Sinetron merupakan sebuah sinema elektronik tentang sebuah cerita yang di dalamnya membawa misi tertentu kepada para pemirsa. Misi tersebut dapat berbentuk pesan moral untuk pemirsa atau realitas moral yang ada di kehidupan masyarakat sehari-hari, yang dibuat berdasarkan sinematografi dengan



direkam pada pita video melalui proses elektronik yang kemudian ditayangkan di televisi (Kuswandi, 2008). Sinetron saat ini kebanyakan tidak memberikan nilai dan pendidikan yang positif bagi para penonton khususnya anak-anak. Adegan kekerasan dalam sinetron yang seharusnya tidak ditayangkan untuk anak-anak kini disepelekan begitu saja. Padahal, hal tersebut jika terlihat pada anak yang tidak paham bisa menghasilkan dampak negatif dari pikiran anak tersebut.

Dampak negatif dari tontonan tersebut mampu menghasilkan etika yang buruk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa etika dapat diartikan sebagai ilmu terkait apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban moral (akhlak) (Depdikbud, 2002).

Hal ini secara tidak langsung memberitahukan bahwa dalam penyiaran siaran di televisi masih banyak terjadi pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) dan Standar Program Siaran (SPS) di Undang-Undang No.32 Tahun 2002.

Dapat diambil contoh pada tayangan sinetron di Indosiar 2 April 2022 lalu, menayangkan sinetron berjudul Keranda Jenazah Berat Sampai Jembatan Ambruk Karena Semasa Hidup Zalim yang terdapat beberapa pelanggaran di *scene* tertentu. Pada sinetron tersebut ada adegan mengandung kekerasan yang sengaja ditampilkan, misalnya seorang pria pedagang mie ayam membuat kegaduhan di tempat dagang mie ayam lain dengan cara memfitnah, memaki, dan berkelahi dengan pedagang lain karena tempat dagangannya sepi pelanggan.

Tayangan tersebut tentu melanggar peraturan dan pasal yang telah tertulis di Undang- Undang No.32 Tahun 2002, yaitu PPP pasal 17 yang berbunyi lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelanggaran dan/atau pembatasan program siaran bermuatan kekerasan. Tidak hanya PPP terdapat pula SPS pasal 24 yang berbunyi tentang, program siaran dilarang menampilkan ungkapan kasar dan makian, baik secara verbal maupun nonverbal,

yang mempunyai kecenderungan menghina atau merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/mesum/cabul/vulgar/, dan/atau menghina agama dan Tuhan.



**Gambar 1. Potongan sinetron Indosiar adegan kekerasan**

Dalam adegan di atas dapat membuat penonton anak-anak yang belum dapat menilai baik dan salah bisa mencontoh adegan kekerasan dalam sinetron tersebut. Untuk itu, diperlukan dampingan dalam menonton tayangan sinetron yang mengandung kekerasan, pornografi, dan lain-lain. Hal ini dilakukan, karena sinetron ini dapat ditonton di layar televisi yang di mana sangat mudah diakses oleh anak-anak di rumah. Harapan kedepannya agar para pembuat film, sinetron dan hiburan lainnya di dunia pertelevisi mampu menghasilkan karya yang berisi hal-hal bermanfaat, mengandung pendidikan, dan tidak mengandung pelanggaran-pelanggaran siaran televisi.

# Penggambleran Tayangan Kekerasan Pada Perempuan

*Dyah Paramitawati*

Siaran televisi sesuai dengan sifatnya yang dapat diikuti melalui suara dan gambar secara bersamaan oleh semua lapisan masyarakat, maka siaran televisi tidak dapat memuaskan semua lapisan masyarakat. Siaran televisi dapat membuat kagum dan memukau sebagian penontonnya, tetapi sebaliknya siaran televisi dapat membuat jengkel dan rasa tidak puas bagi penonton lainnya. Suatu program mungkin disukai oleh kelompok masyarakat terdidik, namun program itu akan ditinggalkan kelompok masyarakat lainnya (Morissan, 2008).

Televisi merupakan media massa yang sangat populer di tengah masyarakat. Keberadaan televisi hampir di setiap tempat-tempat umum, kator, rumah bahkan kamar-kamar anggota keluarga. Oleh karena itu, setiap hiburan dan berita yang disampaikan melalui media televisi akan sangat mudah sampai kepada semua masyarakat. Televisi sebagai media massa merupakan media yang paling digemari sebagai media hiburan dan informasi. Karena sifatnya yang audio visual, televisi dapat menghadirkan acara musik, film, sinetron, berita, *variety show*, *reality show* serta acara lainnya dengan melibatkan para selebritis idola masyarakat (Abdullah & Puspitasari, 2018).

Televisi memiliki kelebihan, kelebihan-kelebihan tersebut membuat kehadiran televisi di tengah-tengah keluarga tidak atau belum tergantikan. Meskipun kritik banyak disampaikan tentang efek negatif televisi, baik dari segi tontonan maupun budaya yang mengikutinya, televisi tetap merupakan bagian dari kehidupan manusia. Sebagai media, televisi tidak hanya menghadirkan informasi saja di tengah-tengah masyarakat, namun juga menjadi hiburan dan bahkan propaganda pemerintah (Abdullah & Puspitasari, 2018).

Televisi bisa saja melakukan kontrol, yang dilakukan oleh televisi ini pada selanjutnya menimbulkan disiplin tubuh, sebuah kondisi di mana tubuh manusia bergerak menuruti televisi (terpengaruh). Tanpa sadar konsumen membeli produk makanan mengikuti iklan di televisi, sampai menanamkan nilai-nilai sikap mengikuti tayangan sinetron. Hal tersebut menunjukkan bahwa televisi mendominasi budaya manusia. Setiap teknologi yang hadir di tengah-tengah masyarakat akan memberi dampak secara langsung kepada masyarakat, positif dan negatif (Dinar & Yuwono, 2018).

Setiap menonton tayangan televisi dapat mendorong seseorang untuk melakukan hal yang sama seperti selebritis idola mereka dengan cara yang sama seperti mereka. Tayangan televisi memiliki dampak yang positif bila dikonsumsi dengan bijak. Televisi dapat membantu memahami dunia sekitar. Selain itu televisi juga dapat membantu proses belajar dan melek visual. Televisi juga dapat memperluas wawasan dengan informasinya yang aktual. Pemilihan program televisi yang tepat dapat menunjang kualitas seorang diri itu sendiri (Aufa et al., 2020).

Televisi diharapkan bisa menyuguhkan program yang dapat membuat pola pikir seseorang menjadi lebih baik dan memberikan kepuasan bagi orang yang menontonnya. Tetapi kenyataannya saat ini banyak stasiun televisi swasta yang memiliki beberapa program salah satunya sinetron yang di dalamnya banyak mengandung adegan kekerasan yang ditonton oleh masyarakat yang sebagian besar di bawah umur. Tak jarang banyak kata-kata dan juga perilaku yang kurang pantas muncul dalam program tayangan tersebut (Pratama et al., 2019).

Berbagai macam adegan yang muncul dalam sinetron baik itu tindak kekerasan, pembicaraan kasar atau lainnya dapat dengan mudah diserap dan ditiru oleh para penonton yang dapat dikategorikan masih di bawah umur. Anak di bawah umur tergolong dapat cepat menangkap dan menirukan suatu hal yang

mereka anggap menarik. Hal ini jelas menimbulkan pembentukan persepsi bagi orang yang menontonnya (Azwar et al., 2019).

Pada kali ini saya akan mengambil salah satu contoh program tayangan televisi yaitu sinetron yang berjudul Buku Harian Seorang Istri (BHSI). Program sinetron ini tayang di stasiun televisi SCTV yang tayang pada hari Selasa, 22 Maret 2022 pukul 21.00 WIB. Hal yang diamati yaitu adalah satu adegan dalam tayangan tersebut yang mengandung unsur kekerasan. Pada episode 608 sinetron Buku Harian Seorang Istri memperlihatkan adegan seorang laki-laki dewasa menampar seorang perempuan muda, lalu perempuan tersebut agak sedikit terdorong sehingga memperlihatkan perempuan tersebut nampak kesakitan.



**Gambar 1. Adegan setelah wanita ditampar**

Program tayangan sinetron tersebut telah melanggar pedoman perilaku penyiaran pasal 17 tentang program siaran bermuatan kekerasan yang berbunyi, lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pembatasan program siaran bermuatan kekerasan. Serta standar program siaran pasal 23 huruf (a) dan (b) tentang pelanggaran dan pembatasan kekerasan.

Buku Harian Seorang Istri mengisahkan rumah tangga antara Nana dan Dewa. Dewa terpaksa menikahi Nana atas permintaan Wawan, ayah Nana. Dewa tidak ingin dilaporkan ke polisi setelah menabrak Wawan. Kehidupan Nana dan Dewa penuh tekanan akibat tidak ada rasa cinta dan perlakuan kasar Dewa terhadap Nana, terutama jika sedang tidak ada Farah, ibu Dewa, di antara mereka, selain *out*, Dewa juga berselingkuh dengan Alya yang telah bersuami.

Sinetron BHSI terdapat normalisasi perilaku *abusive*, meskipun hanya cerita sinetron bisa saja berpotensi mengarah kepada bentuk kekerasan yang tidak hanya berupa emosional dan psikis, tetapi juga fisik. Dalam sinetron BHSI kelembutan dan kesabarannya perempuan dianggap sebagai “penyalur” yang bisa mengubah perilaku *abusive* pasangannya setelah menikah.

Maka dari itu khalayak harus menerapkan sikap menyaring apa yang telah didapat. Teori kapasitas menurut Ellis & Hunt (1993) berasumsi bahwa sumber daya yang dimiliki manusia bersifat terbatas sehingga harus menyeleksi berbagai informasi yang diterima agar informasi tersebut dapat diproses ke tahap berikutnya (Dinar & Yuwono, 2018).

# **Menyoal Kekerasan dalam FTV Cinderella Anti Sekip**

*Nurul Hayati Rizqina*

Televisi sebagai salah satu lembaga komunikasi massa tidak berbeda dengan institusi bisnis lainnya yang bertujuan mencari keuntungan. Salah satu indikator utama bahwa sebuah produksi acara televisi dikatakan sukses adalah melalui jumlah rating yang diperolehnya. Makin banyak jumlah penonton televisi pada suatu program acara, maka program tersebut makin mempunyai nilai jual yang tinggi. Pada akhirnya pengiklan hanya akan berinvestasi pada suatu program acara yang sudah pasti ditonton atau didengar oleh khalayak yang besar jumlahnya. Berdasarkan survei, rata-rata orang dewasa Amerika menghabiskan 9 jam 35 menit dalam sehari (60%) untuk mengonsumsi isi media, dan media yang paling banyak dikonsumsi adalah televisi (Baran, 2012: 22).

Televisi merupakan media yang paling banyak dikonsumsi saat ini oleh masyarakat. Salah satu alasan televisi menjadi konsumsi publik adalah program yang disajikan sangat beragam, salah satunya adalah hiburan. Dimana orang-orang yang sudah banyak menghabiskan waktu di luar rumah, ketika tiba di rumah mereka akan menonton televisi dan akan memilih program hiburan. Hal itu dipilih sebagai cara melepaskan kelelahan dari aktivitasnya (Burton, 2007).

Etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Atau bisa juga berarti “kumpulan asas atau nilai moral”. Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita

lakukan dan yang perlu kita pahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita (Isnanto, 2009).

Namun, banyak acara hiburan yang melanggar regulasi yaitu Undang-Undang Penyiaran maupun konten siaran yang bertentangan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPP-SPS) akibat kata-kata yang tidak pantas, tingkah laku *talent* maupun kurangnya pengawasan dari *Quality Control* (QC) program yang ditayangkan. Kadang kala, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sudah memberi peringatan kepada stasiun televisi yang dirasa melanggar regulasi. Entah mengapa hal ini masih terjadi pada beberapa program televisi. Masyarakat berharap, program hiburan ini juga memberikan edukasi dengan cara penyampaian yang santai namun beretika. Jenis informasi dan hiburan yang dibutuhkan dan diharapkan pemirsa ada yang tidak lagi sesuai, ketika “skenario” program diubah, program nonfiksi yang jelas tujuannya sebagai hiburan turut andil berisi muatan yang menghibur sekaligus menyindir, memperolok seseorang atau sebuah kelompok tertentu yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingannya (Rachmat, 2015).

Berkembangnya globalisasi yang semakin pesat dan akibat kemajuan teknologi membuat dampak meningkatnya kehidupan sosial masyarakat Indonesia, yang juga mempengaruhi munculnya masalah atau pelanggaran etika. FTV Cinderella Anti Sekip yang tayang pada hari Kamis, 1 Februari 2022 pukul 12.00 WIB merupakan salah satu pelanggaran etika dan hukum penyiaran televisi. FTV Cinderella Anti Sekip menampilkan visual gambar dengan berpelukkan mesra antara seorang pria dan wanita dan adanya adegan kekerasan yang diperlihatkan dalam layar televisi. Hal ini dapat membuat FTV Cinderella Anti Sekip melanggar etika dan hukum dalam penyiaran, karena pelanggaran mengenai kekerasan dan pelanggaran pembatasan seksualitas.





**Gambar 1. Tayangan FTV Cinderella Anti Sekip**

Pelanggaran etika dan hukum yang terdapat pada FTV Cinderella Anti Sekip membuat masyarakat Indonesia menyadari bahwa banyak perubahan yang diperlukan untuk memperbaiki industri perfilman kita, terutama yang berkaitan dengan moralitas dan etika dalam produksi serta pemutaran film atau penayangannya kepada publik. Penyiaran yang dianggap tidak pantas, seperti adanya unsur pelecehan verbal dan nonverbal dan yang berisi kekerasan sangat jarang mempertimbangkan aspek pendidikan, etis, dan efek traumatisme penonton. Hal yang tidak diinginkan adalah adanya dampak negatif bagi yang mengkonsumsinya, terutama anak-anak. (Haryatmoko, 2007:121).



Gambar 2 Adegan terjadinya perkelahian

Pada tayangan di atas menceritakan tentang Hiro yang emosi dan ingin berkelahi dengan rangga dikarenakan rasa cemburunya. Kejadian itu hampir terjadi, namun dapat dihalangi oleh kedua sahabatnya. Pada tayangan tersebut sudah masuk kedalam PPP pasal 17 yang berisikan tentang lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelanggaran dan/atau pembatasan program siaran bermuatan kekerasan, serta masuk ke dalam SPS pasal 1 (25) yang menjelaskan bahwa adegan kekerasan adalah gambar atau rangkaian gambar dan/atau suara yang menampilkan tindakan verbal dan/atau nonverbal yang menimbulkan rasa sakit secara fisik, psikis dan/atau sosial.

Dapat kita ketahui juga bahwa FTV ini melanggar Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 36 ayat 5 (b) yang menyatakan bahwa isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. Kesadaran bahwa media memiliki efek yang dasyat kepada khalayak sudah tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, lembaga penyiaran harus lebih selektif dalam menyiarkan apa yang akan dikonsumsi oleh publik, jika tidak maka akan berdampak negatif bagi mereka yang belum sepenuhnya memahami apa yang akan disiarkan dan harus menyadari bahwa masyarakat telah menghabiskan ribuan jam untuk mengkonsumsi media terutama

anak-anak. Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang. Namun harus diingat bahwa kebebasan berekspresi harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab terutama pada media penyiaran yang telah menggunakan saluran milik publik sehingga konten penyiaran juga harus merefleksikan kepentingan publik dan bukannya kepentingan pemilik media (Pradyanti and Siti Elfianti Hidayah 2018).

# Buku Harian Seorang Istri dan Etikanya yang Terkikis

*Sherly Dwi Andini*

Televisi merupakan media yang paling banyak dikonsumsi saat ini oleh masyarakat. Salah satu alasan televisi menjadi konsumsi publik adalah program yang disajikan sangat beragam, salah satunya adalah hiburan. Dimana orang-orang yang sudah banyak menghabiskan waktu di luar rumah, ketika tiba di rumah mereka akan menonton televisi dan akan memilih program hiburan. Hal itu dipilih sebagai cara melepaskan kelelahan dari aktivitasnya. Televisi yang merupakan media elektronik audio visual sehingga membuat masyarakat dapat melihat apa yang ditayangkan serta mendengar segala percakapan yang disampaikan secara langsung dengan alat indera mereka. Dunia pertelevisian pun semakin marak tumbuh di Indonesia seiring dengan berkembangnya globalisasi teknologi informasi dan jaminan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan televisi di Indonesia oleh pemerintah, sehingga membuat para pemilik modal memilih berinvestasi dalam bisnis pertelevisian, hal ini ditandai dengan bermunculannya televisi yang mengudara baik berskala nasional maupun lokal yang dimiliki pihak swasta.

Waktu yang digunakan sekitar pukul 19.00-22.00 yang disebut *prime time*, merupakan waktu di mana stasiun televisi mulai menayangkan program hiburannya. Sebab stasiun televisi swasta merupakan lembaga penyiaran komersial di mana logika bisnis pelaku industri penyiaran dikedepankan. Dalam bisnis industri konten siaran, memikat penonton melalui daya tarik program siaran hiburan adalah yang utama. Harapannya jumlah penonton banyak sehingga *rating* dan *share* tinggi. Dengan demikian jumlah pengiklan banyak dan program hiburan dipertahankan bahkan jika perlu siaran *live*.

Banyak acara hiburan yang melanggar regulasi Undang-Undang Penyiaran maupun konten siaran yang bertentangan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPP-SPS) akibat kata-kata yang tidak pantas, tingkah laku *talent* maupun kurangnya pengawasan dari *Quality Control* (QC) program yang ditayangkan. Kadang kala, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sudah memberi peringatan kepada stasiun televisi yang dirasa melanggar regulasi. Entah mengapa hal ini masih terjadi pada beberapa program televisi.



**Gambar 1. Cuplikan adegan kekerasan dalam rumah tangga**

Sebagai contoh pada sinetron *Buku harian Seorang Istri* yang ditayangkan pada hari Kamis, 24 April 2022 terdapat adegan kekerasan dalam rumah tangga yaitu adegan menampar yang seharusnya tidak ditayangkan. Mengenai pelarangan dan pembatasan kekerasan bagian ketiga pasal 25 tentang pembatasan program bermuatan kekerasan, yang berbunyi: “Promo program siaran yang mengandung muatan adegan kekerasan dibatasi hanya boleh disiarkan pada klasifikasi D, pukul 22.00 – 03.00 waktu setempat”. Sedangkan sinetron *Buku Harian Seorang Istri* tayang setiap hari pada pukul 21.00 WIB. Selain itu ada juga adegan yang dewasa suami istri yang melanggar Pasal 29

UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dampak kekerasan yang ditampilkan di televisi berpotensi mempengaruhi psikologi orang yang menonton (Ferguson, 2015).



Gambar 2. Cuplikan adegan dewasa suami istri

Media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan kepada penerima pesan, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat (Sadiman, 2003). Sedangkan media massa dilihat sebagai *window on event and experience* atau media dipandang sebagai jendela yang memungkinkan khalayak melihat apa yang sedang terjadi di luar sana, atau media merupakan sarana belajar untuk mengetahui berbagai peristiwa (McQuail, 2002). Media juga sering dianggap sebagai *a mirror of event in society and the world, implying a faithful reflection* atau cerminan berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia, yang merefleksikan apa adanya. Karenanya para pengolah media sering merasa tidak bersalah jika isi media penuh dengan kekerasan, konflik, pornografi, dan berbagai keburukan lain, karena memang menurut mereka faktanya media hanya sebagai refleksi kata terlepas dari suka atau tidak.

Pengaruh siaran televisi terhadap sistem komunikasi tidak pernah terlepas dari pengaruh terhadap aspek-aspek

kehidupan masyarakat Indonesia. Acara televisi pada umumnya mempengaruhi sikap, pandangan, persepsi, dan perasaan bagi para penontonnya. Hal ini disebabkan oleh pengaruh psikologis dari televisi itu sendiri, dimana televisi seakan-akan menghipnotis penonton, sehingga mereka terhanyut dalam keterlibatan akan kisah atau peristiwa yang disajikan oleh televisi (Effendy, 2002).

# Orang Betawi: Dipandang Baik atau Buruk?

*Elyakim Nur Fajrin*

Media berkembang mencapai batas yang teramat luas, mampu mencapai berbagai sasaran dan audien di seluruh wilayah. Media merupakan salah satu alat utama dan terpenting dalam persebaran komunikasi secara massa. Kehadiran media telah menjadi sumber informasi maupun sumber hiburan pada masyarakat. Akan tetapi selain membawa dampak yang baik bagi perkembangan dan penyebaran informasi pada masyarakat luas, kehadiran media juga membawa dampak yang buruk bagi kalangan masyarakat yang secara mental dan pemikiran. Ironisnya berbagai hal negatif dalam pemanfaatan media cenderung lebih digemari dan menempati posisi *trend* yang lebih unggul dibanding dengan pesan yang lebih produktif dan mendukung kemajuan.

Media komunikasi massa yang masih eksis digemari manusia di era saat ini adalah televisi. Televisi memiliki kemampuan menyiarkan tayangan secara audio visual sehingga dapat memberi pengaruh yang lebih kuat dibanding dengan radio dan surat kabar. Media televisi juga merupakan media yang cukup strategis dalam menyebarkan informasi yang dapat berpengaruh dalam membentuk sikap dan norma sosial masyarakat. Informasi yang diperoleh melalui siaran televisi dapat lebih mudah terserap dalam ingatan manusia dibandingkan dengan perolehan informasi yang sama tetapi melalui membaca. Hal tersebut disebabkan karena gambar atau visualisasi memberikan tambahan dan dukungan informasi. Televisi mempunyai daya tarik yang kuat tidak perlu dijelaskan lagi. Radio mempunyai daya tarik yang kuat disebabkan unsur kata-kata, musik dan *sound effect*, maka televisi memiliki daya tarik selain karena unsur-unsur tadi, memiliki unsur visualisasi berupa gambar. Gambar di sini bukan gambar mati seperti foto, namun gambar hidup dan bergerak atau berupa video, yang mampu meninggalkan kesan mendalam (Effendy, 1995).



Indonesia telah dikenal luas sebagai bangsa multikultur, ditandai dengan beragamnya etnis suku dan budaya yang hidup berdampingan dengan keterikatan kebudayaan mereka masing-masing. Keunikan satu sama lain kemudian menjadi sebuah penanda atau *stereotype* berdasarkan pengidentifikasian mereka. Media menjadi sebagai salah satu faktor penting yang menumbuhkan *stereotype* oleh dan terhadap suatu kelompok etnis tertentu.

*Stereotype* adalah pandangan atau cara pandang terhadap suatu kelompok sosial. dimana cara pandang tersebut kemudian digunakan pada setiap anggota kelompok (Mufid, 2019). Peristiwa *stereotype* ini tidaklah jarang ditemukan di Indonesia, bahkan di media massa pun kerap kali terdapat tayangan yang mengandung *stereotype* negatif pada suatu golongan atau kelompok tertentu. Dimana salah satu dari *stereotype* yang sering terjadi pada tayangan di media massa adalah *stereotype* terhadap Suku Betawi. Suku Betawi merupakan suku yang berasal dari Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan wilayahnya sekitar Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Lance Castles, dalam bukunya Profil Etnik Jakarta, Suku Betawi merupakan keturunan kaum berdarah campuran aneka suku dan bangsa yang didatangkan oleh Belanda ke Batavia. Kelompok ini lahir dari perpaduan berbagai kelompok etnis yang ada dari dalam maupun luar Indonesia (Castles, 2007). Lance Castles juga menyebutkan bahwa Kalangan budak lah terutama yang berasal dari Bali sebagai pembentuk utama etnis Betawi. Penggambaran pada media massa seperti film, sinetron, ataupun film televisi (FTV) yang ada di Indonesia Suku Betawi ini sering dianggap sebagai kelompok yang marjinal. Dimana marjinal memiliki arti sebagai penggambaran buruk atau negatif kepada suatu kelompok tertentu dalam jumlah besar maupun kecil.

Pada sinetron populer berjudul ‘Si Doel Anak Sekolahan’ Suku Betawi digambarkan sebagai kelompok kalangan bawah yang miskin, tidak berpendidikan, menyukai kekerasan dan

selalu berbuat onar di lingkungan sekitarnya. Suku Betawi juga dikenalkan sebagai kelompok yang pemalas dan tertinggal. Hal tersebut terlihat pada *setting* latar dimana Suku Betawi digambarkan sebagai masyarakat yang hidup dan tinggal pada rumah yang terbuat dari kayu dengan lantai beralaskan tanah, hal tersebut jelas menggambarkan Suku Betawi sebagai kelompok yang miskin. Ada juga beberapa adegan yang memperlihatkan cara berbicara tokohnya yang terkadang terlihat bodoh dan konyol. Selain itu, cara berpakaian para tokoh yang terlihat jadul atau kuno, menggambarkan Suku Betawi sebagai kelompok yang tertinggal dibanding kelompok masyarakat lain.

Melihat lebih dalam mengenai FTV Pagi berjudul 'Jurus Tukang Es Kelapa Memetik Cinta'. FTV ini menceritakan tentang kisah cinta dua remaja yang berasal dari padepokan silat yang bermusuhan. Tokoh utama yang bernama Wina yang melarikan diri karena dipaksa menikah dengan orang kaya bernama Udin, karena Udin ini diharapkan bisa menjadi investor bagi padepokan Macan Merah yang sedang di ambang kebangkrutan. Wina melarikan yang diri, bertemu dengan Jali yang merupakan penerus dari padepokan Kumbang Tanduk, yang merupakan musuh dari padepokan Macan Merah, yang tidak ingin melanjutkan padepokan dan memilih menjadi pedagang kelapa muda. FTV yang disutradarai oleh Otoy Witoyo ini ditayangkan di SCTV pada hari Kamis, 24 Maret 2022 pukul 09.30.



**Gambar 1. Poster FTV Jurus Tukang Es Kelapa Memetik Cinta**

Dari tayangan ini dapat dilihat bahwa tayangan ini menggambarkan masyarakat betawi yang memiliki berbagai aliran dan bermacam macam padepokan silat saling bermusuhan satu sama lain dan selalu berselisih untuk menunjukkan siapa yang paling kuat diantara mereka. Dari sini dapat kita lihat bahwa suku betawi digambarkan sebagai suku yang berwatak keras dengan gaya bicaranya dan selalu menyelesaikan masalah dengan kekerasan atau dalam kasus ini digambarkan dengan silat. Selain itu penggambaran berupa pedagang kelapa muda juga menunjukkan bahwa masyarakat betawi digambarkan sebagai masyarakat miskin, dalam kasus ini digambarkan dengan memiliki profesi sebagai penjual es kelapa muda. Pada tayangan ini juga terdapat adegan yang menggambarkan tindakan kekerasan terutama kekerasan terhadap perempuan. Pada *scene* awal diperlihatkan dua orang preman yang mengejar seorang perempuan dan berniat untuk mengeroyok seorang perempuan tersebut, yaitu Wina sebagai tokoh utama tayangan ini. Adegan serupa juga diperlihatkan pada pertengahan tayangan yaitu dua orang preman ini kembali mengeroyok Wina, hingga memukul Wina pada bagian perut.



Gambar 2. Adegan kekerasan pada FTV Jurus Tukang Es Kelapa Memetik Cinta

Hal serupa dapat dilihat pada tayangan ini bahwa masyarakat betawi juga digambarkan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki berbagai aliran dan bermacam macam padepokan silat saling bermusuhan satu sama lain dan selalu berselisih untuk menunjukkan siapa yang paling kuat diantara mereka. Suku betawi seringkali digambarkan sebagai suku yang berwatak keras dengan gaya bicaranya dan selalu menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Pada tayangan ini ditunjukkan dengan percakapan antara Rodiah yaitu ibu dari Jali, pemimpin padepokan Kumbang Tanduk yang ingin bersiap menyerang padepokan Macan Merah hanya karena kesalahpahaman semata. Rodiah mengatakan *“Makanye sekarang, elu ngumpulin tenaga buat nyerang padepokan macan merah!”*. Dari adegan-adegan ini dapat kita lihat bagaimana penggambaran suku betawi yang erat dengan kelompok yang suka berbuat onar dan menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan

masalah. Masyarakat akan berasumsi bahwa suku betawi adalah suku yang memiliki keahlian dalam bela diri, yaitu pencak silat. Pencak silat akan ini digunakan sebagai cara untuk bisa mendapatkan atau mencapai keinginan.

Dengan diangkatnya kebudayaan betawi dalam media, salah satunya berupa sinetron atau FTV, secara tidak langsung juga mengangkat derajat orang betawi. Tayangan yang menayangkan budaya betawi bisa menjadi sarana untuk mengangkat dan menyebarluaskan informasi tentang betawi dan kebudayaannya, serta segala seluk beluk didalamnya. Meskipun demikian, asumsi yang berkembang di masyarakat bahwa kebanyakan orang betawi itu tidak berpendidikan, pemalas, tukang kawin, hidup dari pekerjaan yang tidak tetap, tertinggal, dan sering menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan. Hal tersebut merupakan generalisasi *stereotype* terhadap orang betawi. Jika cara pandang negatif seperti terus ada dalam masyarakat, maka akan berujung pada stigma buruk masyarakat terhadap orang betawi. Lingkungan masyarakat saat ini masih beranggapan bahwa suku betawi memiliki sifat yang tidak jauh berbeda dengan yang digambarkan tayangan-tayangan pada media massa yang ada, salah satunya adalah tayangan FTV tersebut. Masyarakat akan berpandangan seperti mengidentitaskan orang betawi dengan apa yang digambarkan dalam media. Dengan kondisi ini, orang betawi yang sudah dipandang dengan citra negatif, akan menerima dan secara tidak langsung bisa mempraktekkan pandangan tersebut melalui keseharian mereka. Pengaruh penggambaran suku betawi pada tayangan tersebut akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat.

Hal tersebut tentulah melanggar peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) dan Standar Program Siaran (SPS) khususnya pada PPP Pasal 5 (a) yang mengatur ruang lingkup penyiaran salah satunya nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan. PPP Pasal 7 yang mengatur larangan

penyajian program yang merendahkan, mempertentangkan dan/atau melecehkan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi. PPP pasal 8 yang mengatur mengenai kehati-hatian lembaga penyiaran dalam tayangan tentang keunikan suatu budaya agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan. SPS Pasal 6 (1) dan (2) yang mengatur mengenai program siaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, *gender*, dan/atau kehidupan sosial ekonomi dan juga larangan untuk merendahkan dan/atau melecehkan. SPS Pasal 9 (1) yang mengatur program siaran untuk memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman.

# Sinetron Azab yang Melanggar Etika

*Umar Shiddiq*

Zaman sekarang, manusia tidak bisa terlepas dari teknologi. Apa lagi seiring berjalannya waktu teknologi semakin canggih, dimana kita bisa mengakses dan mendapatkan informasi dengan mudah. Baik itu informasi terupdate dari negara Indonesia maupun dari negara diseluruh dunia. Salah satu kemajuan teknologi yang tidak bisa terpisahkan dengan manusia salah satunya adalah televisi. Selama puluhan tahun televisi sebagai media massa yang merupakan media paling digemari sebagai media hiburan dan informasi. Karena sifatnya yang audio visual, televisi dapat menghadirkan acara musik, film, sinetron, *variety show*, *reality show* serta acara lainnya dengan melibatkan para selebritis. Begitu pun acara olahraga, orang dapat menonton aneka pertandingan olahraga tanpa harus berangkat ke stadion atau lokasi pertandingan. Begitu juga siaran informasi yang sebelumnya dikategorikan acara yang tidak menarik, melalui televisi acara informasi baik siaran berita maupun info lainnya memiliki pesona tersendiri terlebih televisi dapat menyiarkan secara langsung dari lokasi kejadian (Abdullah & Puspitasari, 2018). Televisi adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, baik itu yang monokrom (hitam-putih) maupun berwarna. Kata “Televisi” merupakan gabungan dari kata *Tele* (“jauh”) dari Bahasa Yunani dan *visio* (“penglihatan”), sehingga televisi dapat diartikan “alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, televisi adalah sistem penyiaran gambar yang disertai dengan bunyi (suara) melalui kabel atau melalui angkasa dengan menggunakan alat yang mengubah cahaya (gambar) dan bunyi menjadi gelombang listrik dan mengubahnya kembali menjadi berkas cahaya yang dapat dilihat dan bunyi yang dapat didengar (Suparlan, 2021).

Secara sederhana etika komunikasi dapat dipahami sebagai suatu pedoman bertindak atas dasar moralitas yang berkaitan

erat dengan adat kebiasaan, norma, nilai, dan kaidah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Sehingga diharapkan penerapannya dalam proses komunikasi di media sosial dapat mencegah dampak negatif penggunaan media sosial. Etika komunikasi dalam implementasinya antara lain dapat diketahui dari komunikasi yang santun. Hal ini merupakan cerminan dari kesantunan kepribadian personal. Komunikasi diibaratkan seperti urat nadi penghubung kehidupan, sebagai salah satu ekspresi dari karakter, sifat atau tabiat seseorang untuk saling berkomunikasi, mengidentifikasi diri serta bekerja sama (al Azhar et al., n.d.).

Banyak orang mengidolakan sinetron Indonesia, baik itu masyarakat dewasa maupun anak-anak. Hal tersebut, membuat seseorang menjadi senang mengikuti tren sinetron yang mereka idolakan. Tidak hanya itu, selain mengikuti pemain sinetron yang diidolakan, ada orang yang rela memberikan hadiah yang terbaik untuk idolanya, walaupun sampai menggunakan uang tabungannya, bahkan ada yang sampai membela idolanya walaupun idolanya terbukti bersalah. Indonesia sendiri memiliki berbagai macam media televisi serta banyak program acara didalamnya. Program-program acara dari stasiun yang ada, sangatlah bervariasi baik dari program news maupun non-news. Beberapa contoh program acara seperti sinetron, reality show, siaran olahraga, pengobatan alternatif, dan masih banyak lagi. Saat ini dengan berkembangnya program televisi, serta konsumsi dari masyarakat yang semakin meningkat, membuat stasiun televisi menyajikan tayangan yang dapat memenuhi kebutuhan serta keinginan para penonton. Dari beberapa tujuan yang ada, program-program yang disajikan menjadi sangat kompleks bahkan beberapa keluar dari etika dan hukum penyiaran. Indosiar merupakan salah satu stasiun televisi yang menyajikan tayangan sinetron azab yang merupakan program acara yang menayangkan hiburan yang banyak diminati oleh pemirsa.



Salah satu program acara dari Indosiar yang akhir-akhir ini terlihat, yaitu sinetron azab. Dimana program ini memberikan tayangan program yang merupakan sebuah FTV drama religi, fiksi, dan ilmiah. Namun ada beberapa hal yang patut diperhatikan terkait sinetron azab, yaitu terdapat beberapa adegan yang menurut saya menyalahi hukum dalam media penyiaran, yang pertama menyajikan adegan yang merendahkan jenazah, dimana jenazah tersebut terlempar dan masuk ke dalam mesin penggiling semen yang mengakibatkan jenazah tersebut berputar di dalam mesin tersebut dan tercampur dengan adonan semen. Seharusnya adegan tersebut tidak dipertontonkan karena menampilkan jenazah yang seolah tidak memiliki harga diri atau dianggap seperti mainan. Seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi, “Kalau kamu melihat jenazah, berdirilah. Barang siapa yang mengikuti jangank duduk sampai jenazah diletakkan.”

Turut menghadiri pemakaman serta tetap tinggal hingga orang yang meninggal dikuburkan akan bernilai pahala besar. Hal ini dijabarkan oleh Nabi SAW agar menjadi pedoman umat.



**Gambar 1. Jenazah masuk pada penggiling semen**

Pelanggaran yang kedua yaitu menampilkan adegan jenazah terbakar saat mau dibeumikan, hal tersebut tentu melanggar sabda

Nabi tentang ajaran memuliakan jenazah sebelum dikebumikan. Seharusnya adegan tersebut tidak ditampilkan di sinetron tersebut karena dapat menyimpulkan pro kontra di masyarakat. Namun ada beberapa hal yang patut diperhatikan yaitu terdapat pada beberapa adegan yang merendahkan jenazah, dalam serial azab dapat kita lihat bagaimana cara memperlakukan jenazah yang kurang masuk akal, bisa dibilang merendahkan jenazah, dari jenazah terlempar ke pohon, ditabrak mobil, masuk ke air comberan, jenazah terbakar sebelum dikebumikan dan masih banyak lagi. Seharusnya tayangan tersebut tidak dipertontonkan karena melanggar hukum ajaran agama islam yang menjunjung tinggi ajaran “memuliakan jenazah”.

Pelanggaran-pelanggaran di atas membuat kita berfikir serta melihat kembali akan pentingnya adegan sebuah sinetron harus beretika sebelum ditayangkan. Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan *self control*, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan orang atau kelompok profesi itu sendiri. Etika membutuhkan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi, sehingga etika merupakan suatu ilmu. Sebagai ilmu, objek etika adalah tingkah laku manusia. Berbeda dengan ilmu lain yang meneliti tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif artinya etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia (Rosihan Adhani, 2014).

Di sini, hal tersebut melanggar Pasal 35 Ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, tentang isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan Internasional. Di sini jenazah menjadi bahan permainan seperti halnya boneka dan melanggar ajaran agama islam mengenai cara memperlakukan jenazah. Pelanggaran-pelanggaran yang ada di program Sinetron Azab yang tayang pada tanggal 04 Januari 2022,

merupakan pelanggaran yang sudah jelas dan meyalahi aturan. Semoga kedepannya pelanggaran-pelanggaran ini bisa berkurang dan tidak terulang dalam program “Azab”.

# **Azab yang Dilanggar Etikanya**

*Danindra Syifa Kamilah*

Penyiaran, pada hakikatnya adalah salah satu keterampilan dasar manusia ketika berada pada posisi tidak mampu untuk menciptakan dan menggunakan pesan secara efektif untuk berkomunikasi (Mufid, 2010: 19). Siaran televisi sesuai dengan sifatnya yang dapat diikuti secara audio dan visual (suara dan gambar) secara bersamaan oleh semua lapisan masyarakat, maka televisi tidak dapat memuaskan semua lapisan masyarakat. Siaran televisi dapat membuat kagum dan memukau sebagian penontonnya, tetapi sebaliknya siaran televisi dapat membuat jengkel dan rasa tidak puas bagi penonton lainnya (Morissan, 2008). Kita bisa menjumpai berbagai tayangan televisi dengan berbagai tema, seperti horor/mistis, komedi, drama dan lain sebagainya. Salah satu acara televisi yang paling populer adalah sinetron. Indosiar merupakan salah stasiun televisi yang sering menayangkan sinetron dengan tema mistis.

Dalam observasi saya ini, saya mengangkat salah satu sinetron yang tayang di Indosiar pada hari Selasa, 29 Maret 2022 pada pukul 13.00 WIB dengan judul *Akibat Melupakan Orang Tua, Anak Durhaka Tertimbun Pasir dan Makamnya Disambar Petir*. Sinetron ini menceritakan tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Ada seorang ibu yang bernama Yuli yang tinggal di sebuah kampung dan hanya memiliki 1 orang anak perempuan bernama Lia. Setelah menikah dengan Adi dan memiliki rumah yang lebih bagus dan layak, Lia tidak pernah datang untuk menjenguk ibunya. Pada suatu hari, ibu Yuli mengalami sakit kepala yang hebat namun beliau kehabisan obat yang biasa beliau minum. Ketika hendak membeli obat, beliau bertemu dengan menantunya yang hendak berangkat bekerja. Sebelum itu, Adi memberikan sang istri sejumlah uang dan memberitahu istrinya untuk datang dan menjenguk ibunya. Namun Lia memiliki hati yang dengki dan ia tidak ingin uangnya habis hanya untuk menjenguk ibunya.

Setelah bertemu dengan Adi dan membeli obat, Adi meminta ibu mertuanya untuk tinggal bersama di rumahnya. Kedatangan ibunya membuat Lia terkejut dan bertanya mengapa suaminya membawa pulang ibu yang penyakitan itu. Tak lama kemudian, Lia memerintahkan ibunya untuk membereskan rumah dan ikut dia untuk berbelanja sayur yang kemudian dimasak oleh Ibu Yuli. Saat Adi mengajak ibu Yuli untuk makan bersama, Lia menjawab dengan tegas bahwa ibunya sudah makan terlebih dahulu sore tadi. Setelah semua selesai makan, ibu Yuli keluar kamar untuk mencari makanan. Kemudian ia membuka kulkas yang ternyata masih ada sisa makanan yang tadi ia masak. Saat ingin mengambil makanan, sang anak datang dan menuduh ibunya sendiri mencuri makanan dan tidak memberikan ibunya makan sedikit pun.

Keesokan harinya saat hujan yang sangat deras, Lia mengusir ibunya dan membiarkan sang ibu pulang kerumah asalnya dengan keadaan basah kuyup. Di tengah perjalanan menuju rumahnya, Ibu Yuli terjatuh kemudia Ibu Yuli berdoa agar anaknya bisa mendapatkan hidayah dan bisa bersikap lembut kepadanya. Malam harinya, saat Adi kembali kerumah ia menanyakan keberadaan mertuanya namun Lia berkata sebaliknya. Lia mengatakan bahwa sang Ibu yang meninggalkan rumah tersebut dengan alasan ingin kembali kerumahnya dan tidak ingin merepotkan anak dan menantunya. Dengan kondisi perut yang lapar, Ibu Yuli mencari makanan di dapur namun ternyata tidak ada makan yang bisa ia makan. Beliau pun tidak memiliki uang untuk membeli kebutuhan dapur. Kemudian Ibu Yuli memutuskan untuk datang ke warung dan membeli beberapa kebutuhan dapur. Untungnya sang pemilik warung baik hati membiarkan Ibu Yuli untuk berhutang di sana agar bisa makan. Beberapa saat setelah itu, Lia datang ke warung yang sama untuk membeli kebutuhan dapur juga. Di saat hendak membayar, pemilik warung bertanya, apakah Lia sudah tidak pernah menjenguk ibunya? Sampai sampai sang ibu harus berhutang demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian dengan berat hati Lia membayarkan belanjanya

serta hutang milik ibunya. Sesampainya di rumah, Lia mengeluh kepada suaminya karena harus membayar hutang ibunya. Singkat cerita, Lia datang kerumah Ibunya dan memarahi Ibunya karena merasa malu memiliki ibu seperti dia. Sampai akhirnya sang Ibu meminta maaf dan Lia mengatakan bahwa sang Ibunya adalah pembawa sial dan kesengsaraan bagi hidupnya. Keesokan paginya saat Lia baru pulang berbelanja dari kota, ia terkena musibah dan membuat bibirnya bengkak dan sakit. Ketika sang Ibu datang kerumahnya untuk menjenguk, Lia mengusir ibunya dengan kasar dan membuat ibunya sakit hati. Singkat cerita, setelah berobat di kota Lia tak kunjung sembuh dan banyak orang yang mengatakan bahwa itu akibat dari sikapnya yang durhaka kepada Ibu Yuli. Tidak terima dengan semua omongan itu, Lia mendatangi Ibunya yang sedang mencuci di sungai dan tanpa sadar Lia mendorong ibunya hingga jatuh dan meninggal. Saat pemakaman Ibu Yuli, Lia memilih untuk mencari surat tanah milik Ibunya agar bisa ia jual. Di perjalanan menuju rumah ibunya, Lia terperosok ke dalam tanah dan meninggal. Akhirnya saat almarhum Lia di makamkan, langit menjadi gelap dan petir menyambar makam almarhum Lia.

Program sinetron ini melanggar regulasi dan etika penyiaran yang sudah ditentukan. Berikut beberapa pelanggarannya:

Pelanggaran pertama pada sinetron ini menampilkan perilaku yang tidak sopan dari anak yang membangunkan ibunya dengan suara yang kencang dan berteriak. Tayangan ini melanggar 2 peraturan sekaligus yaitu Pedoman Perilaku penyiaran pasal 9 yang menyatakan bahwa Lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Serta Standar Program Siaran pasal 9 yang menyatakan bahwa penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan.



**Gambar 1. Lia membangunkan Ibu Yuli dengan kasar**

Pelanggaran kedua terdapat pada adegan sang anak melontarkan sebuah makian yang merendahkan sang ibu karena tidak mampu mengganti semua kerusakan yang sudah terjadi. Cuplikan adegan ini juga melanggar 2 peraturan sekaligus, yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran pasal 17 tentang Program Siaran Bermuatan Kekerasan. Serta Standar Program Siaran pasal 24 nomor 1 yang menyatakan bahwa Penghormatan Terhadap Norma Kesopanan dan Kesusilaan.



**Gambar 2. Lia memaki dan melontarkan ucapan yang kasar kepada ibunya**

Pelanggaran terakhir terdapat pada *scene* yang menampilkan adegan dimana sang ibu dibiarkan kelaparan dan di tuduh mencuri makanan yang tersisa di dalam kulkas. Adegan ini melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran pasal 17 yang menyatakan tentang Program Siaran bermuatan Kekerasan serta melanggar Standar Program Siar pasal 23 A yang menyatakan tentang Pelanggaran Adegan Kekerasan.



**Gambar 3. Lia menuduh ibunya sedang mencuri makanan**

Dari beberapa pelanggaran di atas, etika dalam dunia pertelevisian sangatlah penting karena dari tayangan yang sering kita tonton di televisi bisa diserap oleh para penonton yang masih dibawah umur. Etika berkaitan dengan nilai-nilai hidup yang dianut oleh manusia, beserta pembenarannya serta hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia (Gering Supriadi, 1998 dalam Setyono, 2011). Sinetron yang ditayangkan di televisi juga seharusnya memiliki alur cerita yang runtut dan bisa diterima secara logika. Serta sinetron hendaknya menayangkan adegan yang sesuai dengan etika bermasyarakat yang baik dan benar agar dapat dicontoh dengan baik.



# IPA/IPS yang Tak Henti Melanggar Regulasi

*Ibnu Sabtyo Nur Pangestu*

Televisi merupakan media massa paling efektif dalam penyebaran informasi. Hampir di seluruh rumah di setiap negara pasti memiliki televisi. Keberadaan televisi di setiap rumah memiliki dampak ketergantungan kepada khalayaknya. Televisi menjadi satu hal yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan masyarakat, karena televisi dapat memberikan hiburan, informasi, dan kepuasan yang maksimal kepada khalayaknya. Namun, dibalik hal-hal positif yang disebarkan dan di tengahperan vitalnya selaku media hiburan keluarga, dunia pertelevisian sekarang telah mengalami disorientasi dalam ikut mendidik penontonnya dengan memasukan konten kekerasan di dalamnya, bahkan menjadi sajian rutin di sejumlah stasiun televisi.

Berbagai macam informasi yang bersifat edukasi maupun hiburan dapat di sampaikan ke halayak melalui televisi. Sinetron menjadi salah satu andalan setasiun televisi. Berbagai tayangan televisi yang cenderung disajikan hanya berdasarkan untuk mengejar rating semata ,mulai dari acara *reality show*, kuis, *talkshow*, program musik, dan yang paling digemari saat ini oleh banyak orang adalah tayangan sinetron. Tayangan sinetron kini didominasi oleh kisah-kisah percintaan, intrik-intrik rumah tangga dari keluarga elit, cerita laga, dan sejenisnya. Jika terus-terusan ditonton para remaja dan anak, hal ini akan membawa pengaruh yang buruk bagi perkembangan mereka. Sementara tayangan film yang khusus disajikan untuk para remaja dan anak-anak sering kali berisi adegan minim edukasi dan kekerasan. Dan imbasnya, sering kita dengar berita tentang seorang anak yang memukuli temannya sendiri, atau sekumpulan anak remaja yang suka tawuran antar sekolah. Sebagai contoh, di Serpong, Tangerang, siswa SD berkelahi dengan teman sekelasnya, ada juga siswa SD yang dikeroyok hingga tewas karena menonton adegan berkelahi di televisi. Menunjukkan orang yang memiliki intensitas

tinggi menonton adegan kekerasan di televisi, lebih sering bertindak anarki ketimbang mereka yang jarang menonton adegan kekerasan. Temuan ini menunjukkan bahwa adegan kekerasan yang tayang di televisi memiliki peran dalam mendidik khalayaknya. Dampak kekerasan yang ditampilkan di televisi berpotensi mempengaruhi psikologi orang yang menonton (Ferguson, 2015).

IPA & IPS adalah sinetron Indonesia produksi MNC Pictures, tayang pada 6 Februari 2022, diadaptasi dari cerita Wattpad berjudul sama karya Chachaii (Putri Azzahra), disutradarai oleh Amin Ishaq serta dibintangi oleh Sitha Marino, Arbani Yasiz, dan Kenzo Defras. Perbedaan dalam memilih jurusan itu dialami oleh Rifki (Arbani Yasiz) dan Aldino (Kenzo Defras). Mereka adalah kedua sahabat yang berbeda jurusan hingga membuat keduanya jadi bermusuhan. Hubungan mereka yang tidak baik itu ternyata menjadi akar dari terpecahnya antara siswa IPA & IPS di sekolah. Mereka adalah kedua sahabat yang berbeda jurusan hingga membuat keduanya jadi bermusuhan. Hubungan mereka yang tidak baik itu ternyata menjadi akar dari terpecahnya antara siswa IPA & IPS di sekolah (Putri Azzahra Haryanto, 2017).

Setelah melakukan observasi dan penelitian sinetron IPA & IPS pada episode 234,235,dan236. Adegan di episode 234 dan 235 yang melihat adegan kekerasan yang melibatkan tokoh Okta, dalam cerita episode ini adegan Okta dikeroyok oleh musuhnya. Dari dua episode tadi, terlihat jelas bahwa episode 234 dan 235 menampilkan adegan kekerasan. Seharusnya pihak sinetron IPA & IPS harus melihat Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) dan Standar Program Siaran (SPS) dalam pembuatan sebuah acara di televisi karena itu menjadi sebuah dasar dan peraturan yang mengatur undang-undang dan tata cara penyiaran. Banyak kesalahan yang dilakukan oleh sinetron IPA & IPS jika kita beracuan pada PPP dan SPS. Adegan memukul, menendang, menyikut, mendorong, melempar yang ditayangkan sinetron IPA & IPS termasuk melanggar pasal-pasal yang telah ditetapkan oleh KPI dalam SPS Bab XIII mengenai pelanggaran

dan pembatasan kekerasan (bagian pertama, pelarangan adegan kekerasan) pasal 23 yang berbunyi program siaran yang memuat adegan kekerasan dilarang menampilkan secara detail peristiwa kekerasan, seperti: tawuran, pengeroyokan, penyiksaan, perang, penusukan, penyembelihan, mutilasi, terorisme, pengerusakan barang-barang secara kasar, pembacokan, penembakan dan/atau bunuh diri.



Gambar 1. Unsur pemukulan



Gambar 2. Pakaian siswa yang tidak sesuai dengan standar

Sinetron IPA & IPS yang bercerita tentang anak sekolah. Dalam sinetron ini pakaian yang dikenakan siswanya tidak sesuai dengan setandar yang sudah ada, seperti tidak memakai dasi, baju tidak di masukan, kerah baju tidak rapi, dan atribut lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, terbukti bahwa di dalam sinetron IPA & IPS episode 234,235,dan 236 mengandung unsur kekerasan, seperti pemukulan, pengeroyokan, dan pemakai baju sekolah yang tidak sesuai. Setelah melalui serangkaian penelitian di atas, patut disadari bahwa betapa beratnya tantangan yang dihadapi para khalayak terutama para keluarga terhadap intervensi televisi. Sebab tidak banyak orang yang berpikir kritis akan tayangan apa yang mereka lihat dan mereka konsumsi, tidak jarang pula para orang tua yang tahu dan mau mendampingi anak- anak dalam menonton televisi. Karena tayangan televisi tidak hanya ditonton oleh orang dewasa, tetapi ditonton juga oleh anak-anak. Seharusnya dari pihak KPI lebih tegas lagi dalam memberikan teguran, dan pihak pemerintah juga sangat berperan penting dalam penayangan media, serta pengelola televisi khususnya televisi swasta, seharusnya mereka bercermin dan melakukan *self control*, film, sinetron, dan acara lainnya tidak hanya asal lulus sensor dari Lembaga Sensor Film (LSF), juga lolos dari kontrol mereka sendiri sebagai wujud tanggung jawab dan melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian pemikiran, wawasan, dan referensi pada ilmu komunikasi, dan dapat memberikan masukan kepada para penonton acara di televisi agar lebih selektif dalam menonton sebuah acara di televisi, serta bagi pihak stasiun televisi, merupakan sebuah kritik supaya membenahi konten acara yang ditampilkan.

## **Ikatan Cinta yang Tak Terikat dengan Etika**

*Muhammad Rafli Ash Shiddieqy*

Televisi merupakan salah satu media elektronik yang memiliki kekuatan besar dalam memengaruhi masyarakat. Di Indonesia sendiri, perkembangan televisi dan siaran pertelevisian memiliki jejak sejarah yang cukup panjang.

Perkembangan pertelevisian Indonesia semakin maju seperti sinetron, *reality show* dan *variety show*. Namun semakin berkembangnya pertelevisian Indonesia justru semakin banyaknya sajian program-program yang melanggar etika penyiaran dan tidak layak untuk ditonton. Mengingat besarnya pengaruh televisi terhadap khalayak luas, efek media massa dapat memengaruhi orang dalam waktu singkat (Bungin, 2006: 321).

Stasiun televisi setiap hari menyajikan berbagai jenis program yang jumlahnya sangat banyak dan jenisnya sangat beragam. Jenis program itu dapat dikelompokkan dalam berbagai jenis diantaranya program sinetron. RCTI salah satunya stasiun televisi yang banyak menampilkan program tayangan seperti sinetron, salah satunya adalah sinetron yang berjudul *Ikatan Cinta*. *Ikatan Cinta* mengisahkan tentang dua bersaudara, Andin dan Elsa. Tanpa mereka sadari, mereka mencintai pria yang sama bernama Nino. Hubungan mereka yang tidak pernah baik akhirnya menjadi lebih buruk ketika Elsa tau bahwa Nino akan menikahi Andin. Andin mengetahui bahwa Nino merupakan mantan kekasih adiknya yaitu Elsa. Elsa pun juga tidak mau sang kakak menikah dengan Nino apalagi Elsa merupakan putri bungsu kesayangan mamanya. Sang mama begitu sayang dengan Elsa sehingga apapun keinginannya akan dituruti. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Elsa. Skenario-skenario licik mulai dijalankan oleh Elsa. Namun Akhirnya mereka berdua tetap menikah. Tidak hanya itu namun Setelah menikah justru mulai muncul konflik- konflik yang lain yang membumbui sinetron *Ikatan Cinta* ini.

Adegan kekerasan sinetron Ikatan Cinta terdapat pada episode 628 tayang pada Sabtu, 19 Februari 2022, ketika AL langsung Mendatangi Para grombolan penjahat disebuah rumah kosong. Untuk mengambil Reyna. Disaat sudah Sampai dirumah kosong tersebut AL dan para penjahat beradu mulut dan akhirnya terjadilah sebuah perkelahian. Disini AL menghajar semua para penjahat itu .Terlihat para penjahat itu tumbang dan tak sadarkan diri, kemudian Al mengambil Reyna. namun Saat diambil ternyata itu bukan Reyna dikarenakan para penjahat itu sudah mengelabui Al dan membohongi Al tentang keberadaan Reyna. Perbuatan tersebut telah melanggar Standar Program Siaran (SPS) pasal 37 ayat 4 menyebutkan bahwa (a) yang berbunyi “menetapkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu Perlakuan tersebut sangatlah melanggar UU 32 tentang Penyiaran tahun 2002 pasal 5 yang menyebutkan bahwa (b) penyiaran diarahkan untuk : menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa.



**Gambar 2. Adegan Pengeroyokan**

Serta potongan gambar adegan di atas telah menjadi bukti bahwa terdapat pelanggaran kekerasan yang bersifat keroyokan, yang mana pada adegan tersebut terdapat kurang lebih 3 orang penjahat yang mengkroyok mas Al. Sehingga sinetron Ikatan Cinta ini juga melanggar Pedoman Perilaku penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS) Tahun 2012 tentang Pelarangan dan pembatasan kekerasan, bagian pertama terdapat pada Pasal 23 yang berbunyi program siaran yang memuat adegan kekerasan dilarang menampilkan secara detail peristiwa kekerasan, seperti: tawuran, pengeroyokan, penyiksaan, perang, penusukan, penyembelihan, mutilasi, terorisme, pengrusakan barang-barang secara kasar atau ganas, pembacokan, penembakan, atau bunuh diri.

Dengan demikian isi siaran tidak boleh semata-mata menuruti iklan, selera pasar, dan mengejar rating semata, tetapi harus memenuhi kebutuhan publik dibutuhkan publik, nyaman bagi publik dan penting bagi publik (Kriyantono, 2007). Untuk itu sudah saatnya bagi kita terutama orang dewasa untuk lebih cerdas dalam memilih sebuah tayangan televisi terlebih orang tua yang harus dapat memilah tontonan atau siaran untuk anak - anaknya. Karena anak - anak tersebut masih memerlukan bimbingan dalam mengkonsumsi sebuah penyiaran . Merekalah calon penerus bangsa yang harus diberikan informasi dan edukasi yang positif agar di masa depannya mereka bisa memperbaiki.

# Pintu Berkah yang Tak Bermoral

*Trya Desiana*

Media massa merupakan alat komunikasi yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dan sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, televisi. Fungsi ideal televisi seharusnya memberikan sebuah tontonan yang dapat menghibur dan memberikan informasi bagi masyarakat. Sebagian orang sering tidak sadar bahwa acara hiburan tersebut dapat memberikan pelajaran atau pesan yang dapat membahayakan. Misalnya, suatu adengan yang konyol disuguhkan untuk menjadi suatu bahan pelecehan dan candaan.

Sayangnya masih terjadi pelanggaran etika, seperti dalam tayangan sinetron Pintu Berkah pada episode yang tayang pada 27 Januari 2022. Mengisahkan si Madin seorang pengerajin enceng gondok yang penyabar dan mempunyai seorang kakak yang sangat tamak terhadap warisan. Madin terus menerus dipaksa kakaknya untuk menjual tanah rawa milik orang tuanya namun, ia tetap tidak ingin menjualnya lalu sang kakak marah dan dengan tega merusak kerajinan eceng gondok madin untuk menyerahkan tanah rawa untuk dijual.

Berbagai cara *zalim* seperti memfitnah yang mengatakan kerajinan eceng gondoknya tidak berkualitas dan menjelek-jelekan sifat adiknya yang tidak benar di depan umum pernah dilakukan kakaknya agar adiknya madin mau untuk menjual tanahnya. Kakaknya bahkan pernah merusak kerajinan eceng gondok adiknya karena emosi tidak bisa menjual tanah tersebut. Tetapi, karena kesabarannya terhadap kakaknya yang terus mendzoliminya akhirnya dia mendapatkan hasil dari kesabaran tersebut yaitu dengan suksesnya kerajinan eceng gondok yang selama ini ia tekuni dengan sabar.



Nilai-nilai kode etik yang ada dalam episode ini adalah kita sebagai manusia haruslah bersabar atas segala cobaan yang Allah berikan kepada kita, karena apapun cobaan tersebut pastilah untuk meningkatkan keimanan kita dan sesungguhnya setelah kesukaran pasti datang kebahagiaan. Sinetron ini menampilkan perilaku yang tidak sopan karena tidak mencerminkan kode etik yang baik dalam bertamu.



**Gambar 1. Tidak mencerminkan kode etik dalam bertamu**

Tayangan ini tidak ada etika yang baik saat bertamu kerumah orang. Karena Bersabarlah sampai ada yang datang membukakan pintu. Kalaupun pintu rumah tidak terkunci, jangan sembarangan masuk, ketuklah atau bunyikan bel, dan masuk bila sudah dipersilakan. Bila bertemu penghuni rumah, ucapkan salam sebagai penghormatan kepada pemilik rumah. Pada adegan ini etika pelanggaran pada sinetron ini adalah pencurian barang milik orang lain.



Gambar 2. Pedoman perilaku pencurian

Pada adegan tersebut etika pelanggaran pada sinetron ini adalah pencurian barang milik orang lain. Cuplikan adegan ini juga melanggar peraturan yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran, yaitu pasal 17 tentang Program Siaran bermuatan kriminologi berupa pencurian. Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

Pada adegan ini beberapa pemuda melontarkan sebuah makian yang merendahkan sang penjual tersebut karena merasa kesal ia selalu tidak punya banyak harta dan ingin menghancurkan barang dagangan orang.



**Gambar 3. Kekerasan dan tidak ada norma kesopanan dan kesusilaan**

Cuplikan adegan ini juga melanggar dua peraturan sekaligus, yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran pasal 17 tentang Program Siaran bermuatan kekerasan, serta Standar Program Siaran pasal 24 ayat 1 yang menyatakan bahwa Penghormatan Terhadap Norma Kesopanan dan Kesusilaan.

Dalam upaya mengidentifikasi bentuk pelanggaran etika moral yang terkandung dalam siaran berita stasiun televisi di Indonesia khususnya Pintu Berkah. Etika dan moral adalah produk kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Produk kebudayaan itu sendiri sangat berbeda antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya ini merupakan salah satu tanggung jawab sosial media. Bahwa salah satu fungsi media adalah menyajikan fakta atau informasi yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berperan dan mempunyai otoritas dalam membuat kebijakan. Sekilas mungkin tidak terjadi pelanggaran kode etik dalam pemberitaan tersebut.

Tayangan program sinetron Pintu Berkah kesabaran pengrajin eceng gondok yang membawa berkah tayang di Indosiar terhadap ibu-ibu dalam penerapan nilai-nilai etika dan moral yang disajikan memberikan pengaruh positif dibuktikan

dengan adanya tingkah laku, etika, dan perbuatan sopan santun yang lebih baik. Tingkah laku tersebut berupa kesabaran, bersedekah dan bertingkah laku baik terhadap sesama manusia. Adapun penerapan nilai-nilai moral dengan memberi sedikit rezeki dan bersedekah terhadap orang yang membutuhkannya, maupun bertingkah laku baik terhadap orang tua seperti tidak berkata kasar, merawatnya ketika saudara sakit, bertutur kata baik terhadap orang tua sebagai pengaplikasian nilai-nilai ke-Islaman.

Tayangan program di Indosiar dari beberapa pelanggaran di atas, etika dalam dunia pertelevisian sangatlah penting karena dari tayangan yang sering kita tonton di televisi bisa diserap oleh para penonton yang masih di bawah umur. Ada juga yang memberikan pengaruh positif terhadap penerimanya atau penontonya, melalui televisi pesan akan sangat mudah disampaikan kepada ribuan masyarakat secara serentak dan pesan moral terhadap nilai-nilai etika dan moral dapat diterima masyarakat.



**BAB 2**

***Talkshow, Infotainment,  
Berita***

# Krisis Empati, Status Janda Jadi Bahan Tertawaan Publik di Layar Kaca

*Nur Rahma*

Etika secara etimologi (bahasa) berasal dari kata Yunani “*ethos*”. Dalam bentuk tunggal, “*etos*” berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan dan cara berpikir. Dalam istilah filsafat, etika berarti ilmu tentang yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Menurut Martin (1993), etika didefinisikan sebagai, “*the discipline which can act as the performance index for reference for our control system,*” (Isnanto, 2009). Dengan demikian, etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan (*code*) tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan *self control* karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri.

Ketentuan mengenai Lembaga Penyiaran Indonesia telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002. Penyiaran televisi merupakan media komunikasi massa dengar dan pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum baik yang tertutup maupun yang terbuka dan dilaksanakan secara teratur serta berkesinambungan. Stasiun televisi di Indonesia telah mengudara, namun belum diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas isi siaran. Banyaknya stasiun tersebut mendorong munculnya persaingan hebat dalam meraih

jumlah khayalak melalui program tayangan yang lebih mengacu pada selera massa. Segala daya upaya terus dilakukan stasiun televisi guna mendapat sebanyak mungkin simpati penonton.

Namun dewasa ini, banyaknya acara hiburan yang melanggar regulasi Undang-Undang Penyiaran maupun konten siaran yang bertentangan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPP-SPS). Akibat kata-kata yang tidak pantas, program siaran yang tidak mendidik, tingkah laku *talent* maupun kurangnya pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Pelanggaran etika penyiaran sering kali terjadi, hal tersebut dikarenakan adanya sistem “rating”. Rating adalah sistem pemeringkatan terhadap tayangan yang disukai dan tidak disukai oleh pemirsas, berdasarkan survei terhadap kecenderungan penonton di beberapa kota di Indonesia. Rating itulah yang menentukan tayangan mana yang “baik” dan yang “tidak baik” bagi pengelola media. Parameter baik adalah yang paling banyak ditonton, terlepas dari seberapa berkualitas tontonan tersebut. Bila sebuah program siaran memiliki rating tinggi, maka disitulah iklan produk akan masuk (Hidayah, 2011).

Brownis atau Obrowlan Manies adalah acara gelar wicara yang dikemas dalam bentuk lawakan. Program Brownis mulai tayang sejak Agustus 2017. Acara tersebut dipandu oleh Ruben Onsu, Ivan Gunawan, Wandy Cagur dan Ayu Ting Ting. Banyaknya penonton yang meminati acara ini membuat Brownis tetap bertahan dan mampu bersaing dengan acara *talkshow* yang lainnya. Tema acara yang dibawakan dengan santai dan penuh jenaka membuat Brownis memiliki ciri khas tersendiri. Pembawaan dan karakter para *host* yang lucu menciptakan suasana yang tidak membosankan. Atas tuntutan dari program acara yang harus terlihat lucu dan menghibur sering kali membuat para *host* melontarkan kata-kata yang sebenarnya tidak pantas ditayangkan di layar kaca. Kehidupan pribadi para bintang tamu sering kali diangkat menjadi tema acara.





Gambar 1. tema acara yang diangkat.

Berikut ini adalah pelanggaran etika penyiaran dalam program Brownis Trans TV yang tayang pada Minggu, 9 Februari 2022. Acara yang mengangkat tema, “Jadi janda emang horor tapi janda juga bisa bikin tremor.” Tayangan tersebut dinilai sangat tidak beretika dan melanggar Standar Program Siaran (SPS) yang disebutkan dalam Pasal 17 tentang perlindungan kepada orang dan masyarakat tertentu; ayat (2) yang berbunyi program siaran dilarang menampilkan muatan yang melecehkan orang dan/ atau kelompok masyarakat tertentu. Orang dan/ kelompok masyarakat tertentu yang dimaksud adalah termasuk lanjut usia, janda dan duda.

Dalam acara tersebut mengundang bintang tamu Dewi Perssik dan membahas seputar pernikahannya yang sempat gagal dan dirinya yang juga pernah menjanda. Saat Ruben Onsu bertanya, “Bagaimana sih rasanya pertama kali menjanda?” kemudian Dewi Perssik menjawab, “Kesepian sudah pasti ya, tapi yang ditakutkan itu sudah janda, kesepian, terus sendirian, jadi duhh gimana gitu ya jadi gentayangan, jadi setan gangguin orang.” Kalimat yang dilontarkan Dewi Perssik termasuk ke dalam tindakan yang menyinggung dan semakin merendahkan status janda di masyarakat. Sangat tidak beretika status seseorang dijadikan sebagai materi dalam penyiaran. Melihat dari sudut pandang

yang berbeda kemungkinan Dewi Perssik ingin menceritakan kisah hidupnya sendiri yang pernah menjanda dan menikah sebanyak tiga kali, namun status janda tidak hanya merujuk pada dirinya sendiri, tetapi di luar sana (masyarakat umum) banyak juga perempuan yang menyandang status tersebut, maka dari itu sangat tidak etis janda dijadikan bahan lelucon.



Gambar 2. menampilkan judul berital Dewi Perssik yang menjanda dua kali.

Segmen selanjutnya saat menampilkan berita yang berjudul, “Berpengalaman dengan dua kali menjanda, Dewi Perssik beruntung nikahi Angga Wijaya.” Kemudian dilanjutkan oleh aksi para *host* yang memancing pertanyaan seputar kehidupan pribadi bintang tamu.



Gambar 3. saat menampilkan judul berita kedua.

Berita kedua yang ditampilkan berisi, “4 tahun nikah belum punya anak, Dewi Perssik: Suami mau bulan madu terus.” Membahas hal yang berbau hubungan suami istri yang tidak etis untuk ditayangkan di televisi. Ivan Gunawan menanyakan kepada Dewi Perssik mengenai rencananya menunda memiliki anak dan dijawab oleh Dewi Perssik, “Kita kan tidak bisa buat anak, bisanya buat enak. AA mah bulan madu dimana aja, di balkon juga jadi.” Kata yang dilontarkan oleh Dewi Perssik sebenarnya mengacu pada hubungan suami istri, namun kata tersebut dipelesetkan sehingga seolah-olah merujuk pada hal yang lain, “Bulan dan madu, dikasih madunya balkon terus liatin bulan.” Begitulah kata yang dipelesetkan oleh Dewi Perssik.

Merujuk pada pengamatan yang telah disampaikan sebelumnya, acara Brownis tidak hanya melanggar Standar Program Siaran (SPS) Pasal 17 ayat (2), tetapi juga melanggar Standar Program Siaran (SPS) Pasal 13 penghormatan terhadap hak privasi; ayat (2) program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan/ atau disajikan dalam seluruh isi mata acara, kecuali demi kepentingan publik.

Media sesungguhnya merupakan bagian dari ruang publik (*publik sphere*) yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan pandangan yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak sehingga dapat menyuarakan opini publik (Rianto,2012).

Alih-alih menjadi program yang memberikan informasi untuk kepentingan publik, Brownis Trans Tv justru dijadikan sebagai ajang curhat masalah pribadi. Hal tersebut sama sekali tidak memberikan manfaat untuk khalayak, sebaliknya justru merendahkan beberapa pihak dengan membawa status janda sebagai bahan isi siaran.

Dalam dunia penyiaran apapun, yang disampaikan melalui media massa harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya

dan nilai-nilai di dalamnya. Dalam filsafat, pengertian tanggung jawab adalah kemampuan manusia yang menyadari bahwa seluruh tindakannya selalu mempunyai risiko. Perbuatan tidak bertanggung jawab adalah perbuatan yang didasarkan pada pengetahuan dan kesadaran yang seharusnya dilakukan tapi tidak dilakukan juga. Menurut Burhan Bungin, tanggung jawab merupakan restriksi (pembatasan) dari kebebasan yang dimiliki oleh manusia, tanpa mengurangi kebebasan itu sendiri (Giantika, 2019).

Kesopanan dan kesusilaan merupakan hal yang harus diperhatikan dalam penayangan program-program acara baik di televisi maupun radio. Lembaga penyiaran harus memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khayalak baik dalam agama, suku, budaya, usia, dan latar belakang ekonomi. Lembaga penyiaran harus berhati-hati agar program isi siaran yang disiarkan tidak merugikan dan menimbulkan efek negatif terhadap norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh keberagaman khalayak tersebut.

# Bergurau dengan Disabilitas di Layar Kaca

*Silmy Mauli*

Institusi media televisi selalu mencari hal menarik untuk disiarkan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memenuhi jumlah target audiensi demi meraup keuntungan. Sayangnya, untuk meraih hal tersebut seringkali televisi rela menampilkan apa saja tanpa mempertimbangkan dampak kedepannya. Hal ini dikarenakan media melihat selera pasar, semakin tinggi rating, semakin banyak iklan yang masuk. Meski program televisi kita masih menuai banyak kritik, kenyataannya, para penonton tetap setia menjadi pemanggil iklan televisi. Sampai-sampai kita bisa menggelengkan kepala jika mengetahui pendapatan iklan televisi, dari total belanja negara, media layar kaca menyedot 70 persen bahkan terus membumbung tinggi (Pusat Data dan Analisa Tempo).

Tayangan dalam televisi selalu dibuat melalui tangan-tangan yang ahli dibidangnya. Para pekerja kreatif tersebut tentunya mengikuti regulasi yang diciptakan pemegang kuasa. Disinilah titik masalah ditemukan, konten media pada dasarnya berpihak pada kelompok dominan yang seringkali meminggirkan kelompok marjinal. Kelompok tersebut salah satu diantaranya adalah penyandang disabilitas. Kelompok yang dianggap “tidak biasa” ini ternyata bisa mengumpulkan pundi-pundi kapitalis melalui praktik komodifikasi yang dilakukan televisi. Komodifikasi adalah proses transformasi dari nilai guna terhadap nilai tukar (Mosco, 2009, dalam Mentari dan Nuraeni, 2013). Dalam hal ini televisi masih memberi batas antara fisik normal dan tidak normal, menampilkan penyandang disabilitas sebagai bahan gurauan yang merendahkan, atau menjual kesedihan di dalamnya.

Tindakan komodifikasi terhadap kelompok tertentu di televisi komersial tentunya tidak etis dan melanggar etika. Sebetulnya,

etika hadir dengan tujuan untuk melakukan perumusan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan dengan cara rasional dan dapat digunakan dalam praktek (Bertens, 2005:18). Namun pada program televisi komersial, etika seringkali dilanggar hanya untuk “lucu-lucuan” yang memikat penonton. Tayangan *talkshow* Brownis yang disiarkan langsung di stasiun Trans TV adalah salah satu contohnya. Pada episode “Papa” yang tayang pada hari Kamis, 13 Januari 2022 pukul 12.30 WIB, Daus Mini menjadi bintang tamu.




Gambar 1. Para host dan bintang tamu dalam program acara Brownis Trans TV.

Para pembawa acara diantaranya Ruben Onsu, Wendy Cagur, dan Ivan Gunawan mengobrol santai dengan Daus sambil sesekali bergurau untuk memeriahkan suasana. Namun di beberapa momen, Wendy membuat lelucon tentang Daus. Saat diwawancarai tentang liburan keluarga, Wendy bertanya, “Kamu nyetir sendiri?” lalu Daus menjawab, “Iya saya mah naik truk.” Lalu Ivan menimbrung, “Ini dia bagian nginjekin remnya om.” Lalu semuanya tertawa.


Pada kesempatan lain, Wendy iseng memangku Daus sambil mengobrol. “Ruben, kalau mau, nih stok terakhir, spirit *doll*,”

katanya. Hal tersebut secara implisit menunjukkan bahwa Daus mirip spirit *doll* atau boneka yang memiliki citra negatif di pikiran sebagian besar masyarakat. Kemudian Ayu Ting-Ting selaku *host* datang, ia berakting sebagai mantan kekasih Daus. Lalu berlanjut pada adegan Ayu memaksa agar Daus kembali kepada dirinya. Namun Ayu melakukannya dengan cara menarik ujung pakaian Daus sampai Daus kesulitan berjalan.



Gambar 2. Ayu Ting-Ting menarik ujung jaket Daus Mini.

Kemudian di segmen berikutnya, lagi-lagi Daus menjadi sasaran empuk bagi para *host* yang ingin *ngelucu*. Saat Daus memasuki ruang studio, Wendy mencari-carinya seperti orang yang tidak terlihat. Lalu Daus menarik-narik lengan Wendy mengisyaratkan bahwa dirinya ada di sebelahnya. “Ruben, panggilin orang *pinter*, Ben. Ketempelan *nih gua*.” Kata Wendy dengan raut wajah tegang. Lalu semuanya tertawa. Pada segmen ini, media justru semakin memperjelas bahwa orang kerdil nyatanya memang sulit terlihat atau bahkan tidak dianggap. Hal ini merupakan permasalahan representasi, dengan menampilkan disabilitas sebagai orang yang sangat berbeda, sama saja dengan menghilangkan cerita mereka dari wacana publik yang mengarah pada lebih banyak prasangka dan perlakuan tidak adil.



Gambar 3. Wendy berakting pura-pura tidak melihat Daus di sebelahnya.

Permasalahan selanjutnya, jika dirangkum, Brownis telah melanggar pasal-pasal yang diatur oleh Komisi Penyiaran Indonesia dalam Pedoman Perilaku Penyiaran, Standar Program Siaran (PPP-SPS). Pertama, program Brownis telah melanggar Pasal 15 dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) ayat 1 poin c berbunyi lembaga penyiaran wajib memperhatikan dan melindungi hak dan kepentingan: Orang dan/atau kelompok dengan kondisi fisik tertentu. Kemudian ayat 2 yang berbunyi lembaga Penyiaran tidak boleh menyajikan program yang menertawakan, merendahkan, dan/atau menghina orang dan/atau kelompok masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Pelanggaran ini nampak natural, bahkan nyaris mendekati tindak kekerasan. Semua lelucon mengalir begitu saja melalui kata-kata *asal* yang sangat menghibur penonton dominan.

Daus Mini yang selama ini dikenal sebagai selebriti bertubuh kerdil sudah biasa menerima candaan yang menyinggung kondisi fisiknya. Namun perlu diperhatikan bahwa gurauan tersebut telah menjadi konsumsi publik. Bisa saja penyandang disabilitas atau keluarga dan kerabatnya yang menyaksikan acara ini merasa tersinggung dan termarjinalkan. Meskipun jarang terdengar,



jumlah penyandang disabilitas di Indonesia berdasarkan data berjalan 2020 dari Biro Pusat Statistik (BPS), mencapai 5 persen atau sekitar 22,5 juta jiwa (Kemensos.go.id). Jumlah tersebut bukanlah angka yang dapat diabaikan.

Program acara Brownis masih bertahan sampai saat ini sejak ditayangkan pertama kali pada 21 Agustus 2017. Tanggal tersebut terhitung cukup lama, namun tidak ada perubahan perilaku patuh terhadap pedoman penyiaran. Jika televisi terus menormalisasi teguran dan kesalahan, program televisi seterusnya akan menjadi media milik kelompok dominan yang jahat. Terlebih sampai melanggar peraturan yang ada, justru akan memperburuk citra televisi. Maka dari itu, diharapkan Komisi Penyiaran Indonesia tidak hanya menegur tetapi juga memberikan arahan yang tegas kepada tim produksi setiap program televisi. Selain itu, penonton juga harus lebih selektif memilih tayangan, hal ini agar rating-rating yang tertera di televisi lebih menunjukkan kualitas penonton, sehingga akan tercipta peningkatan muatan konten dan ketertiban penyiaran sesuai dengan selera penonton cerdas.

# Tontonan Brownis, Etikanya Bikin Meringis

*Miftakhul Ulum*

Televisi merupakan media yang tidak luput dari kehidupan manusia, pada umumnya sumber informasi yang diketahui oleh masyarakat berasal dari stasiun-televisi di Indonesia. Media massa menyediakan beragam informasi, gambar, cerita, pengaruh, baik berdasarkan keperluan khalayak, tujuan media sendiri (seperti mendapatkan pengaruh), maupun mengikuti motif institusi sosial lain (seperti iklan, propaganda, memberitakan citra yang baik, atau memberi informasi). Dalam fungsinya itu, media massa juga menjalankan peran “mediasi terhadap realitas” (McQuail, 2005).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh McQuail dapat dilihat bahwa media massa khususnya televisi menyediakan informasi berupa audio dan visual (suara dan audio) yang menarik khalayak agar mempunyai pengaruh. Pengaruh yang dimaksud ialah tujuan media sendiri ataupun pengaruh khalayaknya seperti rating, kampanye, dan lain-lain.

Seiring berkembangnya zaman, teori komunikasi hingga kini masih terus berkembang. Seorang teoritis komunikasi dari University of Texas, mengatakan komunikasi kekinian adalah komunikasi yang termediasi oleh teknologi dalam berbagai bentuk jenis media baru. Media baru tersebut sejatinya adalah media massa yang mengalami perubahan konsep secara cepat seiring dengan percepatan teknologi telekomunikasi digital. Tumbuhnya media baru juga diikuti oleh meningkatnya akumulasi konsumsi informasi (Mufid, 2010).

Dapat dipahami bahwa penyiaran merupakan wahana komunikasi massa dasar yang terbukti efektivitasnya. Tanpa media komunikasi dasar, manusia tidak mungkin mendistribusikan satu pesan sebanyak penerima secara global (Mufid, 2010).

Banyak sekali program yang ada di stasiun televisi mulai dari berita, *talkshow*, *variety show*, olahraga dan masih banyak lagi.

Acara hiburan seperti *talkshow* menjadi marak di setiap stasiun televisi mulai dari formal maupun non-formal. *Talkshow* sendiri merupakan program acara televisi yang menghadirkan narasumber untuk digali informasi yang mengenainya. Dalam suatu tayangan televisi semestinya menuruti aturan yang sudah ditetapkan oleh KPI.

Dalam dunia televisi, citra ada untuk menjaring sekaligus melayani penonton. Ia dapat dihadirkan melalui segala program yang disiarkan oleh televisi itu. Stasiun televisi harus menayangkan program yang menarik perhatian dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Mulai dari kapan penayangannya, siapa saja segmentasinya menjadi pokok penting dalam menarik masyarakat.

Proses pemilihan program yang akan ditayangkan oleh stasiun televisi menjadi proses krusial dalam pembangunan citranya sebagai stasiun televisi edukatif, tidak akan menayangkan program yang berkaitan dengan mistik ataupun takhayul (Fachrudin, 2016).

Suatu tayangan televisi atau program siaran televisi dikatakan memiliki kualitas yang baik dan dianggap siaran sehat apabila tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPP-SPS). PPP-SPS ini merupakan konsekuensi dari adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga independen yang juga mengelola sistem penyiaran di Indonesia inilah yang membentuk aturan PPP-SPS tersebut. PPP-SPS 2012 merupakan regulasi atau aturan ketentuan penyiaran yang digunakan untuk menggantikan PPP-SPS 2004, sebelumnya oleh siaran dan lembaga penyiaran di Indonesia. (Sari, 2020: 20-21).

Brownis (Obrowlan Manis) merupakan program *talkshow* yang ditayangkan di stasiun televisi Trans TV. Brownis sendiri sudah tayang sejak 21 Agustus 2017 dengan pembawa acaranya yaitu Ruben Onsu, Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting dan Wendi Cagur. Program ini membahas tentang berbagai macam liputan dan gaya hidup. Tamu yang di undang juga biasanya orang yang sedang viral di media sosial.



**Gambar 1. Poster program Brownis.**

Berikut merupakan analisis beberapa program tayangan televisi yang melanggar UU penyiaran yang diatur dalam PPP-SPS:



**Gambar 2. Mawar Afi bercerita tentang masalah keluarga.**

Pada program acara televisi Brownis pada 10 Maret 2022 yang manayangkan tentang wawancara mengenai masalah

keluarga yang dialami Mawar Afi. Pada tayangan tersebut Mawar Afi menceritakan masalah yang dihadapi oleh keluarganya yaitu perceraian dengan suaminya.

Tentunya pada acara tersebut melanggar aturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai hak privasi narasumber. Peraturan tersebut diatur pada Bab IX mengenai penghormatan terhadap hak privasi pada Pasal 13 ayat (1) dan (2) yang berbunyi (1) Program siaran wajib menghormati hak privasi dalam kehidupan pribadi objek isi siaran. (2) Program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan/atau disajikan dalam seluruh isi mata acara, kecuali demi kepentingan publik.



**Gambar 3. Salah satu host merendahkan pemain musik**

Pada acara yang sama juga program *talkshow* Brownis tayang pada 1 April 2022 juga melanggar aturan KPI. Berbeda dengan pelanggaran yang sebelumnya mengenai privasi, kali ini episode Brownis melanggar mengenai penghinaan atau merendahkan pemain musik yang bekerja di acara tersebut. Pada saat *host* mengobrol dengan para pemain musik tiba-tiba salah satu ada *host* memojokkan salah satu pemain musik sebab tidak menggunakan sepatu melainkan hanya mengenakan sandal jepit.

Peraturan yang dilanggar yaitu pedoman perilaku penyiaran BAB IV mengenai penghormatan terhadap nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan Pasal 7 yang berbunyi lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang merendahkan, mempertentangkan dan/atau melecehkan suku, agama, ras, antargolongan, yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi.

Dengan adanya peraturan dari KPI diharapkan para pemilik stasiun televisi bisa bertanggung jawab atas tayangan yang ditayangkan di media massa. Para pemilik stasiun televisi juga diharapkan agar memberi tayangan yang berkualitas, mendidik, dan menghibur masyarakat.

# Pancingan Obrolan Menjadi Bahan Negatif

Sarah Puteri N

Sejarah *talkshow* televisi dimulai pada akhir tahun 1940 dan awal 1950. Acara seperti ini semula muncul di radio, namun seiring kemajuan teknologi membuat program tersebut lantas pindah ke layar kaca. Pada 1957 *talkshow* memasuki babak baru, karena pertunjukan tersebut menjadi lebih personal dan ternyata pemirsa menyukai hal tersebut. Pada era 1960-an *talkshow* berhasil menyita perhatian publik. Khalayak mencintai acara tersebut karena *host* dapat membangun hubungan spesial dengan penonton yang datang ke studio maupun yang menonton di rumah. Memasuki era 1970-an menjadi sistem *network*. Siaran televisi nasional seperti CBS, NBC, dan ABC, memiliki jaringan ke televisi lokal di seluruh wilayah Amerika. Banyak program yang bermunculan di televisi berada di bawah kontrol induk jaringan, namun tidak semua mampu bertahan (Lusia, 2006).

Pada era 1980-an, *talkshow* dikritik sebagai forum mengekspresikan kegusaran sosial dari para politisi, jurnalis, akademisi, dan para profesional lainnya (Lusia, 2006). Dalam perkembangannya sekarang, program *talkshow* televisi yang bertahan cukup lama adalah teknik produksi siaran yang mengutamakan format hiburan di samping tetap menjalankan materi pesan melalui dialog (Kristanto, Y, 2010). Salah satu acara *talkshow* dari sekian banyak *talkshow* di televisi yaitu program Brownis (Obrowlan Manis) di Trans TV yang hingga saat ini telah bertahan selama lima tahun. Program ini adalah program dengan penyajian konten yang menghibur dan bervariasi, mulai dari tingkah komedi para *host*, alunan musik, tarian/goyangan, *gameshow* dan lain sebagainya, sehingga program Brownis dapat dengan mudah dipahami dan dinikmati oleh pemirsa di rumah. Dimuat dengan durasi 90 menit, tayang setiap hari Senin-Jumat pukul 12.30-14.00 WIB.



Gambar 1. Poster program Brownis.

Program Brownis Trans TV dipandu oleh *host* terkenal seperti Ruben Onsu, Ivan Gunawan, Ayu Tingting, dan Wendi Cagur. Menghadirkan kalangan artis terkenal di nasional maupun internasional. Program Brownis mengundang bintang tamu yang sekarang viral atau sensasional, sehingga dapat memengaruhi pemirsa di rumah untuk terhibur dan terpaku dalam menonton. Banyak tuaian dari para penonton bahwasannya program ini tidak ada manfaatnya dan tidak berarti apa-apa. Banyak pelanggaran yang terjadi pada tayangan Brownis, seperti membungkam, memojokkan, memprovokasi narasumber dan tidak lulus sensor, serta masih banyak lainnya.

Pada Senin, 4 April 2022 program Brownis mengundang sosok yang sedang viral disalah satu media sosial yaitu Pak Ribus dan April. Pria bernama Ribus Santoso adalah seorang guru yang sudah mengabdikan selama 19 tahun di Jawa Timur. Sedangkan April merupakan murid yang diajar oleh Pak Ribus. Video ini viral



karena Pak Ribut menanyakan tentang kaum Nabi Luth dan disitu April tidak bisa menjawab, kemudian Pak Ribut membuat video lucu yang akhirnya viral.



Gambar 2. Ketika Ruben Onsu sedang memotong pembicaraan Ayu Ting Ting



Gambar 4. Para host memojokkan Pak Ribut.

Seperti yang telah diuraikan pada ketiga gambar di atas, hal tersebut telah melanggar beberapa pasal pada Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP). Gambar kedua telah merujuk pelanggaran Bab XIX mengenai narasumber dan sumber informasi bagian kesembilan terkait pewawancara Pasal 35 (c) mengenai memberikan waktu yang cukup kepada narasumber untuk menjelaskan dan/ menjawab. Hal tersebut terjadi ketika menit 1:51 Ayu Ting Ting sedang menanyakan kepada April, namun tiba-tiba Ruben langsung memotong pertanyaan yang dilontarkan Ayu Ting Ting.

Dalam Pasal 35 tersebut terdapat dua pelanggaran yang terjadi di Brownis yaitu Pasal 35 (d) pada gambar ketiga. Hal itu terjadi ketika April terporovokasi akan ucapan dari Ruben karena terlalu sering menyaut. Melanjutkan jawaban yang Ruben sampaikan tadi menjadikan April menuruti apa yang dikatakan Ruben. Perilaku tersebut masuk ke dalam pelanggaran terkait tindak memprovokasi narasumber dan/ menghasut penonton dan pendengar. Al Imam Ibnu Katsir mengatakan:

نارة تكون على وجه التحريش بين: الذميمة على رؤس من  
الناس وتثريق قلوب المؤمنون نهذا حرام منفق عليه

“Namimah ada dua macam: terkadang berupa tahrisy (provokasi) antara orang-orang dan menceraiberaikan hati kaum Mu'minin. Maka ini hukumnya haram secara sepakat ulama” (*Tafsir Ibnu Katsir*, 1/371, Asy Syamilah).

Terlepas dari respon narasumber yang terbagi dua yakni terpancing dan tidak terpancing. Pertanyaan provokatif ini sebenarnya tidak diatur pihak stasiun televisi agar suasana menjadi panas dan membangkitkan emosi narasumber sehingga menarik perhatian penonton yang bertujuan mendongkrak rating. Kesan yang didapat pada program acara akan terlihat lebih seru, dan lebih ramai. Padahal pada peristiwa ini lembaga penyiaran atau

stasiun televisi tersebut melanggar etika sebab telah memanfaatkan frekuensi publik untuk kepentingan meraih keuntungan dengan menggunakan kalimat provokatif (Morissan, 2018).

Pada gambar keempat sempat Ayu memancing terjadinya penyudutan kepada Pak Ribus yang berawal dari Pak Ribus salah dalam memanggil Wendy menjadi Deni dan itu pun berulang kali salah. Namun dengan ekspresi Wendi yang kurang mengenakan menyebabkan Pak Ribus terkesan terpojokkan walaupun ia tertawa. Hal tersebut juga melanggar PPP Pasal 35 (b) mengenai tidak menyudutkan narasumber.

## **Brownis Jauh dari Kata Manis**

*Bintang Irfan Syahda*

Setiap stasiun televisi menyiarkan program siaran yang mereka buat dan rancang sedemikian rupa guna membangun rating yang tinggi dan mendapat keuntungan melalui program siaran tersebut. Program siaran ini kemudian dikemas dengan semenarik mungkin dan dibuat beragam variasinya mulai dari siaran animasi, program pembelajaran materi pelajaran yang menarik, dan pemutaran film yang memiliki unsur pendidikan (Nurudin,2020).

Aturan dan tata cara mengenai pembuatan, perancangan, dan penyiaran program siaran di Indonesia sudah diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) dan Standar Program Siaran (SPS) sehingga program-program siaran yang sudah dibuat oleh stasiun televisi harus sesuai dengan (PPP) dan (SPS). Program siaran yang menyalahi aturan PPP dan SPS menandakan program siaran tersebut tidak layak disiarkan. Akan tetapi, masih banyak stasiun televisi di Indonesia yang dalam penyiarannya menyalahi hal tersebut.

Adanya Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPP-SPS) juga membuat informasi yang diangkat dan dibahas oleh suatu program siaran televisi menjadi lebih bisa diterima oleh semua golongan masyarakat dari berbagai daerah dan beragam budaya yang ada di Indonesia. Namun, melihat keadaan pertelevisian nasional, tidak semua informasi yang disajikan oleh program siaran televisi nasional dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat di daerah, sebagai contoh, lebih dominan pemberitaan tentang ibu kota di televisi nasional dan pembawaan dari moderator acara televisi yang terlalu metropolitan (Setiyaningsih, 2016).

Berfokus pada program siaran berbentuk diskusi ringan membahas suatu topik atau yang biasa kita dengar dengan istilah


*talkshow*. Acara bincang-bincang diskusi atau *talkshow* adalah salah satu kreasi penyiaran abad ke- 20, merupakan program siaran yang sangat topical. Awal mula dari program siaran ini berawal dari radio, menunjukkan bagaimana pembawa acara yang berpengaruh membentuk dan mengarahkan acara bincang-bincang atau diskusi dan mereka sendiri dipengaruhi oleh sponsor, pemegang kuasa stasiun, produser, dan sutradara yang bekerja dengan mereka (Timberg, 2021).

Program siaran berbentuk acara bincang-bincang di Indonesia telah lama masuk dan berkembang pesat. Dalam penyajiannya, program siaran acara bincang-bincang ini telah mengalami banyak dan ragam pengemasan, mulai dari dikemas dengan gaya diskusi serius, diskusi ringan, bincang-bincang perihal kehidupan publik *figure*, hingga yang paling ramai dan marak adalah dikemas dengan komedi. Adapun sisi minus yang kurang diperhatikan dari pengemasan komedi antara lain, informasi menjadi susah ditangkap dan dipahami kemudian pembuatan unsur komedi yang memaksa hingga muncul perilaku yang tidak layak disiarkan apalagi ditonton khalayak umum.

Melihat dari sisi minus tersebut, salah satu yang menjadi perhatian adalah program televisi Brownis (Obrowlan Manis) yang disiarkan di stasiun televisi Trans TV. Brownis merupakan acara *talkshow* yang dibalut unsur komedi dengan tujuan membahas tentang berbagai macam liputan terkini dan gaya hidup seorang selebriti atau *public figure*. Program siaran ini tayang perdana pada 21 Agustus 2017 dibawakan oleh Ruben Onsu, Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting dan Wendi Cagur.

Pada program acara Brownis yang disiarkan tanggal 5 April 2022 terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian penting. Brownis pada hari itu mendatangkan bintang tamu seorang penyanyi wanita Evi Masamba yang kala itu sedang hamil anak ketiga. Apabila melihat dari awal acara, penonton digiring bahwa yang akan dibahas adalah kondisi terkini, gaya hidup,

dan bagaimana Evi menjalankan aktivitas dengan teratur ketika sedang hamil.



**Gambar 1. Host Ivan Gunawan memperkenalkan Evi Masamba.**

Evi masuk ke *frame* syuting dengan membawakan sebuah lagu, ia bernyanyi dengan menggunakan nada tinggi. Ivan Gunawan selaku salah satu pembawa acara utama menjadikan hal tersebut sebagai guyonan. Ivan mengatakan tentang bagaimana keadaan janin dalam kandungan ketika Evi menggunakan nada tinggi seperti itu. Sempat juga Ivan mengatakan janin yang berputar-putar di dalam kandungan. Setelah tawa dari penonton dan pembawa acara lainnya Evi pun duduk dan acara kembali ke pembahasan utama.



**Gambar 2. Segmen komedi yang dilakukan oleh para host.**

Setelah iklan, program siaran memasuki segmen komedi utama. Ayu Ting Ting menjadi pembawa acara utama dalam segmen ini. Ayu berperan sebagai dokter kandungan, ia pun memeriksa Evi, tampilan USG tersebut memperlihatkan janin dan diiringi alunan lagu dangdut. Menimpali ucapan dari Ivan Gunawan, Ayu kemudian memeriksa perut Ivan yang juga sama besarnya seperti ibu hamil. Tampilan USG ketika Ivan diperiksa memperdengarkan suara-suara aneh disambung musik disko.

Apabila merujuk kepada Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) dan Standar Program Siaran (SPS), kedua hal dalam acara *Brownis* ini telah menyalahi PPP Bab XI tentang perlindungan kepada orang dan kelompok masyarakat tertentu Pasal 15 ayat (1) huruf c, yaitu melindungi hak dan kepentingan orang dengan kondisi fisik tertentu dan ayat (2) yaitu tidak boleh menertawakan atau menghina kondisi tersebut. Evi menjadi korban dua kali dalam program siaran *Brownis* ini. Pertama, ia dijadikan guyonan padahal kondisi fisiknya sedang hamil di segmen awal program. Kedua, ia kembali dijadikan guyonan dalam segmen komedi yang juga Ivan mengalami hal tersebut. Selain itu, apabila kembali ke paragraf awal mengenai dapat diterimanya informasi dan tujuan program siaran oleh khalayak umum menjadi kurang karena pembawaan para *host* acara yang terlalu bergaya metropolitan dan keibukotaan.

Seharusnya, stasiun televisi lebih memperhatikan pasal-pasal yang ada pada PPP dan SPS agar suatu tayangan program siaran menjadi lebih berguna dan dapat diterima oleh khalayak umum. Baik dari sisi khalayak maupun pembawa acara program siaran televisi sangatlah heterogen, karenanya stasiun televisi perlu mempersiapkan para pembawa acaranya untuk menyampaikan program siaran televisi dengan baik sehingga dapat tersampaikan maksud, tujuan dan informasi kepada penonton atau khalayak umum, termasuk program-program siaran dengan pengemasan komedi untuk tujuan hiburan (Tulasi, 2014).

# Hilangnya Etika Penyiaran di Dunia Pertelevision

*Nurdiana Rakhmatul Faza*

Media penyiaran sangat bervariasi bentuknya memiliki ciri dan sifatnya masing-masing. Meskipun berbeda, media penyiaran tetap menjadi salah satu alat yang tergolong sebagai media komunikasi. Mulai dari televisi, radio, atau pun media massa lainnya. Media penyiaran sangat berbeda dengan media cetak. Media penyiaran tidak menguasai waktu, sedangkan media cetak menguasai waktu. Artinya, media cetak dapat dilihat kembali kapan pun sedangkan media penyiaran tidak. Namun, kelebihan dari media penyiaran yaitu siarannya dapat diterima di mana saja. Oleh karena itu, media penyiaran dapat diartikan sebagai media yang bisa menjelajah ruang tetapi tidak bisa menjelajah waktu.

Fokus pada televisi, media ini memiliki keunggulan dengan menayangkan acara hiburan yang variatif. Hal ini membuat televisi adalah salah satu media penyiaran yang banyak diminati oleh sebagian besar masyarakat, dengan jumlah minat yang tidak sedikit, akhirnya banyak stasiun televisi baru yang muncul dan saling berlomba-lomba. Mulai dari mempercantik tampilan programnya, memberikan tawaran dengan berbagai *quiz*, dan hal lainnya yang dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat.

Program atau acara yang disajikan adalah faktor yang membuat audiens tertarik untuk mengikuti siaran yang dipancarkan stasiun penyiaran apakah itu radio atau televisi. Program dapat disamakan atau dianalogikan dengan produk atau barang (*goods*) atau pelayanan (*services*) yang dijual kepada pihak lain, dalam hal ini audiens dan pemasang iklan. Dengan demikian, program adalah produk yang dibutuhkan orang sehingga mereka bersedia mengikutinya. Dalam hal ini terdapat suatu rumusan dalam dunia penyiaran yaitu program yang baik akan mendapatkan pendengar atau penonton yang lebih besar, sedangkan acara yang buruk tidak mendapatkan pendengar atau penonton (Morissan, 2018).



Semakin banyaknya stasiun bermunculan dan saling berlomba-lomba membuat program yang ditayangkan tidak memperhatikan hukum dan etika media penyiaran. Bisa jadi mereka menyampingkan perihal itu agar tetap terlihat asik dan semakin diminati. Ada beberapa contoh program-program televisi yang melanggar hukum dan etika media penyiaran.



**Gambar 1. Cuplikan program televisi yang melanggar hukum dan etika media penyiaran.**

Gambar 1 memperlihatkan suatu acara program televisi yaitu acara *talkshow* yang melanggar etika dan hukum media penyiaran dengan mengucapkan kata-kata kasar yang kurang pantas untuk dilontarkan di televisi. Hukum yang terkait yaitu SPS Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi: (1) Program siaran dilarang menampilkan ungkapan kasar dan makian, baik secara verbal maupun nonverbal, yang mempunyai kecenderungan menghina atau merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/mesum/cabul/vulgar, dan/atau menghina agama dan Tuhan. (2) Kata-kata kasar dan makian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas mencakup kata-kata dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing.

Program televisi ini berjudul Tonight Show yang tayang pada hari Jumat, 1 April 2022 pada 21.00 WIB di stasiun televisi Net. Pada tayangan tersebut, ada kata kasar dilontarkan oleh beberapa orang dimana kata itu dinilai kurang pantas yaitu “*bacot*”. Kata tersebut berasal dari bahasa daerah yang merupakan singkatan dari kalimat “*banyak cocot*”. Tidak banyak masyarakat tahu apa arti dari kata tersebut karena kata ini diambil dari bahasa daerah.



**Gambar 2.** Cuplikan siaran yang mengandung unsur sara.

Gambar 2 merupakan hasil cuplikan dari acara hiburan televisi yang melanggar hukum dan etika media penyiaran dengan menyinggung fisik bintang tamu. Acara ini berjudul “Lapor Pak!” yang tayang di stasiun televisi Trans 7 pada hari Rabu, 2 Maret 2022, pukul 21.30 WIB.

Ada tiga pasal terkait hukum yang dilanggar. Pertama, PPP Pasal 6 yang berbunyi lembaga penyiaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi. Kedua, PPP Pasal 7 yang berbunyi lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang merendahkan, mempertentangkan dan/atau melecehkan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender,

dan/atau kehidupan sosial ekonomi. Ketiga, SPS Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: (1) Program siaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/ atau kehidupan sosial ekonomi. (2) Program siaran dilarang merendahkan dan/atau melecehkan: a. Suku, agama, ras, dan/atau antargolongan; dan/ atau b. Individu atau kelompok karena perbedaan suku, agama, ras, antargolongan, usia, budaya, dan/atau kehidupan sosial ekonomi.

Acara ini dinilai melanggar etika dan hukum media penyiaran karena mengandung unsur sara. Unsur sara disini menyinggung fisik yaitu membedakan-bedakan warna kulit seseorang. Salah satu *host* yang memandang bintang tamu dengan ras berkullit hitam melontarkan kalimat, “iya kebetulan adik saya lahirnya maghrib, makanya agak gelap.”

Media penyiaran terbagi dalam dua peran, yaitu *service provider* dan *content provider*. Untuk itu, Undang-Undang Telekomunikasi diperlukan untuk mengatur penyiaran sebagai *Telecommunication service provider* dan Undang-Undang Penyiaran diperlukan untuk menata penyiaran sebagai infrastruktur dan *content provider*. Sebagai *service provider*, media penyiaran menggunakan spektrum frekuensi. Keberadaan media penyiaran ditentukan oleh basis material dan basis sosial-kultural masyarakat (Masduki, 2007).

# Rumpi No Secret, Obrolan Tanpa Rahasia tapi Minim Etika

*Sahrul Firmansyah*

Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak, sedangkan media massa sendiri merupakan alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Dalam ilmu komunikasi media massa sangat berperan penting dalam menyampaikan informasi seperti televisi salah satunya.

Televisi merupakan media komunikasi massa yang sangat berpengaruh dalam menyampaikan pesan yang ada di media kepada masyarakat. Televisi hadir untuk menginformasikan berita secara luas dan tergambar oleh penonton. Televisi yang merupakan media elektronik *audio visual* sehingga membuat masyarakat dapat melihat apa yang ditayangkan serta mendengar segala percakapan yang disampaikan secara langsung dengan alat indera mereka (Hidayah, 2018:1). Luasnya jangkauan siaran dan cakupan pemirsanya, menjadikan media televisi sebagai media pembawa informasi yang sangat besar dan cepat pengaruhnya terhadap perkembangan pengetahuan, sikap, dan perilaku anggota masyarakat serta perubahan sistem dan tata nilai yang ada (Zamzami, 2018).

Sebagai media massa yang masih digandrungi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, televisi mencoba untuk menyajikan berbagai program unggulan guna memenuhi kebutuhan pemirsanya, baik berupa program *talkshow*, komedi, musik, *variety show*, *travelling*, hingga *news*. Dengan adanya stasiun televisi baru yang mewarnai belantara pertelevisian Indonesia, tentunya persainganpun semakin ketat untuk menarik perhatian pemirsanya. Jelas terlihat dengan adanya program acara yang semakin beragam. Oleh karena itu, setiap stasiun televisi selalu

dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan akan fungsi dari televisi sendiri dengan menyuguhkan tayangan-tayangan yang kreatif dan inovatif. Dari situlah nantinya program acara televisi akan memiliki nilai kualitas penyajian yang baik bagi audiens dalam hal ini adalah pemirsa setia televisi tersebut.

Namun, banyak acara hiburan yang melanggar regulasi Undang-Undang penyiaran maupun program acara yang bertentangan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPP-SPS), seperti kata-kata yang tidak pantas, tingkah laku *talent* maupun kurangnya pengawasan dari lembaga yang berwenang terhadap program yang ditayangkan.

Ketika permasalahan pers makin meningkat mengingat pers memainkan perannya hingga “kebablasan” rupanya permasalahan komunikasi bukan hanya sebatas masalah pesan dari media itu sendiri, seiring dengan berkembangnya siaran media elektronik juga berujung pada penyalahgunaan frekuensi penyiaran karena kembali pada masa kebebasan pers, pemilik modal memegang peranan dan memiliki hak untuk mendirikan industri media sendiri dengan modal yang dimiliki (Irwanto,2015).

Rumpi No Secret merupakan gelar wicara yang tayang di Trans TV sejak 10 November 2014 menggantikan program Show Imah dengan pembawa acara utama Feni Rose. Program ini membahas seputar kehidupan selebritas dan kejadian viral.



Gambar 1. poster acara Rumpi No Secret.

Rumpi No Secret bersama Feni Rose akan membahas segala permasalahan artis idola dengan cara yang berbeda. Para artis yang bersangkutan akan diundang ke studio untuk membicarakan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi.

Pada salah satu episodenya yang tayang pada tanggal Senin, 28 Maret 2022 pukul 14.00 WIB, di mana saat segmen Fitnah atau Fakta Angel Karamoy ditantang untuk menebak makanan cemilan khas Indonesia.



**Gambar 2. Feni Rose, Angel Karamoy, dan Kezia Karamoy sedang menebak makanan.**

Dalam tayangan tersebut ketika ditunjuk satu kue yang bernama “Kue Ape” atau nama lainnya “Kue Tete” secara sengaja Angel Karamoy dengan lantang menyebut kata “Tete” dimana semua orang di studio terlihat panik. Hal ini sangat disayangkan karena sensornya hanya sebatas mute audio dan tidak menutupi bagian mulut, sehingga masih bisa terbaca oleh penonton. Berdasarkan analisis terhadap tayangan di atas jelas melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPP-SPS) yang mana disebutkan dalam PPP Pasal 39 ayat (2) yang berbunyi lembaga penyiaran televisi wajib melakukan sensor internal atas seluruh materi siaran dan tunduk pada klasifikasi program siaran yang ditetapkan dalam peraturan ini. Selain

itu siaran tersebut juga melanggar Pasal 14 ayat (1) SPS yang berbunyi lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran. Jam tayang program acara tersebut kurang tepat karena dikhawatirkan banyak penonton anak-anak di bawah usia 18 tahun.

Kesimpulannya adalah lembaga penyiaran harus lebih teliti dan hati-hati lagi dalam membuat suatu materi siaran, karena dengan adanya permasalahan tersebut penonton dapat menilai baik buruknya suatu program acara. Semoga kedepannya penilaian indeks kualitas siaran perlu direvisi agar tujuan suatu program tidak melanggar baik secara normatif maupun nilai-nilai akademis, agama, maupun aturan lainnya. Program acara di Indonesia diharapkan bukan hanya sekedar memenuhi standar penilaian Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPP-SPS), tetapi juga dapat melihat analisis pengaruh dari suatu tayangan program televisi.

# **Talkshow Informatif, Etikanya Kurang**

*Febri Taufikurrahman*

Media merupakan saluran komunikasi massa yang memiliki ciri khusus, yaitu memiliki kemampuan untuk menarik perhatian khalayak secara serentak. Para ahlipun sependapat bahwa televisi termasuk dalam media massa yang dikenal sebagai media elektronik.

Televisi merupakan media yang dapat mendominasi komunikasi massa karena sifatnya yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan khalayak. Televisi memiliki kelebihan dari media massa lainnya karena bersifat audio visual (didengar dan dilihat), dapat menggambarkan kenyataan dan secara langsung dapat menyajikan peristiwa yang sedang terjadi kepada setiap pemirsa dimanapun ia berada (Riswandi 2009: 2).

Berdasarkan pendapat Riswandi tersebut dapat dilihat bahwa televisi merupakan media yang sangat efektif untuk menarik minat khalayak ramai. Hal itu sangat memungkinkan karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh televisi.

Televisi adalah salah satu media massa elektronik yang paling berpengaruh dalam kehidupan manusia (Ardianto, 2005: 125). Televisi dapat menghadirkan acara musik, film, sinetron, *variety show*, *reality show* serta acara lainnya dengan melibatkan para selebritis idola khalayak, karena itulah di Indonesia selama puluhan tahun, bahkan di negeri asalnya televisi menjadi media yang paling banyak penontonnya. Televisi sebagai salah satu media massa bisa menjadi jawaban dari kebutuhan khalayak yang membutuhkan informasi yang cepat, mudah untuk didapatkan. Media televisi dalam menyampaikan siarannya sangat penting dalam memengaruhi masyarakat untuk berfikir dan bertindak. Penyiaran, pada hakikatnya adalah salah satu keterampilan dasar manusia ketika berada pada posisi tidak mampu untuk menciptakan dan menggunakan pesan secara efektif untuk berkomunikasi (Mufid, 2010: 19).



Sebagai media massa yang masih digandrungi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, televisi mencoba untuk menyajikan berbagai program unggulan guna memenuhi kebutuhan pemirsanya, baik berupa program *talkshow*, komedi, musik, *variety show*, *travelling*, hingga *news*. Dengan adanya stasiun televisi baru yang mewarnai belantara pertelevisian Indonesia, tentunya persainganpun semakin ketat untuk menarik perhatian pemirsanya. Jelas terlihat dengan adanya program acara yang semakin beragam. Oleh karena itu, setiap stasiun televisi selalu dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan akan fungsi dari televisi sendiri dengan menyuguhkan tayangan-tayangan yang kreatif dan inovatif. Dari situlah nantinya program acara televisi akan memiliki nilai kualitas penyajian yang baik bagi audiens dalam hal ini adalah pemirsa setia televisi tersebut.

The Hotman merupakan salah satu program baru yang bertajuk *talkshow* yang tayang di Trans TV. *Talkshow* ini dipandu oleh pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea yang dikenal membahas kasus-kasus hukum yang sedang viral dan menjadi kontroversi dengan pembawaannya yang *glamour* dan *nyeleneh*. Hotman tentunya tidak sendiri, Melaney Ricardo hadir dalam acara yang tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 18.30 WIB.



Gambar 1. poster program acara The Hotman

Berbeda dari program *talkshow* pada umumnya, The Hotman merupakan *talkshow* yang bersifat informatif dengan memberikan hiburan melalui isu-isu terkini. Bukan hanya menjadi *host*, Hotman Paris juga akan membahas relasinya dengan ranah hukum.

Salah satu episode The Hotman yang akan dibahas adalah Hotman Paris Menyamar Menjadi Pemulung yang tayang pada hari Minggu, 27 Maret 2022 pada pukul 18.30 WIB. Pada episode ini mengundang narasumber yaitu Dewi Perssik yang membahas masa lalunya yang susah dengan mengamen di jalanan dan mengundang Andika personil Kangen Band yang juga membahas masa lalunya dengan menceritakan susah/mahalnya untuk rekaman musik, semua personil Kangen Band memiliki kerja sampingan, seperti menjadi kuli bangunan, jual sandal jepit, dan jual cincau hijau.

Pada episode ini melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPP-SPS). Komisi Penyiaran Indonesia berdasarkan pada UU No 32 tahun 2002 (UU Penyiaran) diberi kewenangan untuk mengatur dan menciptakan regulasi dalam bidang penyiaran. Melalui kewenangan tersebut KPI mewujudkan regulasi penyiaran dalam bentuk PPP-SPS yang menjadi pedoman dan standar bagi kegiatan penyelenggaraan penyiaran baik televisi maupun radio di Indonesia.



**Gambar 2.** Melaney terlihat jelas atas payudaranya.

Diawali dengan Melaney Ricardo yang mengenakan pakaian terlihat jelas bagian atas payudaranya yang tidak disensor, dengan begitu program ini melanggar PPP Pasal 39 ayat (2) yang berbunyi lembaga penyiaran televisi wajib melakukan sensor internal atas seluruh materi siaran dan tunduk pada klasifikasi program siaran yang ditetapkan dalam peraturan ini dan SPS pasal 55 ayat (2) yang berbunyi program siaran dalam bentuk promo film/ iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sebelum disiarkan.



**Gambar 3. Hotman Paris saat merendahkan Andhika.**

Disusul dengan Hotman Paris yang merendahkan Andhika saat Andhika menjelaskan wanita yang pernah berhubungan dengan dirinya. Hotman Paris merendahkan Andhika dengan perkataan, “Tapi jujur ya, wanita mau sama lu, tapi gak ada daya tarik lu,” dengan begitu program ini juga melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal (PPP) 15 ayat (2) Bab IX yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang menertawakan, merendahkan, dan/atau menghina orang dan/atau kelompok masyarakat.



**Gambar 4. beberapa kali Melaney memotong pembicaraan narasumber.**

Terlihat beberapa kali Melaney memotong pembicaraan narasumber, sehingga penjelasan dari narasumber tidak semua tersampaikan. Dengan begitu program ini juga melanggar PPP pasal 35 (c) yang berbunyi memberikan waktu yang cukup kepada narasumber untuk menjelaskan dan/ atau menjawab.

# Kejar Tayang, Etika Belakangan

*Tanaya Tria Pandhita*

Komunikasi merupakan salah satu aspek kehidupan yang paling mendasar, penting dan kompleks. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi tidak dapat dipisahkan dari padanya. Komunikasi digunakan untuk mendapatkan informasi, baik secara langsung maupun melalui media (Silaban,2015). Sekarang ini, banyak media yang memfasilitasi berlangsungnya komunikasi, termasuk televisi. Dalam media televisi, fungsi komunikasi menjadi bertambah, yaitu sebagai alat hiburan. Media televisi termasuk kedalam komunikasi massa, yaitu komunikasi yang dapat diakses oleh massa yang banyak dan luas. Oleh sebab itu, ada hal-hal yang perlu dibatasi mengenai tayangan yang ditampilkan di televisi, karena sasarannya yang luas dan komunikan yang bebas.

Keberadaan media massa kini menjadi sangat dibutuhkan dalam kehidupan umat manusia, termasuk di Indonesia. Masyarakat Indonesia sudah memasuki era masyarakat informasi dan hiburan. Hal itu terlihat dari semakin banyaknya pilihan media yang dapat ditemukan di sekeliling masyarakat. Media massa yang paling digemari untuk saat ini salah satunya yaitu media televisi.

Televisi adalah salah satu media massa elektronik yang paling berpengaruh dalam kehidupan manusia (Ardianto,2005: 125). Sifat televisi yang audio visual, dapat menghadirkan acara musik, film, sinetron, *variety show*, *reality show* serta acara lainnya dengan melibatkan para selebritis idola khalayak, karena itulah di Indonesia selama puluhan tahun, bahkan di negeri asalnya televisi menjadi media yang paling banyak penontonnya. Televisi sebagai salah satu media massa bisa menjadi jawaban dari kebutuhan khalayak yang membutuhkan informasi cepat dan mudah untuk didapatkan. Media televisi dalam menyampaikan siarannya sangat penting dalam memengaruhi masyarakat untuk

berfikir dan bertindak. Penyiaran, pada hakikatnya adalah salah satu keterampilan dasar manusia ketika berada pada posisi tidak mampu untuk menciptakan dan menggunakan pesan secara efektif untuk berkomunikasi (Hamdalah, 2019).

Semakin mudahnya mengakses siaran televisi memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Siaran televisi pada umumnya berpengaruh terhadap sikap, pandangan dan perasaan pada penonton. Apabila diperhatikan secara umum tayangan televisi swasta mempunyai muatan yang mengkhawatirkan, tidak sesuai dengan moral, jati diri bangsa dan ajaran agama. Misalnya tayangan yang bermuatan seks, menentang norma kesusilaan dan kesopanan serta tidak sesuai dengan etika dan norma yang berlaku.

Salah satu acara yang tayang di Trans 7 memuat di dalamnya konten dewasa yaitu program Kopi Viral tayang pada hari Selasa, 6 April 2022 jam 10.13-10.43 WIB. Acara *talkshow* yang berklasifikasi R (remaja) menayangkan segmen yang memuat perbincangan tentang persoalan dewasa seperti hubungan seks, ejakulasi, kualitas sperma, dan masa subur. Isi perbincangan seperti itu jelas tidak sejalan dan tidak pantas disajikan dalam acara berkategori penonton remaja.

Program ini secara jelas bertentangan dengan PPP Pasal 6 ayat (3) tentang pelaksanaan siaran. Melalui kewenangan tersebut KPI mewujudkan regulasi penyiaran dalam bentuk PPP-SPS. Berikut adalah pelanggaran program acara yang mengandung konten hubungan seks, masa subur dan sebagainya.



**Gambar 1.** Tayangan dokter Boyke membahas persoalan dewasa.

Tayangan di atas melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Bab V Pasal 48 ayat (4) mengenai penentuan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan: rasa hormat terhadap hal pribadi; kesopanan dan kesusilaan; pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme; dimana dalam hal ini KPI wajib menerima aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran (KPI, 2009). KPI wajib menindak lanjuti aduan resmi mengenai hal-hal yang bersifat mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e, KPI wajib meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan dan memberikan kesempatan hak jawab. KPI wajib menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi dan penilaian kepada pihak yang mengajukan aduan dan lembaga penyiaran yang terkait.

Pelanggaran itu biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa latin yaitu “*mos*” dan dalam bentuk jamaknya “*Mores*” yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan) dan menghindari dari hal-hal tindakan yang buruk (Bertens, 2007).

Oleh karena itu, untuk memperoleh penyelenggaraan penyiaran yang berkualitas, KPI harus mengawasi penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPP-SPS). Pedoman Perilaku Penyiaran adalah panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional, sedangkan Standar Program Siaran adalah standar isi siaran tentang batasan, pelarangan, kewajiban dan peraturan penyiaran serta sanksi berdasarkan PPP yang ditetapkan oleh KPI.



# Program Talkpod, Etikanya Tak Berbobot

*Aditya Nanda Dwi Chanta*

Televisi merupakan media elektronik audio visual yang memungkinkan orang melihat apa yang ditayangkan serta mendengar segala percakapan yang disampaikan secara langsung dengan alat indera mereka. Komisi Penyiaran Indonesia telah menyusun suatu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPP-SPS). Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk menjadi panduan tentang batasan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam menyelenggarakan penyiaran dan mengawasi sistem penyiaran nasional Indonesia. Ketentuan mengenai Lembaga Penyiaran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

Program hiburan adalah segala bentuk siaran yang bertujuan untuk menghibur *audience* dalam bentuk musik, lagu, cerita, dan permainan (Pradyanti, 2018). Namun, banyak program hiburan yang melanggar etika ketentuan Undang-Undang Penyiaran serta konten siaran yang bertentangan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPP-SPS). Komisi Penyiaran Indonesia memberi peringatan kepada lembaga penyiaran yang melanggar regulasi. Masyarakat berharap program hiburan ini juga memberikan edukasi dengan cara penyampaian yang santai namun beretika. Jenis informasi dan hiburan yang dibutuhkan, diharapkan pemirsa ada yang tidak lagi sesuai, ketika skenario program diubah, program nonfiksi yang jelas tujuannya sebagai hiburan turut andil berisi muatan yang menghibur serta menyindir, memperolok seseorang atau sebuah kelompok tertentu yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingannya.

Dalam pembahasan kode etik penyiaran dapat diambil contoh pada program hiburan *talkshow*. *Talkshow* memang

sudah menjadi konsumsi publik. Bahkan *talkshow* sendiri dapat diakses oleh semua kalangan usia, sehingga khalayak dapat menikmati program siaran televisi. Maka dari itu peran kode etik dalam penyiaran sangatlah penting, agar terhindarnya contoh-contoh perilaku yang seharusnya tidak ditampilkan dalam sebuah acara televisi. Dalam pembentukan media penyiaran sebenarnya sudah ada dasar-dasar pijakan kode etik dalam media penyiaran, yaitu untuk kepentingan publik, kenyamanan publik, dan juga kebutuhan publik (Masduki, 2004). Hal ini menjadi patokan dalam program penyiaran, sehingga tidak melanggar kode etik dalam penayangan sebuah program.

Berikut merupakan analisis program Talkpod yang tayang di NET Program. Ada beberapa adegan yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPP-SPS). Acara Talkpod tayang pada Minggu, 27 Maret 2022, program ini mengundang dua artis/komedian yaitu Dicky dan Onad. Narasumber pada episode tersebut memang sudah dikenal publik dengan perilaku feminim. Pada saat kedua bintang tamu masuk, *host* berkata, “Berhubung kita sudah kehadiran Onad dan Dicky, tema yang kita bahas adalah tentang bencong.” Kalimat yang dilontarkan *host* bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) huruf b, SPS berbunyi program siaran dilarang menampilkan muatan yang melecehkan orang dan/atau masyarakat tertentu. Orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 antara lain, orang dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu.



Gambar 1. Onad, Dicky menceritakan privasi mengenai kehidupan keluarga.

Selanjutnya Pada menit ke 13:16, *host* menanyakan kepada bintang tamu seputar hubungan suami istri. Hal tersebut jelas melanggar privasi narasumber dan masuk pada pelanggaran Pasal 13 ayat (2) SPS penghormatan terhadap hak privasi yang berbunyi program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan/atau disajikan dalam seluruh isi mata acara, kecuali demi kepentingan publik. Dari hasil analisis pada program Talkpod Net ditemukan banyak pelanggaran etika yang bertentangan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPP-SPS).

# Matinya Etika dalam Program *Talkshow* di Indonesia

*Dimas Yogi Fatkhurrahman*

Televisi merupakan salah satu media audio visual yang menjadi salah satu produk ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi yang sangat mudah diterima masyarakat. Kehadirannya yang telah lama menyebabkan masyarakat cenderung gemar menonton program televisi dan akan memilih program hiburan. Seperti *talkshow*, *sitkom*, siaran olahraga, sinetron dan lain-lain. Hal itu biasanya dilakukan oleh masyarakat untuk menghilangkan rasa lelah setelah melakukan aktivitasnya.

Televisi merupakan media yang dapat mendominasi komunikasi massa karena bersifat memenuhi kebutuhan dan keinginan khalayak. Televisi memiliki kelebihan dari media massa lainnya karena bersifat audio visual (didengar dan dilihat), dapat menggambarkan kenyataan dan secara langsung dapat menyajikan peristiwa yang sedang terjadi kepada setiap pemirsa di manapun ia berada. (Riswandi, 2009). Berdasarkan penjelasan Riswandi tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih gemar menonton televisi dibandingkan dengan media massa lainnya karena kelebihan dari televisi yang bisa didengar dan bisa dilihat secara langsung dengan indera.

Dunia pertelevisian Indonesia sudah mulai berkembang seiring dengan perkembangan teknologi di era globalisasi teknologi informasi seperti saat ini. Hal ini ditandai dengan banyaknya stasiun televisi yang muncul dengan skala nasional maupun dimiliki oleh pihak swasta. Saat ini stasiun televisi yang sedang beroperasi di Indonesia secara nasional masih kurang dari sepuluh stasiun swasta (Pradyanti & Hidayah, 2018).

Program-program televisi melakukan segala upaya untuk mendapatkan perhatian dari penonton. Menurut Morissan,

program adalah segala hal yang ditampilkan stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan *audiensnya* (Morissan, 2013). Program yang akan memenuhi kebutuhan penonton seharusnya menayangkan acara-acara yang mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia contohnya seperti Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran serta Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang pers. Namun banyak yang masih belum diimbangi dengan peningkatan kualitas isi siaran. Masih banyak program hiburan yang melanggar regulasi Undang-Undang Penyiaran maupun konten siaran yang bertentangan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPP.SPS) akibat kata-kata yang tidak pantas, tingkah laku *talent* maupun kurangnya pengawasan dari *Quality Control* (QC) program yang ditayangkan. Contohnya seperti program *talkshow* dengan judul “The Hotman” yang tayang di TransTV pada pukul 18.30 WIB setiap hari Sabtu dan Minggu.



**Gambar 1. Hotman merangkul wanita yang ada di sampingnya**

Pada sebuah segmen yang tayang pada tanggal 19 Maret 2022 Hotman Paris sebagai *host* terlihat merangkul dan memegang bagian tubuh wanita yang ada di sampingnya yang melanggar kode etik penyiaran salah satunya adalah pelanggaran PPP Bab XII Pasal

16 tentang program siaran bermuatan seksual yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan seksual. Tidak hanya itu, adegan ini juga melanggar PPP Bab XVII Pasal 21 ayat (1) tentang penggolongan program siaran yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara. Pada siaran ini digolongkan pada klasifikasi remaja namun, siaran ini menayangkan adegan yang merupakan adegan yang seharusnya tidak ditayangkan kepada remaja. Acara ini juga melanggar SPS Bab XII Pasal 18 tentang pelarangan dan pembatasan seksualitas.

Pada program acara *talkshow* lain dengan judul “Rumpi No Secret” yang juga tayang di TransTV pada hari Senin-Jumat pukul 14.00 WIB ini juga melanggar kode etik penyiaran tentang hak privasi seseorang saat sedang tayang pada tanggal 30 Maret 2022 dengan menanyakan pertanyaan “Hal apa yang paling disesali seumur hidup?” yang memancing narasumber untuk membuka aib dengan menjawab “jarang beribadah”.



Gambar 2. Host menanyakan Pertanyaan yang membuat narasumber terpancing membuka aib

# Pelanggaran Etika Penyiaran di Dalam Program Acara The Hotman

*Dwi Anggoro Bayu Aji*

Media televisi mempunyai pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat modern. Banyak aspek kehidupan manusia dipengaruhi oleh tayangan televisi. Jika kita saksikan saat ini, tayangan televisi di Indonesia terdapat program-program yang secara garis besarnya adalah tayangan seperti *talkshow*. Kehadiran program *talkshow* membawa warna baru dalam media massa televisi. Televisi saat ini telah menuai banyak protes, baik di kalangan akademisi, lembaga sosial atau keagamaan, kalangan masyarakat umum, bahkan kalangan insan-insan media sendiri. Siaran televisi memberikan dampak pada kehidupan manusia. Oleh karena itu banyak pihak yang terus mengkajinya. Dampak positifnya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hidup, sedangkan dampak negatifnya dapat dicegah dan dikurangi untuk menghindari kerusakan generasi yang akan datang. Televisi memang telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari yang sebelumnya diperankan oleh radio, sehingga keluhan-keluhan yang ada perlu diakomodir karena paradoksnya televisi mutlak diperlukan dan bisa memberi kepuasan, semua orang memanfaatkan dan senang dengan tayangan televisi (Sanityastuti dan Marfuah Sri, 2014)

Disetiap program acara yang tayang, pasti banyak acara hiburan yang melanggar regulasi Undang-Undang Penyiaran maupun konten siaran yang bertentangan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPP.SPS) akibat kata-kata yang tidak pantas, tingkah laku talent maupun kurangnya pengawasan dari *Quality Control* (QC) program yang ditayangkan. Kadang kala, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sudah memberi peringatan kepada stasiun televisi yang dirasa melanggar regulasi (Azwar, dkk; 2018).

Setiap program acara televisi yang tayang sudah pasti memiliki maksud dan tujuan yang ingin disampaikan kepada penonton. Dengan melihat segmentasi dari program acara tersebut, sehingga dapat mudah diterima oleh kebanyakan penonton. Salah satunya adalah program acara milik Trans Tv, yaitu *The Hotman*. *Talkshow* ini dipandu oleh pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea yang dikenal sering membahas kasus-kasus hukum yang sedang viral dan menjadi kontroversi dengan pembawaannya yang *glamour* dan *nyeleneh* bersama Melaney Ricardo. Berbeda dari program *talkshow* pada umumnya, *The Hotman* merupakan *talkshow* yang bersifat informatif dengan memberikan hiburan melalui isu-isu terkini dan membahas relasinya dengan ranah hukum langsung oleh ahli hukum sekaligus *host*, Hotman Paris.

*The Hotman* yang tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 19:30 WIB ini melanggar beberapa regulasi dan etika penyiaran. Pelanggaran tayangan ini terjadi pada tanggal 10 April 2022. Pada acara tersebut terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi. Pertama terdapat adegan seorang wanita berpakaian yang terlalu ketat, sehingga terdapat bagian tubuh yang terlalu terekspose. Kemudian untuk pelanggaran lainnya, Hotman Paris sendiri yang memegang dan merangkul seorang wanita dalam siaran. Adegan seperti ini dinilai tidak pantas dilakukan karena menimbulkan persepsi negatif. Apa yang dilakukan pembawa acara tidak sesuai dengan nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Ada hal-hal yang membatasi ketika seseorang berkomunikasi dalam ruang publik apalagi acara tersebut diklasifikasikan R-BO yang tentunya ditonton oleh remaja bahkan anak-anak.





**Gambar 1. Acara *talkshow* The Hotman**



**Gambar 2. Hotman Paris bersama para wanita yang memeriahkan acara**

Adegan yang ditayangkan jelas bertentangan dengan PPP Bab V Pasal 9 dan Pedoman Perilaku Penyiaran Bab X Pasal 14. Pasal 9 tentang penghormatan terhadap nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan, dan untuk Pasal 14 berisikan tentang lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang kewajiban memperhatikan dan

menghormati norma kesopanan dan kesusilaan, perlindungan anak, kepentingan anak dan remaja dalam siaran, dan dampak yang ditimbulkan terhadap mereka.

Perlu diingat kembali oleh lembaga penyiaran untuk wajib dan tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara. Penggolongan ini sangat penting untuk mengklasifikasi yang pantas mereka tonton. Kita ingin melindungi mereka agar tidak terpengaruh dan membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

# Sopan Santun Manis ala Brownis

*Mia Winani*

Televisi adalah salah satu media massa elektronik yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia (Ardianto, 2005). Televisi merupakan salah satu media massa yang memiliki audiens paling besar. Televisi disajikan dalam bentuk audio visual yang membuatnya dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Pada setiap televisi terdapat berbagai macam program acara yang disajikan oleh beberapa stasiun televisi. Sebagai media massa sendiri, televisi memiliki salah satu keunggulan dan juga fungsinya yaitu sebagai penyebaran informasi dan juga pengetahuan. Hal tersebut dikarenakan televisi yang mampu menayangkan berbagai macam informasi dalam bentuk audio visual, dan juga tidak terlepas dari kebutuhan audiens akan sebuah informasi, edukasi, dan juga hiburan.

Di Indonesia sendiri, banyak sekali program-program acara yang disajikan oleh stasiun televisi. Kita bisa menjumpai program tayangan yang berupa acara *variety show*, *talkshow*, musik, film, dan sebagainya. Saat ini program acara televisi sangat beragam, oleh karena itu sangat terlihat bahwa bagaimana tingkatan persaingan pada stasiun televisi. Berbicara terkait program acara yang disajikan dan ditayangkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan stasiun televisi sendiri dalam menayangkan program acaranya, yakni dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPP.SPS) dan undang-undang lainnya yang berlaku. Etika sendiri merupakan sebuah tingkah laku yang mempertimbangkan dan memperhatikan dalam hal mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan moral.



**Gambar 1. Host program acara Brownis menghadirkan seorang pawang hujan**

Dewasa ini, tayangan televisi yang memiliki cukup banyak peminat ialah *talkshow*. *Talkshow* atau dapat disebut sebagai gelar wicara adalah salah satu jenis acara di televisi berupa diskusi atau perbincangan seorang atau sekelompok bintang tamu yang dipandu oleh pemandu gelar wicara mengenai suatu topik tertentu (Dwiheryana, 2015). TransTV adalah salah satu stasiun televisi yang tergolong banyak menampilkan program acara seperti *talkshow*. Program *talkshow* adalah sebuah program televisi yang berhasil memikat perhatian penontonnya karena acaranya yang memberikan banyak hiburan dan juga diminati penonton. Salah satu program *talkshow* di Trans Tv yang tayang setiap hari senin-jumat adalah Brownis “Obrowlan Manis”. Program ini pada setiap adegannya mengundang bintang tamu yang sedang hangat diperbincangkan untuk menemani jalannya acara. Pada beberapa acara *talkshow*, tak jarang menggunakan konsep humor untuk membuat penonton tertawa dan menarik minat masyarakat. Konsep humor tersebut dilakukan dengan cara mengejek kelemahan mitra tutur, menghina, atau mengujarkan kata-kata kasar sehingga memunculkan banyak fenomena ketidaksantunan. Salah satu kelebihan dari program *talkshow* Brownies “Obrowlan Manis” ini terlihat dari *host*-nya yang

mempunyai ciri khas masing-masing dalam membawakan program ini. *Host-host*-nya yang terkenal seperti Ruben Onsu, Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting dan Wendi Cagur.

Salah satu acara pada segmen tersebut menghadirkan bintang tamu seorang laki-laki yang dikatakan sebagai pawang hujan yang sempat viral pada hari Jumat, 25 Maret 2022 pada pukul 12.30 WIB. Pada segmen itu, terlihat bahwa Wendi yang meniru penampilan bintang tamu, sedangkan *host* yang lainnya ikut menyindir, merendahkan, menertawakan, bahkan memperolok dengan kata-kata yang kurang enak didengar. Pada segmen tersebut juga terlihat para *host*-nya yang asik sendiri. Program acara ini bertentangan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, lembaga penyiaran wajib memperlakukan narasumber dengan hormat dan santun serta mencantumkan atau menyebut identitas dalam wawancara tersebut dengan jelas dan akurat. Hal ini dikarenakan adanya kata-kata yang tidak pantas dan tingkah laku buruk dari *host* maupun kurangnya pengawasan dari *Quality Control (QC)* program yang ditayangkan. Dalam pandangan fungsionalis, media merupakan lembaga dalam masyarakat dan memiliki fungsi tertentu bagi masyarakat. Peranan dan fungsi media tersebut dapat dilihat pada efek dari media terhadap masyarakat (McQuail, 2011).



Gambar 2. Tayangan adegan Ragil bersikap kurang sopan

Tayangan di atas adalah pelanggaran program pada acara yang sama yaitu Brownis Obrowlan Manis, yang menampilkan adegan bahwa bintang tamu yang dipanggil Ragil ini bersikap kurang sopan dalam melakukan sesuatu dan perbuatan yang tidak menyenangkan untuk dilihat. Ragil pada adegan itu secara terang-terangan memasukan tangannya ke dalam baju dengan sengaja. Seyogyanya ia izin terlebih dulu ke ruang ganti apabila ingin merapikan sesuatu, dan tidak secara terang-terangan seperti pada adegan tersebut. Perlakuan Ragil menunjukkan kurangnya kesopanan dalam bertingkah laku yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) Pasal 27 ayat 3. Pelanggaran-pelanggaran di atas mengingatkan kita tentang pentingnya etika. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa latin yaitu “*mos*” dan dalam bentuk jamaknya “*Mores*” yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan) dan menghindari dari hal-hal tindakan yang buruk (Bertens, 2007). Dari sudut pandang etika media (Haryatmoko, 2007:38–39), bahwa etika media sangat mendesak untuk diterapkan. Terdapat tiga hal yang ditekankan mengenai etika, yaitu: (1) kesadaran bahwa media memiliki kekuasaan dan efek yang dasyat kepada khalayak, media memanipulasi dan mengalienasi masyarakat dari dunia yang sesungguhnya; (2) menjaga keseimbangan antara kebebasan ekspresi dan tanggung jawab media terhadap khalayak; (3) dampak negatif media dapat dihindari.

# Penyelewengan Etika dalam Penyiaran Program *Talkshow*

*Nur Afni Amalia Yusup*

Kemajuan teknologi seperti sekarang ini sangat memudahkan seluruh masyarakat Indonesia dalam mengakses informasi apalagi dengan ditemukannya produk seperti radio, televisi, dan internet. Media televisi merupakan sarana yang paling efektif karena mengandung informasi yang lebih besar daripada media lainnya baik media cetak maupun radio. Hal ini karena televisi hanyalah satu diantara sekian banyak industri hiburan yang memberikan kesenangan (*pleasure*). Televisi memiliki fungsi sebagai media yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat luas serta memiliki daya tarik tersendiri yang bisa memberikan dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Tayangan-tayangan televisi pun sangat penting karena bisa memengaruhi masyarakat dalam berpikir dan bertindak.

Kebebasan media di era global telah membuat penyiaran televisi di Indonesia menjadi bermacam-macam. Keragaman konten televisi bukan hanya untuk menciptakan kebutuhan konsumen, tetapi kebutuhan produksi konten yang dikomodifikasi sesuai dengan kondisi pasar. Atas kondisi tersebut para kritikal media seperti (Adorno, 1997) melihat tayangan media televisi penuh kepalsuan. Maka banyak pihak melihat budaya televisi telah banyak “menyeleweng” tidak sesuai dengan fungsi ideal media massa. Fungsi ideal media itu adalah meliputi berbagai fungsi (informasi, pendidikan, kontrol sosial dan hiburan).

Program-program yang dimuat dalam stasiun televisi sendiri nyatanya memiliki kelemahan dengan memunculkan suatu masalah karena melakukan beberapa pelanggaran terutama dalam etika penyiaran yang telah ditentukan oleh Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPPS/SPS). Etika dalam penyiaran ini dapat melibatkan banyak pihak di dalamnya.

Ketika masalah etika dilanggar maka akan memberikan dampak yang sangat besar karena ada beberapa pihak yang merasa dirugikan. Saat ini masih banyak ditemui perusahaan televisi yang mengabaikan aturan hanya demi mencari keuntungan, mengedepankan rating tanpa memperhatikan kualitas dari isi konten yang disiarkan apakah sudah sesuai dengan standar siaran yang layak atau regulatif yang sudah ditetapkan. Hal ini wajar ketika stasiun memiliki sisi bisnis untuk meraih keuntungan, tetapi terkadang hal itu justru memiliki persentasi tayangan yang lebih besar dibandingkan dengan pendidikan, informasi, dan hiburan. Sehingga banyak ditemui pelanggaran yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar dan akhirnya dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat.

Contohnya seperti tayangan program *talkshow* dengan judul Rumpi No Secret yang disiarkan di Trans Tv pada pukul 14.00 WIB setiap hari Senin - Jumat .



**Gambar 1. Host menanyakan pertanyaan yang tidak sepatutnya untuk narasumber**

Pada acara televisi Rumpi No Secret yang ditayangkan pada tanggal 16 Februari 2022 ini *host* yaitu Fenny Rose mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumbernya yaitu Kiki Amalia yang pertanyaan tersebut bersifat pribadi atau tidak layak untuk



dipertanyakan karena mengandung unsur seksual dan privasi seseorang. Hal ini tentu melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) pasal 1 ayat 24 yang berbunyi “Hak privasi adalah hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari subjek dan objek suatu program siaran yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik” dan pasal 16 yang berbunyi “lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelanggaran dan atau kelompok masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1.” Selain itu juga melanggar Standar Program Siaran (SPS) pasal 14 ayat 3 yang mengharuskan program penyiaran untuk: “Tidak mendorong berbagai pihak yang terlibat dalam konflik mengungkapkan secara terperinci aib dan atau kerahasiaan masing masing pihak yang berkonflik.”



Gambar 2. Host memantik perlawanan antar pihak

Dengan acara yang sama Rumpi No Secret yang ditayangkan pada tanggal 29 Maret 2022 ini juga mengandung beberapa unsur yang melanggar ketentuan PPP-SPS karena *host* dalam acara ini terlihat berpihak kepada narasumber yaitu Dinnar Candy serta menyudutkan pihak lain. Hal ini tentu tidak sesuai dengan PPP pasal 35 ayat 1 yang berbunyi “Program siaran wajib bersikap netral dan tidak memihak.”

# Krisis Moralitas pada Tayangan Televisi dengan Klasifikasi Remaja

*Helga Mahardika*

Pada era digital seperti saat ini perkembangan media menjadi salah satu bagian erat dari kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari lagi. Dalam pandangan fungsionalis, media merupakan lembaga dalam masyarakat yang memiliki fungsi tertentu bagi masyarakat (Mc. Quail, 1983). Peranan dan fungsi media tersebut dapat terlihat dari efek media terhadap masyarakat. Salah satu media yang sering kita jumpai saat ini adalah media penyiaran seperti radio dan televisi. Fungsi media penyiaran diakomodasi dalam Undang-Undang Penyiaran antara lain sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial. Perkembangan dunia pertelevisian sudah sangat berkembang dari masa ke masa, baik dari segi teknologi ataupun program acara. Dalam negara demokrasi di dunia, termasuk Indonesia yang penduduknya berjumlah sekitar 270 juta jiwa (data sensus penduduk 2020), regulasi media pada dasarnya diatur dengan melihat apakah media itu menggunakan ranah publik (*public domain*) atau tidak. Artinya, ada dua macam dan jenis regulasi, yaitu media yang mempergunakan ranah publik dan yang tidak mempergunakan ranah publik. Akan tetapi tidak jarang dalam program tayangan televisi yang mempergunakan ranah publik masih dijumpai berbagai jenis pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) & Standar Program Penyiaran (SPS). Seperti halnya yang saya temukan pada program Tonight Show dan Pagi Pagi Ambyar.

Tonight Show merupakan sebuah program *talkshow* malam dari NET TV dimana dalam acara tersebut akan memberikan informasi dan hiburan kepada para penonton. Program tersebut dipandu oleh Vincent Rompies, Desta, Hesti Purwadinata dan Enzy Storia. Dalam program acara ini pada umumnya akan

mengundang bintang tamu dari berbagai kalangan seperti pejabat, selebritis, ataupun tokoh inspiratif. Sedangkan untuk program kedua adalah Pagi Pagi Ambyar yang tayang di Trans Tv setiap Senin-Jumat pukul 08.30-10.00 WIB. Dalam setiap episode penayangan program tersebut akan mengundang berbagai bintang tamu untuk menemani para pengisi acara. Bintang tamu yang dihadirkan nantinya akan dikorek informasinya terkait gosip atau rumor tentang dirinya yang sedang ramai diperbincangkan oleh *infotainment* hingga *netizen*. Topik yang akan dibahas pun biasanya tidak jauh dari kehidupan para pasangan selebriti hits, serta berbagai berita yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Meskipun kedua program tersebut kedengarannya sangat menarik untuk diikuti, namun siapa sangka dibalik itu semua terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi dalam program-program itu yang tidak sesuai dengan PPP.SPS. Berikut beberapa analisis pelanggaran pada kedua program tayangan televisi tersebut.



**Gambar 1.** Dicky Dife menceritakan pengalaman malam pertamanya

Pertama, adalah ketidaksesuaian muatan konten dengan klasifikasi usia pada acara Tonight Show. Pada program Tonight Show yang tayang pada Minggu, 13 Maret 2022 Pukul 21.00 WIB,

ditemukan sebuah pelanggaran terhadap PPP.SPS atas nama Dicky Dife. Pelanggaran yang terjadi lantaran ia menceritakan pengalamannya ketika malam pertama. Hal ini melanggar PPP pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi “Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara,” dan Standar Program Siaran atau SPS pasal 22 Ayat (1) yang berbunyi “Program siaran yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks wajib disajikan secara santun, berhati-hati, dan ilmiah didampingi oleh praktisi kesehatan atau psikolog, dan hanya dapat disiarkan pada klasifikasi D, pukul 22.00-03.00 waktu setempat.”

Pada aturan yang telah diterapkan, program siaran harus memerhatikan tingkat kedewasaan khalayak dimana dalam kasus ini program Tonight show memiliki klasifikasi R dan tayang pada pukul 22.00 WIB, sedangkan program dengan pembahasan seks di dalamnya hanya dapat ditayangkan dengan program dengan klasifikasi D dengan jam tayang di atas jam 22.00 sampai 03.00 waktu setempat. Fakta lain berdasarkan SPS pasal 22 ayat (1) telah jelas mengatur bahwa program dengan topik pembahasan seks harus didampingi oleh praktisi kesehatan atau psikolog, akan tetapi dalam tayangan program tersebut hal itu tidaklah dilaksanakan. Berdasarkan pelanggaran yang terjadi terhadap klasifikasi usia program tayangan dan standar operasional prosedur pada tayangan program dewasa, maka sudah jelas bahwa program Tonight Show telah melanggar PPP pasal 21 Ayat (1) dan SPS pasal 22 Ayat (1).



**Gambar 2. Maria Vania menunjukkan kemesraannya dengan Hotman Paris**

Terdapat pula pelanggaran mengenai ketidaksesuaian muatan konten & pamer kekayaan yang tidak sesuai pada klasifikasi tayangan acara. Hal ini ditunjukkan dalam program Pagi Pagi Ambyar yang tayang pada Senin, 14 Maret 2022 Pukul 08.30 WIB, yang mana ditemukan dua pelanggaran terhadap PPP-SPS atas nama Hotman Paris & Maria Vania. Hal ini melanggar PPP pasal 14 Ayat (1) yang berbunyi “Lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran.” dan SPS pasal 37 Ayat (4) C yang berbunyi program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis remaja, seperti: seks bebas, gaya hidup konsumtif, hedonistik, dan atau horor.

Berdasarkan PPP pasal 14 ayat (1), tayangan Pagi Pagi Ambyar pada 14 Maret 2022 juga ditemukan ketidaksesuaian antara isi program acara dengan klasifikasi program tersebut. Di mana pelanggaran dalam acara tersebut ditemukan ketika Hotman Paris menceritakan kedekatannya dengan Maria Vania. Ketika Hotman Paris sedang menceritakan kedekatannya dengan Maria Vania,

tiba tiba Maria Vania pun datang kebelakang Hotman Paris dan menunjukkan gestur yang tidak sepatasnya diperlihatkan dalam acara yang dikategorikan acara R.



**Gambar 3.** Hotman datang ke lokasi shooting dengan mobil mewah miliknya

Selain pelanggaran di atas, dalam program ini saya juga menemukan pelanggaran terhadap SPS pasal 37 Ayat (4) C. Pelanggaran ditemukan di awal program ketika bintang tamu, Hotman Paris datang ke lokasi syuting dengan *supercar* berharga milyaran rupiah beserta dengan *outfit* glamor miliknya. Tak sampai di situ saja, ketika mulai memasuki ruang syuting terlihat para pemandu acara menyoroti pernak pernik mewah yang melekat di tubuhnya seperti cincin perhiasan dan sepatu yang ia kenakan.

Menurut E.B. Surbakti (2008, h.12) menjelaskan bahwa mengetahui seluk beluk emosi pada anak sangatlah penting. Secara sederhana emosi dapat dirumuskan sebagai adanya gejala perasaan yang dirasakan seorang anak dalam situasi dan kondisi tertentu. Situasi dan kondisi yang menyebabkan timbulnya gejala atau luapan emosi seorang anak dapat berupa berbagai peristiwa, baik peristiwa yang menyenangkan maupun sebaliknya. Dengan berbagai temuan pelanggaran terhadap PPP-SPS dalam dua

program di atas, sudah seharusnya kita bisa lebih selektif terhadap tontonan apa saja yang layak untuk ditonton begitupun sebaliknya. Selain itu, diperlukan kesadaran bersama dan kontribusi dari seluruh *stakeholder* untuk menciptakan ekosistem di dunia pertelevisian yang lebih baik dan ramah anak kedepannya.

# Hilangnya Batasan Ranah Privat dan Publik dalam *Talkshow* Televisi

Widiharto Yulantoro

Televisi merupakan salah satu media yang dikonsumsi oleh masyarakat secara masif. Dalam perkembangannya, televisi telah berkembang dengan menampilkan apa yang ingin ditonton oleh para audiensnya. Genre yang ditayangkan oleh televisi pun kini amat beragam. Terlebih lagi soal genre hiburan, televisi mampu menyajikan tayangan yang dapat menghibur seluruh kalangan masyarakat, di antara tayangan-tayangan tersebut antara lain; *reality show*, *talkshow*, opera komedi, sinetron, dan lain sebagainya.

Televisi memiliki dampak yang bersifat masif bagi kalangan masyarakat. Tayangan televisi dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap suatu fenomena atau realitas. Bagaikan pisau yang dapat membantu sekaligus melukai, televisi pun demikian. Televisi dapat membawakan informasi yang cepat tetapi televisi pula yang secara tak langsung mendoktrin masyarakat dengan pandangan-pandangan yang keliru. Mengingat besarnya pengaruh televisi terhadap khalayak luas, efek media massa dapat memengaruhi orang dalam waktu singkat (Bungin, 2006: 321). Televisi pada hakikatnya adalah suatu fenomena budaya dan medium bagi aktivitas kebudayaan (Burton, 2000: 1)

Acara *talkshow* atau gelar wicara merupakan suatu jenis acara program televisi yang berupa perbincangan dengan satu atau sekelompok orang mengenai topik tertentu. Acara *talkshow* yang merupakan perbincangan kerap kali menyuguhkan perbincangan dengan kualitas rendah dan terlalu mengumbar sesuatu yang sifatnya ranah privat. Seperti program televisi Rumpi No Secret misalnya, sebuah program televisi milik Trans Tv yang tayang setiap hari pada pukul 14.00 WIB ini kerap kali menanyai bintang tamunya perihal privasinya guna kepentingan entertainment semata.





Gambar 1. Rumpi mengundang Daus Mini

Dalam segmen ini, *host* menanyakan pertanyaan yang “kebablasan” mengenai urusan rumah tangga mereka. Memang sekilas tak ada yang salah dari pertanyaan yang dilontarkan oleh *host*. Para penonton tetap bisa menikmati acara ini sebagai hiburan. Walau begitu, acara ini telah melanggar ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPP.SPS) KPI tahun 2012 tentang kewajiban menghormati hak privasi dan perlindungan terhadap anak dalam isi siaran.

Pada episode ini secara spesifik KPI menegur acara Rumpi berkaitan dengan PPP.SPS Bab IX mengenai penghormatan terhadap hak privasi Pasal 13 yang berbunyi “Lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun tidak langsung.”

Adapun teguran KPI secara spesifik mengacu pada Bab X mengenai perlindungan kepada anak pada pasal 14 (1) berbunyi “Lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran.” Adanya pelanggaran dalam pasal ini adalah karena *host*

menanyakan masalah pribadi keluarga Daus Mini mengenai anaknya dan bahkan menyinggung persoalan tes DNA.

Media seharusnya dapat menjadi konsumsi publik tanpa terlalu menyinggung ranah privat. Teguran KPI dalam hal ini merupakan salah satu kontrol dalam penyiaran televisi supaya tayangan televisi Indonesia memiliki kualitas dalam penayangannya. Program televisi Rumpi ini hanyalah salah satu dari sekian banyak pelanggaran yang ada di pertelevisian Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran yang lain akan dibahas dalam halaman berikutnya.

# Norma yang Tak Lagi Hadir di Televisi

Rifat Pahlevi

Di era digital ini televisi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, dengan televisi kita dapat memperoleh informasi yang *up to date*. Televisi juga menjadi sarana hiburan dengan tayangan-tayangan menarik yang membuat penikmatnya sering tak mau berpindah media lain. Televisi sendiri dapat diartikan alat penangkap siaran bergambar, yang berupa audio visual dan penyiaran videonya secara *broadcasting*. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *tele* (jauh) dan *vision* (melihat), jadi secara harfiah berarti “melihat jauh”, karena pemirsa berada jauh dari studio televisi (Zoebazary, 2010).

Televisi hari ini seringkali menampilkan program yang melanggar etika penyiaran. Minimnya pengetahuan tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPP. SPS) menyebabkan pelanggaran etika, baik dalam program televisi sering terjadi. Trans Tv contohnya, merupakan stasiun televisi swasta yang menghadirkan beberapa acara *talkshow* salah satunya adalah Brownis. Program Brownis adalah *talkshow* lawak yang mengundang berbagai bintang tamu. Acara ini dipandu oleh Ruben Onsu, Ivan Gunawan, Wendy Cagur, dan Ayu Ting-ting. Brownis yang tayang pada Jumat 1 April 2022, jam 12.30. Dengan bintang tamu pasangan milenial Fuji, Thariq Halilintar dan pasangan suami istri Inul Daratista dan Adam Suseno.

*Talkshow* Brownis ini bermula ketika Ayu Ting Ting membuka acara dengan bernyanyi lagu dagdut ditemani Wendy yang ikut bergoyang. Lalu Igun dan Ruben masuk memeriahkan pembukaan, semuanya langsung berdendang mengikuti irama lagu. Setelah Ayu selesai bernyanyi Igun langsung *me-request* lagu dengan berkata “sedang-sedang saja yu.” Musik diputar Igun bernyanyi dengan penuh energi yang lain mengikuti.

Setelah selesai bernyanyi, mereka mengobrol santai sambil bermaaf-maafan karena memasuki bulan suci Ramadhan. Namun

Igun menyeletuk “Lo gamau minta maaf”, yang ditujukan kepada Alam pemain piano Brownis. Igun langsung menghampiri Alam sambil bersalaman seraya berkata “Kang Alam minta maaf kalau kita suka kesel, tapi kita kesel juga ada sebabnya”. Dengan nada bercanda Igun langsung menarik baju Alam, Alam hanya bisa tertawa saat Igun menarik bajunya



Gambar 1. Adegan Ivan Gunawan menarik baju seorang pemain musik

Program *talkshow* ini melanggar regulasi dan etika penyiaran yang terfokus pada perilaku Igun, Igun mengancam seperti melakukan tindak kekerasan pada Alam. Igun melanggar UU Nomor 32 tahun 2002 pasal 36 ayat 5 tentang isi siaran yang dilarang menunjukkan kekerasan. Hal tersebut tertuang pada poin (b) yakni program siaran dilarang: menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang.

Fenomena yang kedua tayangan *talkshow* yang juga melanggar etika penyiaran terjadi pada stasiun televisi yang sama, namun acara *talkshow* yang berbeda yakni pada acara Rumpi No Secret. Acara yang dibawakan oleh Feni Rose ini menayangkan pelanggaran etika pada 25 Maret 2022, saat itu bintang tamu mereka antara lain Melaney Ricardo, Irvan Sebastian, dan Irma.

Bermula Ketika Irvan ditantang oleh Feni Rose yang merupakan *host* untuk menguji kekuatannya dengan mengangkat Melaney yang duduk di kursi. Irvan mampu mengangkat Melaney dengan cukup mudah. Namun setelah mengangkat Melaney, Irma mengatakan “Ternyata kamu juga bisa mengangkat tronton.” Yang ditujukan kepada Irvan.



**Gambar 2. Adegan Irma mengejek Melaney.**

Inilah bentuk pelanggaran dari Irma terhadap etika penyiaran karena perilaku Irma yang mengejek Melaney dengan maksud Melaney sangat berat. Tayangan ini jelas melanggar dan sangat tidak pantas diperlihatkan apalagi untuk ditiru. Irma melanggar Standar Program Penyiaran (SPS) pasal 9 poin (a) yang menyatakan bahwa “Lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan/atau latar belakang ekonomi.”

Pelanggaran-pelanggaran di atas mengingatkan kita betapa pentingnya etika di manapun anda berada. Dengan etika yang baik kita akan dihargai orang, karena sepintar apapun manusia apabila etikanya buruk dia akan sulit mendapatkan relasi. Etika merupakan bagian dari filosofi yang berhubungan erat dengan

nilai manusia dalam menghargai suatu Tindakan, apakah benar atau salah dan apakah penyelesaiannya baik atau salah (Burhan, 2019). Pengertian lain dari etika yakni etika dimulai bila manusia manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita (Bartens, 1993).

# Menyampingkan Etika Demi Rating

*Muhammad Abid As-shobir*

Zaman sekarang, teknologi dan informasi terus berkembang dengan sangat pesat, salah satunya televisi. Televisi saat ini merupakan media penyiaran yang paling banyak digunakan di berbagai kalangan masyarakat. Televisi sendiri merupakan salah satu jenis media massa yang dapat memberikan penyajian dan informasi tentang berbagai jenis informasi, banyak hal yang dapat ditemukan di televisi, seperti siaran olahraga, pendidikan, hiburan dan banyak lagi yang dapat dilihat di televisi. Semuanya akan disiarkan oleh stasiun televisi melalui program siaran televisi.

Setiap stasiun televisi tentunya berupaya menarik minat penonton sebanyak-banyaknya dengan mengutamakan kemauan penonton untuk membuat penonton terhibur. Tujuan utama dari televisi komersial adalah mengejar rating yang tinggi, untuk membuat para sponsor tertarik untuk kerjasama dengan acara-acaranya, dan berarti pula berlimpahnya keuntungan, yang berarti dapat mengembalikan investasi para pemegang saham (Rahman, 2016).

Tulisan ini akan membahas salah satu program hiburan yang memiliki permasalahan etika siaran yaitu *talkshow*. *Talkshow* atau gelar wicara adalah program yang membahas topik tertentu di bawah arahan *presenter*. Orang yang diundang adalah seseorang yang memiliki pengalaman langsung dengan suatu acara atau topik yang sedang dibahas, atau ahli tentang topik yang sedang dibahas (Morissan, 2008). Di Indonesia sendiri program *talkshow* sangat digemari oleh semua kalangan, dari kalangan remaja sampai kalangan orang tua. Untuk menghindari kebosanan, pihak televisi biasanya menayangkan konten masalah yang dibahas sebagai “bahan” interaksi dengan penonton di rumah melalui telepon. Penonton dapat memberikan pandangan tentang masalah yang dibahas. Selain permasalahannya menarik juga harus menghadirkan *public figure* sebagai narasumbernya. *Public*

*figure* yang diundang biasanya yang disenangi atau diidolakan. Seorang tokoh yang dianggap ahli mengerjakan suatu isu yang dibahas, atau orang yang kontroversial, kritis, dan vokal. Dengan berbagai sumber, *talkshow* akan menjadi tontonan yang menarik (Latief & Utud, 2017).

Tingginya minat penonton terhadap program gelar wicara membuat stasiun televisi harus meningkatkan kualitas tayangannya, salah satunya dengan mematuhi etika penyiaran yang ada demi memberikan yang terbaik untuk khalayaknya. Etika-etika ini telah tercantum pada UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPP-SPS), serta peraturan lainnya yang berlaku.




**Gambar 1. Adegan di mana Ragil dan Ayu menari**

Walaupun peraturan yang ada sudah jelas, tetap saja masih banyak program siaran televisi yang melanggar kode etik siaran televisi, contohnya pada program “Bownis” pada Jum’at, 25 Maret 2022 yang tayang di Trans TV. Acara ini merupakan sebuah acara *talkshow* yang tayang sejak 21 Agustus 2017, acara ini dipandu oleh beberapa *host* yaitu Ruben Onsu, Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting dan Ragil.



Pelanggaran etika pada acara ini adalah di sebuah segmen berjudul “Jumat Joget Sikaat Bwangg!”, di segmen ini, *host* yakni Ragil dan Ayu, memeragakan gerakan-gerakan yang tidak seharusnya ditayangkan di televisi, tarian erotis ini dinilai sensual, dan menjadi objek tontonan bagi para *host* yang lain. Hal ini dapat dinilai sebagai merendahkan *gender* perempuan dan tidak menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan di masyarakat. Pada adegan ini Ragil dan Ayu melakukan gerakan tubuh atau tarian erotis, di mana tarian itu menampilkan bagian tubuh yang sensitif, di mana mereka melakukan tidak hanya sekali, Ragil dan Ayu melakukan tarian ini di depan *host* lain yaitu Ruben Onsu dan Ivan Gunawan. Hal ini melanggar ketentuan Standar Program Siaran (SPS) Pasal 18 poin (i) yang berbunyi “Progam siaran dilarang memuat adegan seksual dilarang menampilkan gerakan tubuh dan/atau tarian erotis.”



**Gambar 2 adegan di mana Ruben menyinggung Ivan**

Selanjutnya, pada Minggu, 27 Januari 2022 acara yang sama yaitu acara Brownis lagi-lagi melakukan pelanggaran etika siaran televisi, pada adegan ini *host*, yakni Ruben Onsu, ia menyamakan tangan Ivan Gunawan dengan belalai gajah. Ia mengatakan,

“Tangan bukan belalai” tindakan tersebut membuat Ivan Gunawan sedikit tersinggung atas apa yang diucapkan oleh Ruben Onsu. Hal ini termasuk pelanggaran etika siaran televisi, seperti yang dikatakan Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) Pasal 15 Ayat 2 yang berbunyi “Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang menertawakan, merendahkan, dan/atau menghina orang dan/atau kelompok masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1” yang dijelaskan pada poin (c) yakni kelompok orang dengan keadaan fisik tertentu.

Kesimpulannya, apapun yang ditonton di televisi tidak semuanya dapat ditiru dan diambil, karena masih banyak stasiun televisi yang kurang memerhatikan etika, salah satunya norma kesopanan. Maka dari itu, sebagai penonton harus lebih baik lagi dalam memilih dan mem*filter* apa yang kita tonton agar tidak mengikuti perilaku yang melanggar etika tersebut.

# **Pelanggaran Etika Penyiaran dalam Program Talkshow Malam-Malam NET**

*Zulfa Yasmin Nabilah*

Televisi yang merupakan media elektronik audio visual yang memungkinkan orang melihat apa yang ditayangkan serta mendengar segala percakapan yang disampaikan secara langsung dengan alat indera mereka. Komisi Penyiaran Indonesia telah menyusun suatu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPP-SPS). Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk menjadi panduan tentang batasan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam menyelenggarakan penyiaran dan mengawasi sistem penyiaran nasional Indonesia Ketentuan mengenai Lembaga Penyiaran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

Program hiburan adalah segala bentuk siaran yang bertujuan untuk menghibur audiens dalam bentuk musik, lagu, cerita, dan permainan (Pradyanti, 2018). Namun, banyak program hiburan yang melanggar etika ketentuan Undang-Undang Penyiaran serta konten siaran yang bertentangan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPP-SPS). Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberi peringatan kepada lembaga penyiaran yang melanggar regulasi. Masyarakat berharap, program hiburan ini juga memberikan edukasi dengan cara penyampaian yang santai namun beretika. Jenis informasi dan hiburan yang dibutuhkan dan diharapkan pemirsa ada yang tidak lagi sesuai, ketika “skenario” program diubah, program nonfiksi yang jelas tujuannya sebagai hiburan turut andil berisi muatan yang menghibur serta menyindir, memperolok seseorang atau sebuah kelompok tertentu yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingannya.

Dalam melakukan kegiatan siarannya, lembaga penyiaran harusnya memperhatikan etika. Hal ini perlu dilakukan supaya

siaran yang dilakukannya memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Etika merupakan nilai-nilai atau norma yang harus menjadi pegangan bagi pelaku media station manager, produser, penyiar, dan sebagainya. Sehingga kegiatan siaran yang dilakukannya tidak menyimpang.

Salah satu program yang terdapat di televisi yaitu *talkshow*. Program *talkshow* atau gelar wicara adalah program yang menampilkan satu atau beberapa untuk membahas suatu topik tertentu yang dipandu oleh seorang pembawa acara (*host*). Mereka yang diundang adalah orang-orang yang berpengalaman langsung dengan peristiwa atau topik yang diperbincangkan atau mereka yang ahli dalam masalah yang tengah dibahas (Amalia et al, 2016). Jika kita lihat narasumber yang dihadirkan memberikan informasi tentang topik atau isu yang sedang dibahas. Dari setiap penayangannya pasti ada pesan yang bisa diambil dan dipilih dari beberapa narasumber yang diundang. Kemudian narasumber atau bintang tamu yang dihadirkan selalu *up to date* dengan isu yang terjadi di Indonesia.

Program *talkshow* seperti Malam-Malam NET yang tayang setiap hari. Program ini membahas hal-hal menarik yang sering menimbulkan pertanyaan di masyarakat, apakah benar atau hanya mitos. Program ini akan menampilkan gambar-gambar sesuai topik yang dibahas dan juga akan membuka telepon interaktif bagi para penonton untuk berbagi cerita unik dan menarik yang telah mereka lalui. Program televisi sebagai hiburan dalam kenyataannya tidak mampu menjadi program yang bersih, akan tetapi nyatanya beberapa tahun ini menjadi perhatian dari KPI terkait ditemukannya beberapa pelanggaran etika penyiaran. Etika penyiaran yang digunakan adalah PPP-SPS.



**Gambar 1. Cuplikan video tatto**

Pada hari Sabtu, 8 Januari 2022 program ini mengundang salah satu narasumber yang merupakan seorang tattoo artist. Di situ dia menceritakan tentang profesinya. Kemudian yang menjadi isu dari pembicaraan tersebut yaitu dimana dia mentato bagian sensitif perempuan. Pada menit ke 11.38 ditayangkan video bagian atas payudara wanita yang sedang di tato. Dapat kita ketahui bahwa program ini melanggar Pasal 18 (h) Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPP-SPS) yang tertulis bahwa program siaran mengeksploitasi dan/ atau menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu, seperti: paha, bokong, payudara, secara *close up* dan/ atau *medium shot*. Juga, Pasal 18 (i) bahwa program siaran mengesankan ketelanjangan.

Selanjutnya pada menit ke 13.16 *host* menanyakan kepada bintang tamu yang berhubungan dengan minuman keras. Di mana hal itu melanggar PPP Pasal 18: Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program terkait muatan rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat aditif), dan/ atau konsumsi minuman beralkohol. Juga SPS Pasal 26 (1): Program siaran dilarang membenarkan penyalahgunaan rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat aditif), dan/ atau konsumsi minuman beralkohol sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

Kemudian pada menit ke 23.05 *host* mengatakan bahwa tato warna lebih bagus di gambar di orang yang berkulit putih. Hal tersebut melanggar PPP Pasal 7: Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang merendahkan, mempertentangkan dan/atau melecehkan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, *gender*, dan/atau kehidupan sosial ekonomi. Juga SPS Pasal 6 (a): Program siaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, *gender*, dan/ atau kehidupan sosial ekonomi.

Dari hasil analisis di atas, maka hasil akhir yang didapatkan jika memang pada program Malam-Malam Net ditemukan adanya pelanggaran etika penyiaran. Di mana ada beberapa *point* yang digunakan oleh peneliti berdasarkan pada PPP-SPS, yaitu 1) Penghormatan terhadap nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan, 2) Penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan, 3) Penghormatan terhadap hak privasi, 4) Perlindungan kepada anak, 5) Perlindungan kepada orang dan masyarakat tertentu, dan 6) Pelarangan dan pembatasan kekerasan, yang frekuensi tertinggi dari pelanggaran adalah masalah perlindungan kepada anak dan pelarangan dan pembatasan kekerasan.

## Program Edukasi Juga Perlu Etika

*Elza Nur Fauziah*

Televisi merupakan media massa elektronik yang sangat dinikmati oleh masyarakat dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap sikap dan perilaku bagi audiensnya yang berpengaruh positif dan negatif, serta program yang disajikan oleh televisi adalah sebuah program yang dapat memberikan informasi yang sangat cepat bagi khalayak. Dengan adanya televisi maka kita bisa mengetahui suatu informasi dengan cepat. Media televisi menjawab dengan model suara gambar bergerak dan mampu menyentuh aspek psikologi manusia dimanapun dan kapanpun. (Kuswandi, 2008:58).

Dari semua program acara televisi yang telah disajikan, tidak semua dari program tersebut yang memiliki manfaat yang baik bagi khalayak. Disebabkan karena banyaknya program siaran televisi yang tidak sesuai dengan kultural bangsa Indonesia, mulai dari siaran-siaran televisi yang menyajikan wanita sebagai objek yang berpenampilan *sexy*, cara bicara yang seronok, serta tingkah laku yang berlebihan.

Penonton juga salah satu pendukung dalam proses pembelajaran, dimana dengan menonton kita dapat melihat dan merasakan langsung sajian yang telah ditayangkan di media televisi. Dengan menonton juga dapat membentuk karakter seseorang menjadi apa yang telah dilihat dari tayangan televisi, dapat menimbulkan respon yang berbeda-beda tergantung dari individu masing-masing. Semakin maraknya industri pertelevisian yang tanpa disadari dapat menciptakan persaingan secara ketat untuk dapat memukau khalayak dengan sajian yang diberikan. Dengan demikian stasiun televisi berlomba untuk menciptakan karya-karya yang lebih menarik lagi agar mendapatkan rating tertinggi dalam persaingan industri penyiaran ini.

86 merupakan acara *reality show* yang tidak hanya memberikan informasi, namun juga mengedukasi pemirsa di Indonesia tentang

peran dan pekerjaan keseharian polisi Indonesia yang sering kali menjadi pertanyaan masyarakat. Tontonan segar yang memacu adrenalin ini tayang di NET. TV setiap Sabtu dan Minggu pukul 21:30 WIB.



**Gambar 1. Poster Program Acara 86**

86 adalah program acara realitas yang diproduksi secara kerjasama antara NET dan Kepolisian. Program acara 86 merupakan tontonan yang segar. Masyarakat tidak hanya dapat mengikuti aksi polisi Indonesia dalam penggerebekan, tetapi kita juga diajak untuk menyaksikan kejadian yang sesungguhnya terjadi di lapangan serta melihat sedikit sisi lain dari kehidupan pribadi polisi sebagai manusia biasa dan kedekatan mereka dengan keluarganya.

Salah satu episode pada 86 kali ini yang akan dibahas adalah Bubarkan Anak Muda Nongkrong, Gayanya Malah pada Menantang Petugas yang tayang pada hari Rabu, 23 Maret 2022 pada pukul 21.30 WIB. Pelanggaran etika dan hukum yang terdapat pada acara tersebut membuat masyarakat Indonesia menyadari akan tata krama dan etikanya. Tayangan yang dianggap tidak pantas, seperti adanya kekerasan yang jarang mempertimbangkan aspek pendidikan, etis, dan efek traumatisme penonton (Haryatmoko, 2007:121).





**Gambar 2. Tayangan Foto Muka Pelaku**

Diawali dengan polisi yang sedang menegur pelaku yang berbuat salah karena mengonsumsi minuman beralkohol tetapi ditayangkan foto pelaku, dengan begitu program ini melanggar PPP Pasal 39 (2) yang berbunyi Lembaga penyiaran televisi wajib melakukan sensor internal atas seluruh materi siaran dan tunduk pada klasifikasi program siaran yang ditetapkan dalam peraturan ini dan SPS pasal 55 (2): Program siaran dalam bentuk promo film/ iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sebelum disiarkan.



**Gambar 3. Ditemukannya Minuman Keras Oleh Polisi**

Pada akhirnya polisi menemukan minuman keras yang dikonsumsi oleh pelaku, dengan begitu program ini juga melanggar PPP pasal 18 yang berbunyi lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program terkait muatan rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat aditif), dan/atau konsumsi minuman beralkohol dan juga SPS pasal 26 (1) yang berbunyi Program siaran dilarang membenarkan penyalahgunaan rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat aditif), dan/ atau konsumsi minuman beralkohol sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

# **Pelanggaran Etika Penyiaran pada Program Seputar iNews Pagi**

*Sefia Ayu Dwi Aditaningrum*

Media dari waktu ke waktu semakin berkembang pesat, masyarakat menggunakan media untuk mencari dan mendapatkan informasi. Saat ini penyajian informasi lebih banyak dan lebih maju serta mudah diakses oleh khalayak luas. Media saat ini mudah menyiarkan informasi-informasi disaat apapun dan juga dimanapun seperti di pedalaman, pedesaan bahkan hingga keluar negeri. Media adalah gabungan dari audio dan visual dan juga tulisan. Audio sendiri adalah suara yang dapat didengar, sedangkan visual merupakan gambar atau foto, cuplikan yang dapat dilihat. Media yang banyak diakses adalah media televisi. Media televisi sudah menjadi media penyiaran utama bagi masyarakat Indonesia, media televisi dapat menyiarkan berbagai tayangan seperti informasi terkini, hiburan, infotainment, berita, acara tayangan lainnya.

Morissan (2010:2) menjelaskan program berita menjadi salah satu identitas khusus atau identitas lokal yang dimiliki oleh stasiun televisi. Program berita menjadi bentuk, kewajiban dan tanggung jawab bagi pengelola televisi kepada masyarakat. Media penyiaran televisi seiring berjalannya waktu semakin banyak dan mulai bersaing untuk menarik tontonan agar masyarakat selalu menonton siaran tersebut. Karena banyaknya siaran dan tayangan, memerlukan pemerhatian dalam siaran dan tayangan televisi agar tidak melanggar aturan undang-undang. Dalam media penyiaran Indonesia memiliki undang-undang yang dibentuk pada tahun 2002. Dengan adanya undang-undang tersebut maka Indonesia membentuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Komisi Penyiaran Indonesia dibentuk untuk meninjau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Komisi Penyiaran Indonesia akan turun tangan untuk menertibkan jikalau terdapat konflik yang bisa membuat

masyarakat rugi akibat tayangan siar yang ditayangkan sudah menyalahi aturan yang berlaku dan tidak sesuai pada Undang-Undang KPI (Dharmawan, 2018; Mutadliroh, 2018). Masyarakat hampir menghabiskan separuh waktunya untuk menikmati program-program siaran televisi maupun radio. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran ini berisi peraturan tentang siaran dan penyiaran, penyiaran radio, penyiaran televisi, siaran iklan yang memiliki beberapa jenis yang berbeda seperti siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat, spektrum frekuensi radio, lembaga penyiaran, sistem penyiaran nasional, tatanan informasi nasional, izin penyelenggaraan penyiaran dan sanksi jika melanggar undang-undang.

Dalam menayangkan siaran harus memperhatikan undang-undang, selain dalam undang-undang juga terdapat kode etik. Dalam berita ada beberapa syarat atau ketentuan agar suatu peristiwa atau kejadian tersebut dapat disebut berita atau bukan, seperti (a) manusia menggigit anjing, bukan anjing menggigit manusia, (b) sesuatu yang belum pernah didengar, (c) kabar gembira atau musibah, (d) sesuatu yang menurut kriteria redaktur atau reporter dianggap sebagai berita (Junaedi;2013).

Dalam hal jurnalistik atau menulis berita, wartawan harus memahami dan menyadari sembilan elemen penting dalam elemen jurnalisme, seperti (a) Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran, (b) Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masyarakat, (c) Intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi, (d) Praktisi jurnalisme harus menjaga independensi terhadap sumber berita, (e) Jurnalisme harus menjadi pemantau kekuasaan, (f) Jurnalisme harus menyediakan forum kritik maupun dukungan masyarakat, (g) Jurnalisme harus berupaya keras untuk membuat hal yang penting menarik dan relevan, (h) Jurnalisme harus menyiarkan berita yang berimbang, komprehensif dan proporsional, (i) Praktisi jurnalisme harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka (Radita, Irwanto; 2015).

Seperti halnya yang terjadi pada salah satu stasiun televisi yang menayangkan berita, berita Seputar iNews Pagi pada stasiun televisi RCTI pada hari Senin tanggal 04 April 2022 jam tayang pada pukul 04.45 WIB. Pada penayangan berita tersebut menayangkan berita kecelakaan di Bandung, Jawa Barat, mobil yang menabrak motor yang yang terparkir dan juga para pedagang pinggir jalan. Dalam kejadian tersebut terlihat bahwa warga main hakim sendiri dan menghancurkan mobil penabrak hingga kaca pecah dan kerusakan lainnya. Akibat dari masyarakat yang main hakim sendiri itu pengendara mobil mengalami *shock* berat, pengendara mobil tersebut adalah seorang kakek-kakek. Dalam tayangan itu terlihat seseorang membopong kakek-kakek dan mengamankannya. Namun saat pada penayangan ini tidak ada efek blur pada korban itu, video tersebut juga diambil dari *platform* lainnya tanpa sumber yang dicantumkan.



Gambar 1. Screenshot Wajah yang Terlihat dan Tidak Diberi Efek Blur

Dalam hal ini terdapat undang-undang tentang penyiaran dalam tayang tersebut memperlihatkan kerusakan warga saat menghakimi pengendara mobil dalam Undang-Undang penyiaran bab empat pasal 36 nomor (5) yang mengatakan isi siaran dilarang (a) bersifat fitnah, menghasut menyesatkan dan/atau bohong; (b) menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan

narkotika dan obat terlarang; atau (c) mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Dalam berita tersebut memperlihatkan unsur kekerasan yang terjadi antara warga yang berada disana dan pengendara mobil. Yang seharusnya dalam tayangan tersebut bisa di-*cut* pada bagian saat pengrusakan mobil. Adapun hal lainnya seperti yang terdapat pada bab lima pasal 48 nomor (4) tentang pedoman perilaku penyiaran yang tidak sesuai karena tidak memberi efek *blur* pada korban yang mencakup dalam rasa hormat terhadap hal pribadi dan juga kesopanan dan kesusilaan.

Dalam hal tersebut terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan agar memenuhi syarat dan ketentuan dari Undang-Undang dari media penyiaran seperti memangkas video saat terjadi kerusuhan atau memberi efek *blur* saat bagian tayangan kerusuhan. Saat *shot* bagian korban pengendara mobil diperlihatkan seharusnya terdapat efek *blur* karena hal itu termasuk dalam hormat terhadap hal pribadi atau privasi. Saat akan menayangkan berita seharusnya lebih diperhatikan kembali pada tayangan-tayangannya.

Dalam hal penyiaran prinsip dasar diperlukan untuk memenuhi kebijaksanaan dan praktik bagi badan penyiaran dan semua bentuk siaran, seperti (a) menjamin dan memastikan penyajian berita secara jujur dan tidak beropini pribadi, (b) mengutamakan peningkatan pendidikan dan kebudayaan, (c) memperbaiki dan meningkatkan norma-norma dan kesopanan dalam suatu acara siaran, (d) menyediakan berbagai acara untuk generasi muda dengan isi yang bervariasi tetapi tetap mampu menanamkan prinsip-prinsip masyarakat yang baik, (e) meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, toleransi agama dan saling pengertian dengan lainnya, (f) mengurangi isu-isu kontroversial di masyarakat dengan tidak memihak dan menyalahkan salah satu kelompok dalam masyarakat, (g) menghargai martabat dan hak asasi.

# **Pelanggaran Etika Penyiaran dalam Program *Talkshow Pagi-Pagi Ambyar***

*Royyan Muhammad Hasbi*

Televisi merupakan media elektronik berbasis audio visual yang dimana pada media ini seseorang dapat melihat apa yang ditayangkan serta mendengar segala percakapan yang disampaikan. KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) telah menyusun suatu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPP-SPS). Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh KPI untuk menjadi panduan tentang batasan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam menyelenggarakan penyiaran dan mengawasi sistem penyiaran nasional Indonesia. Ketentuan mengenai Lembaga Penyiaran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

Program siaran televisi adalah acara siaran yang disaksikan di ruang publik. Di mana ruang ini adalah milik publik yang memiliki latar belakang suku, agama, dan status sosial yang berbeda. Oleh karenanya ruang ini tidak dapat dimiliki golongan atau dikuasai sekelompok orang saja. Maka program siaran televisi diatur dengan regulasi, agar siaran dapat dimanfaatkan oleh publik tanpa merugikan pihak lain. Di Indonesia, regulasi siaran televisi cukup banyak dan saling terkait satu dengan lainnya diantaranya: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 40 Tahun tentang Pers, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan masih banyak lagi (KN, 2018).

Televisi memiliki berbagai macam program. Salah satu program yang terdapat di televisi yaitu *talkshow*. Program *talkshow*

atau perbincangan adalah program yang menampilkan satu atau beberapa untuk membahas suatu topik tertentu yang dipandu oleh seorang pembawa acara (*host*). Mereka yang diundang adalah orang-orang yang berpengalaman langsung dengan peristiwa atau topik yang diperbincangkan atau mereka yang ahli dalam masalah yang tengah dibahas (Amalia et al., 2016). Saat ini televisi memiliki potensi besar untuk menjadi media hiburan terpopuler bagi masyarakat dari semua kalangan karena sebagian besar stasiun menyediakan ruang dan porsi paling banyak untuk tayangan hiburan dibanding informasi maupun pendidikan. Mengandalkan tayangan hiburan adalah sah karena hal tersebut didasarkan pada fungsi-fungsi sosial yang harus dijalankan. Namun idealnya fungsi tersebut dijalankan secara seimbang dan proporsional agar efek yang terjadi dapat memenuhi kepentingan media disatu sisi dan kepentingan khalayak di sisi lain. Namun, banyak acara hiburan yang melanggar regulasi Undang-Undang Penyiaran maupun konten siaran yang bertentangan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPP-SPS) akibat kata-kata yang tidak pantas, tingkah laku *talent* maupun kurangnya pengawasan dari *Quality Control* (QC) program yang ditayangkan (Azwar et al., 2018).

Salah satu program *talkshow* pada televisi Indonesia adalah Pagi-Pagi Ambyar yang disiarkan pada salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia yaitu TransTV. Pagi-pagi ambyar adalah sebuah program *talkshow* yang tayang setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 08.30 WIB. Dalam setiap episodenya, program tersebut akan mengundang bintang tamu untuk menemani para pengisi acara. Topik yang akan dibahas yaitu hal-hal seru dari para pasangan selebriti, serta berbagai berita yang sedang hangat dibicarakan masyarakat. Para pembawa acara juga akan melakukan penilaian terhadap busana yang dikenakan oleh bintang tamu serta menghadirkan hiburan menarik lainnya. Namun tentu saja dalam melakukan kegiatan siarannya, lembaga penyiaran seharusnya memperhatikan etika dalam penyiaran. Hal ini perlu dilakukan didalam ruang lingkup sebuah program acara televisi ataupun media siaran lainnya supaya siaran yang dilakukannya memberi manfaat yang sebesar-besarnya



bagi masyarakat luas. Etika merupakan nilai-nilai atau norma yang harus menjadi pegangan bagi pelaku media *station manager*, produser, penyiar, dsb. sehingga kegiatan siaran yang dilakukannya tidak menyimpang serta melanggar regulasi yang telah ditetapkan. Dalam proses analisisnya, ada beberapa tayangan dari salah satu episode pada program Pagi-Pagi Ambyar yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPP-SPS).

Pada tayangan 14 Maret 2022 terdapat dialog kurang pantas dari salah satu pembawa acara pada program tersebut. Dialog yang melanggar etika tersebut adalah ketika Nassar mengucapkan kata-kata yang mengandung unsur merendahkan. Nassar melontarkan kata-kata yang merendahkan salah satu selebriti di Indonesia yaitu Billy Syahputra. Nassar mengatakan bahwa Billy adalah laki-laki yang tidak mampu memberikan seorang wanita kepuasan dalam bentuk uang ataupun materi. Nassar mengatakan hal tersebut saat *live* berlangsung. Tentu apa yang telah Nassar lakukan melanggar PPP pasal 7 yaitu lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang merendahkan, mempertentangkan dan/atau melecehkan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi.



Gambar 1. Potret Maria Vania menunjukkan lekuk tubuhnya

Pada episode tersebut juga terdapat aksi yang tidak ramah anak yang dilakukan oleh bintang tamu pada jam tayang pagi hari yaitu pukul 08:30. Dimana Maria Vania menunjukkan lekuk tubuhnya dengan pakaian ketat sehingga memperlihatkan bentuk tubuhnya kepada seluruh penonton televisi pada program tersebut. Tidak hanya itu, setelah beberapa menit, aksi selanjutnya dilakukan oleh Hotman Paris yang memeluk mesra Maria Vania saat *live* berlangsung. Tentu kegiatan tersebut sangatlah tidak layak untuk ditayangkan karena tidak mendidik untuk anak-anak serta melanggar PPP pasal 14 tentang perlindungan anak. Dimana lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran.

Hasil dari analisis di atas menyimpulkan bahwa siaran pada program televisi belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh KPI. Padahal hakikat penayangan program televisi adalah sebagai tempat mendapatkan informasi yang faktual, acara yang menghibur, kreatif, dan tentunya edukatif. Maka sudah semestinya para pemilik program juga memikirkan terkait fungsi siaran tersebut, jangan sampai program ataupun tayangan yang disiarkan konsumtif tidak layak.

# Demi Viral, Jual Mainan Unik Berbentuk Vulgar

Tarisha Artya Andjani

Perkembangan teknologi di Indonesia saat ini begitu pesat, seperti televisi yang sekarang versinya sudah sangat canggih begitu berbeda dari televisi berbentuk tabung di jaman dahulu. Banyaknya format program acara yang bisa di siarkan hanya dengan melihat layar kaca televisi seperti siaran berita yang bisa kita saksikan setiap hari agar tidak tertinggal informasi terkini, program drama, kartun, *reality show*, *talkshow*, *veriety show* dan masih banyak lagi yang bisa kita saksikan hanya dengan melihat layar televisi.

Saat ini format program yang sering tampil di televisi adalah program *talkshow*, karena banyak diminati dan menghibur penonton. Sebuah acara televisi maupun radio, yang mana orang terkemuka, seseorang yang ahli dalam bidang tertentu, berpartisipasi dalam bidang tertentu, ikut andil dalam diskusi maupun wawancara yang kadang menjawab beberapa dari pemirsa dan pendengar (Farlex, 2005).

Fungsi televisi yang sudah dijelaskan dalam UU No. 32 Tahun 2002, dijelaskan penyiaran adalah untuk pendidikan, informasi, perekat dan kontrol sosial, hiburan yang sehat, serta memiliki fungsi ekonomi dan budaya. Namun, nyatanya masih banyak acara *talkshow* yang hanya memberi kesan menghibur tanpa memberikan poin lainnya. Karena banyaknya program *talkshow* yang berlomba-lomba untuk mendapat rating tinggi, banyak siaran *talkshow* di layar kaca yang tidak lagi mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (PPP-SPS).



**Gambar 1. Program acara *Talkpod***

Program acara *Talkpod* yang tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 21.00 WIB di stasiun televisi Net TV dengan durasi acara 30 menit, dirasa kurang pantas tayang pada pukul 21.00 karena banyak menayangkan obrolan yang vulgar dan perkataan yang kurang pantas. Seperti yang tertulis pada PPP-SPS bahwa acara yang mengandung obrolan vulgar seharusnya tayang pada pukul 22.00 hingga 03.00. Acara ini juga sudah melanggar UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 36 dan PPP-SPS pasal 39 dan pasal 55.



**Gambar 2. Produk tumbler yang berbentuk alat vital pria.**

Talkpod episode 2 April 2022, salah satu episode yang mengandung konten vulgar. Pada episode ini menampilkan sebuah produk tumbler atau botol air minum yang berbentuk seperti alat vital pria.

Pada adegan ini menampilkan bintang tamu yang menebak kata yang keluar dari mulut *host*, namun bintang tamu mengatakan kata – kata yang kurang pantas.



Gambar 3. Adegan bintang tamu mengatakan kata yang kurang pantas.

Pada adegan ini menampilkan *host* yang memberi pertanyaan kepada bintang tamu, namun bintang tamu mengatakan kata – kata yang kurang pantas.



Gambar 4. Adegan bintang tamu mengatakan kata yang kurang pantas.

Dalam adegan ini, *host* yang berbincang dengan bintang tamu, membahas obrolan lumayan vulgar yaitu membicarakan dan mengatakan alat kontrasepsi.



Gambar 5. Produk yang menampilkan plesetan alat kontrasepsi

Dalam adegan ini, *host* sedang membicarakan produk yang kurang pantas, walaupun nama sudah diplesetkan tetap saja mereka tahu bahwa produk itu adalah plesetan alat kontrasepsi.

Selain apa yang sudah dijabarkan masih ada tayangan yang melanggar aturan yang sudah ada, walaupun beberapa tayangan sudah diberikan rating umur program acara *talk pod* tidak cocok tayang pada jam 21.00 WIB. Dimana masih banyak anak dibawah umur yang masih bisa menyaksikan tayangan acara ini. Ditakutkan jika banyak anak-anak di bawah umur yang menyaksikan tayangan ini akan lebih cepat tahu produk – produk yang seharusnya belum waktunya mereka ketahui.

Dalam beberapa hal, tampak jelas efek peran media bersifat mempengaruhi apa yang kita lakukan dan pikirkan. Tetapi melakukan pengkategorian terhadap efek – efek sama sulitnya dengan mengukurnya. Hampir tidak mungkin untuk memisahkan media dari variabel – variabel sosial, biologis, psikologis, dan lingkungan yang lain, secara spesifik menyebabkan sesuatu terjadi (Burton, 2008).

Dalam hal ini peran orang tua sangat penting demi menjaga anak – anak mereka dari tayangan yang kurang pantas. Orang tua punya andil penting untuk memperbolehkan dan tidak diperbolehkan tayangan yang boleh disaksikan oleh anak – anak.

KPI juga harus lebih bijak dalam memilih program acara yang positif. KPI juga harus jeli dalam menyaring program acara yang melanggar PPP-SPS. Jika program acara melakukan pelanggaran KPI harus bisa memberi sanksi yang tegas agar memberikan efek jera sehingga program acara di Indonesia bisa lebih baik lagi.

# Pelanggaran Etika pada Program Rumpi No Secret dan Kabar Petang

*Nur Annisa Miftachul Jannah*

Televisi adalah sebuah media yang digunakan untuk mencari informasi dalam bentuk audio visual dan dapat dilihat dari jarak jauh. Namun seiring keberadaannya sekarang televisi menjadi beberapa *option* untuk mencari informasi. Saat ini orang lebih memilih untuk mencari informasi lewat gadget karena lebih efisien. Televisi menjadi suatu media yang paling signifikan dalam penggunaan kemunculannya yang signifikan membuat persaingan program stasiun televisi semakin ketat mereka berlomba – lomba menunjukkan kelebihan masing- masing.

Banyaknya program siaran televisi yang dikeluhkan oleh masyarakat bahkan mendapat teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia atas kelayakan sebuah tayangan televisi. Karena penikmat televisi bukan hanya orang dewasa namun segala kalangan mulai dari anak – anak, remaja, hingga lanjut usia sehingga siaran televisi dipeta-petakan menurut usia. Komisi Penyiaran Indonesia mengaturnya dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran.

Menurut Peter Herford, setiap stasiun televisi dapat menayangkan berbagai program hiburan seperti film, musik, kuis, *talkshow*, dan sebagainya, tetapi siaran berita merupakan program yang mengidentifikasi suatu stasiun televisi kepada pemirsanya. Program berita menjadi identitas khusus atau identitas lokal yang dimiliki suatu stasiun televisi. Dengan demikian, stasiun televisi tanpa program berita juga menjadi bentuk kewajiban dan tanggung jawab pengelola televisi kepada masyarakat yang menggunakan gelombang udara publik (Morissan 2010). Contohnya seperti program *talkshow* Rumpi No Secret yang tayang di Trans TV pada tanggal 1 Maret 2022 pukul 14.00 WIB. Acara tersebut tayang dari Hari Senin s/d Jum'at.





Gambar 1. Wawancara antara *host* dan narasumber di acara Rumpi no Secret

Pada acara *talkshow* tersebut Fennie Rose yang sebagai *host* menanyakan hal yang bersifat privasi seperti “Berapa banyak ayah kandung memberikan jatah perbulan kepada anaknya sih” dengan nada yang memancing Yunita Lestari sebagai narasumber pun menjawabnya dengan gamblang dan jelas. Tentu saja hal itu melanggar PPP dan SPS yang telah ada. Pelanggaran PPP pasal 1 ayat 24 yang berisi bahwa hak privasi adalah hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari subjek dan objek suatu program siaran yang berkaitan dengan kepentingan publik, karena jumlah nafkah seorang ayah bersifat privasi/rahasia dan tidak perlu diberitahukan kepada khalayak. Yang kedua melanggar SPS Pasal 14 ayat 3 yang berisi “Pihak yang terlibat tidak mengungkapkan secara terperinci aib atau rahasia masing – masing pihak”. Secara umum acara Rumpi No Secret banyak sekali mengandung pelanggaran seperti yang dijelaskan di atas karena beberapa episode mengandung hal – hal yang bersifat privasi.

Pada acara Berita yang terdapat di Kabar Petang yang tayang pada Hari Senin tanggal 14 Februari 2022 jam 15.30 WIB mendapati beberapa pelanggaran yang tidak sesuai dengan kode etik penyiaran.



Gambar 2. Menunjukkan Icah sebagai Orang Tua Korban.

Yang pertama terdapat berita seorang guru ngaji yang mencabuli 6 santriwati yang masih dibawah umur. Pelanggaran yang terdapat pada acara tersebut terletak pada sensor yang tidak diberikan kepada orang tua korban, pelaku bahkan alamat pelaku dan secara terang-terangan diperlihatkan. Hal tersebut melanggar PPP Pasal 29 ayat 3 yang berbunyi “Menyamarkan identitas anak –anak dan/ atau remaja dalam peristiwa dan/ atau penegakan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban.” Dan SPS yang dilanggar adalah Pasal 43 ayat 6 yang berbunyi “Menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga adalah pelaku kejahatan dan seksual keluarganya.” Pada berita tidak terdapat sensor ataupun nama samaran kepada orang tua korban, pelaku bahkan alamat pelaku terpampang jelas. Pada acara berita yang tayang di iNews pada hari Rabu 4 Februari 2022 mendapati pelanggaran yang tidak sesuai dengan etika penyiaran.



Gambar 3. Sebuah Video Kekerasan

Pada berita tersebut seorang wanita yang menolak rujuk dianiaya mantan suami pada berita tersebut terdapat video kekerasan yang dilakukan oleh pelaku namun tidak disensor serta identitas korban dan pelaku juga terpampang. Hal tersebut melanggar PPP pasal 17 yang berbunyi “Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelanggaran dan/ atau pembatasan program siaran bermuatan kekerasan.” dan Pasal 29 ayat 3 yang berbunyi “Wajib menyamarkan identitas anak-anak dan/atau remaja dalam peristiwa dan/atau penegakan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban.” Serta pelanggaran SPS pasal 23 ayat 1 yang berbunyi “Menampilkan secara detail peristiwa kekerasan seperti: tawuran, penyiksaan, pengeroyokan, perang, penusukan, penyembelihan, mutilasi, terorisme, pengrusakan barang – barang secara kasar atau ganas, pembacokan, penembakan, dan/ atau bunuh diri.” Dan SPS pasal. Pasal 43 ayat 6 yang berisi “Menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga adalah pelaku kejahatan dan seksual keluarganya.”

# **Pelanggaran Aturan Penyiaran dalam Program Infotainment pada Insert Today dan Intens Investigasi**

*Zahra Nurul Ramadhani Hehanussa*

Televisi pada hakikatnya adalah suatu fenomena budaya dan medium bagi aktivitas kebudayaan (Burton, 2000: 1). Dennis McQuail menjelaskan bahwa televisi merupakan saluran utama dan perwujudan suatu kebudayaan, sebagai gambaran realitas sosial dari identitas sosial, gagasan, kepercayaan, dan nilai-nilai. Sebagai salah satu jenis media massa yang paling populer, televisi membentuk cara berpikir masyarakat, menyebarkan pesan yang merefleksikan kebudayaan dalam masyarakat, dan menyediakan informasi bagi masyarakat yang beragam. Hal ini menjadikan televisi sebagai bagian dari kekuatan lembaga masyarakat dan memiliki pengaruh yang kuat dalam bentuk konstruksi realitas sosial dan kebudayaan (McQuail, 2005: 4).

Pengaruh televisi yang kuat bagi masyarakat tampak dari fungsinya sebagai alat sosialisasi, media pengetahuan dan pandangan dunia, serta agen dalam perubahan (Heidt, 1987: 3). Karena pengaruh televisi yang kuat juga membuat televisi dan tayangannya harus lebih diperhatikan. Televisi terus menjadi permasalahan berulang lantaran konten yang tidak mendidik dan bertentangan dengan UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 pasal 36 tentang pelaksanaan siaran. Sesuai dengan laporan tahunan 2017 Komisi Penyiaran Indonesia, pengaduan yang paling banyak ditayangkan setiap tahunnya adalah isi siaran. Terbukti dari semakin banyaknya keluhan masyarakat terhadap program-program televisi yang dapat dicermati dalam berbagai media.

Tayangan yang sering dikeluhkan masyarakat pada umumnya menyoroti tayangan bermuatan seksual dan pornografi yang dinilai

memberikan pengaruh negatif, khususnya terhadap anak-anak dan remaja. Selain persoalan seks dan pornografi, program-program televisi juga dikritik karena kerap memunculkan kekerasan. Perilaku yang disoroti dari rendahnya kualitas tayangan televisi, terutama program hiburan, adalah pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh UU Penyiaran Nomor 32 pasal 36 dan secara spesifik diatur dalam PPP-SPS. Pelanggaran tersebut diklaim sebagian besarnya disebabkan oleh orientasi rating yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi (Mustika, 2012; Afifi, 2010). Akibatnya, terjadi pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat untuk mendapatkan tayangan yang berkualitas.

Contohnya seperti pada salah satu berita yang ditayangkan oleh *Insert Today* menampilkan dimana *public figure* Jefri Nichol menghampiri dan mengajak *haters*-nya untuk adu jotos di ring tinju. Dengan narasi: Jefri Nichol menjadi buah bibir warga Twitter setelahnya dirinya adu jotos di atas ring tinju dengan salah satu pengguna Twitter yang berakun Keanu Pahlevi membalas kicauan Jefri Nichol dengan kalimat kasar tak sekali dua kali, berkali-kali kata kasar itu diucapkan emosi sang aktor memuncak tanggapan Keanu muncul sebagai respon dari cuitan Jefri yang mencari akun anonim, diduga akun tersebut membagikan film terbaru Jefri secara ilegal.



Gambar 1. Menayangkan Kekerasan

Jefri Nichol yang sudah kadung naik pitam pun akhirnya bertolak ke Bandung untuk dapat langsung mendatangi sang pemilik akun Twitter hingga pada akhirnya kedua bertemu dan adu jotos di ring tinju duel itu pun dimenangkan oleh sang aktor Yang tentunya sudah melanggar aturan dalam PPP-SPS. PPP Bab II Dasar dan Tujuan Pasal 3 dijelaskan bahwa pedoman perilaku penyiaran ditetapkan berdasarkan asas kemanfaatan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kebebasan dan tanggung jawab, asas keberagaman, asas kemandirian, asas kemitraan, asas keamanan, dan etika profesi. Serta PPP Bab XIII Program Bermuatan Kekerasan Pasal 17 dijelaskan bahwa Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/ atau pembatasan program siaran bermuatan kekerasan.

Acara tersebut juga sudah melanggar SPS Bab XIII Pelanggaran dan Pembatasan Kekerasan, Bagian Pertama Pelanggaran Adegan Kekerasan Pasal 23 Bagian A yang menjelaskan menampilkan secara detail peristiwa kekerasan, seperti: tawuran, pengeroyokan, penyiksaan, perang, penusukan, penyembelihan, mutilasi, terorisme, pengrusakan barang-barang secara kasar atau ganas, pembacokan, penembakan, dan/ atau bunuh diri.

Contoh yang lain seperti program Intens Investigasi eps 1410 menayangkan berita mengenai sidang perwalian Gala Sky, namun wajah dari Gala Sky diperlihatkan secara jelas tanpa disensor yang notabennya Gala Sky merupakan anak yang masih di bawah umur serta dalam berita tersebut mengandung unsur pertikaian antara dua belah pihak.



**Gambar 2. Anak di bawah umur yang tidak dilindungi saat tampil**

Hal tersebut tentunya sudah melanggar aturan dalam PPP-SPS. PPP Bab X Perlindungan Kepada Anak Pasal 14 ayat (1) dijelaskan bahwa lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran serta pasal 14 ayat (2) dijelaskan bahwa Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran.

Selain itu, SPS juga dilanggar pada Bab X Perlindungan Kepada Anak Bagian Pertama Perlindungan Anak-Anak dan Remaja Pasal (1) dijelaskan program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/ atau remaja. Kemudian ayat (3) yang menjelaskan bahwa program siaran yang menampilkan anak-anak dan/atau remaja dalam peristiwa penegakan hukum wajib disamarkan wajah dan identitasnya.

# Pelanggaran Etika Penyiaran dalam Program The Hotman

*Ardani Muhamad Irsad*

Selama puluhan tahun televisi sebagai media massa merupakan media yang paling digemari sebagai media hiburan dan informasi. Dengan sifatnya yang audio visual, televisi dapat menghadirkan acara musik, film, sinetron, *variety show*, *reality show* serta acara lainnya dengan melibatkan para selebritis idola khalayak. Begitu pun acara olahraga, orang dapat menonton aneka pertandingan olahraga tanpa harus berangkat ke stadion atau lokasi pertandingan. Juga siaran informasi yang sebelumnya dikategorikan acara yang tidak menarik, melalui televisi acara informasi baik siaran berita maupun info lainnya memiliki pesona tersendiri terlebih televisi dapat menyiarkan secara langsung dari lokasi kejadian (Abdullah & Puspitasari, 2018).

Secara sederhana etika komunikasi dapat dipahami sebagai suatu pedoman bertindak atas dasar moralitas yang berkaitan erat dengan adat kebiasaan, norma, nilai, dan kaidah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Sehingga diharapkan penerapannya dalam proses komunikasi di media sosial dapat mencegah dampak negatif penggunaan media sosial. Etika komunikasi dalam implementasinya antara lain dapat diketahui dari komunikasi yang santun. Hal ini merupakan cerminan dari kesantunan kepribadian personal. Komunikasi diibaratkan seperti urat nadi penghubung kehidupan, sebagai salah satu ekspresi dari karakter, sifat atau tabiat seseorang untuk saling berkomunikasi, mengidentifikasi diri serta bekerja sama (al Azhar et al., n.d.).

Kesopanan dan kesusilaan merupakan hal yang harus diperhatikan dalam penayangan program-program acara baik di televisi maupun radio. Lembaga penyiaran harus memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik dalam agama, suku, budaya, usia, dan latar belakang



ekonomi Lembaga penyiaran harus berhati-hati agar program isi siaran yang disiarkan tidak merugikan dan menimbulkan efek negatif terhadap norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh keberagaman khalayak tersebut (Giantika, n.d.).

Maraknya perindustrian penyiaran di tanah air, diperlukan adanya sebuah peraturan untuk menyelenggarakan penyiaran dan menghasilkan kualitas siaran serta mengawasi penyelenggaraan penyiaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PPP-SPS ditetapkan agar lembaga penyiaran dapat menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol, perangkat sosial dan pemersatu bangsa. Standar program siaran ini sendiri diarahkan agar program siaran dapat menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan negara kesatuan republik Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga independen negara yang mengawasi, menetapkan dan mengatur penyiaran melalui PPP-SPS. KPI memiliki kewenangan menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Kecenderungan adanya pelanggaran yang dibuat media televisi seolah tidak mengindahkan kaidah-kaidah yang telah diberlakukan oleh KPI melalui PPP-SPS (Giantika, n.d.).

Indonesia sendiri memiliki berbagai macam media televisi serta banyak program acara didalamnya. Program-program acara dari stasiun yang ada, sangatlah bervariasi baik dari program *news* maupun *non news*. Beberapa contoh program acara seperti sinetron, *reality show*, siaran olahraga, pengobatan alternatif, dan masih banyak lagi. Saat ini dengan berkembangnya program televisi, serta konsumsi dari masyarakat yang semakin meningkat, membuat stasiun televisi menyajikan tayangan yang dapat memenuhi kebutuhan serta keinginan para penonton. Dari beberapa tujuan yang ada, program-program yang disajikan menjadi sangat kompleks bahkan beberapa keluar dari etika

dan hukum penyiaran. Trans TV salah satu stasiun televisi yang menyajikan tayangan *Variety Show*. Program *Variety Show* merupakan program acara yang menayangkan hiburan yang banyak diminati oleh pemirsa.

Salah satu program acara dari Trans TV yang akhir-akhir ini terlihat, yaitu *The Hotman*, dimana program ini memberikan tayangan program acara yang bersifat informatif dengan memberikan hiburan melalui isu-isu terkini dan membahas relasinya dengan ranah hukum langsung oleh ahli hukum sekaligus *host*, Hotman Paris.

Acara yang tayang pada Hari Sabtu 2 April 2022 pada pukul 18.30 ini mengundang bintang tamu anak dari *Hotman Paris* sendiri yaitu Fritz Hutapea. Namun dalam tayangan tersebut ada beberapa hal yang patut diperhatikan yaitu terdapat beberapa penyampaian serta bentuk acara yang menyalahi hukum serta etika dalam penyiaran. Yang pertama, menyajikan pembawaan program acara, dengan wanita seksi. Dalam tayangan tersebut kita bisa melihat bahwasanya setiap episode dari program *The Hotman*, dengan *host* Hotman Paris Hutapea selalu disandingkan dengan wanita-wanita cantik dan seksi. Seharusnya tayangan tersebut tidak dipertontonkan karena menampilkan Wanita dengan celana minim. Hal tersebut tidak patut dicontoh dan diperlihatkan termasuk kepada anak-anak. Hal tersebut telah melanggar peraturan dan pasal penyiaran yaitu, SPS Pasal 15 ayat 1 tentang Perlindungan Kepada Anak dan SPS Pasal 18 bagian pertama pelarangan Adegan Seksual.



**Gambar 1. Host Program Acara The Hotman**

Pelanggaran yang kedua yaitu, pembawaan program yang nyeleneh, tidak biasa, yang terdapat di gambar 2 di bawah. Kalimat-kalimat serta gaya yang disampaikan dalam program ini terlalu bebas, karena menggunakan kata-kata yang kurang mendidik. Dari pemaparan di atas, peraturan dan pasal yang dilanggar ialah PPP pasal 9 tentang penghormatan terhadap nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan. Yang terakhir yaitu, candaan yang berbau seksual, yang terdapat di gambar 3 di bawah. Para *host* melontarkan candaan yang ambigu serta berbau seks di mana memainkan cerita bagaimana proses membuat anak, dan lain-lain. Hal tersebut telah melanggar SPS pasal 22 Bagian Kelima Program Bincang-bincang Seks.



**Gambar 2. Host yang sedang melontarkan kalimat nyeleneh**



**Gambar 3. Host berbincang mengenai sexualitas**

Pelanggaran-pelanggaran di atas membuat kita berfikir serta melihat Kembali, pentingnya etika. Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan *self control*, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan orang atau kelompok profesi itu sendiri. Etika membutuhkan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi, sehingga etika merupakan suatu ilmu. Sebagai ilmu, objek etika adalah tingkah laku manusia. Berbeda dengan ilmu lain yang meneliti tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif. Artinya etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia (Rosihan Adhani, 2014).

Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa saat ini banyak stasiun televisi yang hanya berpangku pada pemenuhan keinginan para penontonya, media televisi mencoba memberikan penanyangan yang dapat menghibur masyarakat, namun tidak memperhatikan banyak pula dampak negatif yang timbul akibat penanyangan yang tidak difilter terlebih dahulu sebelum publikasinya. Diharapkan kedepannya program televisi ini tidak menjadi sebuah alat untuk mengubah pola pikir masyarakat dengan tanpa sadar, namun menjadikan program televisi yang bermanfaat dengan memberikan hiburan dan informasi yang baik serta benar sesuai dengan fakta yang ada.

# Pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran pada Acara Brownies

*Dimas Fadhillah Akbar*

Media telah memasuki fase berkehidupan yang *mature* dari segi siklus perkembangannya. Dimulai dari fase media sebagai, penyampai informasi (media massa), kemudian entitas industri dan ekonomi yang membangun kultur budaya masa, kini memasuki peradaban konvergensi di mana media massa harus mampu berkolaborasi atau bahkan melakukan proses metamorfosis sebagai media konvergen. Kenapa demikian, karena ini masalah *survival*, eksistensi, dan menyangkut nafas hidup. Kalau tidak begitu tidak akan hidup. Perhatikan saja media-media besar yang ada di Indonesia, fase setelah menjadi industri, kemudian era *networking* dan kapitalisasi media serta era konverensi dengan jurus diversifikasi usaha media ke jalinan *online*, semuanya berkaitan dengan perjuangan mengisi “Periuk Nasi” media. Kalau ketinggalan langkah, maka habis dibabat lahan usahanya oleh media yang lebih cerdas dan “rakus”. Macam ragam strategi media dengan urusan eksistensi dan periuk nasinya, menjadi menarik dikaji dari kacamata ekonomi politik industri media (Lukmantoro et al., 2015:iv).

Dalam komunikasi publik, perlu diperhatikan tiga hal yaitu: Transmisi, konsistensi dan kejelasan pesan (Ramadani, 2019). Transmisi berarti komunikasi akurat, dipahami oleh komunikator pesan. Konsistensi berarti informasi konsisten, selaras, koheren antara satu pesan dengan pesan lainnya (Fadhal, 2020:6).

Etika profesi dapat membentuk pribadi yang bersangkutan secara mantap. Bagi organisasi mewujudkan citra baik dan bisa dipercaya oleh publik, maka produktivitas semakin meningkat, kehidupan organisasi berkembang pesat (Saleh, 2021:6).

Brownies (Obrowlan Manis) merupakan acara gelar wicara yang tayang di Trans TV sejak 21 Agustus 2017 dengan pembawa

acara utama Ruben Onsu, Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting dan Wendi Cagur. Program ini membahas tentang berbagai macam liputan & gaya hidup. Pada salah satu episode program TV ini kedatangan bintang tamu yang merupakan seorang penyanyi Indonesia yang terkenal yaitu Andika Kangen Band.

Program Brownies yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditayangkan pada 19 April 2022 yang ditayangkan pukul 12.30, para *host* mulai menanyai Andika dengan beberapa pertanyaan. Pada episode ini, acara Brownies melanggar etika dan regulasi penyiaran dengan mencoba untuk menggali privasi Andika Kangen Band.



**Gambar 1. Para host memberikan pertanyaan**

Episode ini melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran pasal 5 mengenai ruang lingkup, yang isinya Pedoman Perilaku Penyiaran adalah dasar bagi penyusunan Standar Program Siaran yang berkaitan dengan poin hak privasi. Tampak pada saat para *host* melemparkan beberapa pertanyaan Andika Kangen Band mencoba untuk tidak menjawab beberapa pertanyaan tersebut, namun para *host* masih cukup penasaran dan mencoba untuk bertanya lagi. Hal ini jelas melanggar hak privasi ketika bintang tamu mencoba menghindari pertanyaan atau mencoba untuk tidak menjawab namun *host* masih terus bertanya pertanyaan tersebut.



**Gambar 2. Pembahasan Andika dengan anaknya**

Pada episode ini juga melanggar Standar Program Siaran pasal 13 yang berbunyi program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan/atau disajikan dalam seluruh mata acara, kecuali demi kepentingan publik. Tampak bahwa kehidupan pribadi Andika dengan anaknya dijadikan sebagai materi untuk ditampilkan. Hal ini mulai terlihat pada pertengahan hingga akhir sebelum jeda pariwisata.

# Demi Rating Kriminalitas dishuting

*Pandu Widarwoko*

Program acara *reality show* merupakan program siaran yang menyajikan sebuah acara yang seolah-olah nyata tanpa sebuah rancangan atau skenario di dalamnya. *Reality show* justru termasuk siaran yang mendapat rating tinggi dari program televisi lainnya. Beberapa program acara televisi yang menyajikan *Reality show* antara lain Uang Kaget Lagi di MNC TV, The Police Trans 7, Katakan Putus Trans TV hingga Bedah Rumah GTV. Terutama acara tersebut kebanyakan ditayangkan ketika masuk waktu *prime time*, di waktu tersebut masyarakat sering menyempatkan waktu untuk menyaksikan televisi karena pada waktu itu mayoritas masyarakat sedang istirahat. Dalam dunia penyiaran televisi tidak lepas dari pengawasan dan pedoman Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPP-SPS). Etika dalam dunia penyiaran sangat diperlukan karena berpengaruh pada kualitas siaran. Etika penyiaran menjadi hal yang sangat penting peranannya dalam perkembangan media massa di Indonesia. Dengan adanya etika penyiaran, para pelaku media massa mempunyai batasan-batasan dan aturan baik buruk dalam menyebarkan informasi, dan pada etika penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia membuat keputusan peraturan serta mengkategorikan peraturan tersebut dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (Rachmat, 2015: 45-56). PPP-SPS merupakan Undang-Undang pertelevisian Indonesia yang terdapat pasal dan ayat tertentu untuk mengatur program siaran televisi. Untuk penyelenggaraan penyiaran, di tingkat pusat dibentuk sebuah komisi penyiaran yang diberi nama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) (Sumadiria, 2016). Sanksi bisa dijatuhkan bila salah satu program siaran melanggar pasal yang telah diatur dalam PPP-SPS.

Program *reality show* sering atau umum terjadi pada kehidupan sehari-hari, salah satu acara *reality show* yang ada di



pertelevisian Indonesia adalah “The Police” yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran swasta yakni Trans 7 yang disiarkan pada waktu *prime time*. *Prime time* merupakan suatu waktu tayang paling banyak penontonnya atau bisa disebut jam utama. The Police sendiri masuk dalam penggolongan program siaran yang masuk klasifikasi Remaja. Pada Pasal 33 Klasifikasi R Siaran untuk remaja yakni khalayak berusia 13-17 tahun. Terdapat tambahan dari penggolongan program siaran kepada remaja Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi “Program siaran dengan klasifikasi P (2-6), A (7-12), atau R (13-17) harus disertai dengan imbauan atau peringatan tambahan tentang arahan dan bimbingan orangtua”. Dari pasal di atas yang menghimbau orang tua untuk melakukan pembimbingan terhadap tayangan remaja. Dalam siaran telah terdapat klasifikasi Remaja Bimbingan Orangtua (R-BO). Siaran The Police Trans 7 lebih jelasnya lagi merupakan kegiatan patroli polisi di jalanan hingga pembongkaran kasus semacam, pengedaran narkoba, minuman alkohol, perbuatan asusila, hingga tawuran antar kelompok. Tidak sedikit dari pembongkaran dan penangkapan pelaku menuai kontroversi, contoh kasus seperti tidak melakukan upaya sensor terhadap pelaku yang usianya masih remaja, proses interogasi dan menampilkan pelaku yang setengah sadar setelah menenggak minuman keras. Hal demikian tidak dibenarkan dalam peraturan Komisi Penyiaran Indonesia dalam Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran (PPP-SPS). Di dalam PPP-SPS sangat diatur untuk upaya melindungi diri kepada yang bersangkutan paling tidak melakukan sensor.



**Gambar 1.1** Seorang remaja tengah mabuk dan linglung dalam program *reality show The Police*

Kasus pada tayangan program *The Police* (24/02/2022) yang menunjukkan anak remaja terlihat linglung ketika diinterogasi petugas setelah mabuk karena diputusin pacarnya. Tayangan tersebut yang menampilkan wajah pelaku tanpa pembatasan atau sensor, padahal pada Pasal 15 ayat (1) bagian pertama perlindungan anak-anak dan remaja yang berbunyi “Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja”. Hal tersebut telah melakukan suatu pelanggaran pedoman perilaku penyiaran karena tidak melakukan upaya perlindungan terhadap remaja yang bersangkutan. Selain merusak citra remaja yang bersangkutan, program siaran dan televisi juga akan mendapatkan sanksi maupun pidana dari aturan yang berlaku. Sesuai pada pasal 75 (1) yang berbunyi “Program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar standar program siaran dijatuhkan sanksi administratif oleh KPI.

Lembaga penyiaran swasta seperti contoh di atas selalu menjadi sorotan publik. Ternyata televisilah yang paling banyak dikeluhkan dan digugat publik. Dari tahun ke tahun, dilihat dari sisi kualitas, program-program acara siaran televisi swasta tidak banyak mengalami peningkatan (Sumadiria, 2016).

Beberapa acara televisi seperti kasus *The Police* rata-rata kurang menghormati kehidupan pribadi, kurang menghormati nilai kesopanan dan kesusilaan, serta kurang menghormati orang lain atau dalam kelompok tertentu. Pada tayangan tersebut masih beberapa yang lepas dari sensoran dari editor sehingga sedikit mengurangi rasa hormat antar pribadi. Program *The Police* yang menayangkan kegiatan pihak kepolisian melakukan patrol bisa sebagai alat untuk mendapat simpati dari masyarakat bahwa pihak kepolisian seolah-olah membela kebenaran.

Kasus lain dalam tayangan ini yang menuai kontroversi adalah pada (22 Maret 2022) lalu dimana acara tersebut menayangkan pasca terjadi sebuah pembacokan terhadap pengendara motor. Nampak pada tayangan tersebut pengendara sepeda motor menjadi korban begal dan mendapat luka bacokan. Namun justru luka bacokan tersebut nampak masih jelas meski telah disensor. Hal tersebut masuk dalam Pasal 23 “menampilkan manusia atau bagian tubuh yang berdarah-darah, terpotong-potong dan/atau kondisi yang mengesankan akibat dari peristiwa kekerasan”.

Strategi yang dilakukan stasiun televisi adalah berlomba-lomba membuat dan menyajikan *content* siaran yang berkualitas, terutama agar dapat memberikan nilai tambah bagi pemirsa. Dunia pertelevisian Indonesia sedang galau karena mengatur, mulai dari pemerintah, KPI, sampai ormas. Kita harus percaya bahwa 60 persen isi siaran televisi mencerdaskan, sedangkan 40 persen sisanya yang membodohkan. Dalam ungkapan lain McQuail (2006), media penyiaran hakikatnya adalah cermin tentang hidup yang wajar (KPI Pusat, 2013). Kenapa siaran televisi Indonesia cenderung sering menayangkan acara kekerasan ataupun konflik, dengan mengkomodifikasi demi rating yang tinggi.

# Maraknya Kasus Pelanggaran Etika Penyiaran di *Variety Show*

*Shindy Selina*

Televisi merupakan media massa favorit bagi sebagian besar masyarakat. Hal tersebut dikarenakan televisi menyajikan hiburan yang bervariasi dan informasi yang mudah didapatkan. Tingginya minat masyarakat akan televisi mendorong semakin banyak bermunculan stasiun televisi yang saling berlomba-lomba untuk merebut hati pemirsa. Banyaknya stasiun televisi baru yang saling bersaing dengan mengunggulkan programnya masing-masing, memberikan tawaran yang semakin beragam kepada masyarakat untuk memilih siaran yang diminati (Iin Soraya, 2019).

Berbicara mengenai program acara yang ditayangkan, ada yang perlu diperhatikan stasiun televisi dalam menayangkan program-program acara yaitu terkait etika penyiaran. Pengertian Etika Menurut Ki Hajar Dewantara, etika adalah ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan didalam hidup manusia semuanya, teristimewa yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuan yang dapat merupakan perbuatan (Soehoet, 2002). Kurangnya pengetahuan tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPP SPS) menyebabkan sering terjadinya pelanggaran etika baik di dalam sinetron maupun acara *Variety Show*.

SCTV contohnya merupakan stasiun televisi swasta yang menayangkan beberapa acara *Variety Show* salah satunya adalah Gembira Waktu Siang. Acara ini dibawakan oleh Raffi Ahmad, Vega Darwanti, Prinsa Mandagie, Mandala Shoji, dan Jirayut. Gembira Waktu Siang (GWS) yang tayang di SCTV mulai 28 Februari 2022, durasi tayangnya 180 menit.

GWS yang tayang pada 2 Maret 2022, jam 12.00 WIB. GWS juga akan melibatkan langsung pemirsa SCTV dengan berbagi

kebahagian lewat sejumlah segmen yang dihadirkan dengan kemasan segar dan unik. Salah satunya, segmen acara Merry Mencari Jodoh, pemirsa berkesempatan menjadi kandidat jodoh asisten Rafi Ahmad yakni Muhammad Sadili alias Merry dalam segmen Merry Cari Jodoh.



**Gambar 1. Adegan Merry menyentuh bokong wanita di acara Gembira Waktu Siang.**

Di dalam acara segmen tersebut menghadirkan bintang tamu wanita-wanita yang akan diseleksi oleh Merry. Kemudian Raffi Ahmad sebagai *host* memanggil peserta pertama, Ketika Wanita tersebut berjalan Ia terjatuh dihadapan Merry dan *host* lainnya, dengan cepat Merry langsung menolong wanita itu. Lalu dengan tidak sengaja Merry menyentuh bagian bokong Wanita tersebut.

Perlakuan Merry sangat tidak pantas untuk dipertontonkan, karena Merry telah melanggar etika penyiaran. Merry melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang penyiaran. Standar Program Penyiaran (SPS) pasal 9 yang berisi Lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.

Meski positif karena ingin membantu, tetapi ada catatan agar program memberikan informasi yang akurat dan imbauan agar presenter tetap menjaga norma kesopanan di masyarakat. (Asrianti, 2018). Wilson dkk menyebutkan tentang salah satu kategori dampak kekerasan yang ada pada media, yaitu terdapat tiga jenis utama efek menonton kekerasan di televisi : 1) mempelajari sikap dan berperilaku agresif; 2) tidak sensitif terhadap kekerasan; 3) meningkatkan ketakutan akan menjadi korban kekerasan (McQuail, 2011:129). Program yang berisi kekerasan sangat jarang mempertimbangkan aspek pendidikan, etis, dan efek traumatisme penonton (Haryatmoko, 2007:121).



**Gambar 2. Adegan Merry meninju Raffi Ahmad.**

Selanjutnya, pelanggaran etika penyiaran juga terjadi di acara yang sama. Berawal dari candaan Raffi terhadap Merry yang berlebihan sehingga membuat Merry terbawa emosi dan langsung melayangkan pukulan ke arah wajah Raffi. Perlakuan Merry tersebut mengandung unsur kekerasan, karena Merry telah melanggar etika penyiaran. Merry melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Standar Program Penyiaran (SPS) Pasal 17 yang berisi Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/ atau pembatasan program siaran bermuatan kekerasan.

# Kebohongan Demi Sebuah Rating

*Yulia Rahma Yassinta*

Di zaman sekarang, manusia tidak bisa terlepas dari teknologi. apa lagi seiring berjalannya waktu, teknologi semakin canggih, dimana kita bisa mengakses dan mendapatkan informasi dengan mudah, baik itu informasi terupdate dari negara Indonesia, bahkan informasi terupdate dari negara diseluruh dunia. Salah satu kemajuan teknologi yang tidak bisa terpisahkan dengan manusia adalah televisi. Televisi adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, baik itu yang monokrom ( hitam-putih) maupun berwarna. Kata “Televisi” merupakan gabungan dari kata Tele (“jauh”) dari Bahasa Yunani dan visio (“penglihatan”), sehingga Televisi dapat diartikan “alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau pengelihatn”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Televisi artinya adalah: Sistem penyiaran gambar yang disertai dengan bunyi (suara) melalui kabel atau melalui angkasa dengan menggunakan alat yang mengubah cahaya (gambar) dan bunyi (suara) menjadi gelombang listrik dan mengubahnya kembali menjadi berkas cahaya yang dapat dilihat dan bunyi yang dapat didengar (Suparlan, 2021).

Selama puluhan tahun, televisi sebagai media massa merupakan media yang paling digemari sebagai media hiburan dan informasi. Karena sifatnya yang audio visual, televisi dapat menghadirkan acara musik, film, sinetron, *variety show*, *reality show* serta acara lainnya dengan melibatkan para selebritis idola khalayak. (Abdullah&Puspitasari,2018). Banyak orang mengidolakan selebritis, baik itu selebritis indonesia atau luar negeri. Dari mengidolakan tersebut, seseorangpun menjadi senang mengikuti kehidupan sehari-hari selebritis yang mereka idolakan. Tidak hanya itu, selain mengikuti kehidupan selebriti yang diidolakan, ada orang yang rela memberikan hadiah yang

terbaik untuk idolanya, walaupun sampai menggunakan uang tabungannya, bahkan ada yang sampai membela idolanya walaupun idolanya terbukti bersalah. Hal tersebut menjadi perhatian stasiun televisi, hingga sekarang banyak program yang mengulik kehidupan selebritis Indonesia, salah satunya adalah program *reality show*. *Reality* dalam Bahasa Inggris memiliki arti kenyataan atau dengan sesungguhnya, sementara *show* memiliki arti mementaskan atau mempertunjukkan. Pengertian dari program *reality show* adalah salah satu jenis acara televisi yang mempertunjukkan aksi nyata atau berdasarkan kenyataannya tanpa ada rekayasa atau bukan bersifat imajinatif. Salah satu program *reality show* di Indonesia yang mengulik kehidupan sehari-hari selebriti adalah program di stasiun televisi Trans TV yang bernama program “Diary The Onsu”.

Diary The Onsu adalah program *reality show* stasiun televisi Trans TV yang menayangkan kehidupan sehari-hari dari keluarga kecil Ruben Onsu. Ruben Onsu dan Sarwendah mempunyai tiga anak, anak pertama bernama Onyo, anak kedua bernama Talia, dan anak yang ketiga bernama Tania. Banyak masyarakat Indonesia yang menyukai program ini. Karena, Ruben Onsu adalah selebritis yang sudah lama berkarir di stasiun televisi, mempunyai sifat yang baik, dermawan, dan humoris. Istrinya yang bernama Sarwendah, dulu adalah anggota dari *girlband* Cherybelle yang sangat terkenal pada masanya, selain itu anak pertamanya yang bernama Onyo adalah seorang penyanyi yang banyak digemari masyarakat, khususnya anak muda. Anak yang kedua bernama Talia sering disamakan dengan anggota *girlband* Blackpink yang bernama Janne pada waktu kecil, selain itu juga pandai bernyanyi dan mempunyai kepercayaan diri yang bagus. Dan anak yang ketiga, juga banyak diidolakan masyarakat Indonesia karena lucu, dan cara bicaranya yang sangat menggemaskan, sehingga program “Diary The Onsu” banyak disukai masyarakat Indonesia. Selain mengulik kehidupan sehari-hari keluarga Ruben Onsu, program ini juga mendatangkan bintang tamu disetiap episodenya. Salah



satunya adalah Irfan Hakim, sahabat dari Ruben Onsu. Irfan Hakim hadir dirumah Ruben Onsu bersama anaknya, dan membawa beberapa hewan peliharaannya



**Gambar 1.1 Sarwendah lari-larian minta tolong karena ada ular (23/03/2022)**

Pada program Diary The Onsu yang tayang pada tanggal 27, Maret 2022 Jam 13.30 WIB. Diawal acara ini dimulai, ada ular dihalaman belakang rumah Ruben Onsu. Pada saat itu, yang melihat ular tersebut adalah, Sarwendah istri dari Ruben Onsu. Setelah Sarwendah melihat ada ular di halaman belakang rumahnya, Sarwendah berlari, dan berteriak meminta tolong. Lalu datanglah Ruben Onsu dan Onyo. Setelah itu Sarwendah, Ruben Onsu, dan Onyo kebingungan “Kira-kira, ini ular datang dari mana ya?” kata Ruben Onsu. Tiba-tiba datanglah Irfan Hakim dan ternyata, ular tersebut adalah milik Irfan Hakim. Setelah itu Irfan Hakim mengambil ular peliharaannya tersebut dan menjelaskan tentang ular tersebut. Tayangan ini, melanggar Pasal 35 Ayat 5a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dimana Isi siaran dilarang bersifar fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong. Disini sangat bahwa adanya ular di halaman belakang rumahnya adalah *setting-an/bohong*.

Disini ketika keluarga Ruben Onsu sedang mendengarkan penjelasan dari Irfan Hakim tentang hewan peliharaannya, tiba-tiba Onyo bertanya “Emang, biaya perawatan hewan peliharaannya berapa?”, Irfan Hakim menjawab “Nanya-nanya aja, kaya pegawai pajak,” hal tersebut melanggar Pasal 35 Ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, tentang isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan Internasional. Disini Irfan Hakim meperolokkan pegawai pajak.

Pelanggaran-pelanggaran yang ada di program Diary The Onsu pada tanggal 27 Maret 2022, merupakan pelanggaran yaang sudah jelas tertera pada Undang-Undang penyiaran. Semoga kedepannya pelanggaran-pelanggaran ini bisa berkurang dan idak terulang dalam rogram “Diary The Onsu”.

# Ketidak Layakan Etika Penyiaran Televisi

*Citra Sekar Mayang*

Terdapat tiga pertimbangan mengapa etika komunikasi perlu diterapkan secara mendesak. Pertama, karena banyak yang menyadari bahwa media memiliki kekuasaan dan efek yang sangat dasyat kepada khalayak, media mudah memanipulasi dan kemudian mengalienasi masyarakat dari dunia yang sesungguhnya. Kedua, etika komunikasi diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab media terhadap khalayaknya, oleh karenanya media juga harus terbuka terhadap kritik. Ketiga, agar dampak negatif dari media dapat dihindari karena media seringkali mengabaikan nilai dan makna hanya untuk mengikuti logiksa pasar. Semua pertimbangan ini ditujukan agar publik yang lemah dapat terlindungi (Haryatmoko, 2007: 38-39).

Televisi adalah salah satu media massa elektronik yang paling berpengaruh dalam kehidupan manusia (Ardianto & Erdinaya, 2005: 125). Televisi bersifat audio visual, televisi dapat menghadirkan acara musik, film, sinetron, *variety show*, *reality show* serta acara lainnya dengan melibatkan para selebritis idola khalayak. Maka dari itu itulah di Indonesia selama puluhan tahun, bahkan di negeri asalnya televisi menjadi media yang paling banyak penontonnya. Televisi sebagai salah satu media massa bisa menjadi jawaban dari kebutuhan khalayak yang membutuhkan informasi yang cepat, mudah untuk didapatkan. Media televisi dalam menyampaikan siarannya sangat penting dalam mempengaruhi masyarakat untuk berfikir dan bertindak. Penyiaran, pada hakikatnya adalah salah satu keterampilan dasar manusia ketika berada pada posisi tidak mampu untuk menciptakan dan menggunakan pesan secara efektif untuk berkomunikasi (Mufid, 2010: 19).

Di Indonesia, terdapat berbagai macam program acara yang disajikan oleh stasiun-stasiun televisi kepada seluruh masyarakat

Indonesia, baik berupa program *news* maupun *non news*. Kita bisa menjumpai berbagai program tayangan di televisi dalam berbagai bentuk. Baik itu berupa acara *variety show*, *talkshow*, musik, film, hingga komedi. Saat ini program acara televisi semakin beragam, sehingga sangat terlihat bagaimana tingkat persaingannya antara stasiun televisi. Untuk itu setiap stasiun televisi dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan akan fungsi dari televisi sendiri dengan menyajikan tayangan-tayangan yang berbeda. Dari situlah nantinya program acara televisi akan memiliki nilai kualitas penyajian yang baik dimata pemirsanya.



**Gambar 1.1 Host Program Acara Pagi-Pagi Ambyar**

Trans TV adalah salah satu stasiun televisi yang banyak menampilkan program acara *variety show*. Program *variety show* sendiri merupakan acara yang memberikan hiburan dan banyak diminati oleh pemirsa. Salah satu program *variety show* di Trans TV yang tayang setiap pagi hari pada Senin-Jum'at adalah Pagi-Pagi Ambyar. Program ini dalam setiap episodenya akan mengundang bintang tamu untuk menemani para pengisi acara. Para bintang tamu yang dihadirkan juga akan digali informasinya terkait gosip atau rumor tentang dirinya yang sedang ramai diperbincangkan

oleh *infotainment* hingga warganet. Kelebihan dari Program *variety show* Pagi-Pagi Ambyar ini terlihat dari *host*-nya yang masing-masing mempunyai ciri khas dalam membawakan program ini, candaan yang sering dilontarkan yang membuat acara ini semakin disukai oleh para penonton dan *host-host*-nya yang terkenal seperti Nassar, Dewi Persik, Caren Delano, dan Rian Ibrahim.

Salah satu episode Pagi-Pagi Ambyar yang akan dibahas berjudul “Reaksi Kiki Saputri Soal Video *Me-roasting Crazy Rich Kembali Viral*” yang tayang pada hari Jum’at, 18 Maret 2022 pada pukul 08.30 WIB. Episode ini membahas tentang Kiki Saputri yang meroasting para sultan *crazy rich*. Kiki Saputri viral kembali atas video dirinya yang *me-roasting crazy rich* Indonesia. Pada episode tersebut Kiki mengatakan bahwa ketika ia akan *me-roasting* seseorang ia melakukan observasi terlebih dahulu mengenai latar belakang orang yang akan di *roasting* dan Kiki menonton semua konten-kontennya. Contohnya ketika ia akan *me-roasting* tujuh orang, Kiki harus menghafal 4-5 kalimat dari setiap orang yang mana artinya ia harus menghafal 35 kalimat. Pada pertengahan pembicaraan antara Kiki dengan para pengisi acara, Kiki justru menyebut nama orang lain sebagai bahan untuk memperolok, merendahkan, hingga menertawakannya yaitu Denise Chariesta. Pada *segmen* itu Kiki mengatakan bahwa Denise itu orang yang sombong, galak, dan sok kaya.

Program acara ini melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Komisi Penyiaran Indonesia berdasarkan pada UU 32 tahun 2002 (UU Penyiaran) diberi kewenangan untuk mengatur dan menciptakan regulasi dalam bidang penyiaran. Melalui kewenangan tersebut KPI mewujudkan regulasi penyiaran dalam bentuk PPP-SPS. PPP-SPS adalah pedoman dan standar bagi kegiatan penyelenggaraan penyiaran baik TV maupun Radio di Indonesia. Berikut adalah pelanggaran program acara ini menampilkan acara yang memperolok dan merendahkan orang lain.



**Gambar 1.2 Tayangan pada saat Kiki Saputri Memperolok Denise (18/03/2022)**

Tayangan ini melanggar dua peraturan sekaligus yaitu: Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 15 (2) Bab IX yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang menertawakan, merendahkan, dan/atau menghina orang dan/atau kelompok masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) serta Standar Program Penyiaran Pasal 6 (2) Bab IV huruf b yang menyatakan bahwa Program siaran dilarang merendahkan dan/atau melecehkan : individu atau kelompok karena perbedaan suku, agama, ras, antargolongan, usia, budaya, dan/atau kehidupan sosial ekonomi.

Pelanggaran-pelanggaran di atas mengingatkan kita tentang pentingnya etika. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa latin yaitu “mos” dan dalam bentuk jamaknya “Mores” yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesuksesan) dan menghindari dari hal-hal tindakan yang buruk (Bertens, 2007). Etika penyiaran kini mengalami degradasi moral yang cukup tinggi. Banyak etika penyiaran yang dilanggar oleh pemilik media siar, khususnya televisi yang menampilkan hal-hal yang akhirnya menimbulkan efek negatif. Saat ini TV memiliki

potensi besar menyediakan ruang dan porsi paling banyak untuk tayangan hiburan dibanding informasi maupun pendidikan. Namun, banyak acara hiburan yang melanggar regulasi Undang-Undang Penyiaran maupun konten siaran yang bertentangan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPP-SPS) akibat kata-kata yang tidak pantas, tingkah laku *talent* maupun kurangnya pengawasan dari *Quality Control (QC)* program yang ditayangkan.

# Ketidakhormatan Terhadap Etika Agama dalam Tayangan Televisi

*Hadiq Fariz Mustofa*

Saat ini televisi mempunyai peranan yang luar biasa dalam kehidupan manusia saat ini. Tidak bisa dipungkiri saat ini dunia mengalami perubahan masif yang memengaruhi berbagai bidang di masyarakat. Banyak sekali program acara televisi yang ditawarkan dan ditayangkan. Salah satu dari sekian tayangan televisi adalah program acara yang mengandung unsur agama. Bentuk program acara televisi bisa berupa ceramah, sinetron, kuis, musik, *variety show*, iklan, dan lain-lain. Stasiun televisi pun berlomba-lomba untuk menyuguhkan program acara dengan kemasan semenarik mungkin. Persinggungan mengenai agama dengan pemilik media sulit di hindari, sebagai sistem nilai moral kemanusiaan, persewaan agama dengan medium-medium kebudayaan elektronik merupakan sebuah keniscayaan (Ulhaq, Fajar Riza, 2018: 262).

Membahas mengenai televisi, media ini mempunyai fungsi yang sama dengan media massa umumnya sebagai alat komunikasi untuk memberikan informasi (fungsi informatif), artinya melalui isinya seseorang dapat mengetahui dan memahami suatu hal kemudian sebagai alat yang mendidik (fungsi edukatif), artinya isi televisi dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan moral seseorang, dan juga sebagai alat hiburan (fungsi *entertainment*), artinya seseorang dapat terhibur, menyenangkan hati, memenuhi hobi dan mengisi waktu luangnya melalui tayangan-tayangan televisi. Namun disisi lain tayangan televisi juga bisa mendorong opini penonton sesuai apa yang mereka tonton *variety show*, *talkshow*, musik, film, hingga komedi, dan siraman agama yang nantinya bisa mendorong masyarakat ke dampak positif maupun negatif.



Televisi adalah salah satu media massa elektronik yang paling berpengaruh dalam kehidupan manusia (Ardianto & Erdinaya, 2005: 125). Televisi juga merupakan media yang dapat mendominasi komunikasi massa, karena sifatnya yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan khalayak, kita bisa menjumpai dengan berbagai layanan yang ada di stasiun televisi khususnya di Indonesia. Salah satu program acara televisi yang rame di Indonesia adalah program *variety show*. *Variety show* adalah program hiburan yang terdiri campuran beberapa program seperti drama, komedi dan musik. Dalam *variety show* di berikan tempat untuk berbagai hal, terdiri dari berita, laporan (reportase), komentar, feature, wawancara, drama, dan segala rupa siaran jurnalistik dan model artistik dapat di temukan dalam acara *variety show* (Schwarzmeier,2011).

Persaingan antara stasiun televisi Indonesia semakin pesat, mereka berlomba-lomba dalam menyuguhkan acara televisi semenarik mungkin. Seperti yang akan saya bahas mengenai tayangan televisi yang berkaitan tentang nilai agama bahwa mendekati bulan Ramadhan terutama pada waktu utama (*prime time*), yaitu waktu menjelang buka dan saat sahur. Banyak iklan yang berseliweran pada program acara yang memiliki rating dan *share* yang tinggi. Bahkan pada saat tayangan kumandang adzan maghrib juga disisipi oleh iklan. Hal ini tentu menggiurkan bagi stasiun televisi. Dengan demikian, stasiun-stasiun televisi harus cerdas dan jeli memanfaatkan peluang terhadap konten tayangan yang bernuansa agama dan khalayak yang menyaksikannya. Apalagi konsumen media televisi terbanyak adalah beragama Islam yang notabene merupakan agama mayoritas di Indonesia

Pembahasan mengenai acara tentang agama dan pembahasan mengenai nilai agama yang di suguhkan dalam acara televisi membuat suatu komodifikasi yang mana bisa di katakan sebagai gejala kapitalisme yang di gunakan untuk memperluas pasar. Program acara ini di kemas dan di bentuk dengan sedemikian rupa yang kemudian di sukai khalayak yang yang mana akan

memperbesar suatu keuntungan. Komodifikasi menurut Mosco adalah sebuah proses perubahan sesuatu yang memiliki nilai fungsi/guna menjadi produk pemasaran yang bernilai dan memberikan perubahasan. Selain Kapitalisme banyak sekali acara Televisi yang menjadikan agama sebagai bahan bercandaan yang tentunya melanggar etika penyiaran dalam nilai agama. Banyak sekali stasiun televisi di Indonesia yang menyajikan acara tentang *variety show* yang sifatnya komedi, acara yang mengandung candaan ini yang nantinya mengundang banyak penonton dengan komedi tentang agama pada salah satu stasiun televisi



Gambar 1.1 Host Program Acara Sahur Lebih Seger

Trans 7 merupakan salah satu stasiun televisi yang menampilkan acara *variety show*, Trans 7 saat ini menjadi salah satu stasiun televisi besar di Indonesia, mereka tidak mau kalah saing dengan televisi swasta lainya dengan menampilkan banyak macam program informatif serta edukasi yang sifatnya menghibur. Salah satu program *variety show* yang menjadi andalan trans 7 adalah Sahur Lebih Seger. Program ini sudah di siapkan oleh trans 7 untuk menyambut bulan suci ramadhan. Sahur seger (singkatan dari Sahur Selalu Gerr), yang kemudian berganti nama menjadi Sahur Lebih Seger sejak tahun 2022. Program *variety show* ini di kemas dengan balutan sketsa berlatar belakang suasana

kantor masa kini dengan berbagai konflik di dalamnya yang akan menemani penonton waktu sahur pada bulan Ramadhan ini yang tayang setiap hari secara live pada pukul 02.00 WIB.



Gambar 1.2 Tayangan pada saat mempragakan gerakan wudhu

Pada salah satu episode Sahur Lebih Segerr yang berjudul “Habib Husein Ja’Far Lucu! Jegel, Wendi, Marshel, Merasa “Terancam” yang tayang pada hari Senin Tanggal 4 April 2022 pada pukul 02.00-04.45 WIB membahas tentang bela diri yang paling utama adalah Wudhu. Habib menjelaskan bahwa Nabi berkata kalau kita dalam keadaan marah, marah itu jelas bersumber dari setan kemudian setan itu dari api dan api itu kalah dengan air. Ketika seseorang marah berarti seseorang itu sudah kalah dengan dirinya sendiri jelas Habib Husein pada episode tersebut. Namun ada salah satu perilaku Habib Husein dan *host* acara tersebut yang melanggar regulasi dan etika penyiaran. Perilaku yang janggal pada tayangan tersebut adalah agama dijadikan bahan candaan mereka satu sama lain seperti candaan yang pertama ketika Habib Husein Ja’far mempragakan gerakan bela diri dan yang mana gerakan tersebut merupakan gerakan berwudhu yang tidak pantas di jadikan bahan candaan. Tidak hanya itu, salah satu *host* dari acara tersebut yaitu Wendy Cagur membuat lelucon dengan membawa kata pengajian dan *host-host* lain merespon dengan tertawa, lelucon tersebut bermaksud bahwa acara ini bukan pengajian.

Pada penjelasan di atas jelas bahwa acara ini melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang telah di bentuk oleh KPI yang diberi kewenangan untuk mengatur dan menciptakan regulasi dalam bidang penyiaran. Berikut ini adalah pelanggarannya. Pelanggaran yang pertama pada Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 7 BAB IV yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang merendahkan, mempertentangkan dan/atau melecehkan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi serta Standar Program Siaran Pasal 6 Ayat 2 bagian a yang menyatakan bahwa, program siaran dilarang merendahkan dan/atau melecehkan : a). suku, agama, ras, dan/atau antargolongan.

Kejanggalan-Kejanggalan tersebut membuat kita paham akan pentingnya etika didalam agama. Etika dan agama merupakan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Etika adalah sebuah pranata perilaku seseorang atau kelompok orang yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah sekelompok masyarakat tersebut (Badroen, 2006). Di dalam agama Islam pemakaian istilah etika disamakan dengan akhlak, adapun persamaannya terletak pada objeknya, yaitu keduanya sama-sama membahas baik buruknya tingkah laku manusia. Segi perbedaannya etika menentukan baik buruknya manusia dengan tolak ukur akal pikiran. Sedangkan akhlak dengan menentukannya dengan tolak ukur ajaran agama (al-Quran dan al- Sunnah) (Badroen, 2006).

Ketidakhormatan candaan mengenai agama sangat dilarang dalam penyiaran televisi selain itu di dalam agama islam. Hal ini sangat di larang keras, Syaikh Abdurrahman As-Sādi rahimahullah menjelaskan bahwa hukumnya sangat berat yaitu bisa keluar dari agama Islam. Beliau berkata, “Mengolok-olok dalam agama, ayat Al-Quran dan Rasul-Nya termasuk kekafiran yang bisa mengeluarkan dari Islam, karena agama ini dibangun

di atas pengagungan kepada Allah, agama dan Rasul-Nya.”[5]. Karena memang agama ini adalah suatu yang mulia dan sangat tidak layak jika digunakan untuk jadi bahan candaan atau lawakan. Seharusnya acara *variety show* yang di gunakan untuk menghibur bersifat komedi ini tidak membawa agama sebagai bahan candaan yang mana tidak sesuai etika dalam beragama.

Masyarakat Indonesia sebagai audiens tentu tidak sepenuhnya menyadari akan efek buruk yang ditimbulkan oleh hiburan yang mereka pilih, banyak yang memanfaatkan acara bulan ramadhan ini untuk menemani waktu sahur namun disisi lain banyak yang menjadikan agama ini sebagai komodifikasi untuk bagaimana menghasilkan hiburan yang menarik tanpa memikirkan etika dalam acaranya yang nantinya akan di konversi menjadi rating yang di gunakan nilai jual suatu tayangan, pentingnya suatu program televisi mempunyai etika baik dalam agama maupun hal lain yang tidak saling menjatuhkan, serta menghormati agama karena bukan merupakan bahan candaan. Acara yang melanggar tersebut tentu juga sudah diatur dalam pasal-pasal yang berlaku.

# Ketika Hak Privasi Tidak Penting dan Mesra di Televisi Jadi Rating

Dafa Putri Arifenda

Kemajuan teknologi tentu tidak dapat dihindari. Pada masa sekarang teknologi dan media sangat dekat dengan kita. Salah satunya pada pertelevisian Indonesia dimana sekarang sudah maju dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Hal ini tentu ada dampak positif dan negatifnya bagi penonton itu sendiri. Bahkan sekarang walaupun tidak bisa menonton langsung di depan televisi, sekarang bisa melalui *streaming*. Hal ini menuntut stasiun televisi untuk menciptakan inovasi agar dapat mengikuti perkembangan zaman.

Banyaknya penonton dari berbagai usia tentu membuat adanya peraturan yang berlaku dalam melakukan siaran pada televisi. Televisi saat ini telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Banyak orang menghabiskan waktunya untuk menonton televisi. Menurut Peter Herford, setiap stasiun televisi dapat menayangkan beberapa acara hiburan seperti film, musik, kuis, *talkshow*, dan lainnya (Morrison, 2005)

Berbagai macam acara bisa ditonton kapanpun dan menyesuaikan apa yang disukai. Seperti acara hiburan yang sangat dibutuhkan untuk memuaskan kebutuhan penonton. Media televisi pada saat ini sangat berpengaruh bagi orang-orang, baik itu pengaruh yang baik maupun yang tidak baik. Jadi ketika orang-orang tidak bisa menyaringnya, maka bisa saja terpengaruh.

Media hiburan saat ini semakin banyak macamnya, namun juga belum tentu semuanya memiliki kualitas yang baik. Acara yang seharusnya menjadi hiburan kini seakan telah hilang. Pada masa sekarang konten yang ada dalam pertelevisian kurang lebih adalah *variety show* dengan menghadirkan bintang tamu lalu diberikan pertanyaan yang menyangkut privasinya.

Etika sangat penting untuk masa kini dan seterusnya. Pelanggaran etika yang terjadi saat ini nampaknya sudah sangat biasa, bahkan tidak disadari. Semakin banyak program televisi, semakin banyak pula pelanggaran etika yang terjadi. Sudah bukan jadi rahasia lagi jika dalam dunia pertelevisian sekarang terdapat *gimmick* maupun perilaku yang kurang baik untuk dilihat penonton. Etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. (Bertens, 2007)

Penyiaran sudah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan juga Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Namun pada kenyataannya masih banyak program siaran yang melanggar peraturan dan menyalahi aturan KPI, seperti contohnya pada program acara Pagi-Pagi Ambyar yang ditayangkan oleh stasiun TransTV. Sebenarnya sudah banyak penonton yang mengkritik program acara ini karena dinilai tidak bermanfaat.

Acara Pagi-Pagi Ambyar yang tayang pada tanggal 14 Maret 2022 menampilkan Hotman Paris dan Maria Vania yang dikabarkan tengah dekat. Lalu munculah pertanyaan dari pembawa acara yang mempertanyakan tentang perasaan Maria Vania kepada Hotman Paris yang mendekatinya. Dalam hal ini menyangkut dalam privasi seseorang, dan Maria Vania pun tidak diharuskan menjawab. Seperti yang telah dijelaskan dalam SPS Pasal 13 (1) yang berbunyi program siaran wajib menghormati hak privasi dalam kehidupan pribadi objek isi siaran. Selain dalam acara Pagi-Pagi Ambyar, ada juga pembicaraan dalam *variety show* Tonight Show yang ditayangkan pada stasiun Net TV pada tanggal 2 April 2022 yang sedang membahas tentang anak Sarah Sechan berumur 18 tahun. Kemudian Sarah Sechan bertanya pada pembawa acara yang tidak lain yaitu Vincent, Desta, dan Hesti tentang kapan mereka pertama kali ciuman begitu pula sebaliknya, Desta bertanya kembali ke Sarah Sechan tentang

hal yang sama. Tentu saja ini sudah menjadi privasi walaupun dikemas dalam candaan.

Selain itu pada acara Pagi-Pagi Ambyar dengan waktu tayang yang sama menampilkan Hotman Paris yang merangkul, menyandarkan kepala, dan memegang tangan Maria Vania. Perlakuan tersebut cukup lama, dan Maria Vania hanya tertawa menanggapi ini. Pada perilaku ini tentu saja tidak bagus untuk dilihat oleh penonton. Dalam hal ini melanggar P3 pasal 9 yang berbunyi Lembaga penyiaran wajib menghormati nilai kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.



**Gambar 1.1** Adegan Hotman Paris begelanyut manja ke Maria Vania

Kejadian di atas menjadi salah satu dari sekian banyaknya perilaku yang sama. Hal ini berarti masih banyak program acara televisi yang menampilkan perilaku seperti di atas dan juga bermacamnya. Perilaku di atas bisa jadi dicontoh oleh anak-anak dibawah umur. Karena tanpa menutup kemungkinan, anak-anak akan dengan mudah melihat melalui internet. Tentunya ini akan menjadi keuntungan bagi suatu acara untuk menaikkan *rating* mereka.



Permasalahan seperti ini seharusnya dapat ditangani dengan mudah. Tidak hanya untuk KPI namun juga untuk Lembaga penyiaran, stasiun televisi, dan juga para orang di depan layar semestinya paham akan batasan yang berlaku. Apalagi hal seperti di atas bisa dianggap lumrah oleh orang-orang, itu sangat berbahaya bagi moral. Jangan hanya memikirkan tentang rating saja, namun juga pengaruh yang diberikan ke penontonnya. Pada dasarnya seharusnya media memberikan informasi dan juga hiburan yang berkualitas bukan hanya memikirkan rating saja. (Abrar, 2008).

Sebagai orang Indonesia seharusnya kita lebih 'melek' dalam memilih program acara. Hal ini karena pada saat ini masih banyak program acara yang isinya kurang memberikan manfaat yang baik untuk penontonnya. Namun walaupun begitu masih banyak juga program televisi yang menerapkan peraturan yang berlaku, menyiarkan acara yang mendidik dan juga bermanfaat bagi penontonnya.

# Krisis Etika Pada Tayangan Acara Brownis

*Difa Putri Arifenda*

Sejalan dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat, keberadaan televisi memegang peranan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan informasi. Dengan televisi kita dapat menerima informasi dengan mudah, cepat dan lengkap. Selain itu melalui televisi kita dapat melihat gambar dan mendengarkan suara acara bersamaan, walaupun gambar yang dibuat dari tempat yang berlainan atau jauh dari pemirsa. Disini membuktikan bahwa jarak, ruang, dan waktu bukan menjadi penghambat untuk mendapatkan informasi secepat mungkin (Sadimin, 2019).

Program televisi disebut acara televisi, yaitu semua rancangan serta usaha yang tersaji dalam layar televisi yang mengandung unsur pesan, hiburan, dan pendidikan. Siaran adalah kegiatan yang dipertunjukkan atau disiarkan. Program siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau yang berbentuk grafis atau karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh media penyiaran. Program siaran tersebut disiarkan dalam bentuk siaran langsung (*live*) dan tidak langsung (*taping*). Siaran langsung adalah segala bentuk program siaran yang ditayangkan tanpa penundaan waktu. Adapapun siaran tidak langsung adalah program siaran rekaman yang ditayangkan pada waktu berbeda dengan peristiwanya (Latief dan Utud, 2020).

Televisi merupakan salah satu media telekomunikasi terkenal yang digunakan sebagai penerima siaran gambar bergerak dan suara, baik monokrom (hitam putih) maupun berwarna. Televisi juga dapat diartikan “alat” komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan” (Suparlan, 2010). Selain itu, menurut (Morissan, 2008) Bagi banyak orang televisi adalah teman, televisi menjadi cermin perilaku masyarakat dan televisi dapat menjadi candu. Televisi membujuk kita untuk mengonsumsi lebih banyak dan lebih banyak lagi. televisi memperlihatkan bagaimana

kehidupan orang lain dan membiarkan ide tentang bagaimana kita ingin menjalani hidup ini.

Media audio visual merupakan media yang mempunyai kemampuan untuk memberikan terpaan terhadap dua panca indera sekaligus. Audio visual ini mempunyai standartisasi tertentu seperti durasi dan segmen, sedangkan secara konten, diatur dalam undang-undang penyiaran. Karya audio visual broadcasts diproduksi oleh lembaga yang mempunyai badan hukum, dalam hal ini adalah stasiun televisi (Radita dan Irwanto, 2015).

Program siaran televisi terbagi menjadi dua bagian, yaitu program hiburan populer disebut program entertainment dan informasi disebut juga program berita (*news*). Program informasi yaitu program yang sangat terkait dengan nilai aktualitas dan faktualitasnya, pendekatan produksinya menekankan pada kaidah jurnalistik. Sedangkan program hiburan yaitu program yang berorientasi memberikan hiburan kepada penonton (Rusman dan Yusiatie, 2015).

Tahapan produksi televisi dalam arti yang luas dengan tujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya adalah meliputi aspek pemasaran. Untuk membuat acara (program) televisi, hal pertama yang harus dilakukan adalah penggalian ide atau gagasan kreatif dengan merancang konsep program. Tentunya ide-ide yang akan dilahirkan juga harus mempertimbangkan berbagai hal (Fachruddin, 2017).

Etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, atau bisa juga berarti “kumpulan asas atau nilai moral” (Bertens, 2007). Etika dalam perkembangan sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yang

perlu kita pahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita (Isnanto, Rizal, 2009).

Acara televisi yang berjudul *Brownis* yang tayang pada Rabu, 9 Februari 2022 di jam 12.30 WIB ditayangkan pada stasiun televisi TransTV mengundang bintang tamu Anisa Bahar. Setelah berbincang-bincang sama *host*, lalu Anisa Bahar berjoget dengan menonjolkan bokong dan salah satu *host* acara tersebut ikut-ikutan berjoget juga, ini tidak pantas untuk diperlihatkan di dalam layar televisi. Seharusnya kalau seperti itu tidak layak untuk ditonton oleh anak-anak dan remaja, bisa jadi untuk ditiru padahal itu tidak pantas ditiru, dan pakaian Anisa Bahar itu memakai pakaian panjang dan celana *jeans* yang agak ketat, itu sangat tidak boleh ditiru. Selain itu, jam tayang pun di jam-jam anak-anak dan remaja. Seharusnya pihak televisi bisa menyesuaikan acara yang pantas untuk di tonton oleh anak-anak dan remaja.

Acara ini berdampak pada kehidupan masyarakat ini mempengaruhi kalangan dewasa dan juga anak-anak. Berjoget di layar televisi ini berefek negatif bagi pola pikir mereka. Acara program ini menampilkan muatan yang dinilai tidak memperhatikan waktu dan kepentingan bagi anak-anak dan remaja. Penayangan itupun bertepatan pada jam anak-anak dan remaja melihat televisi. Ditambah lagi bertepatan waktu anak-anak belajar atau sekolah yang saat ini berlangsung dari rumah.



Dalam setiap profesi, para anggotanya menyadari bahwa pekerjaan mereka berhubungan erat dengan etika. Hal tersebut dikarenakan nilai, norma, dan kewajiban moral, dapat dikatakan juga bahwa anggota profesi selalu menyadari atau setidaknya-tidaknya harus menyadari bahwa pekerjaan mereka mempunyai implikasi moral. Dalam rangka pendidikan untuk suatu profesi, biasanya diberikan perhatian khusus kepada segi moral itu, walaupun sering dapat didengar suara yang menganggap perhatian itu belum cukup, tidak sebanding dengan pentingnya peranan etika dalam profesi (Bertens, 2020).

Lembaga penyiaran harus lebih efektif dalam menyiarkan apa yang akan dikonsumsi oleh publik. Jika tidak maka berdampak negatif bagi mereka. Etika dalam dunia pertelevisian sangatlah penting karena dari tayangan yang sering kita tonton di televisi bisa diserap oleh para penonton yang masih dibawah umur. Hendaknya menayangkan acara yang sesuai dengan etika bermasyarakat yang baik dan benar agar dapat dicontoh dengan baik.

# Tayangan Televisi yang Tidak Sesuai dengan Etika

*Inka Reza Devina*

Televisi pada hakikatnya adalah suatu fenomena budaya dan medium bagi aktivitas kebudayaan (Burton, 2000: 1). televisi merupakan saluran utama dan perwujudan suatu kebudayaan, sebagai gambaran realitas sosial dari identitas sosial, gagasan, kepercayaan, dan nilai-nilai. Sebagai salah satu jenis media massa yang paling populer, televisi membentuk cara berfikir masyarakat, menyebarkan pesan yang merefleksikan kebudayaan dalam masyarakat, dan menyediakan informasi bagi masyarakat yang beragam (MqQuail, 2011)

Hal ini menjadikan televisi sebagai bagian dari kekuatan lembaga masyarakat dan memiliki pengaruh yang kuat dalam bentuk konstruksi realitas sosial dan kebudayaan (Littlejohn dan Foss, 2005: 273 dan 294). Pengaruh televisi yang kuat bagi masyarakat tampak dari fungsinya sebagai alat sosialisasi, media pengetahuan dan pandangan dunia, serta agen dalam perubahan (Heidt, 1987: 3).

Ketentuan mengenai Lembaga Penyiaran di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002. Penyiaran televisi merupakan media komunikasi massa dengar dan pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum baik yang tertutup maupun yang terbuka dan dilaksanakan secara teratur serta berkesinambungan. Dalam undang-undang penyiaran diatur tentang filosofi bagaimana sebenarnya arah pembangunan industri siaran di Indonesia, baik siaran televisi maupun radio. Pengaturan ini didasarkan pada beberapa hal yang utama yaitu; pertama, penyiaran merupakan salah satu perwujudan bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat melalui media penyiaran. Kedua, industri siaran dalam kegiatannya

menggunakan spektrum frekuensi radio yang merupakan milik publik yang harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketiga, sistem penyiaran nasional di Indonesia harus menjamin terciptanya tatanan informasi yang adil dan merata, serta seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keempat, lembaga penyiaran mempunyai peran yang harus dijalankan dengan kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan kontrol dan perekat sosial. Kelima, siaran yang dipancarkan dan disiarkan secara serentak akan mempunyai dampak yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap dan perilaku khalayak, sehingga penyelenggara wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang sesuai dengan sila pertama dan kedua Pancasila.

Dalam pandangan fungsionalis media, media merupakan lembaga dalam masyarakat dan memiliki fungsi tertentu bagi masyarakat. Peranan dan fungsi media tersebut dapat dilihat pada efek dari media terhadap masyarakat (McQuail, 2011). McQuail menjelaskan beberapa fungsi media bagi masyarakat yaitu: (1) fungsi informasi, terutama tentang peristiwa dan kondisi yang terjadi dalam masyarakat; (2) fungsi korelasi, media menjelaskan, menafsirkan, memberi komentar atas peristiwa; (3) fungsi keberlanjutan, menampilkan budaya dominan yang berlaku dalam masyarakat beserta perkembangannya; (4) fungsi hiburan, media memberikan kesenangan, pengalihan, dan sebagai sarana relaksasi; (5) fungsi mobilisasi, media dapat mengkampanyekan tujuan-tujuan sosial dan lainnya kepada masyarakat (McQuail, 2011:108).

Prinsip-prinsip dasar sistem penyiaran Indonesia dapat dicermati dalam Undang-Undang Penyiaran No.32 tahun 2002. Undang-undang ini resmi berlaku tanggal 28 Desember 2002 dan menganut sistem penyiaran local berjaringan.

Selain itu undang-undang ini mengenalkan sebuah lembaga independen bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di tingkat pusat dan Komisi. Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) untuk mengatur sistem penyiaran Indonesia.

Hadirnya KPI sebagai lembaga independen (bukan pemerintah, atau pelaku penyiaran atau siapapun yang berkepentingan secara langsung) yang berfungsi sebagai pengatur dunia penyiaran merupakan langkah maju dalam sistem penyiaran Indonesia. Tayangan bermasalah yang melanggar PPP-SPS yang telah ditetapkan, merupakan perhatian KPI. Berbagai teguran, klarifikasi atau bahkan penghentian siaran, diberikan kepada stasiun televisi yang dinilai melanggar. Untuk memberikan kekuatan lebih pada teguran yang dilakukan KPI, pada tanggal 5 Oktober 2006, KPI menjalin kerjasama dengan Polri melalui Memorandum of Understanding. Kerjasama tersebut memungkinkan pelanggaran-pelanggaran penyiaran bisa ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian (Newsletter KPI, Oktober-Desember 2006).

Dalam kasus ini terdapat beberapa pelanggaran KPI bahwa Program Siaran “Kuis HUT tvOne 14th Indonesia Bangkit” yang ditayangkan oleh stasiun tvOne pada tanggal 14 Februari 2022 pukul 10.02 WIB dan pukul 13.04 WIB terdapat muatan strategi promosi produsen rokok Sukun Mc. Wartono yang muncul dalam bentuk informasi sponsor berupa *bumper-in* dan *bumper-out*, grafis layar *light emitting display* (LED) studio, serta *superimpose*. *Insert* logo tersebut dilakukan secara sengaja tanpa memiliki hubungan konteks dengan isi tayangan dan tidak pula sebagai iklan dengan muatan pesan sosial hari besar. Maka hal ini dikategorikan sebagai iklan rokok sebagaimana yang telah dilakukan terhadap program tersebut.





Gambar 1.0 Tayangan TvOne yang mengandung unsur promosi rokok

Terdapat pelanggaran KPI pada PPP Pasal 14 ayat 2, lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran. SPS Pasal 59 ayat 2, program siaran yang berisi segala bentuk dan strategi promosi yang dibuat oleh produsen rokok wajib dikategorikan sebagai iklan rokok.

Kesadaran bahwa media memiliki efek yang dahsyat kepada khalayak sudah tidak diragukan lagi. Kekerasan verbal, penggunaan bahasa yang tidak mendidik, goyangan erotis, pelecehan terhadap golongan masyarakat tertentu, serta penampilan adegan terhadap gender tertentu yang tidak mendidik dipastikan akan membuat efek yang signifikan terhadap khalayak khususnya khalayak yang harus mendapatkan perlindungan yaitu anak-anak dan remaja. Langkah Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga independen yang merupakan lembaga yang bertugas mengawasi perilaku penyiaran untuk melayangkan teguran kepada TvOne merupakan langkah untuk mengingatkan kembali etika media televisi dan perlindungan terhadap khalayak khusus tersebut. Hal ini dikarenakan acara tersebut ditayangkan pada jam dimana anak-anak masih menonton televisi.

# **Pelanggaran Etika dalam Progam *Variety Show* Brownis di Trans TV**

*M Lingga Aryo Maeza Hafiz*

Pada Media televisi dapat menyajikan acara-acara tentang potret kehidupan dan perilaku sehari-hari baik dalam bentuk kisah nyata maupun dramatisasi sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Media televisi juga sebagai media massa yang paling populer dan digemari oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk remaja. Melalui televisi, pesan bisa disajikan dalam bentuk audio visual dan gerak. Televisi juga bisa menyiarkan siaran langsung (live) atau liputan berita dari sumbernya pada saat yang bersamaan. Dengan bantuan media lain, televisi juga bisa menyajikan acara interaktif. Dalam pemanfaatannya banyak kajian membuktikan besarnya pengaruh media televisi terhadap pembentukan perilaku masyarakat, salah satunya dari kalangan remaja.

Pada pengamatan sederhana kita dapat menemukan remaja menirukan gaya dan perilaku idolanya di layar televisi. Namun yang ditiru mereka justru sikap dan perilaku yang kurang mencerminkan pendidikan karakter. Hal ini diduga karena tayangan di layar televisi sangat kurang memiliki substansi pendidikan karakter. Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap acara televisi yang bermutu, yakni yang memiliki aspek penanaman pendidikan karakter masih kurang.

Berbicara mengenai program acara yang ditayangkan, ada yang perlu diperhatikan stasiun televisi dalam menayangkan program-program acara yaitu terkait etika penyiaran. Pengertian Etika Menurut Ki Hajar Dewantara, etika adalah ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan didalam hidup manusia semuanya, teristimewa yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuan yang dapat merupakan perbuatan (Soehoet,

2002). Kurangnya pengetahuan tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPP SPS) menyebabkan sering terjadinya pelanggaran etika di dalam acara *variety show*.

Contohnya program *variety show* di Trans TV yaitu *Brownis* yang tayang setiap hari Senin-Jumat pada pukul 12.30 WIB yang dibawakan oleh Wendy Cagur, Ruben Onsu, Ayu Ting-ting, Ivan Gunawan. Pada tanggal 18 Mei 2022 *Brownis* menayangkan segmen acara “Kakak Adik Yang Ganteng Ini Ternyata Pernah Di Ghosting Perempuan Juga” pada saat bintang tamu belum dipanggil salah satu *crew* dipanggil untuk membacakan tema pada segmen kali ini.



**Adegan dimana Ivan Gunawan merendahkan salah satu crew di acara *Brownis***

Perlakuan Ivan Gunawan sangat tidak pantas untuk dipertontonkan, karena telah melanggar etika penyiaran. Ivan Gunawan melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang penyiaran. Standar Program Penyiaran (SPS) pasal 15 ayat 2 yang berbunyi Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang menertawakan, merendahkan, dan/atau menghina orang dan/atau kelompok masyarakat sebagaimana yang dimaksud ayat 1.

Ivan Gunawan berkata kepada *crew* “Harga materi cat rambut lo sama hidup lo lebih mahal cat rambut lo” ujar Ivan Gunawan

dari perkataan tersebut sudah sangat jelas bahwa Ivan Gunawan melanggar etika dalam penyiaran, kejadian tersebut menjadi salah satu dari sekian banyak perilaku yang sama. Hal ini berarti masih sangat banyak program televisi yang menampilkan perilaku seperti di atas. Perilaku tersebut dapat ditiru oleh anak-anak dibawah umur dan yang ditakutkan hal seperti ini akan menjadi kebiasaan di kehidupan sehari hari.

KPI harusnya lebih tegas lagi dalam memilih program siaran yang ditayangkan agar kedepannya dapat memberikan tontonan yang lebih layak dan dapat dinikmati. Tentu saja karena sebuah kebijakan komunikasi bisa saja dianggap sebagai sebuah pesan (*message/says what*) dari pemerintah (*who*) kepada masyarakat (*to whom*).

# **Program Tayangan Televisi yang Melanggar Etika**

*Dhea Salsabila*

Pengaturan penayangan program televisi di sebuah stasiun televisi biasanya diatur oleh bagian pemrograman siaran atau bagian perencanaan siaran. Pada umumnya, pihak perencanaan siaran mengatur jadwal penayangan satu program televisi berdasarkan perkiraan kecenderungan menonton peminat program tersebut.

Televisi merupakan media masa yang dianggap memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi khalayaknya. Nilai dan kualitas berita dinilai dari kesegaran waktu bisa memberikan efek kepada orang banyak, mengandung nilai keagungan, suatu peristiwa yang ada kedekatan dengan seseorang, suatu kejadian atau peristiwa yang jarang terjadi (Fachruddin, 2012).

Televisi harus memiliki etika-etika yang harus dipatuhi agar tidak memberikan pengaruh yang parah kepada khalayaknya. Etika-etika ini telah tercantum pada UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), dan Standar Program Siaran (SPS). Televisi pada hakikatnya adalah suatu fenomena budaya dan medium bagi aktivitas kebudayaan (Burton, 2000: 1).

Sebagai salah satu jenis media massa yang paling populer, televisi membentuk cara berfikir masyarakat, menyebarkan pesan yang merefleksikan kebudayaan dalam masyarakat, dan menyediakan informasi bagi masyarakat yang beragam. Hal ini menjadikan televisi sebagai bagian dari kekuatan lembaga masyarakat dan memiliki pengaruh yang kuat dalam bentuk konstruksi realitas sosial dan kebudayaan (Littlejohn dan Foss, 2005: 273 dan 294). Pengaruh televisi yang kuat bagi masyarakat tampak dari fungsinya sebagai alat sosialisasi, media pengetahuan dan pandangan dunia, serta agen dalam perubahan (Heidt, 1987: 3).

Meskipun begitu, tak jarang masih banyak tayangan-tayangan televisi yang masih melanggar kode etik, sebagai contoh film yang ditayangkan di televisi berjudul *Wedding Agreement* yang ditayangkan di SCTV.

Program Siaran *Wedding Agreement* yang ditayangkan oleh stasiun SCTV pada tanggal 26 Februari 2022 pukul 13.27 WIB dengan klasifikasi R(13+) menampilkan visual gambar yang mengesankan ciuman bibir antara seorang pria dan wanita yang diperlihatkan dalam layar televisi.

*Wedding Agreement* dibintangi oleh Reza Fahlevi Al Hady atau yang biasa dikenal sebagai Refal Hady yang dipasangkan oleh Indah Permatasari. Kisahnya tentang rumah tangga dari pasangan hasil perjodohan oleh kedua belah pihak keluarga untuk memenuhi perjanjian masa mudanya. Sampai terdapat *scene* dimana ada adegan yang memperlihatkan sedang berciuman bibir, tentu hal itu mendapatkan pelanggaran karena memperlihatkan adegan dewasa.

Tayangan tersebut mendapatkan pelanggaran ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dikarenakan terdapat adegan yang tidak lulus sensor, hal ini ditakutkan anak usia di bawah umur melihat dan lebih parahnya dapat meniru adegan tersebut. Hal tersebut akan berdampak buruk untuk pemikiran di proses pertumbuhannya. Seharusnya apabila ditayangkan di televisi, adegan yang seperti itu dapat di *cut* dan tidak ditontonkan.

Televisi sebagai media massa dapat menimbulkan dampak yang positif ataupun negatif. Dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh televisi dapat dipersepsikan berbeda-beda oleh setiap orang, hal itu tergantung bagaimana khalayak merepresentasikan suatu program ataupun tayangan yang ada di dalam televisi. Berbagai stasiun televisi biasanya sudah menampilkan kategori-kategori dari sebuah program televisi yang membatasi siapa saja yang boleh menonton suatu program televisi itu sendiri.

# Tumbuhkan Norma Kesopanan di Tayangan *Reality Show*

Zhofron Rizqi Nuur I'tishom

Di zaman sekarang ini siapa orang yang tidak pernah menonton televisi? Dapat dipastikan jika hampir semua orang terutama di Indonesia pernah menonton televisi. Mengapa televisi sangatlah populer? Karena televisi saat ini merupakan media penyiaran yang paling lazim ditemukan di berbagai kalangan masyarakat. Banyak hal yang dapat ditemukan di televisi, seperti informasi, pendidikan, dan hiburan. Hal-hal tersebut disampaikan dan disiarkan oleh stasiun televisi melalui program siaran televisi. Program siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis atau karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh media penyiaran (Latief, 2020).

Secara umum program siaran televisi terbagi dua bagian, yaitu program hiburan populer disebut program entertainment dan informasi disebut juga program berita (*news*). Program informasi yaitu program yang sangat terikat dengan nilai aktualitas dan faktualitasnya, pendekatan produksinya menekankan pada kaidah jurnalistik. Adapun program hiburan yaitu program yang berorientasi memberikan hiburan kepada penonton. Di mana nilai jurnalistik tidak diperlukan, tetapi jika ada unsur jurnalistiknya hanya sebagai pendukung (Latief & Utud, 2017)

Namun pada tulisan ini tidak akan di bahas mengenai program siaran informasi atau berita, yang akan dibahas yakni mengenai program siaran hiburan atau lebih tepatnya program *reality show*. Program *reality show* adalah program yang diproduksi berdasarkan fakta apa adanya, tanpa skenario dan arahan. Tetapi dalam realitasnya, program *reality show*, tetap fleksibel dalam proses kreatif sebagai tontonan yang menghibur dapat diberikan

tambahan efek visual dan audio termasuk menyusun skenario cerita untuk membangun suasana dramatik dan artistik (Latief & Utud, 2017). *Reality show* di Indonesia sendiri sudah banyak bermunculan, hampir semua stasiun televisi baik nasional maupun swasta memiliki program *reality show*, seperti acara The Hotman di Trans TV dan Uang Kaget Lagi di MNC TV. Program *reality show* cukup diminati oleh sebagian masyarakat Indonesia, karena drama atau kejadian dalam *reality show* tersebut tidak muluk-muluk. Justru dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Program *reality show* memiliki cukup banyak pemirsa maka program *reality show* dari setiap stasiun televisi harus benar-benar memperhatikan PPP dan SPS yang ditetapkan KPI. Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran, dalam hal ini media televisi, sebagai panduan tentang batas perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional. Standar Program Siaran (SPS) merupakan penjabaran teknis Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) yang berisi tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran (Latief, 2020).

Hal-hal yang diatur dalam PPP-SPS di antaranya, nilai-nilai kesukuan, keagamaan, ras dan antargolongan, kesopanan, etika profesi, perlindungan anak, seksualitas, kekasaran, siaran iklan, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), perlindungan kepada orang dan masyarakat tertentu, dan masih banyak lagi (Latief, 2020).





Gambar 1.1 Adegan Anwar memarahi Pak Anta

Meskipun KPI telah menetapkan regulasi tersebut, tetap saja masih ada beberapa siaran *reality show* yang melanggarnya, contohnya seperti di acara *Uang Kaget Lagi* pada episode 22 Maret 2022 yang tayang di MNC TV. Dalam episode tersebut Anwar yang merupakan *host* dari acara “Uang Kaget Lagi” marah-marah kepada Pak Anta yang merupakan seorang kuli yang akan menerima uang kaget, dikarenakan pasir yang dikirim Pak Anta salah. Hal itu dapat memicu perilaku masyarakat yang semena-mena terhadap orang yang posisinya lebih rendah, seperti bos kepada bawahannya. Meski niat Anwar adalah bercanda tetapi hal tersebut termasuk mengesampingkan norma kesopanan dan kesusilaan karena program siaran wajib untuk memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan/atau latar belakang ekonomi. Jika dilihat dari segi umur Pak Anta lebih berumur dibanding Anwar, jadi tidak sepatutnya seseorang yang lebih muda marah kepada orang yang usianya lebih tua. Perilaku Anwar tersebut jelas melanggar PPP Bab V Pasal 9 dan SPS Bab V Pasal 9 Ayat 1 dan 2.



**Gambar 1.2 Adegan Hotman Paris memeluk bintang tamu**

Selain di program acara *Uang Kaget Lagi*, di program acara *The Hotman* yang tayang di Trans TV juga pernah menayangkan adegan yang melanggar PPP-SPS. Pada program acara *The Hotman* tersebut, Hotman Paris yang merupakan *host* dari acara tersebut sering kali berperilaku kurang sopan terhadap para perempuan yang ada di dalam program acaranya itu. Hotman Paris memang terkenal suka bermain dengan wanita-wanita cantik. Di episode 13 Maret 22, *The Hotman* mengundang Celine Evangelista sebagai bintang tamu di acara tersebut, dalam episode itu Hotman Paris tampak memeluk, merangkul, dan menggenggam tangan Celine. Hal itu merupakan, perilaku yang seharusnya tidak di tampilkan di dalam sebuah acara televisi, mengingat Celine hanyalah seorang bintang tamu di acara *The Hotman*, dan juga merupakan orang yang tidak memiliki hubungan yang erat dengan Hotman Paris. Perilaku Hotman Paris tersebut termasuk pelanggaran norma kesopanan dan kesusilaan padahal di program acara milik Hotman sebelumnya di I-news sudah pernah mendapat teguran dari KPI mengenai kasus yang sama. Perilaku Hotman Paris disini juga melanggar PPP Bab V Pasal 9 dan SPS Bab V Pasal 9 Ayat 1 dan 2.

Dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya tidak semua yang kita tonton di televisi dapat kita terima dan tiru. Selain itu

jika kita lihat dua kasus di atas bahwasanya norma kesopanan dan kesusilaan masih kerap dilanggar, jadi alangkah baiknya jika setiap stasiun televisi lebih memperhatikan PPP-SPS sehingga norma-norma masyarakat seperti norma kesopanan dan kesusilaan yang ada di dalam tayangan program siaran tetap terjaga. Selain itu, kita sebagai penonton dan penikmat siaran televisi harus bijak dalam menerima dan menilai program siaran yang tayang dengan cara memfilter terlebih dahulu apa yang kita tonton. Bukan berarti program siaran *Uang Kaget Lagi* dan *The Hotman* adalah program yang tidak layak ditonton, sebenarnya kedua program tersebut merupakan program yang bagus untuk ditonton, tapi jika ditemui kasus seperti di atas kita sebagai penonton cukup menikmati saja, jangan sampai kita meniru perilaku-perilaku yang melanggar norma tersebut, karena program acara reality show seperti yang dijelaskan di atas bertujuan hanya untuk menghibur para penontonnya.

# Ketika Aktivitas Seks Sudah Bukan Privasi Lagi

Ahmad Prasetyo

Sebelum membahas mengenai program nondrama dan program televisi secara keseluruhan, ada baiknya jika kita mengetahui tentang standar penyiaran televisi yang berlaku di seluruh dunia. Hal ini penting karena teknologi penyiaran yang digunakan antara satu negara atau kawasan lainnya berbeda, sehingga perlu mengetahui dan mengenal sistem penyiaran yang berlaku pada suatu negara atau kawasan tersebut. Standar penyiaran yang dimaksudkan yakni suatu aturan yang berlaku disuatu wilayah yang berhubungan dengan peralatan yang digunakan dalam penyiaran, misalnya kamera video yang digunakan di Jepang berbeda dengan kamera video yang digunakan di Indonesia, Perancis, dan beberapa negara Afrika, demikian juga dengan transmisi yang digunakan (Vidyarini, 2009).

Perbedaan ini terjadi karena negara yang memproduksi peralatan terkait tersebut menetapkan standar tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan masing-masing. Perbedaan standar penyiaran tersebut yaitu pada, pertama jumlah bingkai gambar perdetik (*frame per second*)-fps, kedua jumlah garis pada setiap frame, dan ketiga jumlah frekuensi yang digunakan. Saat ini ada tiga standar penyiaran televisi yang berlaku di dunia, yakni : NTSC (*National Television Standart Comittess*), PAL (*Phase Alternating by Line*) SECAM: (*sequeintal Couleur a' memoire*) (Utud, 2015).

Namun terlepas dari itu semua yang sangat disayangkan sekarang ini televisi televisi swasta lebih mementingkan egonya untuk membahas hal hal yang seharusnya tidak di tampilkan kepada publik seperti *talkshow*, yang dimana *host* dari acara ini sangat vulgar dalam menanyakan pertanyaan pertanyaan kepada narasumber. Demi rating, mereka tidak mempedulikan kepentingan masyarakat dan tidak mempedulikan peraturan

peraturan yang telah tercantum pada PPP-SPS. Acara *talkshow* sendiri merupakan program televisi dimana seseorang berkumpul bersama untuk mendiskusikan berbagai hal dengan suasana santai tapi serius, yang dipandu oleh *host* acara tersebut (Afifi,2009).



**Gambar 1.1** ketika Dicky Difie tertawa setelah menceritakan malam pertamanya (13/3/2022)

Tonight Show pada tanggal 13 Maret 2022 mengundang Dicky Difie yang baru saja melangsungkan pernikahan. Di dalam acara tersebut terlihat bahwa Desta dan Vincent sebagai *host* menanyakan malam pertama Dicky, yang kemudian Dicky Difie menceritakannya. Jelas dalam PPP-SPS ini telah melanggar PPP pasal 16 yang berbunyi lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan atau pembatasan program siaran bermuatan seksual dan juga SPS pasal 18 yang berbunyi menampilkan adegan yang menggambarkan aktivitas seks atau persenggamaan.



**Gambar 1.2** Moment ketika Desta dan Vincent terkejut dengan tingkah laku Dicky Difie (13/3/2022)

Begitu pula pada menit ke 8 mereka membahas mengenai awal mula bintang tamu menggunakan narkoba hingga kecanduan dalam mengkonsumsinya, jelas pada PPP pasal 18 lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan atau pembatasan program terkait rokok, napza, dan minuman beralkohol kemudian dalam SPS pasal 26 (2) program siaran dilarang menampilkan cara pembuatan dan atau penggunaan NAPZA secara detail (Engel, 2014).

Selain itu stasiun televisi sekarang ini seakan akan diberikan dua pilihan, pertama rating tinggi namun melanggar peraturan atau rating rendah tetapi tidak melanggar peraturan. Sangat disayangkan sekali hal tersebut terjadi di televisi yang dimana televisi merupakan tempat masyarakat membuang kejenuhannya dan menjadi tempat mereka mendapatkan pengetahuan pengetahuan baru.

# Komedi *Roasting*, dalam Pelanggaran Etika Penyiaran

*Fitri Annisa*

Media adalah saluran komunikasi massa yang memiliki ciri-ciri khusus, yaitu mempunyai kemampuan untuk menarik perhatian khalayak secara serempak dan serentak. Para ahli berpendapat bahwa televisi termasuk media massa yang dikenal sebagai media elektronik. Lebih jauh Riswandi menuliskan bahwa: Televisi merupakan media yang dapat mendominasi komunikasi massa karena sifatnya yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan khalayak. Televisi memiliki kelebihan dari media massa lainnya karena bersifat audio visual (didengar dan dilihat), dapat menggambarkan kenyataan dan secara langsung dapat menyajikan peristiwa yang sedang terjadi kepada setiap pemirsa dimanapun ia berada. (Riswandi, 2009)

Televisi merupakan salah satu media yang banyak diminati khalayak. Berbagai macam program yang ditayangkan televisi, baik itu berupa berita, sinetron, acara *show*, lawak, animasi anak dan masih banyak lagi lainnya. Kehadiran media massa dalam tatanan masyarakat modern sudah pasti tidak dapat dipungkiri lagi, seluruh dunia kini ibarat menjadi sebuah desa yang sangat besar. Dalam hal itu terjadi karena kehadiran media massa yang membuat batasan jarak dan waktu yang sangat pesat menjadi semakin memudar. (Unde, 2014)

Dewasa ini, televisi menjadi media hiburan terpopuler bagi masyarakat dari semua kalangan karena sebagian besar stasiun televisi menyediakan ruang dan porsi paling banyak untuk tayangan hiburan dibanding informasi maupun pendidikan. Salah satu program hiburan yang populer dimasyarakat adalah *stand up comedy*. Seperti yang kita ketahui, *stand up comedy* adalah lawakan

yang dibawakan oleh seseorang yang biasanya mengangkat permasalahan tentang fenomena sosial atau mengkritisi masalah yang terjadi pada saat itu lewat humor.

Salah satu metode *stand up comedy* yang viral akhir-akhir ini adalah *roasting*. *Roasting* adalah metode *stand up comedy* yang biasanya digunakan oleh komedian untuk mengolok-olok seseorang dengan sengaja, namun dengan maksud untuk menyampaikan kritikan secara unik. Komedi *roasting* ini sering digunakan di amerika serikat sejak tahun 1950-an. Contoh komedi *roasting* yang terkenal di amerika adalah acara *central roast* yang sering ditayangkan di televisi amerika dan menampilkan tokoh-tokoh seperti Justin Bieber, Pamela Anderson bahkan presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Di Indonesia, komedi *roasting* ini viral karena Kiky Saputri, seorang komedian yang sempat viral karena meroasting para pejabat tanah air seperti Anies Baswedan, Fadli Zon, hingga Menteri seperti Susi Pudjiastuti, Rudiantara, Hanid Dhakri, dan Retno Marsudi. Hal ini mengundang perhatian khalayak, pasalnya hanya komedian Kiky Saputri yang berani meroasting pejabat negara.

Meskipun disebut komedi atau humor, komedian juga harus memiliki etika saat *me-roasting* seseorang. Salah satunya yaitu memastikan bahwa tokoh tersebut telah menyetujui dirinya akan di-*roasting* pada suatu program acara. Biasanya produser acara telah membuat kesepakatan tentang apa saja yang nantinya akan dijadikan bahan lawakan. Tokoh yang dijadikan lawakan biasanya juga punya hak untuk memberikan atasan kepada komedian terkait sejauh mana dan apa saja yang akan di-*roasting*.

Karena ketertarikan khalayak akan *stand up comedy roasting* tinggi, stasiun televisi berlomba-lomba membuat program hiburan seperti *reality show* dan mengundang Kiky Saputri sebagai bintang tamu diacara tersebut. Salah satu stasiun televisi yang mengundang Kiky Saputri adalah Indosiar dalam program *reality show* Indosiar x 7 *Crazy Rich* Indonesia.



Program ini tayang di Indosiar mulai tanggal 3 hingga 7 januari 2022 dalam rangka menyambut ulang tahun Indosiar yang ke-27 dan tayang pada jam 22.45 WIB.

Dalam program ini, Indosiar mengundang Kiky Saputri pada hari kamis, 6 januari 2022 sebagai bintang tamu dan *meroasting* tujuh *crazy rich* Indonesia yaitu Raffi Ahmad, Maharani Kemala, Ahmad Sahroni, Gilang Widya Pramana, Rudi Salim, Doni Salmanan, dan Indra Kenz. Saat giliran *meroasting* Ahmad Sahroni yang merupakan anggota DPR RI, Kiky Saputri tidak sengaja melontarkan kata-kata yang merendahkan pejabat negara. “Orang haus pujian itu wajar, karena kan emang semua anggota dewan kan begitu.” Lalu ia klarifikasi lagi “Ngga, ngga. Saya klarifikasi. Engga semua anggota dewan, tapi beberapa oknum, yang lain itu *ga* haus pujian, tapi haus anggaran.”



Gambar 1.1 Kiky Saputri saat *me-roasting* Ahmad Sahroni dalam program Indosiar x 7 Crazy Rich Indonesia.

Program *reality show* ini melanggar regulasi dan etika penyiaran. Berikut ini adalah pelanggarannya.

Pertama, Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) Bab IV tentang Penghormatan Terhadap Nilai-nilai Kesukuan, Agama, Ras, dan

Antargolongan Pasal 7 yang berbunyi “Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang merendahkan, mempertentangkan, dan/atau melecehkan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender dan/atau kehidupan sosial ekonomi.”

Kedua, Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) Bab VI tentang Penghormatan Terhadap Etika Profesi, Pasal 10 ayat 1 yang berbunyi “Lembaga penyiaran wajib memperhatikan etika profesi yang dimiliki oleh profesi tertentu yang ditampilkan dalam isi siaran agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif di masyarakat.”

Ketiga, Standar Program Siaran (SPS) Bab IV tentang Penghormatan Terhadap Nilai- nilai Kesukuan, Agama, Ras, dan Antargolongan Pasal 6 ayat (2) huruf b yang berbunyi “Program siaran dilarang merendahkan dan/atau melecehkan individu atau kelompok karena perbedaan suku, agama, ras, antargolongan, usia, budaya, dan/atau kehidupan sosial ekonomi.

Pelanggaran etika di atas mengingatkan kita tentang pentingnya etika dalam penyiaran. Etika merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika mempunyai peranan yang penting dalam sebuah komunikasi, melalui etika, Tindakan komunikasi diarahkan menjadi Tindakan yang otonom dan bebas namun bertanggung jawab. (Junaedi, 2019)

Etika dalam berkomunikasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dari analisis di atas, dalam berkomedi *roasting* pun juga dibutuhkan etika saat berbicara. Negara kita tidak bisa disamakan dengan Amerika Serikat yang menganut paham liberalisme dimana masyarakatnya memiliki kebebasan untuk berbicara serta memiliki kebebasan pers. Di Indonesia kita memiliki peraturan perundang-undangan yang sudah diatur sedemikian rupa agar ditaati dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

# Hilangnya Etika di Televisi

*Rayhan Tirta Nugraha*

Televisi menjadi media yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat saat ini. Televisi menjadi konsumsi publik karena program yang disajikan sangat beragam, salah satunya adalah hiburan. Dimana orang-orang yang sudah banyak menghabiskan waktu di luar rumah, ketika tiba di rumah mereka akan menonton televisi dan akan memilih program hiburan. Hal itu dipilih sebagai cara melepaskan kelelahan dari aktivitasnya. Televisi yang merupakan media elektronik audio visual sehingga membuat masyarakat dapat melihat apa yang ditayangkan serta mendengar segala percakapan yang disampaikan secara langsung dengan alat indra mereka. Dunia pertelevisian pun semakin marak tumbuh di Indonesia seiring dengan berkembangnya globalisasi teknologi informasi dan jaminan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan televisi di Indonesia oleh pemerintah, sehingga membuat para pemilik modal memilih berinvestasi dalam bisnis pertelevisian, hal ini ditandai dengan bermunculannya televisi yang mengudara baik berskala nasional maupun lokal yang dimiliki pihak swasta.

Waktu yang digunakan sekitar pukul 19.00-22.00 yang disebut prime time, merupakan waktu di mana stasiun televisi mulai menayangkan program hiburan. Sebab stasiun televisi swasta merupakan lembaga penyiaran komersial di mana logika bisnis pelaku industri penyiaran di kedepankan. Dalam bisnis industri konten siaran, memikat penonton melalui daya tarik program siaran hiburan adalah yang utama. Harapannya jumlah penonton banyak sehingga rating dan *share* tinggi. Saat ini televisi memiliki potensi besar untuk menjadi media hiburan terpopuler bagi masyarakat dari semua kalangan karena sebagian besar stasiun menyediakan ruang dan porsi paling banyak untuk tayangan hiburan dibanding informasi maupun pendidikan. Bagi kita mengandalkan tayangan hiburan adalah sah karena hal tersebut

didasarkan pada fungsi-fungsi sosial yang harus dijalankan namun idealnya fungsi tersebut dijalankan secara seimbang dan proporsional agar efek yang terjadi dapat memenuhi kepentingan media disatu sisi dan kepentingan khalayak di sisi lain.

Namun, banyak acara hiburan yang melanggar regulasi Undang-Undang Penyiaran maupun konten siaran yang bertentangan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPP-SPS) akibat kata-kata yang tidak pantas, tingkah laku talent maupun kurangnya pengawasan dari *quality control* (QC) program yang ditayangkan. Kadang kala, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sudah memberi peringatan kepada stasiun televisi yang dirasa melanggar regulasi. Entah mengapa hal ini masih terjadi pada beberapa program televisi. Masyarakat berharap, program hiburan ini juga memberikan edukasi dengan cara penyampaian yang santai namun beretika. Jenis informasi dan hiburan yang dibutuhkan dan diharapkan pemirsa ada yang tidak lagi sesuai ketika “skenario” program diubah, program non fiksi yang jelas tujuannya sebagai hiburan turut andil berisi muatan yang menghibur sekaligus menyindir, memperolok seseorang atau sebuah kelompok tertentu yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingannya. (Azwar, 2018: 92)

Lapor Pak merupakan salah satu acara hiburan komedi yang ditayangkan pada salah satu stasiun televisi swasta nasional yaitu TRANS 7, mulai pukul 21:30 – 22:45 WIB setiap harinya kecuali pada hari sabtu dan minggu. Tayangan Lapor Pak! berlatar belakang sebuah kantor polisi dengan sketsa komedi yang berdasarkan ranah kepolisian seperti perkara-perkara kriminalitas dengan melibatkan tokoh atau artis sebagai pengisi acara dan tamu undangan dalam acara tersebut.

Salah satu episode Lapor Pak! yang akan dibahas berjudul “*Ada yang Tertangkap Basah*” yang tayang pada tanggal 10 Februari 2022 pada pukul 21:30 WIB. Episode ini membahas mengenai kasus kriminal yang ditangani dengan cara kerja sama diploma antara

kepolisian Cina dan Indonesia. Livy Renata yang menjadi tamu pada tayangan tersebut sebagai polisi yang membantu dari Cina. Pada tayangan tersebut Livy Renata yang merupakan keturunan Cina justru mendapati diskriminasi, Livy yang mencari Andre justru malah dijadikan bahan lelucon oleh Surya dan Andhika. Surya memperolok Andre dengan mengatakan bahwa Andhika bukanlah Andre dan Andre itu sangat tua, dan pada tayangan tersebut juga Surya melakukan Tindakan diskriminasi dengan mempertanyakan pada Andre dengan kalimat “Kenapa anak ini putih banget, apa dulunya bening kali ya”.

Program acara ini melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPP-SPS). Komisi Penyiaran Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 diberi kewenangan untuk mengatur dan menciptakan regulasi dalam bidang penyiaran. Melalui kewenangan tersebut KPI mewujudkan regulasi penyiaran dalam bentuk PPP-SPS. PPP-SPS adalah pedoman dan standar bagi kegiatan penyelenggaraan penyiaran baik televisi maupun radio di Indonesia. Berikut adalah pelanggaran program acara ini menampilkan acara yang memperolok dan merendahkan orang lain.

Tayangan ini melanggar dua peraturan sekaligus yaitu, Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 15 ayat 2 Bab IX yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang menertawakan, merendahkan, dan atau menghina orang dan atau kelompok masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 serta Standar Program Penyiaran Pasal 6 ayat 2 bab IV huruf b yang menyatakan bahwa Program siaran dilarang merendahkan dan atau melecehkan: individu atau kelompok karena perbedaan suku, agama, ras, antar golongan, usia, budaya, dan atau kehidupan sosial ekonomi.

### **BAB 3**

# **Iklan dan Advetorial Pengobatan Alternatif**

# **Iklan Laurier Natural Clean Melanggar Etika dan Tidak Pantas Ditayangkan di Televisi**

*Hamka Rizki*

Iklan televisi sebagai salah satu iklan elektronik ditampilkan melalui kombinasi media audio dan media visual. Pada saat ini, banyak perusahaan televisi swasta yang menyajikan berbagai tayangan baik itu tayangan yang mengandung hiburan atau pendidikan. Di selang acara televisi swasta yang padat tersebut terkadang kita melihat beberapa tayangan iklan. Salah satu cara mempromosikan atau memperkenalkan produk dimana target pasar yang ingin dicapai adalah konsumen akhir yaitu dengan menggunakan iklan televisi. Memperkenalkan dan mempromosikan produk melalui iklan televisi bisa memberikan informasi dan mengajak secara langsung calon pelanggan untuk membeli produk. Beriklan melalui televisi adalah mudah karena sebagian besar masyarakat di Indonesia telah memilikinya sehingga penyampaian pesan akan menjadi luas dan komunikasi pemasaran akan semakin efektif.

Periklanan di Indonesia merupakan bagian dari ekonomi kreatif Indonesia karena produknya merupakan hasil daya kreasi dari orang kreatif di bidang periklanan. Saat ini subsektor periklanan mengelola lebih dari 8.000 merek dengan nilai belanja iklan di media mencapai sekitar Rp 132 triliun pada tahun 2013. Pada awalnya, periklanan hanya dianggap sebagai bentuk komunikasi nonpersonal yang digunakan untuk keperluan komersial. Namun, perkembangan zaman dan teknologi menyebabkan terjadinya perluasan arti dan ruang lingkup periklanan. Keberhasilan periklanan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen ternyata menarik minat pemerintah, organisasi nirlaba, partai politik, dan individu. Akibatnya, cakupan periklanan tidak lagi hanya terbatas pada iklan komersial, melainkan meluas menjadi iklan layanan masyarakat,

iklan politik, iklan pencitraan, dan lainnya (Hendriana, 2015).

Iklan televisi adalah sebuah serangkaian tayangan televisi yang dibuat dan dibayar oleh sebuah badan usaha untuk menyampaikan pesan, biasanya untuk memasarkan produk ataupun sekadar mengumumkan. Iklan televisi pertama kali disiarkan di Amerika Serikat pada tanggal 1 Juli 1941. Saat ini banyak iklan televisi yang disiarkan dalam bentuk iklan pendek selama beberapa waktu, mulai dari waktu lima detik hingga beberapa menit (hal tersebut termasuk durasi iklan yang sama dengan acara televisi kebanyakan, biasanya berbentuk *infomercial*). Pengiklanan seperti ini digunakan untuk mempromosikan berbagai produk barang, jasa, pengumuman, atau gagasan. Sampai saat ini belum ada peraturan perundangan atau undang-undang yang mengatur secara khusus tentang periklanan. Dasar peraturan periklanan masih tersebar di berbagai perundangan seperti UU Perlindungan Konsumen (UU N0.8/1999), KUHP, UU Pers dsb. Di samping itu masalah periklanan juga diatur oleh Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia. (M.Syamsudin, 2020).

Dalam asas-asas umum tata krama dan tata cara periklanan Indonesia, ditemukan bahwa, iklan harus jujur, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, iklan tidak boleh menyinggung perasaan serta merendahkan martabat, agama, tata susila, adat, budaya, suku dan golongan dan iklan harus dijiwai oleh asas-asas persaingan yang sehat.

Periklanan merupakan pesan-pesan penjualan yang paling persuasif yang diarahkan kepada calon pembeli yang paling potensi atas produk barang atau jasa tertentu dengan biaya yang semurah-murahnya. Dilihat dari segi positifnya, periklanan merupakan cara menjual melalui penyebaran informasi. Bahasa yang digunakan dalam iklan diharapkan dapat dimengerti oleh konsumen dan dapat menarik perhatian mereka terhadap produk tersebut. Iklan sengaja dibuat dengan berbagai gaya yang menarik tanpa mengurangi keakuratan dan keunggulan produk tersebut.



Oleh karena itu iklan, iklan menggunakan gaya bahasa sebagai salah satu cara untuk menarik konsumen (Luis & Moncayo, n.d.).

Tetapi sampai sekarang banyak iklan yang sering muncul di stasiun televisi masih melanggar etika dan hukum penyiaran, entah dari pemilihan bahasa, cara berpakaian, dan lainnya.



**Gambar 1. Iklan Laurier Natural Clean**

Salah satunya pada iklan Laurier Natural Clean yang tayang di stasiun televisi di channel Indosiar pada tanggal 15 april 2022 pukul 18.00. Iklan ini dianggap melanggar karena pemilihan bahasa yang digunakan pada iklan tersebut kurang pantas. Pada iklan tersebut pemeran mengucapkan kalimat “daerah kewanitaian becek”.

Bahasa yang digunakan dinilai kurang pantas karena sekilas terdengar tidak sopan. Hal ini dapat dikenai pelanggaran etika dan hukum penyiaran periklanan, karena pemilihan bahasa tersebut dinilai cabul. Peraturan dan pasal yang dilanggar menurut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yaitu, 1) PPP pasal 43 lembaga penyiaran wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang periklanan dan berpedoman pada etika pariwisata indonesia. 2) SPS pasal 24 (1) program siaran dilarang

menampilkan ungkapan kasar dan makian, baik secara verbal maupun nonverbal, yang mempunyai kecenderungan menghina atau merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/mesum/cabul/vulgar, dan/atau menghina agama dan tuhan.

Etika Pariwisata Indonesia (EPI), yaitu sebuah kitab mengenai tata cara dan tata krama periklanan di Indonesia, masih banyak dilanggar. Terbukti dengan banyaknya iklan yang lolos dan dapat tayang ke publik, padahal iklan tersebut masih mengandung pelanggaran etika periklanan, baik itu iklan cetak, iklan TVC (*television commercial*) maupun iklan luar negeri. Namun celakanya, masih banyak masyarakat yang tidak sadar bahwa iklan yang tersebar tersebut menyalahi aturan etika periklanan di Indonesia, khususnya pada media cetak (Rahman et al., 2018).

Disebabkan sifat iklan yang berusaha mempengaruhi konsumen seperti apa yang diinginkan para pengiklan, maka iklan menjadi penting untuk diperhatikan. Iklan sendiri merupakan alat yang dapat memanipulasi konsumen. Dari buku Etika Pariwisata Indonesia (EPI) iklan tersebut melanggar beberapa hal, yaitu 1) EPI 3.2 Perempuan. Iklan tidak boleh melecehkan, mengeksploitasi, mengobayekkan, atau mengornamenkan perempuan sehingga memberikan kesan yang merendahkan kodrat, harkat, dan martabat perempuan. 2) EPI 1.2 Bahasa. (1.2.3) Penggunaan kata-kata tertentu harus memenuhi ketentuan berikut (a. Penggunaan kata "100%", "murni", "asli", atau yang bermakna sama untuk menyatakan sesuatu kandungan, kadar, bobot, tingkat mutu, dan sebagainya, kecuali jika disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. (Keifer & Effenberger, 2020).

# **Iklan di Televisi Saat Ini Masih Ada yang Melanggar Etika**

*Muhammad Daffa Aulia Pasya*

Mengapa iklan begitu penting hingga sekarang? Iklan adalah segala bentuk pesan promosi seperti barang dan jasa. Dengan adanya iklan, pelaku usaha sangat terbantu untuk mendapatkan konsumen dari berbagai tempat yang berbeda. *Nah*, tapi banyak juga yang tidak mengerti dan tidak paham tentang cara beriklan. Menurut Kotler Iklan adalah “segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar” (Kotler, 2005:227). Pada awalnya wujud iklan bersifat sangat sederhana, seperti papan nama sebuah toko yang dipajang didepan toko. Di era serba modern seperti sekarang ini, kegiatan dalam “mengiklankan” sebuah produk tentunya bukan menjadi suatu perkara yang sulit lagi. Mengingat seberapa berkembang dan majunya teknologi seperti sekarang ini. Ketika kita ingin membeli sebuah produk. Maka, kita akan melihat review terlebih dahulu. Bahkan saat ini, *handphone* dan televisi kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Tentunya di tiap rumah barang elektronik tersebut pasti ada. Tak jarang orang akan melihat iklan *review* di media elektronik tersebut.

Dilihat dari sifatnya, Iklan dibagi menjadi dua; yakni iklan komersial dan iklan non komersial. Perbedaan jenis iklan ini terletak pada tujuan iklan, Iklan komersial bertujuan untuk menyampaikan pesan tentang suatu produk maupun jasa. Sedangkan, iklan non-komersial bertujuan untuk menyampaikan pesan moral atau himbuan kepada khalayak untuk menghindari atau melakukan sesuatu. Hal ini tentunya sangat sejalan dengan tujuan para pelaku usaha dalam membuat suatu iklan yakni untuk mempengaruhi pikiran masyarakat agar mau membeli produk yang mereka miliki (Zhang et al., 2021).

Ada banyak iklan yang beredar di media sosial maupun televisi, salah satu iklan yang beredar di masyarakat yaitu iklan yang mengandung unsur pornografi. Banyak sekali masyarakat yang memperdebatkan pelanggaran etika dan moral yang terdapat di tayangan iklan (kunci,2012). Beberapa waktu lalu survei terhadap media massa yang mengandung unsur pornografi masih saja menghiasi wajah media masa kita saat ini, didalamnya terdapat isi dan gambar yang terlihat vulgar dan permisif. Banyak foto perempuan yang berpose tidak sopan untuk dilihat dan berpakaian mini, bahkan hanya ditutupi daun pisang (Kedaulatan Rakyat), dan masih banyak kasus serupa yang seringkali masih saja menghiasi wajah media massa kita. Situasi maraknya pornografi sebagai media yang menyesatkan hingga berimplikasi terhadap dekadensi moral, kriminalitas dan kekerasan seks yang dilakukan oleh remaja, sesungguhnya bukan sebuah kasus baru yang mengisi lembaran surat kabar ataupun media elektronik.

Kasus-kasus kekerasan seksual, kehamilan tidak dikehendaki (KTD), pada remaja dan sejenisnya, nampaknya masih belum banyak diangkat ke permukaan, sehingga “seolah-olah” problem ini dianggap “kasuistik” yang tidak penting untuk dikaji lebih jauh. Padahal timbulnya kasus-kasus seputar KTD remaja, kekerasan seksual, dan lain lain, tidak lepas dari minimnya pemahaman atau pengetahuan tentang kesehatan remaja tersebut.



**Gambar 1.1.** Cuplikan iklan Close Up

Sayangnya masih ada iklan yang melanggar etika. Sebagai contoh adalah iklan pasta gigi Close Up yang tayang pada Selasa, 5 April 2022, pada pukul 20.33 WIB. Iklan ini berpotensi melanggar PPP pasal 1 ayat 13, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928); SPS pasal 1 ayat 26 Adegan seksual adalah gambar atau rangkaian gambar dan/atau suara yang berkaitan dengan seks, ketelanjangan, dan/atau aktivitas seksual.

Iklan pasta gigi ini menampilkan adegan yang secara tidak langsung mengarah kepada pornografi, dimana di sini diperlihatkan seorang pria dan wanita sedang berhadapan atau saling melihat satu sama lain seperti akan melakukan hal yang menurut saya kurang pantas untuk di pertontonkan untuk anak di bawah umur, yaitu tampak di kamera seolah olah pria dan wanita ini akan melakukan hal yang tidak pantas yaitu bercumbu karena di dalam tayangan iklan ini saling mendekat kan wajah satu sama lain.

Ini menunjukkan etika periklanan masih diabaikan oleh para pelaku usaha. Hal-hal yang seperti ini membuat para khalayak banyak terjerumus ke hal yang menyesatkan dan berakhir dengan kebingungan juga penyesalan. Dengan apa yang ditampilkan televisi dapat disalahartikan oleh khalayak yang menonton. Iklan-iklan yang melanggar etika harus di tegaskan lagi agar kedepannya tidak berdampak terlalu besar kepada masyarakat.

# Pelanggaran Etika Masih Marak Terjadi, Iklan Fruit Tea Menipu Masyarakat

*Muhammad Anwar*

Indonesia adalah sebuah negara yang pada dasarnya memiliki kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup tersebut biasanya dapat berbentuk barang atau jasa yang diperoleh dari pelaku usaha. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak pula permintaan akan barang dan jasa yang harus dipenuhi, sehingga pelaku usaha semakin bersaing untuk menciptakan suatu produk berupa barang dan/atau jasa yang dapat dipergunakan dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Munculnya berbagai jenis produk dan kebebasan bagi konsumen untuk memilih aneka produk yang ditawarkan mengakibatkan persaingan dikalangan pelaku usaha. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan dalam menawarkan dan mempromosikan produk yang dihasilkan, sehingga dalam hal ini konsumen dijadikan obyek untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya melalui cara penjualan dan kiat promosi.

Periklanan promosi yang paling sering dipergunakan dan sudah memasyarakat. Sebagai sarana penerangan dan pemasaran, iklan merupakan sebagian dari kehidupan media komunikasi yang sangat strategis bagi pengembangan dunia usaha serta berfungsi sebagai sarana penunjang pembangunan nasional. Iklan sebagai salah satu bentuk informasi, merupakan alat bagi produsen untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat agar dapat mempengaruhi kecenderungan masyarakat untuk menggunakan atau mengonsumsi produknya. Demikian juga sebaliknya, masyarakat akan memperoleh gambaran tentang produk yang dipasarkan melalui iklan (Simorangkir dkk, 2016).

Mengapa iklan begitu penting hingga sekarang? Iklan adalah segala bentuk pesan promosi seperti barang dan jasa. Dengan adanya iklan, pelaku usaha sangat terbantu untuk mendapatkan konsumen dari berbagai tempat yang berbeda. *Nah*, tapi banyak

juga yang tidak mengerti dan tidakpahaman tentang cara beriklan. Menurut Kotler Iklan adalah “segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar” (Kotler, 2005:227). Pada awalnya wujud iklan bersifat sangat sederhana, seperti papan nama sebuah toko yang dipajang didepan toko. Di era serba modern seperti sekarang ini, kegiatan dalam “mengiklankan” sebuah produk tentunya bukan menjadi suatu perkara yang sulit lagi. Mengingat seberapa berkembang dan majunya teknologi seperti sekarang ini. Ketika kita ingin membeli sebuah produk. Maka, kita akan melihat review terlebih dahulu. Bahkan saat ini, Handphone dan televisi kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Tentunya di tiap rumah barang elektronik tersebut pasti ada. Tak jarang orang akan melihat iklan *review* di media elektronik tersebut.

Dilihat dari sifatnya, Iklan dibagi menjadi dua; yakni iklan komersial dan iklan non komersial. Perbedaan jenis iklan ini terletak pada tujuan iklan, Iklan komersial bertujuan untuk menyampaikan pesan tentang suatu produk maupun jasa. Sedangkan, iklan non-komersial bertujuan untuk menyampaikan pesan moral atau himbauan kepada khalayak untuk menghindari atau melakukan sesuatu. Hal ini tentunya sangat sejalan dengan tujuan para pelaku usaha dalam membuat suatu iklan yakni untuk mempengaruhi pikiran masyarakat agar mau membeli produk yang mereka miliki (Zhang et al., 2021). Ada banyak iklan yang beredar di media sosial maupun televisi dan itu melanggar Etika Pariwara Indonesia. Salah satu contoh iklan yang beredar di masyarakat ialah iklan yang berhubungan dengan undian yang ditayangkan di televisi. Banyak sekali masyarakat merasa tertipu ketika membeli produk tersebut yang mana melanggar etika dan moral yang terdapat di dalam tanyangan dan iklan tersebut. Maka dari itu salah satu iklan yang akan di bahas di televisi yang sering ditayangkan pada akhir-akhir ini adalah iklan Fruit Tea Bagi Bagi THR.

Iklan ini sering tayang *prime time* di stasiun televisi Trans 7 pada jam 18.00 WIB – 22.00 WIB sepanjang awal tahun 2022.

Banyak argumen mengenai penipuan ini yang melanggar etika periklanan. mengapa demikian? Pelanggaran etika sangat penting untuk iklan yang sukses. Namun, Fruit Tea akan menampilkan iklan bergambar yang menyertakan undian dan penawaran iklan. Konsumen perlu mengetahui risiko yang terkait dengan pembelian suatu produk. Selain itu, jika konsumen tidak memiliki kesempatan untuk menerima undian yang tidak jelas, itu akan sangat merugikan mereka sendiri. Berawal dari iklan yang tidak menerapkan etika periklanan yang benar adalah kerugian bagi mereka yang benar-benar mempercayainya. Itu belum benar karena dia dijanjikan hadiah hingga Rp 10 miliar. rupiah Penyebaran iklan teh buah ini perlu menarik perhatian semua pihak yang melanggar etika melalui EPI (Etika Pariwisata Indonesia) Pasal 17 ayat 1 huruf a Undang Undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan atau jasa. Iklan tersebut juga melanggar pasal 17 ayat 1 huruf f tentang iklan yang melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.



Gambar 1. Iklan Fruit tea Bagi Bagi Tehhaer



Dapat kita ketahui bahwa iklan Fruit Tea melanggar PPP Pasal 5 poin y yang berbunyi muatan program kuis, undian berhadiah, dan permainan lain dan SPS Pasal 70 (1) Program kuis, undian berhadiah, dan/atau permainan berhadiah lainnya wajib mendapatkan izin dari lembaga yang berwenang. Ini melanggar karena iklan menawarkan kesempatan berusaha yang menjanjikan mendapat hadiah 10 Miliar rupiah namun tidak benar seperti yang iklan tersebut paparkan.

Televisi benar-benar menunjukkan bahwa etika periklanan masih diabaikan oleh para pelaku usaha. Dan karena hal-hal yang seperti inilah membuat para khalayak banyak terjerumus ke hal yang menyesatkan dan berakhir dengan kebingungan dan juga penyesalan. Dengan apa yang ditampilkan di televisi walaupun hanya sekedar iklan itu dapat disalah artikan oleh khalayak. Iklan-iklan yang melanggar etika harus di tegaskan lagi agar kedepannya tidak berdampak terlalu besar kepada masyarakat yang menonton televisi.

# Masih Terus Langgar Etika, Iklan Alat Kontrasepsi Tidak Mempedulikan Jam Tayang

*Alfian Febri Ardianto*

Dimanapun dan kapanpun tanpa disadari kita sering bertemu iklan. Apalagi saat membuka media sosial, iklan berseliweran. Meskipun sering melihat iklan dalam kehidupan sehari-hari, ternyata tidak semua orang sadar seberapa penting iklan bagi pelaku bisnis. Mengapa iklan begitu penting hingga sekarang? Iklan adalah segala bentuk pesan promosi seperti barang dan jasa. Dengan adanya iklan, pelaku usaha sangat terbantu untuk mendapatkan konsumen dari berbagai tempat yang berbeda. Nah, tapi banyak juga yang tidak mengerti dan tidak paham tentang cara beriklan. Menurut Kotler, iklan adalah “segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar” (Kotler, 2005:227).

Pada awalnya wujud iklan bersifat sangat sederhana, seperti papan nama sebuah toko yang dipajang didepan toko. Di era serba modern seperti sekarang ini, kegiatan dalam “mengiklankan” sebuah produk tentunya bukan menjadi suatu perkara yang sulit lagi. Mengingat seberapa berkembang dan majunya teknologi seperti sekarang ini. Ketika kita ingin membeli sebuah produk. Maka, kita akan melihat *review* terlebih dahulu. Bahkan saat ini, Handphone dan televisi kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Tentunya di tiap rumah barang elektronik tersebut pasti ada. Tak jarang orang akan melihat iklan *review* di media elektronik tersebut.

Pengertian iklan menurut Kotler di atas menunjukkan bahwa iklan merupakan bauran promosi yang memberikan pesan produk yang diperuntukan untuk masyarakat. Sarana untuk memperkenalkan ke masyarakat adalah lewat media. Baik lewat media cetak ataupun media *online*. Kotler dan Amstrong menyampaikan bahwa iklan dan periklanan sesuatu hal yang

berbeda. Periklanan adalah segala biaya yang harus dikeluarkan sponsor untuk melakukan presentasi dan promosi nonpribadi dalam bentuk barang, gagasan ataupun jasa.

Iklan komersial dan non-komersial adalah strategi yang dirancang untuk menjangkau publik dan memotivasi mereka untuk lebih tertarik pada materi pokok iklan. Sementara berbagi tujuan yang sama, yaitu membangkitkan minat konsumen, kedua bentuk periklanan tersebut berfokus pada jenis produk yang berbeda. Pada dasarnya, iklan komersial berkaitan dengan penjualan barang dan jasa, sedangkan iklan non-komersial lebih banyak tentang menyediakan informasi dan memotivasi orang untuk bertindak setelah mengetahui informasi tersebut. Ada contoh promosi di mana pemasar menggabungkan elemen iklan komersial dan non-komersial untuk menciptakan pendekatan yang menginformasikan dan memotivasi konsumen untuk membeli. Sayangnya dalam beriklan, masih saja terjadi pelanggaran etika. Salah satunya adalah iklan kondom Fiesta di televisi, yang tayang pada, 12 Februari 2022, pukul 17.30 WIB. Iklan ini adalah iklan untuk dewasa, yang di tayangkan tidak pada waktunya.



**Gambar 1. Sedang berdebat alat kontrasepsi**

Berdasarkan Pasal 43 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Pasal 58 ayat (1) Standar Program Siaran KPI Tahun 2012 maka ketentuan siaran iklan harus tunduk pada Etika Pariwara Indonesia

(EPI). Pada ketentuan EPI huruf A poin 2.8.2 disebutkan bahwa iklan kondom, pembalut wanita, pewangi atau deodoran khusus dan produk-produk yang bersifat intim lainnya harus ditampilkan dengan selera yang pantas dan pada waktu penyiaran yang khusus untuk orang dewasa.

Di media televisi sendiri etika periklanan masih diabaikan oleh para pelaku usaha. Dan karena hal-hal yang seperti ini membuat para khalayak banyak terjerumus ke hal yang menyesatkan dan berakhir dengan kebingungan juga penyesalan. Dengan apa yang ditampilkan di televisi dapat disalahartikan oleh khalayak terutama kepada anak-anak yang sedang menonton siaran TV. Iklan-iklan yang melanggar etika harus di tegaskan lagi agar kedepannya tidak berdampak terlalu besar kepada masyarakat serta anak-anak. Selain itu, ada baiknya dihimbau untuk lebih ketat dalam penanyangan iklan dan diberikan kategori agar anak-anak tidak mendapatkan iklan yang tidak sesuai dengan kebutuhannya.

# **Iklan Kontroversial yang Sangat Disayangkan Karena Melanggar Etika**

*Arya Dwi Saputro Azi*

Kenapa iklan di televisi akhir-akhir saat ini sangatlah penting? Alasannya karena iklan itu segala bentuk pesan promosi seperti barang maupun jasa namun cukup banyak yang melanggar etika, sehingga harus dibenarkan agar tidak melanggar pasal-pasal etika tersebut. Dengan adanya iklan yang menjadi promosi, pelaku usaha sangat terbantu untuk mendapatkan konsumen dari berbagai tempat yang berbeda dan karena itulah banyak juga yang tidak mengerti serta tidak paham tentang cara beriklan. Menurut Kotler Iklan yaitu Segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar (Kotler, 2005:227).

Pada awalnya wujud iklan bersifat sangat sederhana, seperti contoh halnya papan nama yang dipajang di depan toko, di era serba modern seperti halnya pada saat ini, kegiatan dalam mengiklankan atau mempromosikan sebuah produk tentunya bukan menjadi suatu perkara yang sulit lagi. Mengingat telah berkembangnya teknologi seperti sekarang ini, ketika kita ingin membeli sebuah produk. Biasanya akan melihat *review* terlebih dahulu. Bahkan sampai saat ini, handphone dan televisi kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Tentunya disetiap rumah barang elektronik tersebut pasti ada. Maka dari itu, tak jarang orang akan melihat iklan *review* di media elektronik handphone dan televisi tersebut.

Iklan di televisi memiliki kekuatan yang berbeda dan begitu ampuh untuk mempengaruhi dan membujuk khalayak sehingga bertindak dan berpikir sesuai dengan iklannya. Berbagai jenis iklan yang tayang di televisi, selain iklan komersial terdapat pula iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini pesannya berasal dari golongan atau instansi tertentu (pemerintah, LSM,

masyarakat, kelompok) yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang sesuatu yang harus diketahui dan dituruti oleh pemirsa. Secara garis besar iklan layanan masyarakat adalah bentuk tayangan gambar baik drama, film, musik maupun bahasa yang mengarahkan pemirsa atau khalayak sasaran agar berbuat atau bertindak seperti yang dianjurkan iklan tersebut (Kuswandi, 1996: 82). Selain itu, iklan layanan masyarakat menyajikan pesan-pesan sosial mengenai masalah dan kondisi kesejahteraan masyarakat yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran dan kepedulian terhadap masalah sosial itu sendiri, sehingga menimbulkan pengaruh yang positif kepada khalayak.

Dilihat dari sifatnya, iklan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah iklan komersial yang bertujuan untuk menyampaikan pesan tentang produk ataupun jasa dan yang kedua adalah iklan non-komersial yang bertujuan untuk menyampaikan pesan moral atau himbauan kepada khalayak untuk menghindari atau melakukan sesuatu hal. Hal ini tentunya sangat sejalan dengan tujuan para pelaku usaha dalam membuat suatu iklan yakni untuk mempengaruhi pikiran masyarakat agar mau membeli produk yang mereka miliki (Zhang et al., 2021). Pada saat ini banyak iklan yang beredar di media sosial maupun di televisi dan itu melanggar Etika Pariwisata Indonesia. Contoh iklan yang melanggar dan masi beredar di masyarakat pada saat ini ialah iklan yang berhubungan dengan pantat bayi dan cat yang tidak patut ditayangkan di jam tersebut. Banyak sekali masyarakat yang memperdebatkan pelanggaran etika dan moral yang terdapat di dalam tayangan dua iklan tersebut. Maka dari itu salah satu iklan yang akan di bahas di televisi yang lebih sering ditayangkan pada akhir-akhir ini adalah iklan *MamyPoko Pants X-tra Kering*. Iklan ini tayang pada, Kamis 17 Februari 2022, pada pukul 19.00 WIB.



**Gambar 1.1 Iklan MamyPoko Pants X-tra Kering**

Di dalam iklan di atas, memperlihatkan bahwa pampers cocok untuk semua kalangan bayi, tetapi yang di munculkan adalah pantat bayi yang melanggar etika melalui EPI (Etika Pariwara Indonesia) Pasal 17 ayat (1) huruf (f) Undang Undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang melanggar etika dan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Undang Undang Penyiaran sebagai ketentuan yang mengatur media yang menyiarkan ataupun menerbitkan iklan, mengatur bahwa materi siaran iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran wajib memenuhi persyaratan penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dalam Peraturan KPI mengenai Standar Program Siaran hanya mengatur bahwa siaran iklan tidak boleh menayangkan eksploitasi anak di bawah umur 12 tahun. Iklan tersebut juga melanggar PPP Pasal 14 ayat (2) Lembaga penyiaran wajib memperlihatkan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran, hal itu juga melanggar SPS Pasal 15 ayat (2) Program penyiaran wajib memperlihatkan dan melindungi kepentingan anak-anak atau remaja.

Dapat kita ketahui bahwa salah satu iklan *MamyPoko Pants X-tra Kering* melanggar Undang-Undang, hal itu melanggar

etika melalui Pasal 17 ayat (1) huruf (f) UU perlindungan konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang melanggar etika dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Undang Undang Penyiaran, sebagai ketentuan yang mengatur media yang menyiarkan/menerbitkan iklan, mengatur bahwa materi siaran iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran wajib memenuhi persyaratan penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Dalam Peraturan KPI mengenai Standar Program Siaran itu hanya mengatur bahwa siaran iklan tidak boleh menayangkan eksploitasi anak di bawah umur 12 tahun seperti penjelasan yang di atas tadi. Bukan hanya itu saja, adanya iklan tersebut itu melanggar karena memperlihatkan kepentingan anak dalam aspek produksi siaran, itupun juga melanggar karena tidak adanya sensor. Yang mana ini melanggar PPP pasal 16: Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan seksual, hal itu juga melanggar SPS pasal 18(a): menayangkan ketelanjangan dan/atau penampakan alat kelamin.

Televisi benar-benar menunjukkan bahwa etika periklanan masih diabaikan oleh para pelaku usaha. Dan karena hal-hal yang seperti inilah membuat para khalayak banyak terjerumus ke hal yang menyesatkan dan berakhir dengan kebingungan dan juga penyesalan. Dengan apa yang ditampilkan di televisi walaupun hanya sekedar iklan itu dapat disalah artikan oleh khalayak terutama kepada anak-anak yang menonton televisi tidak tepat pada waktu jamnya. Iklan-iklan yang melanggar etika harus ditegaskan lagi agar kedepannya tidak berdampak terlalu besar kepada masyarakat serta banyaknya anak-anak yang menonton televisi. Ada baiknya televisi dihimbau untuk lebih ketat dalam penayangan iklan dan diberikan kategori agar anak-anak tidak mendapatkan iklan yang tidak sesuai dengan kebutuhannya sesuai dengan EPI.



Dari hasil analisis di atas, maka hasil akhir yang didapatkan memang iklan di televisi Indonesia itu masih ada beberapa yang ditemukannya adanya pelanggaran etika penyiaran. Dimana ada beberapa point yang digunakan oleh peneliti berdasarkan pada PPP-SPS dan EPI (Etika Pariwara Indonesia) yaitu 1.) Memperlihatkan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran, 2.) Tidak adanya sensor, dan 3.)Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang melanggar etika dan atau ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

# **Pelanggaran Etika Penyiaran Iklan yang Mengandung Unsur Pornografi**

*Izhuwin Daniel*

Mengapa iklan begitu penting hingga sekarang? Iklan adalah segala bentuk pesan promosi seperti barang dan jasa. Dengan adanya iklan, pelaku usaha sangat terbantu untuk mendapatkan konsumen dari berbagai tempat yang berbeda. Nah, tapi banyak juga yang tidak mengerti dan tidakpahaman tentang cara beriklan. Menurut Kotler Iklan adalah “segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar” (Kotler, 2005:227).

Pada awalnya wujud iklan bersifat sangat sederhana, seperti papan nama sebuah toko yang dipajang didepan toko. Di era serba modern seperti sekarang ini, kegiatan dalam “mengiklankan” sebuah produk tentunya bukan menjadi suatu perkara yang sulit lagi.

Dilihat dari sifatnya, iklan dibagi menjadi dua: yakni iklan komersial dan iklan non komersial. Perbedaan jenis iklan ini terletak pada tujuan iklan, Iklan komersial bertujuan untuk menyampaikan pesan tentang suatu produk maupun jasa. Sedangkan, iklan non-komersial bertujuan untuk menyampaikan pesan moral atau himbauan kepada khalayak untuk menghindari atau melakukan sesuatu. Hal ini tentunya sangat sejalan dengan tujuan para pelaku usaha dalam membuat suatu iklan yakni untuk mempengaruhi pikiran masyarakat agar mau membeli produk yang mereka miliki (Zhang et al., 2021). Ada banyak iklan yang beredar di media sosial mupun televisi, Salah satu iklan yang beredar di masyarakat ialah iklan yang berhubungan dengan pornografi. Banyak sekali masyarakat yang memperdebatkan pelanggaran etika dan moral yang terdapat didalam tayangan iklan tersebut (Kunci, 2012).



**Gambar 1.1 Iklan Detergen Gentle Gen**

Dapat kita ketahui bahwa Iklan Detergen Gentle Gen melanggar PPP pasal 1 (13) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928); SPS pasal 1 (26) Adegan seksual adalah gambar atau rangkaian gambar dan suara yang berkaitan dengan seks, ketelanjangan, atau aktivitas seksual. Mengamati salah satu iklan yang ada di stasiun televisi swasta yaitu MNC TV. Iklan dari salah satu merek deterjen ini, yang tanyang pada Selasa 5 April 2022, pukul 13.30 WIB menampilkan adegan yang secara tidak langsung mengarah kepada pornografi, dimana di sini diperlihatkan pria sedang membantu seorang wanita yang sedang mencuci pakaian tapi dengan cara yang kurang pantas, yaitu tampak di kamera seolah olah pria ini sedang memeluk dari belakang wanita lalu kemudian ia mulai mengelus perlahan tangan wanita tersebut, bukan hanya itu saja di sepanjang iklan wanita itu terus merayu rayu dengan suara yang lembut agar pria itu mendekat.

Hal ini menunjukkan etika periklanan masih diabaikan oleh para pelaku usaha. Dan karena hal-hal yang seperti ini membuat

para khalayak banyak terjerumus ke hal yang menyesatkan dan berakhir dengan kebingungan juga penyesalan. Dengan apa yang ditampilkan. Televisi dapat disalahartikan oleh khalayak yang menonton. Iklan-iklan yang melanggar etika harus ditegaskan lagi agar kedepannya tidak berdampak terlalu besar kepada masyarakat.



## Daftar Pustaka

- Alimuddin, Andi. (2014). *Televisi dan masyarakat pluralistik*. Pernada Group
- Arief S. Sadiman. 2003. *Media Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Azwar; Pradyanti Alifiah; Hidayah Nisfa (2018). Etika dalam Program Hiburan Televisi: Analisa Program Hiburan Waktu Indonesia Bercanda Net tv. *Jurnal Of Digital Communication, and arts vol. 1, No 2. Hal 92*
- Ardianto, Erdinaya, Lukiati Komala, (2005). *Komunikasi massa: suatu pengantar*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media.
- Adiarsi, Stellarosa, Silaban, (2015). Literasi Media Internet di Kalangan Mahasiswa. *Humaniora*, 6(4), 470.
- Amalia, A. A., Gafar, A., & Sonni#, A. F. (2016). Tanggapan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin Terhadap Tayangan “Ini Talkshow” di Net (News and Entertainment). In *Jurnal Komunikasi KAREBA* (Vol. 5, Issue 2).
- Afifah, A., & Milla, M. N. (2018). Penguatan Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia sebagai Upaya Menurunkan Perilaku Pelanggaran Standar Penyiaran Televisi. *Deviance Jurnal kriminologi*, 2(1), 1-17.
- Afifi, S. (2014). Tayangan Bermasalah dalam Program Acara Televisi di Indonesia *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(3), 246-262.
- Aceng Abdullah, Lilis Puspitasari (2018). *Media Televisi Di Era Internet*.
- Abrar, Ana Nadhya (2008). *Kebijakan Komunikasi*. Yogyakarta, Gava Media

- Andi Fachruddin. (2017). *Dasar-Dasar Produksi Televisi: Produksi Berita, Feature, Laporan Investigasi, Dokimenter, dan Teknik Editing*. Kencana.
- Aritonang, Agusly Irawan. 2011. Kebijakan Komunikasi di Indonesia: Gambaran Implementasi UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Komunikasi* Vol. 1 No. 3
- Arman H, Joni., Hari U Endah., Nazar Yoenarsih., 2017, *Perkembangan Industri Televisi*.
- Bartens, K. (1993). *Etika*. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Burhan, A. (2019). *Buku Ajar Etika Umum*. deepublish.
- Burton, Graeme. 2007. *Membicarakan Televisi: Sebuah Pengantar Kepada Kajian Televisi*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Baran, S. J. (2012). *Pengantar Komunikasi Massa: Melek media dan budaya* (ed. 5). Jakarta: Erlangga.
- Baskin, Askirifai (2013). *Jurnalistik Televisi, Teori dan praktik*, Cet. 3 (2013) Bandung
- Bungin, Burhan (2006). *Sosiologi Komunikasi Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Burton, Graeme, 2000, *Talking Television: an Introduction to the Study of Television*, Arnold, London.
- Castles, L. (2007). *Profil Etnik Jakarta. Penerjemah Gatot Triwira*. Jakarta: Masup Jakarta.
- De Keere, K., Thunnissen, E., & Kuipers, G. (2021). Defusing moral panic: Legitimizing binge-watching as manageable, high-quality, middle-class hedonism. *Media, Culture and Society*, 43(4), 629–647. <https://doi.org/10.1177/0163443720972315>
- Depdikbud. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Dinar, W., & Yuwono, S. (2018). *Psikologi Eksperimen: Konsep, Teori, Aplikasi*. Muhammadiyah University Press.
- DA, N. C. (2010). PERKEMBANGAN MEDIA PENYIARAN TELEVISI: Menjadikan Televisi Sebagai Kebudayaan Masyarakat. *Capture: Jurnal Seni Media Rekam*, 1(2).
- Dwiheryana, R. (2015). *Apa Itu Talkshow*.
- Djamil, Hidajanto. Fachruddin, Andi(2011). Dasar-dasar Penyiar Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi Edisi Kedua. Jakarta, Kencana.
- Effendy, Onong Uchjana . (2002) . *Ilmu Komunikasi : “Teori dan Praktek”* . Jakarta : Remaja Rosdakarya.
- Effendy, O.U. (1995). *Teori-Teori Komunikasi Remaja*. Bandung: Rosdakarya.
- Etika dan Fungsi media dalam tayangan televisi (Erni Herawati) hal 3
- FR. Sri Sartono, Sugeng Purbawanto Sutarno, & Tatyantoro Andrasto. (2008). *Dan Produksi Program Radio , Televisi Dan Film Jilid 1 Dan Produksi Program Radio , Televisi Dan Film*.
- Feather, N. T. (1999). *Judgments of deservingness: Study in the psychology of justice and achievement. Personality and Social Psychology Review*,.
- Ferguson, J.Christopher., Merritt, Alexandra., Cromwell, Rachel . (2015) . Effects of Violent Media on Verbal Task Performance in Gifted and General Cohort Children . Fatih University : National Association for Gifted Children Journal
- Faris reza, Lilis Puspita (2018). *Media Televisi Di Era Internet*.
- Fachrudin, Andi (2016). *Manajemen Pertelvisian Modern*. Yogyakarta, Andi.
- Farlex. (2005). *The Free Dictionary*.



- Fadhal, S., N. Guntur, T., & dkk. (2020). Media, Komunikasi dan Informasi di Masa Pandemi Covid-19 (S. Haryadi, Didik, Nurudin, & F. Junaedi (eds.)). MBridge Press.
- Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta; Kencana Perdana Media Group, 2006.
- Fathurrahman, A.N., haq, A A., Mayasari, A. P. Wikantyasa, B. & Junianto, M.S. (2018). Pengabdian EPI. Yogyakarta: Buku Litera.
- Giantika, Gan; Rahastine, Mareta; Soraya, Lin (2019). *Etika Penyiaran Indonesia*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Gora, Radita. Irawanto(2015). Hukum, Etika, dan Kebijakan Media (Regulasi, Praktik, dan Teori). Yogyakarta, Deepublish.
- Hary Budiarto, Bambang Heru Tjahjono, Arief Rufiyanto, A.A.N. Ananda Kusuma, Gamantyo
- Hendrantoro, Satriyo Dharmanto. (2007). *Sistem TV DIGITAL dan Prospeknya di Indonesia*. PT. Multikom.
- Haryatmoko. (2007). Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi. Yogyakarta: Kanisius.
- Haryanto. 2014. Bentuk Pelanggaran Etika-Moral Pada Pemberitaan Televisi Di Indonesia. Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta
- Hidayat, Dadang; Muzzayyad, Idy; Subagijo, Iswandi; Dkk (2011). *Panduan Sosialisasi Literasi Media Televisi Pegangan Untuk Narasumber*. Jakarta, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.
- Herawati Erni (2015). Etika dan Fungsi Media dalam Tayangan Televisi: Studi pada Program Acara Yuk Keep Smilee di Trans Tv. *Humaniora vol.6 No. 1. Hal 3-4*
- Hidayah, Pradyanti, Azwar, (2018). Etika Dalam Program Hiburan Televisi: Analisis Program Hiburan Waktu Indonesia Bercanda Net Tv. *Jurnal of Digital Education, Communication, and Arts. Vol 1 No 2*.

- Heidt, Erhard U., 1987, *Mass Media, Cultural Tradition, and National Identity, The Case of Singapore and Its Television Programmes*, VerlagBreitenbach Publishers, Saarbrücken.
- Hendriana, E. (2015). *Rencana pengembangan periklanan nasional 2015-2019*.
- Isnanto, Rizal (2009). *Ajaran Etika Profesi*. Semarang, Universitas Diponegoro Semarang.
- Jørgensen, C. S. (2018). *Ethical Issues in Documentary Film Making - A Case Study of DR 's Generation Hollywood*.
- Junaedi, Fajar(2013). *Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi*. Jakarta, Prenamedia Group.
- Junaedi, F. (2015). *Menulis Kreatif*. Jakarta: prenadamedia group.
- Julieta Santi Simorangkir, Syafruddin Kalo, M. Hamdan, & Dedi Harianto. (2016). TINDAK PIDANA PENIPUAN TERKAIT DENGAN IKLAN PENJUALAN BARANG. *USU, Law Journal*, Vol. 4. No. 1, 86.
- Kuswandi, W. (2008). *Komunikasi Massa Analisis Interaktif Budaya Massa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kuswandi, Wawan . (1996) . *Komunikasi Massa : “Sebuah Analisis Isi Media”* . Jakarta : Rineka Cipta
- Kuswandi.2008, *Sebuah Analisis Media Televisi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- KPI. (2012). *Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)*.
- KPI Pusat. (2013). *Kedaulatan Frekuensi Regulasi Penyiaran, Peran KPI, dan Konvergensi Media*. Jakarta. Kompas.
- Karlina, L. (2014). Dampak Pemberitaan Infotainment di Televisi dalam Industrialisasi Media terhadap Perilaku Etika di Masyarakat. *INTERAKSI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 189–196.

- KN, A. M. (2018). *Produksi Program Tv Non-Drama*. Jakarta: Januari 2018.
- Keifer, G., & Effenberger, F. (2020). *Etika Pariwisata Indonesia 2020*. In *Angewandte Chemie International Edition* (Vol. 6, Issue 11).
- Latief, Rusman., Utud, Yusatie. (2015). *Siaran Televisi Non-Drama*. Kencana
- Limburg . Val E . (2008) . *Electronic Media Ethics* . Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Lusia, Amelita. (2006). *Oprah Winfrey*. Jakarta: GagasMedia.
- Latief, R., & Utud, Y. (2017). *SIARAN TELEVISI NONDRAMA Kreatif, Produksi, Public Relation, dan Iklan*. KENCANA.
- Latief, R. (2020). *Panduan Produksi Acara Televisi Nondrama: Ide, Format, Sistem Kerja, Kerabat Kerja, Naskah, Tata Rias, Dan Acuan Dasar Kamera* (Cetakan Pertama). KENCANA.
- Lukmanto, T., Rusdi, F., & dkk. (2015). *MEDIA-Trik* (A. Prabowo (ed.)). Aspiikom.
- Laporan Tahunan 2008, 2009, Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia
- Mufid, Muhammad (2010). *Komunikasi & Regulasi Penyiaran*. Jakarta, Kencana.
- Mufid, M. (2019). *Etika dan Filsafat Komunikasi, Ed I. Cet. I*, Jakarta: Kencana
- Morisson. (2005). *Media Penyiaran, Strategi Mengelola Radio dan Televisi*. Tangerang: Ramdina Perkasa.
- Morissan, M. (2008). *Manajemen Media Penyiaran: Siraiegi Mengelola Radio & Televisi Ed. Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Morissan. (2008). *jurnalistik televisi mutakhir*. Kencana.
- Morrison . (2014) . *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa* . Jakarta : Prenada Media Group
- McQuail, D. (2002). *Mass Communication Theory*. London: Sage Publication.

- Munanjar, A; Kusumawati, Nina.(2019). *Keberhasilan Format Drama Dalam Menjaring Penonton Televisi (Studi Kasus Sinetron Ojek Pengkolan RCTI)*.
- Morissan. (2013). *Manajemen Media Penyiaran, Strategi Mengelola radio & Televisi*  
(Cetakan Ke). Kencana Prenada Media group
- M.A, Morrison. (2010). *Periklanan: Komunikasi Pasar Terpadu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mentari, Rona, Nuraeni, Asri, (2013). *Komodifikasi Profil Dai dalam Tayangan Ajang Pencarian Bakat Dai Muda Pilihan ANTV. Jurnal Komunikator Vol. 5, No. 1, Hal. 75-80*
- Masduki, (2007). *Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Masduki, (2004). *Menjadi Broadcaster Profesional*. Jogjakarta : Lkis.
- McQuail, D. (2011). *Teori Komunikasi Massa* (Buku 1, ed. 6). Jakarta: Salemba Humanika.
- Muktaf, Z. M. (2015). *periklanan:sebuah pendekatan praktis*. yogyakarta: buku literatur yogyakarta.
- M.Syamsudin. (2020). *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Periklanan Atas Produk Iklan Yang Melanggar Etika Periklanan (Kajian Kritis Terhadap Uu Perlindungan Konsumen)*.
- Ni Made Yuni Trisnadewi, & I Wayan Kotaniartha. (1981). *Tanggungjawab Lembaga Penyiaran Dalam Meningkatkan Kualitas Siaran Melalui Implementasi Pedoman Prilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (PPP-SPS)*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Nurudin . (2007) . *Pengantar Komunikasi Massa* . Jakarta : Raja Grafindo Persada *Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS)* : KPI

- Novia Kinti. 2019. Program-Program Dakwah Di Indosiar Dalam Meningkatkan Pengamalan Keislaman Bagi Ibu- Ibu Di Desa Banjarsari Kecamatan Metro Utara. Komunikasi Dan Penyiaran Islam. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro
- Nurjanah, W. E., Perdana, R. S., & Fauzi, M. A. (2017). Analisis Sentimen Terhadap Tayangan Televisi Berdasarkan Opini Masyarakat pada Media Sosial Twitter menggunakan Metode K-Nearest Neighbor dan Pembobotan Jumlah Retweet. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer* e-ISSN, 2548, 964X.
- Nizomi, K. (2018). Literasi Media: Analisis Isi Terhadap Tayangan Televisi Pesbukers. *JUPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi)*, 3(1), 85-102.
- Olweus D. (1987). *bully/victim problems among schoolchildern*. In. *J.P. Myklebust & R. Ommudsen (Eds), Psikologprofesjonen motår 2000 (pp. 395-413)*. Oslo: Universitetsforlaget.
- Panuju, R. (2017). Sistem Penyiaran Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Pradyanti, A., & Siti Elfianti Hidayah, N. (2018). Etika Dalam Program Hiburan Televisi: Analisis Program Hiburan Waktu Indonesia Bercanda Net Tv. *Journal of Digital Education, Communication, and Arts Article History*, 1(2), 91-102.
- Pratama, Deska Yoga., Ilham, Sudjarwo., & Rangga Saleh. 2019. Makna Televisi Bagi Generasi Z. *Inter Komunika: Jurnal Komunikasi* Vol. 4 No. 1
- Prajoko, R. (2020). Membangun Media Penyiaran Yang Berdaulat. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 1(09), 41-47.
- Pusat Data dan Analisa Tempo. (2022). *Dinamika Para Eksekutif Televisi*. Jakarta: Tempo Publishing.
- Rakhmat, J. (2008). *Memahiai Kemaiian*. PT. Mizan Publika.
- Rachmat, Ikbal. 2015. *Analisa Penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (Studi Kasus Perspektif Antara KPI dan ANTV Pada Program Acara*

*Pesbukers, Eps 20, 22, 23, 25 Juli 2013*), Jurnal Komunikologi, Vol 13 no 1/ Maret 2015, Jakarta.

- R. Rizal Isnanto. 2009. *Buku Ajar Etika Profesi*. Semarang.
- Rianto, Puji; Yusuf, Iwan; Cahyono, Moch; Dkk (2012). *Dominasi TV Swasta (Nasional) Tergerusnya Keberagamaan Isi dan Kepemilikan*. Yogyakarta, Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) bekerja sama dengan Yayasan Tifa.
- Riswandi, (2009). *Dasar-dasar Penyiaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Riswandi. (2013). *Dasar Dasar Penyiaran* (3rd ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soehoet, A. . H. (2002). *Etika dan Kode Etik Komunikasi*. Jakarta: IISIP.
- Haryatmoko. (2007). *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rahman, A. (2016). *Teknik & Etik Profesi TV Presenter*. yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rusman Latief (2020). *Panduan Produksi Acara Televisi Nondrama*. Kencana.
- Radita dan Irwanto. (2015). *Hukum, Etika & Kebijakan Media*. CV Budi Utama.
- Subakti. (2008). *Awas Tayangan Televisi*. PT Elex Media Komputindo
- Saleh, Amiruddin; Nugroho, David R; dkk. (2021). *Etika Profesi Komunikasi*.
- Sartono, Sri. 2008. *Teknik Penyiaran dan Produksi Program Radio, Televisi, dan Film*. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.
- Sari, Dewi, Suryani. (2020) Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pelanggaran Siaran Televisi, Vol. 1, No. 2, 20-21.

- Setiawaty, I. (2016). Pengaruh Menonton Tayangan Sinetro Remaja di Televisi Terhadap Moralitas Remaja. *UNPAS*, 5.
- Surokim. (2012). Pengaturan Tentang Kekerasan dalam Program Siaran TV, *Vol. 5, No. 1*, 5.
- Sanityastuti, Marfuah Sri, 2014. Literasi Media : Upaya Menyikapi Tayangan Televisi.*
- SUKMAWATI, Dian; ARMANDO, Ade. Otoritas komisi penyiaran Indonesia dalam pengaturan isi siaran. *Jurnal Komunikasi Global*, 2019, 8.2: 151
- SELF-REGULATION & PERSOALAN ETIKA DALAM INDUSTRI PENYIARAN DI INDONESIA ( Budhi widi astuti)
- Sumadiria, H. (2016). *Hukum dan Etika Media Massa Panduan Pers, Penyiaran dan Media Siber*. Bandung. Simbiosis Rekatama Media.
- Suparlan. (2010). *Pengaruh Penggunaan Media Audio* (Vol. 2001). Isnanto, Rizal. (2009). *Buku Ajar Etika Profesi*.
- Suparlan (2021). Pengaruh Penggunaan Media Televisi Dalam Pembelajaran Untuk Memperbaiki Perilaku Siswa Di Sekolah Dasar.
- Sadimin. (2019). *Seri Rahasia di Balik Televisi*. Semarang. Alprin.
- Sura Klaudia, Kirei Hoshi Fatayo Widyawati, & Ellyn Citra Putranti. (2021). Analisis Pelanggaran Etika Bisnis Terhadap Penayangan Iklan Rokok Di Pertelevision Indonesia. *Akurasi: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2-5.
- Soehoet, A. . H. (2002). *Etika dan Kode Etik Komunikasi*. Jakarta: IISIP.
- Tobing, S.H. (2013). Stereotip Etnis Betawi dalam Sinetron. Studi Kasus: Si Doel Anak Sekolah. *IMAJI edisi 5 No. 2*
- Ulhaq, Fajar Riza (2018). *Membela Islam, Membela Kemanusiaan*. Jakarta, PT Mizan Putaka

- Wiyono, Sugeng &, Asti Musman. *Marketing Media Penyaran Buku Sekedar Jual Kecap*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2011.
- W.D, A. (2018). *Persepsi Tindak Tutur Ekspresif Marah Masyarakat Suku Betawi di Kecamatan Beji, Depok*. *Widyaparwa Volume 45 nomor 1*.
- Wahyudi, J.B, *Dasar-Dasar Manajemen Penyairan*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1994.
- Wahyono, Bayu., Rahayu dkk. (2015). *Menegakkan Kedaulatan Telekomunikasi & Penyiaran di Indonesia*. Sleman: PR2Media.
- Wirondo, S. ( 2005 ). *Matikan TV-Mu!* . Yogyakarta: Resist
- Widhiarindra, C. R. (2020). *PENERAPAN PASAL 36 AYAT (5) UNDANG-UNDANG PENYIARAN BAGI PELAKU SENI YANG MELANGGAR NILAI-NILAI ETIKA PADA MEDIA PERTELEVISIAN INDONESIA (STUDI DI KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT*
- Zamzami, (2018). *Televisi dan Perilaku Anak Remaja*. Yogyakarta: Sulu Pustaka.
- Zoebazary, I. (2010). *Kamus Istilah Televisi dan Film*. Gramedia Pustaka Utama





## Tentang Penulis



**Fajar Junaedi**, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Menulis beberapa buku dan berbagai artikel di media massa dan jurnal tentang komunikasi dan budaya sepakbola. Menjadi asesor kompetensi di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) UMY. Twitter dan Instagram @fajarjun



**Bagaskara Dwitya Bima Asmara**, lahir di Sangatta, 05 Juli 2002 Mahasiswa Ilmu Komunikasi UMY, Putra dari bapak Heri Purwanto dan ibu Sri Yuliyanti ini mengambil konsentrasi Broadcasting. Aktif di komunitas Cinema Komunikasi UMY.

Instagram @bagaskara.dba  
twitter @akubagaskara.

Email Aktif, [bagaskara.dba05@gmail.com](mailto:bagaskara.dba05@gmail.com)



**Nur Ihsan Setyanto**, lahir di Bantul, 27 Januari 2001. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi UMY. Putra dari bapak Lulut Suyanta dan ibu Rini Eka Setyowati ini mengambil konsentrasi broadcasting. Aktif sebagai Mahasiswa ilmu Komunikasi UMY. Akun twitter @SannIhsan, Email Aktif [ihsannur038@gmail.com](mailto:ihsannur038@gmail.com).



**Rivani Raissa Risnandar**, mahasiswa Ilmu Komunikasi UMY. Putri dari bapak Heri Risnandar H dan ibu Eva Lien Farlina ini mengambil konsentrasi broadcasting. Akun Instagram @rivaniraissa dan akun twitter @singularityth



**Asiyatu Azzahra**, Mahasiswa Ilmu Komunikasi UMY. Putri dari bapak Sujaka dan ibu Izzatul Jannah ini mengambil konsentrasi broadcasting. Aktif di Korps Mahasiswa ilmu Komunikasi (Komakom) UMY. Akun twitter @rubybub



**Naila Tsabitha Azzahra**, mahasiswa Ilmu Komunikasi UMY. Putri dari bapak MOHD. Alfian dan ibu Aidil Fitriani ini mengambil konsentrasi broadcasting. Aktif di Korps Mahasiswa ilmu Komunikasi (Komakom) UMY. Akun twitter @titaayeaye.



**Munadiah** lahir di Tarakan, Kalimantan Utara pada tanggal 25 Maret 2002 merupakan anak keempat dari lima bersaudara. Kini sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dengan program studi Ilmu Komunikasi dan konsentrasi Broadcasting. Memiliki hobi makeup dan mendengar musik.

Alamat email: [munadiah025@gmail.com](mailto:munadiah025@gmail.com)

Instagram: @munadiahvlr



**Dyah Paramitawati**, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Komunikasi. Lahir di Yogyakarta, 22 Juni 2002. Putri dari Alm. Bapak Sidik Murtadi dan Ibu Sri Kusri.



**Nurul Hayati Rizqina** atau sering dipanggil Nurul, lahir di Pangkalan Bun, 2 Januari 2002. Merupakan anak ke-4 dari 4 bersaudara dari pasangan Adhie Poerwoko dan Suprpti. Sekarang ia sedang menempuh Pendidikan S1 dan mengambil konsentrasi *Broadcasting* di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain itu, perempuan ini sedang disibukkan dengan mengikuti kegiatan organisasi jurusan yaitu KOMAKOM dan Badan Semi Otonom yaitu Cinema Komunikasi UMY. Untuk bisa lebih dekat dengan penulis, bisa menghubungi email: [nurulrizqina0204@gmail.com](mailto:nurulrizqina0204@gmail.com) atau melalui *account* Instagram @nurulhayatir\_



**Sherly Dwi Andini**, mahasiswa Ilmu Komunikasi UMY. Putri dari bapak Slamet dan ibu Karmiasih ini mengambil konsentrasi *broadcasting*. Aktif di Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Ilmu Sosial Politik UMY. Akun Instagram @Sherlydwiaa



**Elyakim Nur Fajrin**, biasa dipanggil El, mahasiswa konsentrasi Broadcasting, program studi Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Lahir di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RS KIA) Bhakti Ibu Yogyakarta, lebih dari 20 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 1 Maret pukul 04.47 WIB. Pernah bergabung di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Drum Corps UMY dan mengikuti berbagai kejuaraan tingkat Nasional maupun Internasional, serta menjadi pengurus sebagai Kepala Bidang Teknis dan non Teknis (TnT) di DC UMY. Alumni dari TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kertek, kabupaten Wonosobo ini sangat menyukai bidang musik, terutama *music producing*, selain itu juga suka belajar tentang *software development*.



**Umar Shiddiq**, lahir di Sleman tanggal 5 September 2001 dari pasangan Agus riyanto dengan Riyanti. Merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Dia merupakan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2020 dan mengambil konsentrasi *broadcasting*. Ia juga aktif mengikuti organisasi PSM Sunshine Voice UMY. Ia bercita-cita sebagai content creator, DOP dan traveler.

Hobinya suka editing, bermain drone, dan bermain kamera. Alamat email : [kamerapajangan@gmail.com](mailto:kamerapajangan@gmail.com)



**Danindra Syifa Kamilah**, kelahiran 6 Juni 2002 merupakan mahasiswa *Broadcasting* Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Putri kedua dari Bapak Hadiansyah dan Ibu Wiji Indrawati. Saat ini sedang aktif mengikuti organisasi Fotka053. Akun twitter: @cipcicupacup



**Ibnu Sabtyo Nur Pangestu**, mahasiswa Ilmu Komunikasi UMY. Putra dari bapak Ragil Syahrudin dan ibu Admini ini mengambil konsentrasi *broadcasting*.



**Muhammad Rafli Ash Shiddieqy** merupakan anak pertama dari bapak Edwin Satria Hadi dan ibu Atika Norma Dewi. Penulis lahir di Yogyakarta pada 15 September 2001 yang saat ini menempuh Pendidikan S1 program studi Ilmu Komunikasi konsentrasi *Broadcasting* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.. Penulis merupakan anggota aktif dari Cinema Komunikasi (CIKO) UMY dan sudah menghasilkan 1 film menjadi seorang *Artistic* dan sudah menghasilkan 1 film yang berjudul “Ojan Story”. Penulis bisa dihubungi melalui Instagram: @rafli\_ash. Terimakasih



**Trya Desiana Anggraini**, kelahiran 2 Desember 2001 merupakan mahasiswa *Broadcasting* Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Alamat email: [Raratria2001@gmail.com](mailto:Raratria2001@gmail.com), Instagram: deraaww



**Nur Rahma**, lahir di Masamba, Sulawesi Selatan, 18 Maret 2002, mahasiswi Ilmu Komunikasi UMY. Putri dari bapak Jamaluddin dan ibu Harbia mengambil konsentrasi *broadcasting*. Pernah bersekolah di SDN 094 Laba, SMPN 1 Masamba, SMKN 1 Palopo jurusan akuntansi. Aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Cinema Komunikasi (Ciko UMY). Akun instagram @nhurrahma.



**Silmy Mauli** adalah mahasiswi Ilmu Komunikasi angkatan 2020 peminatan *broadcasting* di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Silmy lahir pada tanggal 20 Juni 2001 di Jakarta. Ia merupakan putri pertama dari pasangan Untung Suroto dan Siti Marpuah. Di dunia perkuliahan, Silmy aktif dalam kegiatan-kegiatan di UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa, yakni MM Kine Klub UMY, sebuah UKM yang bergerak dibidang perfilman. Silmy dapat dihubungi melalui media sosial instagram @silmymauli\_ dan email [silmymauli@gmail.com](mailto:silmymauli@gmail.com).



**Miftakhul Ulum**, mahasiswa Ilmu Komunikasi UMY. Putra dari bapak Ma'ruf dan ibu Masrotun, mengambil konsentrasi Broadcasting. Aktif di Lembaga Penerbitan dan Pers Mahasiswa (LPPM) Nuansa UMY. Akun twitter @\_Miftakh\_




**Sarah Puteri**, mahasiswa Ilmu Komunikasi UMY. Putri dari Bapak Asep Sugiana dan Ibu Rikrik Priyatni ini mengambil konsentrasi broadcasting. Aktif di Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi (KOMAKOM) UMY. Akun twitter @sarahptrh



**Bintang Irfan Syahda**, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Putra dari bapak Agung Nusantoro, M.T. dan ibu Iswahyuni ini mengambil konsentrasi broadcasting. Aktif di Cinema Komunikasi (CIKO) UMY dan memiliki minat yang tinggi dalam produksi film. Akun twitter @star\_and\_irfan dan Instagram @irfan\_syahda





@

**Nurdiana Rakhmatul Faza** mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya mengambil konsentrasi broadcasting dan sedang menginjak semester 4. Saya juga termasuk dalam anggota bahkan menjadi pengurus UKM Musik UMY. Sosial media yang paling sering saya gunakan yaitu Instagram di anafaza.



**Sahrul Firmansyah** kelahiran Tegal pada 22 November 2001. Dia merupakan anak terakhir dari lima bersaudara putra dari Bapak Ragum dan Ibu Roisah. Saat ini ia sedang menempuh pendidikan S1 Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengambil konsentrasi broadcasting, dan aktif juga di Cinema Komunikasi (CIKO) UMY. Alamat email: Sahrul.f.isip20@mail.umy.ac.id



**Febri Taufikurrahman** lahir pada tanggal 7 Februari 2002. Dia merupakan anak kedua dari pasangan Supriyadi dan Rohyati. Dia juga sedang menempuh pendidikan S1 di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan konsentrasi Broadcasting. Aktif dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi yaitu Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi (KOMAKOM) UMY dan IKOM Radio UMY. Alamat email : Febri.t.isip20@mail.umy.ac.id .



**Tanaya Tria Pandhita**, lahir di Malang tanggal 13 Februari 2002. Anak ke 3 dari 4 bersaudara dari pasangan Dodi Fernando dengan Renataheni Setyahapsari.

Saat ini merupakan Mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2020 dan mengambil konsentrasi *Broadcasting*.


Aktif mengikuti organisasi Fotografi Komunikasi (Fotka053) dan PSM Sunshine Voice UMY. Alamat e-mail: [tanaya.tria@gmail.com](mailto:tanaya.tria@gmail.com)



**Aditya Nanda Dwi Chanta**, Putra Minang yang lahir dan besar di Yogyakarta. Anak ke 2 dari 4 bersaudara dari Bapak Andra dan Ibu Yuli. Mahasiswa Ilmu Komunikasi UMY 2020 yang berfokus pada bidang *Broadcasting*. Akun Instagram @adityadwich



**Dimas Yogi Fatkhurrahman** merupakan anak kedua dari Bapak Giyono dan Ibu Suwarsi. Penulis lahir di Jambi pada 27 Agustus 2001 yang saat ini menempuh Pendidikan S1 program studi Ilmu Komunikasi konsentrasi *broadcasting* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ia memiliki hobi fotografi dan videografi yang saat ini juga tengah terjun ke dunia fotografi pernikahan. Penulis merupakan anggota aktif dari Cinema Komunikasi (CIKO) UMY dan sudah menghasilkan 1 film menjadi seorang *Director of Photography* pada film “Geger”. Penulis bisa dihubungi melalui Instagram: @dyf.rahman27.



**Helga Mahardika**, mahasiswa Ilmu Komunikasi UMY Angkatan 2020. Putra dari Bapak Imawan Eko Handriyanto dan Ibu Suminingsih ini mengambil konsentrasi *broadcasting* dalam studinya di jurusan Ilmu Komunikasi. Lahir di Bantul, Yogyakarta 20 tahun silam. Saat ini Aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fisipol UMY dan Muhammadiyah Multimedia (MM) Kine Klub UMY. Akun instagram [hlg.mahardikaa\\_](#) dan ID Line [hlgmhrdk](#).



**Mia Winani**, lahir di Bangka Belitung dari pasangan Sakban dengan Suryati. Merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Dia merupakan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah 2020 yang mengambil konsentrasi *broadcasting*. Memiliki hobi membaca dan fotografi. Mia bisa dihubungi melalui alamat email : [miawinani29@gmail.com](mailto:miawinani29@gmail.com)



**Dwi Anggoro Bayu Aji**, lahir di Sleman pada tanggal 14 Januari 2002. Anak ke 2 dari 2 bersaudara. Anak dari pasangan Isbandhi dan Puji Widiastuti. Saat ini merupakan mahasiswa angkatan 2020 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan mengambil konsentrasi *broadcasting*. Akun Instagram dan Twitter, [@Iamanggabayy4](#).




**Muhammad Abid As-shobir** merupakan anak dari pasangan Bapak Muhtar Arifin dan Ibu Rachmawati, lahir di Bengkulu, 19 Agustus 2002. Shobir adalah anak kedua dari dua bersaudara. Sedang menempuh Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Mengambil Jurusan Ilmu Komunikasi konsentrasi *broadcasting*. Email: ammarmuhammad23.ma@gmail.com,

Instagram: [\\_muhammadabid\\_](#), Twitter: [\\_muhammadabid\\_](#)



**Widiharto Yulantoro** merupakan putra dari Bapak Wisno Guntoro dan Ibu Ruqoyyah Asrori. Penulis lahir di Purworejo, 16 Juli 2001 yang saat ini sedang menempuh pendidikan S-1 Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis merupakan anggota aktif Cinema Komunikasi (Ciko) UMY dan telah menggarap dua film dan beberapa acara *screening*. Penulis dapat dihubungi melalui

instagram [@widdxi.id](#).



**Rifat Pahlevi** atau yang kerap disapa Ripat merupakan anak dari pasangan Bapak Erlan Kallo dan Ibu Iin Cahya Parlina, lahir di Jakarta, 20 Juni 2002. Rifat adalah anak ke 2 dari 3 bersaudara. Kini tengah menempuh Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) program studi Ilmu Komunikasi konsentrasi *broadcasting* 2020. Dirinya memiliki hobi bermain motor, *traveling*, fotografi dan olahraga. Alamat email :

[rifatpahlevikallo20@gmail.com](mailto:rifatpahlevikallo20@gmail.com) dan juga akun Instagram: [rft\\_phlv](#)



**Nur Afni Amalia Yusup** Merupakan anak kedua dari bapak Kamsiran Yusup dan ibu Harianti yang lahir pada tanggal 02 Mei 2003 ini mengambil konsentrasi *broadcasting* di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta jurusan Ilmu Komunikasi. Akun instagram @afniyusuppp



**Zulfa Yasmin Nabilah**, Lahir di Banjarnegara, 06 Juni 2002, yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Saat ini sedang Menempuh Pendidikan S1 Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan mengambil konsentrasi Broadcasting.



**Elza Nur Fauziah**, Mahasiswa Ilmu Komunikasi UMY, Putri dari Bapak Karsono, dan Ibu Ely Hanif, Dia juga sedang menempuh pendidikan S1 di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan mengambil konsentrasi Broadcasting, Aktif di Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi (KOMAKOM UMY) dan IKOM Radio.

Alamat Email [elzafauziah252@gmail.com](mailto:elzafauziah252@gmail.com)



**Sefia Ayu Dwi Aditaningrum**, mahasiswa ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Putri dari Bapak Mujiman dan Ibu Anisah ini mengambil konsentrasi broadcasting. Akun Instagram @sfiaayu\_



**Royyan Muhammad Hasbi**, Lahir di Bogor, 13 September 2002, yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Saat ini sedang Menempuh Pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan Prodi Ilmu Komunikasi.



**Tarisha Artya Andjani**, Lahir tanggal 10 Februari 2002 di salah satu kota di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Kotabaru. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan sekarang mengambil konsentrasi Broadcasting. Aktif di dua organisasi yaitu Cinema Komunikasi (CIKO) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Akun Instagram saya @ndjani.tr



**Nur Annisa Miftachul Jannah**, Merupakan anak pertama dari Bapak Zuwono dan Siti Nurifah Farida yang lahir di Bantul pada tanggal 13 Oktober 2001. Penulis saat ini sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta jurusan Ilmu Komunikasi. Ia juga mengikuti Badan Semi Otonom IKOM Radio sejak 2020. Akhir kata penulis mengucapkan Terimakasih.



**Zahra Nurul Ramadhani Hehanussa**, Merupakan anak kedua dari Bapak Alan Hehanussa dan Yuli Yanti yang lahir di Jakarta, 11 November 2003. Penulis saat ini sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta jurusan Ilmu Komunikasi dengan akun twitter @qwenrara. Ia juga mengikuti Badan Semi Otonom IKOM Radio sejak 2020. Akhir kata penulis mengucapkan Terimakasih.



**Ardani Muhamad Irsad**, Lahir pada tanggal 22 Februari 2002. Dia merupakan anak ketiga dari pasangan Sukamso dan Sri Sulanjari. Dia juga sedang menempuh pendidikan S1 di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan konsentrasi Broadcasting. Aktif dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi yaitu Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi (KOMAKOM) UMY dan Cinema Komunikasi (CIKO). Alamat email: Ardani.m.isip20@mail.umy.ac.id



**Dimas Fadhillah Akbar**, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Putra dari bapak Triyono dan ibu Supanti ini mengambil jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Lahir pada tanggal 04 juni 2001. Putra dari bapak Triyono Dan Ibu Supanti. Menempuh pendidikan S1 dengan jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2020. Alamat email: [dimasfadhillah588@gmail.com](mailto:dimasfadhillah588@gmail.com)



**Pandu Widarwoko**, mahasiswa Ilmu Komunikasi UMY. Putra dari bapak Bambang Soegiyanto dan Martini ini mengambil konsentrasi broadcasting. Aktif di Release Photography Club (RPC) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IMM FISIPOL) UMY. Akun twitter @22panduw



**Shinta Puspitasari** atau sering dipanggil Shinta, lahir di Serang, 24 Januari 2002. Anak ke-2 dari 2 bersaudara dari pasangan Mursita dan Mulyani. Sekarang ia sedang menempuh Pendidikan S1 dan mengambil konsentrasi *Broadcasting* di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain itu, perempuan ini sedang disibukkan dengan mengikuti kegiatan organisasi yaitu Youthpreneur UMY. Untuk bisa lebih dekat dengan penulis, bisa menghubungi email: [shintapuspitasari274@gmail.com](mailto:shintapuspitasari274@gmail.com) atau melalui *account* Instagram @shnta\_ps dan twitter @ShintaP77669991





**Shindy Selina** merupakan anak ke 2 dari 2 bersaudara pasangan Bapak Sugeng P Dan Ibu Sri Hartati yang lahir di Kota Lubuklinggau. Shindy menempuhkan Pendidikan dari TK Baitul A'la Kota Lubuklinggau, SD N 45 Kota Lubuklinggau, SMP N 2 Kota Lubuklinggau, SMA N 2 Kota Lubuklinggau, hingga menuju jenjang yang lebih tinggi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan mengampu jurusan Broadcasting. Shindy dikenal sebagai anak yang ceria oleh teman-temannya. Sejak dari SMA Shindy sering mengikuti *Event* lomba renang tingkat Kota Lubuklinggau.



**Yulia Rahma Yassinta**, lahir di Pematang tanggal 29 Juli 2001 dari pasangan Mustofa dengan Rohyatun. Merupakan anak ke 3 dari 5 bersaudara. Dia merupakan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2020 dan mengambil kosentrasi *Broadcasting*. Ia juga aktif mengikuti organisasi Ikom Radio UMY. Ia bercita-cita sebagai pengusaha dan reporter. Hobinya *traveling*, bernyanyi, dan membuat *vlog*. Alamat e-mail : [yuliarahmayassinta7@gmail.com](mailto:yuliarahmayassinta7@gmail.com)



**Citra Sekar Mayang**, lahir di Lombok tanggal 23 November 2001 dari pasangan Abdul Haris dengan Nitha Sandriliana. Merupakan anak sulung dari 2 bersaudara. Dia merupakan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2020 dan mengambil

konsentrasi *Broadcasting*. Ia juga aktif mengikuti organisasi PSM Sunshine Voice UMY. Ia bercita cita sebagai reporter atau presenter. Hobinya suka bernyanyi, menggambar dan berfoto. Alamat e-mail : [ctrskrmyg@gmail.com](mailto:ctrskrmyg@gmail.com)



**Dafa Putri Arifenda**, lahir di Kulon Progo pada tanggal 13 Mei 2002 merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Saat ini sedang menempuh pendidikan perguruan tinggi S-1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) program studi Ilmu Komunikasi konsentrasi *broadcasting*. Memiliki hobi membaca cerita, dan bermain sepatu roda.

Alamat email : [dafaputriarifenda@gmail.com](mailto:dafaputriarifenda@gmail.com)

Instagram : @dafaarifenda



**Hadiq Fariz Mustofa**, lahir pada tanggal 7 Juni 2003, dari pasangan Moch Shidiq dengan Sri Harpatmi. Dia merupakan Mahasiswa Ilmu Komunikasi S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mengambil Konsentrasi Broadcasting. Aktif di dalam organisasi Koprs Mahasiswa Ilmu Komunikasi (KOMAKOM). Alamat email: [hadiqfariz615@gmail.com](mailto:hadiqfariz615@gmail.com)



**Dhea Salsabila**, mahasiswi Ilmu Komunikasi UMY, putri dari bapak Supriadi dan ibu Ria Ariani ini mengambil konsentrasi *broadcasting*. Akun Twitter : @dheaasalsaa\_



**Inka Reza Devina**, Mahasiswa Ilmu Komunikasi UMY. Putri dari bapak Zazid dan ibu Reni ini mengambil konsentrasi *broadcasting*. Aktif di Himpunan Mahasiswa Islam FISIPOL dan UKM Musik UMY. Akun Instagram @\_Inkard



**Difa Putri Arifenda**, lahir di Kulon Progo tanggal 13 Mei 2002. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2020 dan mengambil konsentrasi *broadcasting*. hobinya bermain sepatu roda  
Alamat email : [Diparifenda@gmail.com](mailto:Diparifenda@gmail.com)  
Instagram: difaputrii\_



**M.lingga Aryo Maeza Hafiz**, kelahiran 21 agustus 2002 merupakan mahasiswa *Broadcasting* Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Putra bungsu dari Bapak Sarijo dan Ibu Sulistiyati Saat ini sedang aktif mengikuti organisasi fismo club.  
Alamat email: [mlinggaaryomh@gmail.com](mailto:mlinggaaryomh@gmail.com)  
Instagram: Linggaaryoo



**Ahmad Prasetyo** biasa dipanggil Pras, lahir di Tuban, pada tanggal 1 Juni 1998 ini merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Drs Abdul Mughnin dan Dra Ariyani Buang M.si,Apt. Saat ini sedang menempuh masa pendidikan S1nya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan mengambil jurusan ilmu komunikasi, sebelumnya juga pernah menempuh pendidikan di SMPN 30 Jakarta Utara dan melanjutkan studinya di PP Darussalam Gontor. Memiliki hobi bermain futsal, fotografi dan menonton film. Ia juga aktif di media sosial IG dengan nama akun @prasetyoahmad01.



**Zhofron Rizqi Nuur P'tishom**, atau yang kerap disapa Zhofron merupakan anak dari pasangan Bapak Agus Priyono dan Ibu Alyulis Sri Sultiyas, lahir di Pati, 27 Juli 2002. Zhofron adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Sedang menempuh Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Mengambil Jurusan Ilmu Komunikasi konsentrasi Broadcasting dan aktif di Organisasi Cinema Komunikasi (CIKO).  
Alamat email : [zhofron@gmail.com](mailto:zhofron@gmail.com), Instagram : joe\_pron, Twitter : ZhofronI



**Fitri Annisa**, seorang mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Putri dari Bapak Iswandi S.Pd dan Ibu Ardianis S.Pd ini mengambil konsentrasi broadcasting di jurusan Ilmu Komunikasi. Aktif menjadi relawan Covid-19 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.



**Rayhan Tirta Nugraha** lahir di perawang, 16 Februari 2003. Sedang menempuh Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jurusan Ilmu Komunikasi konsentrasi *Broadcasting* serta aktif pada Cinema Komunikasi UMY. Email rayhantnugra



**Hamka Rizki**, mahasiswa ilmu komunikasi UMY. Putra bungsu dari bapak Moh Rizal dan ibu Ramlia gunawan ini mengambil konsentrasi broadcasting. Yang sedang aktif di salah satu organisasi Badan Semi Otonom yaitu Cinema Komunikasi UMY. Akun instagram: Hamkarizky dan email aktif: [Hamkarizky180@gmail.com](mailto:Hamkarizky180@gmail.com)



**Muhammad Daffa Aulia Pasya**, lahir di salah satu Kota yaitu Serang Banten dan Lahir pada Tanggal 24 agustus 2003, Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Putra dari Bapak Asyraf Amin dan Ibu Yayat Hayatinnufus, Dan sekarang ini saya mengambil konsentrasi Broadcasting. Aktif di salah satu Organisasi yaitu Cinema Komunikasi (Ciko) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Akun Instagram @Daffa\_Muhammad24.



**Muhammad Anwar**, lahir di Jakarta 29 Agustus 2002, Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Putra dari Bapak Martono dan Ibu Marsitah ini mengambil konsentrasi Broadcasting. Aktif di Cinema Komunikasi (CIKO) dan UKM Taekwondo Unniversitas Muhammadiyah Yogyakarta. Akun Instagram @m.anwar29



**Alfian Febri Ardianto**, lahir di Jakarta 07 Februari 2002, Mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Putra dari Bapak Giyardi dan Ibu Umi Nasitoh ini mengambil konsentrasi Broadcasting. Akun Instagram @joe.alfian



**Arya Dwi Saputro Azi**, lahir di Magelang 15 April 2002. Ayah saya adalah seorang tentara, anggota ABRI (yang sekarang disebut TNI). Karena pekerjaannya ini, saya dan sekeluarga sering berpindah-pindah dari satu provinsi ke provinsi lainnya. Ketika duduk di kelas 1 SD, Arya dan sekeluarga mulai tinggal di Kota Magelang yang cukup dingin, kota ini salah satu kota di daerah Jawa Tengah yang masih bagian dari wilayah Indonesia sebagai propinsi dan yang paling nyaman (menurut saya). Dulu sempat pindah-pindah seperti ke Solo, lalu pindah ke Irian, kemudian pindah ke Purwokerto, pindah lagi ke Bandung dan juga Jakarta

yang kota seramai itu, tetapi pindahnya cuma sebentar, tidak tau kenapa. Pada akhirnya saya kuliah di Yogyakarta, dimana disitu adalah tempatnya para mahasiswa yang berkompeten. Sebelumnya disini saya ingin memperkenalkan orang tua terlebih dahulu, saya adalah putra dari Bapak Abdul Azi, S.Tr. Han yang lahir di Kendal, Jawa Tengah dan Ibu Sitti Masita yang lahir di Makassar, Sulawesi Selatan ini mengambil konsentrasi broadcasting di Ilmu Komunikasi UMY. Aktif di Cinema Komunikasi (CIKO) akun Instagram adalah [@arya.dsa](https://www.instagram.com/arya.dsa).



**Izhuwin Daniel**, lahir di Blangkejeren 21 Agustus 2002, Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Putra dari Bapak Mukhtaruddin dan Ibu Rasimah inimgambil konsentrasi Broadcasting. Unniversitas Muhammadiyah Yogyakarta. Akun Instagram [@ezhuwin10](https://www.instagram.com/ezhuwin10)

# RATING NAIK ETIKA HILANG

Fajar Junaedi, Bagaskara Dwitya Bima Asmara, Nur Ihsan Setiyanto, Rivani Raissa Risnandar, Asiyatu Azzahra, Naila Tsabitha Azzahra, Munadiyah, Dyah Paramitawati, Nurul Hayati Rizqina, Sherly Dwi Andini, Elyakim Nur Fajrin, Umar Shiddiq, Danindra Syifa Kamilah, Ibnu Sabtyo Nur Pangestu, Muhammad Rafli Ash Shiddieqy, Trya Desiana, Nur Rahma, Silmy Mauli, Miftakhul Ulum, Sarah Puteri, Bintang Irfan Syahda, Nurdiana Rakhmatul Faza, Sahrul Firmansyah, Febri Taufikurrahman, Tanaya Tria Pandhita, Aditya Nanda Dwi Chanta, Pandu Widarwoko, Shinta Puspitasari, Shindy Selina, Yulia Rahma Yasinta, Citra Sekar Mayang, Dafa Putri Arifenda, Hadiq Fariz Mustofa, Dhea Salsabila, Inka Reza Devina, Difa Puteri Arifenda, M. Lingga Aryo Maeza Hafiz, Ahmad Prasetyo, Zhofron Rizqi Nur I'tishom, Fitri Annisa, Rayhan Tirta Nugraha, Dimas Yogi Fatkhurrahman, Helga Mahardhika, Mia Winani, Dwi Anggoro Bayu Aji, Muhammad Abid As-shobir, Widiharto Yulantoro, Rifat Pahlevi, Nur Afni Amalia Yusup, Zulfa Yasmin Nabilah, Elza Nur Fauziah, Sefia Ayu Dwi Aditaningrum, Royyan Muhammad Hasbi, Tarisha Artya Andjani, Nur Annisa Miftachul Jannah, Zahra Nurul Ramadhani Hehanussa, Ardani Muhammad Irsad, Dimas Fadhillah Akbar, Hamka Rizki, Muhammad Daffa Aulia Pasya, Muhammad Anwar, Alfian Febri Ardianto, Arya Dwi Saputro Azi, Izhuwin Daniel.



Ilmu Komunikasi (15+)

ISBN 978-623-6034-43-9



9 786236 034439

Harga P. Jawa Rp. 90.000,-